

...

HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK DI ERA DIGITAL

DR. NURLIS EFFENDI, SH., MH



HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK DI ERA DIGITAL

DR. NURLIS EFFENDI, SH., MH

HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK DI ERA DIGITAL

DR. NURLIS EFFENDI, SH., MH

Penerbit:

UPPM Universitas Malahayati

Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital

Penulis:

Dr. Nurlis Effendi, SH., MH.

Hak Cipta pada Penulis

UPPM Universitas Malahayati

Jalan Pramuka No. 27, Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung – 35152

Cetakan: I, Lampung, 2022

ISBN: 978-623-6725-33-7

Telah terdaftar Hak Cipta penulis di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual,
dengan nomor surat Pencatatan Ciptaan :EC00202277524

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa
izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Ketentuan Pidana Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banayak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital, sesuai dengan judulnya, buku ini mengurai relasi antara etika dan hukum dalam pers. Bahwa, moralitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempercayai idealisme pers dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers diberikan kemandirian dalam mengatur diri sendiri (kemerdekaan pers), termasuk merumuskan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan moralitasnya.

Namun pertanyaan apakah aktivitas pers sudah berjalan sesuai dengan hakikatnya sehingga sejalan dengan hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, terutama berkaitan dengan pertumbuhan pers yang didorong untuk bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Pers yang semula bergerak pada media cetak dan elektronik, kini muncul media siber yang berbasis internet. Media siber, sebagai media baru era digital, tercatat sebagai media yang terbanyak melakukan pelanggaran hukum dan Kode Etik Jurnalistik. Penyebabnya adalah, selain faktor klasik seperti kelalaian atau kesengajaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, terdapat fenomena baru yang disebut *clickbait*, yaitu mengejar *traffic* (rating) tanpa menghiraukan etika. Masalah lainnya adalah ancaman siber terhadap kelemahan sistem teknologi pada media siber yang dapat merugikan publik.

Realita penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pelanggaran etika jurnalistik tidak sepenuhnya berjalan karena sejumlah faktor, yaitu pesatnya pertumbuhan media siber tidak diimbangi dengan standar pendidikan tinggi bagi jurnalis; kesejahteraan pers yang masih kurang, jangkauan

Dewan Pers terbatas sebab anggaran tidak memadai sehingga memperlambat pengembangan kualitas pers.

Teknologi informasi dan komunikasi juga memengaruhi etika jurnalistik. Artinya, terdapat penyebab pers melanggar kode etik jurnalistik. Salah satu yang paling menonjol adalah munculnya fenomena *clickbait* dalam kalangan pers. *Clickbait* merupakan istilah untuk judul berita provokatif yang mengabaikan etika demi mengejar *traffic* (rating). Media siber juga rentan serangan *hacker* yang dapat mengganti berita untuk kepentingan tertentu dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi pers untuk tujuan finansial. Serangkaian permasalahan yang muncul dalam pers di era ditigal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini.

Pada kesempatan ini, dari hati lubuk yang terdalam dan kemurnian ketulusan, saya menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dr. (HC) H. Rusli Bintang, yang telah memaksa saya untuk peduli pada pendidikan, dan bahkan membiaya pendidikan saya mulai dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam, dan Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Disebabkan dorongan beliau pula, buku ini dapat terwujud yang berawal dari disertasi saya untuk menyelesaikan program doktor hukum.

Penulis

Dr.Nurlis Effendi,S.H.,M.H

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Keaslian Penelitian	22
F. Kerangka Berpikir.....	26
BAB II. TEORI HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK	29
A. Etika	30
B. Budaya Hukum	43
C. Kesadaran Hukum.....	58
D. Pers Pancasila	61
E. Konstruksi Hukum	73
F. Pembaruan Hukum	78
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	88
A. Spesifikasi Penelitian	88
B. Pendekatan Penelitian	89
C. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel	91
D. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data	94
E. Analisis Data	99

BAB IV. KONTRUKSI HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK DI ERA DIGITAL	102
A. Lanskap Pers Indonesia di Era Digital	110
1. Media Siber dan Media Sosial	133
2. Berita dan Teknologi Digital	140
B. Konstruksi Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik.....	147
1. Konstruksi Hukum Pers di Indonesia	148
2. Kode Etik Jurnalistik	160
3. Pelanggaran Etika Jurnalistik	183
Kasus Etika Berita Hukum	203
Kasus Etika Berita Politik	215
Kasus Etika Berita Ekonomi	224
C. Faktor-Faktor Pendorong Pelanggaran Etika Jurnalistik	232
1. Faktor Ekonomi	239
2. Faktor Teknologi Digital	251
Fenomena Jurnalisme <i>Clickbait</i>	256
Kejahatan Siber dan Ancaman Baru bagi Pers	261
BAB V. PENUTUP	271

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I: Data Pengaduan Masyarakat ke Dewan Pers 2015-2020	191
Tabel II: Daftar Media Siber yang Pernah Melanggar Kode Etik Jurnalistik	235

DAFTAR GRAFIK

Grafik I: Jumlah Media Massa Berdasarkan Jenisnya	120
Grafik II: Perbandingan Penduduk dan Pengguna Internet di Indonesia	121
Grafik III: Jumlah Wartawan Indonesia dari Basis Data Dewan Pers	127
Grafik IV: Pengaduan Masyarakat (Sengketa Pers) 2015-2020	192
Grafik V: Sengketa Pers Berdasarkan Jenis Media.....	197
Grafik VI: Sengketa Pers Berdasarkan Jenis Penyelesaian pada Dewan Pers	198
Grafik VII: Sengketa Etika Berdasarkan Kategori Berita.....	200

Grafik VIII: Risalah Penyelesaian Dewan Pers 2015-2020	200
Grafik IX: Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers 2015-2020	201
Grafik X: Pelanggaran Etika Jurnalistik pada Berita Hukum	209
Grafik XI: Pelanggaran Etika Berita Hukum Menurut Jenis Media	210
Grafik XII: Pelanggaran Etika Berita Politik	219
Grafik XIII: Pelanggaran Etika Berita Politik Menurut Jenis Media.....	219
Grafik XIV: Pelanggaran Etika Berita Ekonomi	229
Grafik XV: Pelanggaran Etika Berita Ekonomi Menurut Jenis Media	229

DAFTAR MATRIKS

Matriks I: Perbandingan Tiga Disertasi	24
Matriks II: Lanskap Pers Indonesia	114
Matriks III: Peran Dewan Pers dalam Tiga Rezim	125
Matriks IV: Dinamika Hukum Pers di Indonesia.....	156
Matriks V: Kode Etik Jurnalistik	165
Matriks VI: Tujuh Komisi pada Dewan Pers.....	185
Matriks VII: Pelanggaran Etika pada Berita Hukum	210
Matriks VIII: Pelanggaran Etika pada Berita Politik	220
Matriks IX: Pelanggaran Etika pada Berita Ekonomi.....	230

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah reformasi pada 1998, Negara Kesatuan Republik Indonesia memasuki masa demokrasi. Di masa ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melaksanakan salah satu kebijakan penting dan strategis, terutama dalam konteks pembentukan undang-undang mengenai Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Hal tersebut merupakan upaya menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebuah cita-cita untuk membangun pers yang bernilai positif bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu pers yang bermartabat, berwibawa, bertanggung jawab, dan sehat. Hal itu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui tiga landasan yang menjiwainya, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tiga landasan itulah yang mengerucut pada tujuan pers yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Adapun ketiga landasan tersebut selanjutnya dideskripsikan sebagai berikut.

Pertama, landasan filosofis. Landasan ini termaktub dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut.

1. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan

mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin; dan

2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Kedua, landasan sosiologis yang menjadi pertimbangan fakta empiris, yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun; dan
2. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketiga, landasan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan murni untuk mengatasi permasalahan hukum dan kekosongan hukum pers, yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman;

2. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; dan

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan idealisme yang sangat tinggi dan mulia untuk Pers Negara Republik Indonesia. Idealisme ini termaktub dalam makna Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam satu kaidah itu saja, menurut Satjipto Rahardjo¹, sudah cukup jelas dideskripsikan hakikat pers yang sebenarnya.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditambahkan bahwa dalam menjalankan profesi, wartawan mendapat perlindungan hukum. Kaidah ini memperkuat sikap agar pers Indonesia tak ragu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemerdekaan pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, jika berjalan dengan baik, tentu akan berlangsung sangat masif dalam perannya membangun berbagai sisi kehidupan di Negara Republik Indonesia. Kondisi ini akan bertambah baik dengan dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong lahir dan berkembangnya media siber.

¹Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih*, Penerbit Genta Publishing, Yoyakarta, Hal. 187.

Dengan memperhatikan konstruksi norma hukum dan dalam pendekatan paradigmatis² sebagaimana telah ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengandung muatan yang sangat substansial, dapat diuraikan analisis hukum sebagai berikut.

Pertama, secara filosofis dapat disimpulkan bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945;

Kedua, secara empiris, yaitu dalam pendekatan praktis dan operasional, dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut merupakan dukungan yang konkret dari pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan sehat. Undang-Undang ini sekaligus merupakan salah satu instrumen hukum dan etika bagi pers dalam mengatur dirinya sendiri di bawah koordinasi Dewan Pers, yaitu swaregulasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;

Ketiga, sasaran akhir dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sesuai dengan prinsip dan ciri negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah (1) memberi kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan tata kelola pers dan juga bagi masyarakat, (2)

²Kata paradigmatis berasal dari kata *paradigm* yang artinya pola atau bentuk. Secara harfiah, paradigmatis adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilandasi hal-hal yang sangat mendasar. Bagi bangsa Indonesia, hal-hal paradigmatis tersebut adalah Pancasila sebagai landasan filosofi atau landasan ideal dan sekaligus merupakan dasar dan falsafah negara serta pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konsep dasar pengelolaan kehidupan nasional. Sumber: Solly Lubis, 1998, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Madju, Bandung, Hal. 7. | Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Bandung, Hal. 67-68.

membangun paradigma kemerdekaan pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta (2) menjadi bagian dari terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers seperti yang dideskripsikan di atas masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Artinya, masih terjadi kesenjangan (*gap phenomena*) dalam penerapannya. Kesenjangan yang dimaksud ialah segala hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (*das sollen*) belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Kesenjangan tersebut bertumpu pada paradigma kemerdekaan pers. Di satu sisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membuka ruang kebebasan pers agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan menjadi pengawas berjalannya pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dihapus ketentuan izin penerbitan pers yang pernah diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru sehingga penerbitan pers tidak dibutuhkan perizinan, tetapi tetap diwajibkan berbadan hukum. Hal ini tentu saja membuat pers Indonesia berada dalam suasana baru, yaitu dari serba terbelenggu menjadi bebas, dari sekadar pers yang bertahan hidup menjadi pers yang memberi kehidupan, dari pers yang senantiasa khawatir ditutup atau diberedel, menjadi pers yang menentukan dirinya sendiri. Paradigma tersebut semestinya menjadi pembawa

kebahagiaan, bukan saja bagi pers, tetapi bagi masyarakat, bahkan pemegang kekuasaan³.

Kenyataannya, kemerdekaan pers tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Bagi sebagian orang, pers yang bebas tidak begitu membahagiakan. Penyimpangan yang paling prinsip adalah bermunculannya media siber yang tujuannya bukan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, melainkan untuk tujuan kriminal. Media jenis ini diistilahkan sebagai media abal-abal yang tujuannya di antaranya untuk pemerasan. Media semacam itu menjadi tempat bagi orang-orang yang disebut *Bagir Manan* sebagai “wartawan abal-abal”. Mereka adalah parasit yang merusak pers⁴. Ciri khas media abal-abal ini dijalankan tanpa badan hukum, tanpa alamat yang jelas, dan tanpa pemimpin redaksi.

Masyarakat yang dirugikan oleh media abal-abal ini dapat menempuh jalur hukum umum seperti pidana dan/atau perdata. Sebagian masyarakat lebih memilih melaporkan media berita (abal-abal ataupun bukan abal-abal) ke Dewan Pers. Pada basis data Dewan Pers tercatat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pers dari 2015 sampai dengan 2020 berjumlah 4.204 pengaduan, sedangkan jumlah yang dianggap benar-benar berkaitan dengan pemberitaan adalah 486 kasus. Dari jumlah tersebut, lebih setengah kasus pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh media siber. Sebagai contoh adalah pemberitaan tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2020 yang memvonis Presiden RI dan Menteri Komunikasi

³Bagir Manan, 2014, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Cetakan III, Penerbit Dewan Pers, Jakarta, Hal. 93.

⁴Bagir Manan, 2014, *Ibid*, Hal. 15.

dan Informatika (Menkominfo) bersalah terkait pemblokiran internet di Papua dan harus membayar biaya perkara Rp 475.000. Sebanyak 33 media memberitakan bahwa dalam vonis disebutkan Presiden dan Menkominfo harus meminta maaf kepada masyarakat, sedangkan amar putusan tidak memerintahkan demikian. Semua media tersebut mengaku salah, yaitu tidak akurat dan tanpa proses konfirmasi sehingga menuliskan berita yang menghakimi. Prinsip fundamental jurnalistik adalah akurasi data, konfirmasi sumber kunci, dan uji kebenaran informasi. Walaupun media siber bekerja berdasarkan pertimbangan kecepatan, penyampaian informasi tetap harus menaati Kode Etik Jurnalistik.⁵

Dari data tersebut tergambar peningkatan pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang berkaitan dengan pemberitaan pers, terutama sejak laporan pengaduan masyarakat terdata dengan baik di Dewan Pers sejak tahun 2018. Bahkan sejak 2018 tersebut hingga 2020 terjadi peningkatan kasus perilaku pers yang menyimpang terkait Kode Etik Jurnalistik, terutama media siber. Munculnya media siber ini juga sebagai wujud salah satu kemajuan teknologi digital yang berkelindan dengan era Revolusi Industri 4.0⁶, yaitu fenomena yang mengolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi.

⁵Dewan Pers ([dewopers.go.id](https://dewopers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan%20Dewan%20Pers%20-%20revisi%20final%20(1).pdf)), 2020, *Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/VI/2020 tentang Profesionalisme Media dalam Meliput Masalah Politik*, Link situs resmi Dewan Pers: [https://dewopers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan Dewan Pers-revisi final \(1\).pdf](https://dewopers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan%20Dewan%20Pers%20-%20revisi%20final%20(1).pdf), diunduh pada tanggal 11 Januari 2021.

⁶Dikenal dengan istilah *cyber physical system*, konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi yang dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Pada prosesnya. Tenaga manusia berkurang. Efektivitas dan efesiensi pada suatu lingkungan kerja bertambah. Dalam dunia industry, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Pilar utama pada Revolusi Industri 4.0 adalah *Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing*. | Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 2020, *Revolusi Industri 4.0*, link terkait: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> diunduh pada 1 Juli 2021.

Revolusi Industri 4.0 yang ikut mendorong transformasi pers tersebut dimulai sejak 2011⁷, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih berada pada perspektif pers di masa itu yang masih didominasi media cetak (surat kabar, tabloid, dan majalah) dan elektronik (radio dan televisi). Dalam rentang usia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah 21 tahun (1999-2021), kondisi pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah banyak berubah. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong pers untuk bertransformasi, di antaranya berwujud dalam bentuk media siber yang berkembang sangat pesat.

Sebaliknya, media cetak dan media elektronik mengalami pasang surut. Misalnya, surat kabar dari tiga kelompok penerbitan pers di Indonesia, yaitu *Koran Tempo* (Group *Tempo*), dan surat kabar *Suara Pembaruan* (Group *Lippo*), dan surat kabar *Indo Pos* (Group *Jawa Pos*) sudah berhenti terbit sejak Januari 2021. Media siber yang berkelindan dengan teknologi informasi dan komunikasi memulai era barunya yang menyatu dalam era digital yang masuk ke dalam ruang siber serta menjadikan internet sebagai tulang punggungnya.

Pengaruh penerapan teknologi digital pada media siber pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dilihat melalui dua variabel yang saling berkaitan. **Pertama** adalah variabel yang berkaitan dengan konstruksi

⁷Revolusi Industri 1.0 ditandai dengan penggunaan mesin uap untuk mengganti tenaga manusia. Revolusi Industri 2.0 melalui penerapan konsep produksi massal dan mulai memanfaatkan tenaga listrik. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri. Revolusi Industri 4.0 sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga melahirkan model bisnis yang baru berbasis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. | Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018, *Making Indonesia 4.0: Strategi Indonesia Masuki Revolusi Industri ke-4*, Web Resmi, Link terkait: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4>, diunduh tanggal 2 Juli 2021.

hukum pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi digital yang digunakan oleh media siber. **Kedua** adalah aspek kebebasan dalam internet yang dapat memengaruhi etika jurnalistik.

Pada variabel *pertama*, media siber yang berbasis jaringan dasar pengantar pesan, yaitu internet dalam medium *web*⁸, mewujudkan penyatuan konten berita yang berbentuk teks, foto, infografis (ciri khas media cetak), audio (biasanya di radio), dan audio-visual (yang selama ini terdapat pada televisi) dalam satu wadah, dan publik bisa berinteraksi secara langsung sebab media siber bersifat interaktif. Seluruh konten secara bersamaan ditransmisi melalui internet ke komputer (seluler, laptop, dan *desktop*). Pendistribusian berita media siber melalui jaringan global mampu menjangkau belahan dunia mana pun, kecuali kawasan yang belum tersambung dengan jaringan telekomunikasi.

Variabel pertama tersebut sangat memengaruhi variabel kedua, yaitu memengaruhi pola kerja jurnalistik, terutama media siber yang terseret arus kebebasan pada ruang siber, yaitu pemakaian jaringan sistem komputer yang menggunakan sistem komunikasi yang ditandai dengan semakin populernya internet sebagai *network of network ke seluruh bangsa di dunia*.⁹ Kebebasan

⁸Istilah internet dan *web* sering dipakai bergantian untuk menyebut hal yang sama, dan menyebabkan banyak kebingungan. Jaringan dasar yang membawa pesan adalah internet, sedangkan *web* adalah struktur kode-kode yang mengizinkan pertukaran bukan hanya antarteks, tetapi juga grafis, video, dan audio. Istilah *web* berasal dari sistem hubungan jaringan jutaan komputer yang menyerupai jaringan laba-laba – jaringan yang selalu berubah-ubah yang bahkan seekor laba-laba tidak bisa membayangkan keruwetannya, dan setiap hari jaringan ini semakin kompleks. | Sumber: Vivian, John., 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Judul Asli: *The Media of Mass Communication*, Penerjemah: Tri Wibowo BS, Edisi Kedelapan, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 263-264.

⁹Masyarakat pengguna internet (*internet global community*) seakan-akan mendapat suatu dunia baru yang disamakan dengan *cyberspace*. Hal itu diyakini oleh kebanyakan para

ruang siber berkaitan erat dengan penggunaannya yang tidak terikat ruang dan waktu. Setiap orang bebas memasuki internet dan berada dalam ruang siber dan melakukan komunikasi tanpa batas pendidikan, gender, ras, dan usia. Siapa saja dapat menerapkannya, bahkan perorangan. Sebagai contoh faktual saat ini adalah lahirnya media sosial yang berisi konten-konten negatif seperti *hoax*, fitnah, dan adu domba. Sementara media siber juga menggunakan media sosial sebagai sarana inti untuk menjangkau pengunjung atau pembacanya. Bahkan, Survei Dewan Pers¹⁰ menunjukkan bahwa 76 persen jurnalis (responden) memanfaatkan media sosial dalam melakukan pekerjaan jurnalistik.

Dari uraian dua variabel tersebut dapat diidentifikasi kesenjangan (*gap phenomena*) antara cita-cita Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (*das sollen*) dan kondisi transformasi pers saat ini. Kondisi ini tecermin dalam tiga fenomena teknologi informasi yang mempengaruhi pers di era digital. **Pertama**, teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan kemajuan yang luar biasa bagi pers, terutama dari sisi kemanfaatan dan kemudahan dalam penyebaran informasi dan interaksi dengan pembacanya. **Kedua**, teknologi informasi dan komunikasi ikut menciptakan kompetisi yang ketat. Kompetisi itu tidak hanya sesama

penggunanya sebagai suatu kehadiran alam baru yang tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali, dan terlepas dari keberadaan sistem hukum yang selama ini berlaku. Diyakini bahwa tidak ada satu pun hukum suatu negara yang berlaku karena keberadaan hukum *network* tersebut adalah tumbuh sendiri dari kalangan masyarakat global para penggunanya. Sebagai suatu medium komunikasi global yang didasari atas kebebasan berinformasi dan kebebasan berkomunikasi, keberadaan alam ini seakan-akan menjadi suatu jawaban dari impian untuk melampiaskan kebebasan mengemukakan pendapat sebebas-bebasnya oleh para pihak yang menjadi komunitasnya tanpa mengindahkan lagi norma-norma masyarakat yang berlaku dalam kehidupannya sehari-hari. Aspek dari kebebasan internet umumnya menekankan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, khususnya gagasan bahwa hak atas kebebasan dan hak asasi manusia dapat juga berlaku di internet. | Sumber: Edmon Makarim, 2017, *Konstitusi dan Telematika, Hak dan Kewajiban Konstitusional Terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Cetakan ke-1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Hal. 47.

¹⁰Dewan Pers dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama), 2019, *Penelitian: Kepercayaan Publik Terhadap Media Arus Utama*, Jakarta, Hal. 9.

perusahaan pers, tetapi juga dengan media sosial yang bahkan menjadi fenomena baru di ruang publik. **Ketiga**, teknologi informasi dan komunikasi juga menyertakan ancaman baru bagi pers. Ancaman itu tidak hanya yang sifatnya politik, ekonomi, dan hukum, tetapi juga melalui teknologi, misalnya kejahatan siber yang pelakunya adalah penjahat yang berbekal keahlian di bidang teknologi siber.

Di dalam ruang siber itu terdapat tiga hal kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu sinergi, kompetisi, dan konflik. Bersinergi, yaitu bekerja sama sebab di situ ada kemanfaatan, di mana ada ruang hidup baru yang bermakna semua orang berinteraksi, ada sinergi, harmonisasi, dan lain-lain. Lalu kompetisi, karena dia naik makin lama karena ruang itu penuh, maka setiap entitas di dalamnya secara natural itu ingin supaya eksistensinya tetap ada, ketika ia ingin eksistensinya tetap ada, maka mereka harus berkompetisi. Berkompesi pada yang selevel atau sesuai strata. Ini disebabkan banyak hal, bisa karena kompetensi, kapitalisasi, dan lain-lain. Ketika kemudian terjadi ketidaknyamanan maka terjadilah konflik, benturan kepentingan. Bisa terjadi karena masalah idealisme, politik, budaya, dan lain sebagainya.¹¹

Dari sudut pandang fenomena *pertama*, teknologi digital menghadirkan lanskap baru bagi pers, yaitu terjadinya perubahan mendasar dengan lahirnya jenis pers baru yang disebut dengan media siber. Karakter media massa juga berubah dari pers yang awalnya bersifat satu arah, kini internet memberi banyak pilihan, yaitusatu untuk banyak, banyak untuk satu, dan banyak untuk banyak. Media yang menggunakan internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis daripada yang ditawarkan media massa sebelumnya.

¹¹Wawancara Dr. Sulistyo, Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 1 Mei 2021.

Perwujudan transformasi pers bukan lagi sekadar teknologi terapan untuk menyiarkan konten simbolik tertentu atau menghubungkan partisipan ke dalam diskusi. Terdapat alasan sosial, ekonomi, dan teknologi atas pergeseran yang cukup nyata mengubah seluruh spektrum kemungkinan sosio-teknologi bagi komunikasi publik. Karena melambangkan seperangkat hubungan sosial berinteraksi dengan karakter teknologi baru, media siber berkelindan dengan kemunculan jenis masyarakat baru yang dicirikan dengan jaringan interaktif, yaitu seputar komunikasi yang termediasikan komputer (*computer mediated communication*) atau komunitas virtual.¹²

Perkembangan teknologi informasi ini ikut menggerakkan perubahan teori pers. Teknologi yang dulu berbeda dan terpisah, seperti percetakan dan penyiaran, kini telah bergabung. Hal ini menandakan bahwa terjadi pergeseran dari kelangkaan media menuju media yang melimpah, dan dari media satu arah menjadi interaktif.¹³ Di Indonesia, transformasi pers diawali dengan lahirnya dua media siber yang paling menonjol, yaitu *tempointeraktif.com* (*tempo.co*) pada tahun 1996 dan *detik.com* tahun 1998. Selanjutnya, pada 24 Desember 2020 tercatat 707 media siber yang terverifikasi secara faktual pada basis Dewan Pers.¹⁴

Pertumbuhan media siber berkelindan dengan pengguna internet di Negara Republik Indonesia. Survei Literasi Digital Nasional 2020 dari Asosiasi

¹²McQuail, Denis., 2011, *Teori Komunikasi Massa Mcquail*, Judul Asli: *Mcquail's Mass Communication Theory*, Penerjemah: Putri Iva Izzati, Buku 1, Edisi 6, Penerbit Salemba Humanik, Jakarta, Hal. 148.

¹³Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa*, Judul Asli: *Communication Theories: Origins, Methods, & Uses in the Mass Media*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Edisi Kelima, Cetakan ke-6, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 4-5.

¹⁴Dewan Pers, 2020, *Data Perusahaan Pers*, website resmi Dewan Pers, link: <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>, diunduh pada 24 Agustus 2020.

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa akses internet semakin cepat, terjangkau, dan tersebar ke seluruh Indonesia. Tercatat pengguna internet di Indonesia berjumlah 196,71 juta atau sekitar 73,7 persen dari populasi penduduk Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu 266.911.900 juta jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 2018, yaitu berjumlah 171 juta.¹⁵

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 2020, jaringan internet di Indonesia telah didukung 497.125 menara *base transceiver station* (BTS), dan kabel serat optik (*fiber optic*) sepanjang 348.000 kilometer yang menghubungkan jalur-jalur internet rumahan (*broadband internet*). Jaringan *middle-mile* terus ditingkatkan dengan pembangunan infrastruktur jaringan *fiber-link*, *microwave-link*, dan satelit. Pada 2020, Indonesia memiliki 9 satelit yang diletakkan di orbit dengan kapasitas 50 *Gigabyte per second*. Seluruh fasilitas pendukung internet tersebut telah menjangkau 95 persen wilayah Indonesia.¹⁶

Upaya pemerintah membangun sarana dan prasarana teknologi internet tersebut secara tidak langsung menjadi pendorong berkembangnya media siber dan faktor penguat kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial, serta lembaga

¹⁵ APJII.or.id, 2020, *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2021.

¹⁶ Kominfo.go.id, 2020, *Percepat Migrasi ke Digital, Kominfo Bangun Infrastruktur TIK*, Link: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30987/percepat-migrasi-ke-digital-kominfo-bangun-infrastruktur-tik/0/berita_satker, situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diunduh 26 Desember 2020.

ekonomi. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga disebutkan bahwa peranan pers adalah untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Fenomena **kedua**, teknologi informasi ini bukanlah bagian dari hak yang dapat dimonopoli oleh pers. Teknologi juga berdaya guna dan dapat digunakan seluruh umat manusia dengan karakter kebebasannya. Dari karakter inilah lahir sarana komunikasi baru, yaitu media sosial seperti platform *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Instagram*. Media sosial ini memiliki karakter yang sama dengan media massa (pers), yaitu mampu menyampaikan informasi kepada publik. Perbedaannya adalah media massa seperti pers dalam penyajian informasinya terikat pada etika dan hukum serta individu yang memiliki *skill* jurnalistik, sedangkan media sosial berjalan bebas tanpa aturan khusus. Media sosial hanya dibatasi oleh hukum-hukum umum.

Media sosial menjadi fenomena baru, yaitu masyarakat yang telah menggunakan media sosial sebagai medium menyampaikan informasi. Sifat media sosial yang sangat bebas ini memiliki sisi negatifnya, yaitu dimanfaatkan untuk menyebar *hoax*, fitnah, pornografi, berbagi informasi tanpa batas, bebas usia, tanpa menghiraukan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan warna kulit

sehingga tidak mudah menemukan informasi atau berita yang dianggap benar. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar *hoax* dan ujaran kebencian, bahkan media sosial adalah penyumbang terbesar dalam penyebaran *hoax*.¹⁷

Karakter kebebasan internet ini begitu digemari publik yang berdampak pada terganggunya bisnis pers. Media sosial juga menjadikan iklan sebagai sumber pendapatan utamanya yang berarti menjadi pesaing utama bagi perusahaan pers. Pers terdesak dan terseret dalam arus media sosial, bahkan menjadi pengguna media sosial yang masif sebagai medium baru, mulai dari mempromosikan konten, menjadikannya sebagai sumber informasi, hingga terjebak dalam gaya konten bebas seperti media sosial. Akibatnya, pers ikut terkontaminasi penyebaran *hoax*, terutama media *online*.¹⁸

Dalam perkembangannya, pers terseret arus irama media sosial dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tim redaksi dalam pers tidak hanya bertugas membangun berita sesuai dengan rumusan jurnalistik, tetapi juga harus menganalisis *keyword* untuk memaksimalkan *Search Engine Optimize* yang bekerja dengan algoritma tertentu untuk menempatkan konten pada posisi teratas mesin pencari seperti *Google* dan *Yahoo*. Teknologi seperti itulah yang mendorong terbentuknya lanskap baru pers dan menggerakkan perubahan perilaku

¹⁷Menurut survei Mastel tahun 2017, dari 1.146 responden, 44,3% menerima berita *hoax* setiap hari, bahkan 17,2% menerima lebih dari satu kali sehari. Media arus utama juga ikut terkontaminasi penyebaran *hoax*. *Hoax* sangat banyak tersalurkan melalui media *online*. Disebutkan bahwa saluran yang paling banyak penyebar *hoax* adalah situs Wet yang mencapai 34,90%, sedangkan *chatting* (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan media sosial menjadi penyebar *hoax* mencapai 92,40%. | Sumber: Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekomnas Vol. 3 No. 1, April 2018, Jakarta, Hal. 31-32.

¹⁸Christiany Juditha, 2018, *Ibid*.

wartawan dalam mencari berita dan pola penulisan artikelnya. Teknologi yang memudahkan riset melalui internet dan mendorong kecepatan penyajian berita membuat jurnalis lemah dalam memverifikasi fakta, dan cenderung menggunakan judul-judul sensasional dan provokatif untuk menarik minat pembacanya. Hal itulah yang dikatakan *clickbait*.

Fenomena *clickbait* ini sangat berbahaya bagi berita-berita yang berdampak pada perasaan keadilan publik. Media sering kali memasukkan kritik dan cara bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu yang disebut fungsi korelasi pada pers yang kemudian berubah menjadi disfungsi korelasi¹⁹. Disfungsi korelasi ini juga dipengaruhi oleh informasi sepotong-potong yang menjadi fenomena tersendiri pada media siber selain pemberitaan tanpa disertai konteks yang dapat menimbulkan bias tafsiran.

Clickbait identik dengan upaya menjangkau *traffic* sebagai ukuran pencapaiannya. *Traffic* dan pengukuran kuantitatif lainnya dalam pers (sirkulasi, jangkauan, penetrasi, kunjungan, dan *hit*) memang berguna bagi pengiklan,²⁰ semakin tinggi data pengunjungnya, semakin besar peluang mendapatkan pendapatan dari iklan, apalagi iklan yang berbasis *hit* atau kunjungan seperti *Google AdSense* (program periklanan yang diselenggarakan oleh *Google Inc.*). Hampir semua media siber berupaya meningkatkan *traffic* agar dapat menggali pendapatan dari *Google AdSense*, padahal *Google* adalah perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, yang artinya tunduk pada hukum-hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Akibatnya berbagai iklan yang tidak sesuai

¹⁹Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit*, Hal. 387-388.

²⁰Vivian, John., 2008, *Op. Cit.*, Hal. 328.

dengan rasa kesusilaan rakyat Indonesia, seperti iklan berkonotasi seksual, ikut terpublikasi dalam media siber yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang standar etikanya berbasis Pancasila.

Sebaliknya, *clickbait* tidak banyak membantu bagi individu yang ingin memilih sumber berita yang memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, fenomena *clickbait* ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran etika jurnalistik di era digital serta juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam membangun dan menjaga kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan sehat. Pelanggaran etika jurnalistik juga seirama dengan pertumbuhan media siber.²¹

Perilaku menyimpang dari substansi undang-undang dan etika jurnalistik berkontribusi merusak kredibilitas pers, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini tentu saja dapat mengorbankan akuntabilitas pers serta mengancam kemerdekaan pers. Indikasinya, menurut survei Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019, kepercayaan publik kepada pers (66,3 persen) lebih rendah daripada Dewan Perwakilan Rakyat (76,0 persen), Tentara Nasional Indonesia (93,3 persen), lembaga kepresidenan (91,3 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (89,0 persen), Kepolisian Republik Indonesia (83,4 persen), dan pengadilan (80,9 persen). Salah satu penyebab rendahnya kepercayaan publik tersebut disebabkan oleh penyebaran *hoax* yang begitu masif.

²¹Sumber data dari Dewan Pers, berdasarkan hasil penelitian langsung oleh penulis ke kantor Dewan Pers. Selain itu juga berdasarkan wawancara langsung dengan bagian penerima pengaduan di Dewan Pers, Reza Andreas.

Media baru (*online*) yang memiliki jangkauan yang luas dan cepat sering menjadi instrumen penyebaran *hoax*.²²

Fenomena ***ketiga*** adalah titik lemah teknologi informasi pada sisi keamanan sibernya (*cyber security*), yaitu ancaman siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memetakan beberapa potensi ancaman siber ini, di antaranya adalah kejahatan *siber influence*, yaitu penyebaran disinformasi, berita palsu, dan ujaran kebencian yang dilakukan secara individu serta terorganisasi. Berikutnya adalah kebocoran dan perusakan data sebagai akibat semakin berkembangnya penggunaan siber yang berkorelasi dengan pesatnya lalu lintas data. Potensi ancaman lainnya masuk ke ranah perang siber, dan ancaman terhadap infrastruktur kritikal, serta *cyber fraud*, yaitu pencucian uang dengan menerapkan teknologi finansial.²³

Badan Intelijen Negara (BIN) memetakan beragam teknik yang digunakan peretas untuk melakukan kejahatan siber, yaitu *account hijacking*, *DDoS*, *malware*, *malvertising*, dan sejumlah jenis lainnya. Dari berbagai jenis serangan itu yang paling banyak adalah *phising*, *identity thef*, *hacking*, dan *online harassment*. Contoh kejahatan siber yang paling menonjol di Indonesia adalah kasus pembobolan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peretasan *website* Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (periode 2004-2009 dan 2009-2014). Kejahatan siber akan terus berkembang beriringan dengan semakin baiknya

²²Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2019, *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, Link: <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>, website resmi LIPI yang diunduh pada 29 Desember 2020.

²³Badan Siber dan Sandi Negara, 2019, *Roadmap 2019-2020: Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia*, Penerbit: Badan Siber dan Sandi Negara, Jakarta, Hal. 21-28.

infrastruktur telekomunikasi dan makin majunya perangkat komunikasi yang digunakan.²⁴

Seluruh ancaman siber tersebut dapat mengancam media siber. Contohnya adalah peretasan situs berita *Tempo.co* dan *Tirto.id*. Terdapat kelemahan pada teknologi yang digunakan *Tempo.co* dan *Tirto.id* sehingga peretas dapat menembus sistem sibernya dan menghapus artikel yang telah dipublis serta menggantinya dengan artikel lain. Pada 20 Agustus 2020, tim redaksi *Tirto.id* menemukan sejumlah artikel rusak dengan tulisan “Eror 404, Halaman Tak Ditemukan”. Naskah ditemukan ada di bagian *trash* pada *content management system (CMS) Tirto.id*. Hal ini pertanda bahwa naskah yang sudah dipublikasikan telah dihapus. Pada penelusuran berikutnya, tim redaksi menemukan 7 (tujuh) naskah yang dihapus. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan satu akun milik editor, padahal penghapusan dilakukan pada saat editor sedang dalam posisi tidak *login* di CMS. Hal ini berlanjut pada 21 Agustus 2020, peretas menghapus dua naskah lagi. Berikutnya pada 22 Agustus 2020, peretas mengubah naskah yang telah dipublikasikan oleh *Tirto.id*. Salah satunya adalah berita berjudul “Soal Obat Corona Kepentingan BIN-TNI Melangkahi Disiplin Sains” diubah menjadi “Atasi Sembelit pada Bayi, Penyebabnya Bisa Karena MPASI”.²⁵

Jika peretas *Tirto.id* memilih konten-konten tertentu dan menghapusnya atau mengganti dengan konten lain, peretas *Tempo.co*, yang terjadi pada 21 Agustus 2020, memulainya dengan menutup akses publik dan tampilan layar

²⁴Tim Dewan Analis Strategis - Badan Intelejen Negara (DAS-BIN), 2017, *Siber Indonesia 2018-2030: Ancaman, Serangan, dan Mitigasi*, Penerbit: Dewan Analis Strategis - Badan Intelejen Negara, Jakarta, Hal. 25-26.

²⁵Wawancara Pemimpin Redaksi *Tirto.id*, Sapto Anggoro, pada tanggal 23 Agustus 2020, di Jakarta.

Tempo.co berganti dengan tulisan *403 forbidden*, lalu berubah menjadi warna hitam dengan irungan lagu Gugur Bunga. Si peretas kemudian menyampaikan pesannya dengan tulisan “*Stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Deface by @xdigeembook.*”

Aktivitas penjahat siber bukan hanya mengubah, mengganti, dan menghapus konten. Para peretas tersebut juga mampu memanfaatkan media siber untuk kepentingan finansial secara ilegal. Hasil riset perusahaan keamanan siber Amerika Serikat, Palo Alto Networks²⁶ terhadap 10.000 *web* teratas menurut situs pemeringkat Alexa mengungkapkan bahwa banyak *web* sudah diinfeksi skrip penambang mata uang kripto atau *cryptocurrency (crypto miners)* dan skrip *skimming* kartu kredit. Salah satunya adalah situs berita *Pojoksatu.id* yang berada di bawah Jawa Pos Group. Dampak peretasan tersebut, menurut hasil riset Palo Alto Networks, setiap orang yang mengakses *Pojoksatu.id*, maka skrip *coinminer* secara otomatis berjalan dan mulai menambang untuk peretas. Akibatnya, beban komputer (CPU) pengguna akan meningkat. Masalah serupa dialami *Beritasatu.com* pada 2017.

Dari uraian latar belakang tersebut tampak jelas kondisi *existing* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Konstruksi hukum dan etika jurnalistik yang terbangun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah tidak mampu menampung berbagai fenomena yang terjadi pada pers di era digital. Oleh karena itu, judul penelitian disertasi ini adalah “Konstruksi Hukum dan Etika

²⁶Palo Alto Network, 2020, *Top Alexa Sites Infected With Malicious Coinminers and Web Skimmer*, Link: <https://unit42.paloaltonetworks.com/malicious-coinminers-web-skimmer/>, situs resmi Palo Alto Network yang diunduh pada 29 Desember 2020.

Jurnalistik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Era Digital”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa konstruksi hukum dan etika jurnalistik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum sepenuhnya membangun budaya hukum pada pers di era digital?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pers di era digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan penyebab penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya hukum dan kesadaran hukum di era digital.
2. Memetakan pengaruh kesejahteraan pers dan teknologi digital menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. Dari sisi kesejahteraan pers, dapat dilihat bagaimana perilaku pers yang tidak sejahtera ikut berkolusi atau berada di bawah pengaruh eksternal pers sehingga terjadi pelanggaran etika jurnalistik. Dari sisi teknologi, dapat dilihat pengaruh teknologi yang mendorong perubahan perilaku

pers dan pada pemanfaatan teknologinya yang menyertakan ancaman baru terhadap kemerdekaan pers.

D. Manfaat Penelitian

Indikasi kegiatan ilmiah adalah usaha menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁷ Dengan demikian, manfaat penelitian disertasi ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai berikut.

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konkret secara *scienties* pada penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap pelanggaran etika jurnalistik di era digital sehingga dapat membangun pers nasional yang berkebudayaan hukum dan berkesadaran hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap pengaruh teknologi yang mendorong perubahan perilaku pers dan pada pemanfaatan teknologinya yang menyertakan ancaman baru terhadap kemerdekaan pers.

E. Keaslian Penelitian

Fokus penelitian disertasi mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pelanggaran etika jurnalistik di era digital tersebut penulis laksanakan setelah mempertimbangkan dan menelaah beberapa

²⁷Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 3.

disertasi yang mengangkat masalah pers. Salah satunya adalah disertasi karya I Made Mangku Pastika untuk promosi gelar doktor ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada 2019. Disertasinya yang berjudul “Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata” menyoroti kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam konteks kemerdekaan pers.²⁸ Pemerintah diharuskan peduli pada pembinaan untuk meningkatkan kualitas pers dan untuk itu diperlukan penguatan pada politik anggarannya.

Mengenai kemerdekaan pers yang menjadi landasan koreksi dari Mangku Pastika tersebut berbeda dengan konsep dalam disertasi hasil penelitian Wikrama Iryans Abidin yang berjudul “Perlindungan Konstitusional Kemerdekaan Pers: Absennya Jaminan UUD 1945 terhadap Kemerdekaan Pers Indonesia pada Sebelum dan Sesudah Reformasi”.²⁹ Disertasi Wikrama ini untuk promosi doktor pada Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, pada 2013. Wikrama dalam disertasinya menyimpulkan bahwa kemerdekaan pers masih membutuhkan penambahan kekuatan hukum yang lebih tinggi, yaitu jaminan konstitusional pers, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Zainal Arifin dalam disertasinya yang berjudul “Kebijakan Formulasi Pemberantasan Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Wartawan saat Menjalankan Tugas Profesi Jurnalistik” untuk Program

²⁸I Made Mangku Pastika, 2019, *Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

²⁹Wikrama Iryans Abidin, 2013, *Perlindungan Konstitusional Kemerdekaan Pers: Absennya Jaminan UUD 1945 Terhadap Kemerdekaan Pers Indonesia pada Sebelum dan Sesudah Reformasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, pada 2017, lebih terfokus pada penelaahan tentang wartawan yang menjadi korban tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. Kesimpulannya adalah pada penelitian disertasi itu disebutkan mengenai kebutuhan perlindungan khusus bagi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dipandang mewakili masyarakat.³⁰

Matriks I Perbandingan Disertasi


No.	Judul	Fokus Pembahasan	Tahun	Universitas
1.	Perlindungan Konstitusional Kemerdekaan Pers: Absennya Jaminan UUD 1945 Terhadap Kemerdekaan Pers Indonesia pada Sebelum dan Sesudah Reformasi	Kemerdekaan pers dinilai masih lemah, dan membutuhkan kekuatan hukum yang lebih tinggi, yaitu jaminan konstitusional pers yaitu Undang-Undang Dasar 1945.	2013	Universitas Indonesia, Depok
2.	Kebijakan Formulasi Pemberantasan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Menjalankan Tugas Profesi Jurnalistik.	Menelaah wartawan korban tindak pidana dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Wartawan sebagai wakil masyarakat membutuhkan perlindungan khusus.	2017	Universitas Brawijaya, Malang
3.	Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata	Menyoroti kelemahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemerintah diharuskan membina dan meningkatkan kualitas pers.	2019	Universitas Udayana, Denpasar
4.	Konstruksi Hukum dan Etika Jurnalistik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Era Digital	Membahas konstruksi hukum dan etika jurnalistik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di era digital.	2021	Universitas Borobudur, Jakarta

Sumber: Studi berbagai Penulisan Ilmiah, 2021.

³⁰Zainal Arifin, 2017, *Kebijakan Formulasi Pemberantasan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Menjalankan Tugas Profesi Jurnalistik*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Dari penelaahan tiga disertasi tersebut, maka terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian disertasi berjudul “Konstruksi Hukum dan Etika Jurnalistik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Era Digital”.

F. Kerangka Berpikir



BAB II

TEORI HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK

Substansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berada pada lima elemen yang saling terkait, yaitu kemerdekaan, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Lima elemen tersebut tidak hanya dipandang sebagai norma-norma hukum pers, tetapi juga menjadi orientasi moralitas pers yang diterjemahkan dalam kode etik jurnalistik. Pengkajian paradigmatis lima elemen ini dapat ditarik ke hierarki peraturan perundang-undangan hingga tervalidasi pada tingkat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Secara faktual, konstruksi norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempati validasi paling tinggi dalam hierarki perundang-undangan, serta sesuai dengan harapan rakyat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan harapan kepada pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dengan cara memberikan kemerdekaan pers dalam operasionalnya. Untuk menilainya, perlu dilakukan sebuah penelitian menurut hakikat ilmu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan kerangka teoretis sebagai alat analisis penelitian ini. Kerangka tersebut berdasarkan pada beberapa teori³¹ yang sifatnya *grand theory*, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan etika; *middle theory* yang menggunakan

³¹Teori merupakan suatu cara untuk membantu penulis dalam membahas atau menganalisis, menjelaskan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian ini, hal dimaksud sebagai bagian dari menanyakan hukum dalam sifat *in concreto* dan *in abstracto*, yaitu hukum menurut konsepnya yang positivistik-legistik di mana norma-norma dalam bentuknya yang tertulis dan berlaku secara umum pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu dan dimaklumatkan sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. | Sumber: Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, Hal. 26.

teori budaya hukum; dan *applied theory* yang bersandarkan pada teori-teori hukum yang berkaitan dengan hukum dan etika jurnalistik di Indonesia. Tiga kerangka teoretis tersebut menjadi landasan penting untuk memandu peneliti dalam memperjelas dan mempertajam lingkup variabel penelitian, memandu menemukan fakta dalam menyusun instrumen penelitian, dan menjadi pengontrol dalam membahas hasil penelitian.

A. Etika

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membuka ruang kemerdekaan pers (dalam arti kata kebebasan pers) yang sangat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai makna kemerdekaan pers, agar tidak menghasilkan makna ambigu, peneliti mengambil pemaknaan yang sama antara kemerdekaan pers dan kebebasan pers. Hal ini sesuai dengan pernyataan JTC Simorangkir dalam bukunya *Hukum dan Kebebasan Pers* yang menyatakan bahwa literatur hukum Indonesia mengonstatir pemakaian istilah kemerdekaan pers di samping kebebasan pers. Penggunaan istilah “kemerdekaan pers” dan “kebebasan pers” terjadi silih berganti dalam satu konteks pembahasan sehingga berwujud pada kesamaan makna dan identik. Begitu juga dalam perundangan, bahkan dalam konstitusional pun dapat dikemukakan konstatasi yang serupa sehingga peneliti cenderung menerima pendapat yang menyamakan atau mengidentikkan kedua istilah tersebut.³²

³²Simorangkir, J.T.C., 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Bandung, Hal. 8.

Benang merah penghubung antara kemerdekaan pers dan hak asasi manusia berada pada status negara hukum yang melekat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, sebagai jantung kemerdekaan pers dan sebagai hak asasi manusia, adalah esensial bagi suatu negara hukum. Dua hal yang saling terkait itu juga merupakan bagian dari *political right and freedoms* yang diakui dan dilindungi serta dideklarasikan di level internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*.³³

Hak asasi manusia adalah karakter bawaan manusia sejak lahir, yaitu makhluk yang berhak hidup sebebas-bebasnya, menangis sepuas-puasnya, tidur sepulas-pulasnya, dahaga sehaus-hausnya, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan interaksi, karakter tersebut akan bersentuhan antara sesama manusia yang memiliki hak yang sama. Interaksi ini menjadi pembatasan kebebasan antara manusia dan saat itulah manusia bertransformasi menjadi orang. Implikasi konstitusional dalam konteks Indonesia adalah keberadaan setiap orang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka, pembatasan juga terjadi pada pers Indonesia, yaitu diatur dengan hukum yang tidak terlepas dari faktor sosial budaya di Indonesia.³⁴ Batasan-batasan moral bagi pers Indonesia tergambar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artinya, kemerdekaan pers di Indonesia secara makna yang sebenarnya adalah

³³Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media dan Hukum*, Cetakan Ke-2, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal. 70-71.

³⁴Ade Saptono, 2020, *Norma Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa*, J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 01, Nomor 01, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris), Semarang, Link: <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/150/113#>, Hal. 5-7.

kemerdekaan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kemerdekaan itu. Di sitalah terdapat panduan moral, yaitu etika jurnalistik.

Mengenai pentingnya etika dalam interaksi sosial ini menjadi pembahasan serius sepanjang sejarah manusia. Hal ini dapat dilihat dalam khazanah filsafat sejak era filsuf Yunani klasik, Aristoteles. Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, ia menguraikan etika sebagai aktivitas jiwa yang berkaitan dengan kebaikan dalam menuju kebahagiaan. Kebaikan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kebaikan luar, kebaikan jiwa, dan kebaikan jasmani. Aristoteles menyebutkan bahwa kebaikan moral berbentuk keberanian, kemurahan hati, dan keadilan, sedangkan kebaikan intelektual berbentuk pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemahaman yang mendalam.³⁵

Berdasarkan uraian Aristoteles mengenai etika tersebut, dapat dikatakan bahwa elemen-elemen moralitas menjadi poros dalam interaksi antarmanusia untuk mencapai tujuan kebahagiaannya. Emmanuel Kant dalam bukunya *Critique Of Practical Reason*³⁶ menyebutkan bahwa hukum-hukum moral itu adalah hukum universal yang berasal dari akal budi murni manusia yang bersifat praktis. Hukum moral mengekspresikan kebebasan, sedangkan dasar tindakan bermoral adalah bahwa hukum moral secara langsung menentukan kehendak.

Dalam pemaknaan moral, jika merujuk pada pemikiran Adam Smith dalam buku *The Theory of Moral Sentiment*, terdapat dua pertanyaan penting untuk memperlakukan prinsip-prinsip moral, yaitu (1) pertanyaan berkaitan

³⁵Aristoteles, 2020, *Etika Nikomakea*, Judul Asli: *Nicomachean Ethics*, Penerjemah: Roger Crisp (dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris) Ratih Dwi Astuti (dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia), Cetakan Pertama, Penerbit Basabasi, Yogyakarta, Hal. 77.

³⁶Kant, Immanuel., 2018, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, Judul Asli: *Critique Of Practical Reason*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 52-56.

dengan identifikasi karakter moral dan (2) kekuatan yang membentuk pikiran untuk memilih karakter moral yang benar dan yang salah.³⁷ Berkaitan dengan dua pertanyaan tersebut, sesuai dengan penelitian ini, jawabannya dianalisis melalui parameter Emile Durkheim, dalam konteks etika secara umum. Emile Durkhem menyebutkan bahwa orang pada setiap momen sejarah tertentu mempunyai suatu moralitas. Atas nama moralitas yang berkuasa inilah pengadilan menghukum dan opini menghakimi.³⁸

Aturan moral dikeluarkan oleh otoritas tertentu. Atas otoritas ini aturan moral tersebut ditaati semata-mata karena sifatnya memaksa. Jadi, kewajiban adalah ciri khas utama dari aturan moral. Kewajiban atau aspek tugas hanya mengungkapkan satu aspek yang diabstraksikan oleh moral, sedangkan suatu keinginan tertentu merupakan ciri khas lainnya. Suatu hakikat kewajiban dijumpai dalam keinginan moralitas. Semua tindakan moral mempunyai kedua ciri khas tersebut walaupun keduanya dapat dikombinasikan dalam proporsi yang berbeda. Maka dapat dikatakan bahwa kualifikasi moral tidak pernah diberikan pada suatu tindakan yang mengandung kepentingan individu. Jadi, moral hanya berada dalam suatu kelompok masyarakat. Moralitas mulai ada ketika seseorang menjadi anggota suatu kelompok walau apa pun jenis kelompok itu.³⁹

Dari seluruh identifikasi tersebut, dengan jelas dapat dirumuskan ciri moralitas pers, yaitu prinsip-prinsip moral yang diyakini kebenarannya dan

³⁷Smith, Adam., 2002, *Teori Sentimen-sentimen Moral*, Judul Asli: *The Theory of Moral Sentiment*, Penerjemah: Barikatul Hikmah, Penerbit Freedom Institute dan Touth Freedom Network, Jakarta, Hal. 455-456.

³⁸Durkhem, Emile., 1991, *Sosiologi dan Filsafat*, Judul Asli: *Sociology and Philosophy*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Soedjono Dirdjosisworo, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal. 42.

³⁹Durkhem, Emile., 1991, *Ibid*, Hal. 36-40.

dipandang sangat baik dalam masyarakat pers. Untuk menganalisis bagaimana kinerja pers yang baik dan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, elemen moralitas memiliki kedudukan penting. Pemetaan elemen moralitas pers di sini akan berkelindan dengan elemen-elemen moralitas hukum. Moralitas merupakan prinsip ideal dan aktual pers. Prinsip-prinsip seperti itulah yang mengaliri ukuran nilai tentang baik dan buruknya pers. Sebagaimana hakikat kebebasan manusia yang baru masuk akal setelah adanya peraturan-peraturan,⁴⁰ demikian juga dengan kemerdekaan pers yang akan masuk akal jika disertakan dengan peraturan-peraturannya.

Frans Magnis Suseno dalam bukunya *Etika Dasar* menyebutkan bahwa parameter moralitas dapat diukur dengan menggunakan enam sikap atau keutamaan moral sebagai berikut:

1. Kejujuran. Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat adalah kejujuran. Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral lainnya kehilangan nilai. Bersikap baik terhadap orang lain tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun. Bersikap jujur berarti bersikap terbuka dan bersikap *fair*;
2. Nilai-nilai autentik. Manusia autentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya. Autentik adalah menjadi diri sendiri, bukan jiplakan atau tidak mempunyai sikap dan pendirian karena selalu mengikuti mode, pendapat umum, dan arah angin;
3. Kesediaan untuk bertanggung jawab. Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional dalam kesediaan bertanggung jawab;
4. Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap moral sendiri. Berarti kemandirian moral tidak dapat “dibeli” oleh mayoritas. Kerukunan hanya demi kebersamaan tidak akan dapat dicapai kalau melanggar keadilan;
5. Keberanian moral ialah menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban. Hal ini tidak terwujud apabila tidak disetujui atau secara aktif dilawan oleh lingkungan; dan

⁴⁰Magnis-Suseno, Frans., 1987, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cetakan ke-17, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Hal. 15.

6. Kerendahan hati. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, melainkan melihat diri sesuai dengan kenyataannya. Manusia harus memiliki kesadaran bahwa dirinya masih jauh dari kesempurnaan karena hati masih belum jernih. Oleh karena itu, ia tidak pernah memutlakkan pendapat moral diri sendiri.⁴¹

Keterkaitan antara moralitas dan kebebasan sangat erat. Pandangan ini sangat sesuai dengan arti dan makna kebebasan pers yang berlaku di Indonesia yang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Secara universal, standar moral pers dapat dilihat dari sejumlah pandangan yang saling melengkapi antara pendapat yang satu dan pendapat yang lainnya, di antaranya adalah konsep John Vivian dalam *The Media of Mass Communications*⁴². Pedoman utama dalam mengidentifikasi jurnalisme yang baik adalah berdasarkan kriteria akurasi, keseimbangan dan kejujuran, serta keadilan. Kesalahan pers yang tidak termaafkan adalah jika pers keliru menulis atau mengutip keterangan dokter, menggunakan data yang tidak sesuai dengan konteksnya, dan menulis berita bohong atau memfitnah.

Stephen Klaidman dan Tom L. Beauchamp dalam *The Virtuous Journalist*⁴³ menyebutkan lima prinsip dasar yang harus dipedomani oleh pers, yaitu sebagai berikut:

1. *The reasonable reader standar* berkaitan dengan standar pemikiran pembacanya;

⁴¹Magnis-Suseno, Frans., 1987, *Ibid*, Hal. 141-149.

⁴²Vivian, John.,2008, *Op.Cit*, Hal. 327-328.

⁴³Samsul Wahidin, 2012, *Dimensi Etika dan Hukum Profesional Pers*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 14-20.

2. *Completeness* berkaitan dengan sajian informasi yang disampaikan ke publik harus lengkap dan komprehensif dan mengandung makna kejujuran;
3. *Understanding* didasarkan kepada pengertian dalam memberikan solusi bagi masalah sosial, tidak provokatif dan merugikan masyarakat;
4. *Objectivity* adalah objektif dan tidak memihak; dan
5. *Accuracy* adalah informasi yang disampaikan berdasarkan data dan fakta yang akurat.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam *Sembilan Elemen Jurnalisme* menguraikan penelitian yang dilakukannya dan menemukan sembilan prinsip yang disetujui wartawan dan menjadi hak anggota masyarakat untuk berharap, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran;
2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga;
3. Inti sari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi;
4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita;
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan;
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik atau dukungan warga;
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik, dan relevan;
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional; dan
9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.⁴⁴

⁴⁴Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom., 2003, *Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*, Judul Asli: *The Elements Of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*, Penerjemah Yusi A. Pareanom, Editor: Andreas Harsono, Cetakan Pertama, Penerbit Pantau, Jakarta, Hal. 5-6.

Pers di Indonesia memiliki standar yang baku untuk panduan moral ini, yaitu berada pada ketentuan yang ditetapkan oleh hukum pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, terdapat juga sejumlah faktor yang dapat memengaruhi tingkat moralitas dalam aktivitas pers, di antaranya pada tingkat pendidikan dan teknologi. Oleh karena itu, tanggung jawab moral yang nyata menuntut sikap yang realistik dan kritis untuk menjamin keadilan dan menciptakan suatu keadaan masyarakat yang membuka kemungkinan lebih besar bagi anggota-anggotanya untuk membangun hidup yang lebih bebas dari penderitaan dan lebih bahagia.⁴⁵

Nilai-nilai etika pada pers akan membawanya kepada prinsip dasar, yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang bermuara pada kemanfaatan, yaitu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, konsepsi terbaik telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada pembukaannya mencantumkan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, segala aktivitas yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberi ruang kemerdekaan pers yang sangat luas di Indonesia. Namun, undang-undang tersebut juga menempatkan tanggung jawab sebagai pendamping yang tidak terpisahkan bagi kemerdekaan pers itu sendiri. Artinya, kemerdekaan pers yang bertanggung jawab menjadi jiwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik

⁴⁵Magnis-Suseno, Frans., 1987, *Ibid*, Hal. 150.

dalam jiwa yang menjadi landasan filosofi, sosiologi, maupun landasan yuridisnya. Rumusan kemerdekaan pers yang seperti itulah yang menjadi harapan undang-undang dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kemerdekaan pers juga terwujudkan dalam makna destruktif sehingga menjadi penindas dan sewenang-wenang serta menjadi sumber masalah yang dapat menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat, misalnya menjadi sumber fitnah, berita bohong, pencemaran nama baik, dan mengadu domba antarmasyarakat yang menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan etika sebagai poros untuk menciptakan harmonisasi bekerjanya kemerdekaan pers agar tidak menindas. Etika menjadi panduan moral bagi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya dalam interaksi sosial.

Etikalalah yang bekerja pada jiwa jurnalistik untuk membentuk rasa keadilan. Bersikap adil bagi pers sangat fundamental yang keberadaannya terletak pada poros utama Pancasila, yaitu pers yang mengutamakan prinsip keadilan. Secara tersirat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak hanya menempatkan keadilan bagi pers sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga bermakna bahwa pers mengutamakan keadilan dalam aktivitasnya, yaitu keadilan dalam paradigma Pancasila. Adil tidak hanya ditujukan kepada sikap hukum kepada pers dalam arti kata perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga adil menjadi bagian penting bagi kehidupan pers dalam menjalankan fungsinya.

Keadilan tersebut melekat pada prinsip dasar kemerdekaan pers yang bergandengan dengan pertanggungjawaban. Di setiap inti aktivitas yang berada dalam ruang gerak kebebasan terdapat tanggung jawab pada kebebasan tersebut.

Hal ini karena pertanggungjawaban itu memang berada pada kebebasan. Jika tidak ada kebebasan, menjadi nihil pula pertanggungjawaban.⁴⁶

Keseimbangan antara kemerdekaan dan pertanggungjawaban itulah yang menjadi wujud keadilan serta melekat pada hukum pers. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, dalam bukunya berjudul *Politic*, menyebutkan bahwa pertimbangan keadilan ini akan gagal jika penilaian dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Maka, sebagian besar orang adalah hakim yang buruk ketika kepentingan sendiri dilibatkan. Keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.⁴⁷

Aristoteles, dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, menguraikan kondisi sebaliknya, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan adalah orang-orang yang bertindak tidak taat hukum, berat sebelah, dan tamak. Sebaliknya, orang yang taat hukum dan tidak berpihak adalah orang-orang yang adil. Apa pun yang bersesuaian dengan hukum sedikit banyak bersifat adil karena hal-hal yang ditetapkan oleh perundang-undangan sesuai dengan hukum. Jadi, adil adalah apa pun yang cenderung menghasilkan atau mempertahankan kebahagiaan beserta unsur-unsur utamanya bagi masyarakat.⁴⁸

⁴⁶Sebagaimana halnya kemerdekaan menjadi bagian dari hak asasi manusia, maka pada penerapan hak asasi manusia itu sendiri membutuhkan peraturan untuk menciptakan harmoni dalam penerapannya sehingga berjalan tanpa terjadi konflik antar individu yang memiliki hak yang sama, sehingga dengan peraturan tersebut manusia bertransformasi menjadi orang. | Sumber: Ade Saptomo, 2020, *Loc. Cit.*

⁴⁷Aristoteles, 2017, *Politik*, Judul Asli: *Politic*, Penerjemah: Saut Pasaribu, Cetakan Pertama, Penerbit Narasi-Promothea, Yogyakarta, Hal. 123

⁴⁸Aristoteles, 2020, *Op. Cit.*, Hal. 183-218.

Teori keadilan Aristoteles tersebut berhubungan dengan teori keadilan *fairness* dari John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*. Konsep keadilan *fairness* atau keadilan yang setara menempatkan setiap orang pada posisi asali dengan anggapan bahwa berbagai pihak di posisi asali adalah setara. Artinya, semua orang memiliki hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip. Setiap orang dapat mengajukan usulan, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka, dan lain-lain. Tujuan dari syarat ini untuk mempresentasikan kesetaraan antara manusia sebagai makhluk moral dan sebagai makhluk yang memiliki konsepsi mengenai kebijakan mereka serta memiliki rasa keadilan.⁴⁹

John Stuart Mill⁵⁰ mengidentifikasi keadilan dalam lima elemen. *Pertama*, setiap orang haruslah menghormati dan tidak melanggar hak siapa pun. *Kedua*, hak hukum yang dirampas dari seseorang adalah hak hukum yang seharusnya bukan miliknya. *Ketiga*, setiap orang berhak mendapatkan yang pantas dia dapatkan. Tidak adil jika seseorang mendapatkan hal yang baik atau yang buruk ketika dia sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. *Keempat*, Menghancurkan kepercayaan siapa pun, seperti melanggar perjanjian, adalah tindakan tidak adil. *Kelima*, kenetralan adalah sarana untuk melakukan kewajiban yang lain.

Mill menjelaskan bahwa gagasan kenetralan sangat dekat dengan kesetaraan dan sering menjadi komponen dalam konsep keadilan dan di mata banyak orang karena dinilai sebagai esensinya. Setiap orang berpendapat bahwa

⁴⁹Rawls, John., 2019, *A Theory of Justice, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Judul Asli: *A Theory of Justice*, Penerjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Cetakan III, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 21

⁵⁰Mill, John Stuart., 2020, *Utilitarianisme, Prinsip Kebahagiaan Terbesar*, Judul Asli: *Utilitarianism*, Cetakan I, Penerjemah: Artika Sari, Penerbit Basa Basi, Yogyakarta, Hal. 86-92.

kesetaraan adalah perintah keadilan.⁵¹ Gagasan kesetaraan ini juga menjadi sentral teori keadilan John Rawls, *Justice as Fairness*. Menurut John Rawls, keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.⁵² John Rawls juga menyebutkan bahwa keadilan memiliki dua prinsip sebagai berikut:

1. Setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar yang paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama dengan yang lain.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga
 - a. dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan
 - b. semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁵³

Keberadaan keadilan juga sangat penting dalam sistem kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut negara hukum kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Pasal 1, Ayat (3), UUD 1945, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kusnadi dan Bintan menyebutkan bahwa makna negara hukum ialah segala tindakan pemerintah dan rakyatnya yang harus berdasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat yang menuruti kehendaknya sendiri.⁵⁴ Pendapat ini merupakan pengembangan dari pemikiran Albert Venn Dicey

⁵¹Mill, John Stuart., 2020, *Ibid.*

⁵²Suatu teori, betapa pun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa pun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membantalkannya. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Bahkan keadilan sifatnya final berlaku selamanya, keadilan harus ditegakkan kendati dalam kondisi terburuk sekalipun. | Sumber: Rawls, John., 2019, *Op.Cit.*

⁵³Rawls, John., 2019, *Ibid.*, Hal. 72.

⁵⁴Kusnadi & Bintan Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hal. 91.

tentang *The Rule of Law* dengan kriterianya adalah supremasi hukum atau superioritas hukum yang mutlak, kesetaraan di depan hukum, serta konstitusi berdasarkan hak-hak asasi manusia.⁵⁵

Jimly Asshiddiqie memperluas pendapat Dicey tersebut dengan cara menggabungkannya dengan konsep Julius Stahl dan prinsip-prinsip negara hukum menurut *The International Commission of Jurrist*. Stahl, yang mengistilahkan negara hukum sebagai *rechtsstaat*, menyebutkan empat elemen negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Lalu, dalam *The International Commission of Jurrist* disebutkan tiga prinsip negara hukum, yaitu negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tak memihak.⁵⁶

Selanjutnya, Jimly menambahkan bahwa negara hukum memiliki asas legalitas, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, dan berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstate* atau negara hukum kesejahteraan).⁵⁷ Akar *welfarestate* ini berawal dari konsep teori utilitarian dari Jeremy Betham yang pada intinya menyatakan bahwa hukum meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan.⁵⁸ Singkatnya, konsekuensi

⁵⁵Dicey, A. V., 2014, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Judul Asli: *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan IV, Penerbit Nusamedia, Bandung, Hal. 264-265.

⁵⁶Jimly Asshiddiqie, 2010, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*, Disampaikan sebagai *Keynote Speech* dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.

⁵⁷I Dewa Gede Atmadja dkk., 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Penerbit Stara Press (Kelompok Intrans Publishing), Malang, Jatim, Hal. 145-146.

⁵⁸Bentham, Jeremy., 2019, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Judul Asli: *The Theory of Legislation*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan V, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, Hal. 25.

welfarestate adalah negara terlibat aktif dalam menjamin dan mewujudkan kesejahteraannya.

Prinsip-prinsip adil dan makmur sangat jelas tertuang dalam konstitusi Indonesia. Upaya mewujudkan fungsi dan tujuan *welfarestate* Indonesia tersebut otomatis menjadi tugas utama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan posisi etika⁵⁹ pada pers adalah menjadi panduan moralnya dalam mewujudkan harapan undang-undang. Artinya, etika menjadi poros utama dalam aktivitas jurnalistik yang berkeadilan agar bermanfaat bagi publik. Prinsip kemanfaatan ini dapat dilihat dari akar filosofi utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham⁶⁰ bahwa undang-undang dibangun berdasarkan nilai manfaatnya, yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal dan meminimalkan penderitaan. Nilai dasar utilitarian ini adalah keadilan.

Bagi pers, menurut Bagir Manan, tuntutan etika tersebut meliputi hal-hal seperti menjaga objektivitas, berimbang, tidak memihak, kejujuran, *cover both sides*, berita semata-mata berdasarkan fakta, menjauhi kebohongan, menjauhi fitnah, menjauhi berita yang bersifat menghukum (menghakimi), menjauhi cara investigasi atau pertanyaan yang menekan, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik terhadap subjek berita maupun orang-orang yang berkaitan dengan subjek berita, kerahasiaan sumber, dan lain-lain.⁶¹

B. Budaya Hukum

⁵⁹Bertens, K., 2011, *Etika*, Cetakan Ke-11, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 6.

⁶⁰Bentham, Jeremy., 2019, *Op. Cit*, Hal. 25-59.

⁶¹Bagir Manan, 2014, *Op. Cit.*, Hal. 33-34

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998, Negara Republik Indonesia memasuki Orde Reformasi yang demokratis dan mendorong berubahnya kondisi pers di Indonesia, dari pers terkekang berubah menjadi pers bebas, yaitu kemerdekaan pers. Pers Indonesia memasuki babak baru dan ikut mewarnai kebebasan pers di berbagai negara hukum modern di seluruh belahan dunia yang mengakui kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap kebebasan pers juga dapat ditemukan dalam pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* yang ditetapkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu *everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*. Berdasarkan pasal tersebut, dapat pula dikatakan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia berkelindan dengan hak asasi manusia dan juga menjadi inti konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, nilai intrinsik hak asasi manusia melekat pada kemerdekaan pers. Jantung kemerdekaan pers, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, bukanlah hak yang hanya dimiliki oleh pers. Setiap individu yang bukan pers juga memiliki hak yang sama dan setara dalam berpendapat dan berekspresi.

Nilai-nilai tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Ade Saptomo dalam *Norma Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa*, yaitu sebagai berikut.

Karakter bawaan manusia sejak ia lahir, yaitu makhluk yang menyandang serba *se* (berhak hidup sebebas-bebasnya, menangis sepuas-puasnya, tidur sepulas-pulasnya, dahaga sehaus-hausnya dan lain sebagainya). Karakter tersebut akan bersentuhan antarmanusia yang memiliki hak yang sama ketika berinteraksi satu sama lain. Interaksi inilah menjadi pembatasan kebebasan, sehingga dibutuhkan seperangkat peraturan untuk menjaga hak asasi manusia, saat itulah manusia bertransformasi menjadi orang. Implikasi konstitusional dalam konteks Indonesia, adalah keberadaan setiap orang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka pembatasan juga terjadi pada setiap organisasi, termasuk pers, diatur dengan hukum yang tak terlepas dari faktor sosial budaya di negara Indonesia.⁶²

Bentuk pengaturan, seperti yang disebutkan oleh Ade Saptomo itu, bukan hanya berada pada hukum, melainkan juga dalam pergaulan hidup manusia yang disebut etika atau panduan moral. Etika inilah yang dikatakan sebagai orientasi setiap individu dalam berinteraksi antarsesamanya. Etika memiliki sejumlah nilai. Sebagian dari nilai-nilai etika memiliki kesamaan secara universal, seperti pesan moral agar jangan berbohong, jujur, berbuat baik, dan adil. Selain itu, nilai-nilai etika yang bersifat *local wisdom* yang menjadi karakter bangsa Indonesia berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Kendatipun di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sifatnya universal, secara holistik Pancasila mencerminkan karakter etika bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya yang disebut *local wisdom* (kearifan lokal).

Hal itu juga berlaku bagi pers Indonesia. Setiap individu yang berada dalam komunitas pers Indonesia memiliki dua panduan moralitasnya, yaitu etika dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan etika, sebagai individu dalam pers, dia harus menghormati etika umum dalam Negara Republik Indonesia

⁶²Ade Saptomo, 2020, *Norma Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa*, J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 01, nomor 01, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris), Semarang, Link: <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/150/113#>, Hal. 5-7.

yang senafas dengan paradigma⁶³ Pancasila. Pada Pancasila terserap lima sistem nilai acuan, yaitu paradigma religius, paradigma keadaban, paradigma persatuan, paradigma demokrasi, dan paradigma keadilan. Kemudian sebagai individu dalam komunitas pers, terdapat etika jurnalistik.

Selanjutnya, terkait dengan hukum, anggota komunitas pers harus tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana konsepsi-konsepsi ideal pada etika yang memiliki nilai utilitas seperti tersebut di atas dapat berjalan dengan baik. Maka, untuk mengukur dan membedahnya digunakanlah teori budaya hukum. Budaya hukum menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan harmonisasi antara pers yang memproduksi berita dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut Ade Sapomo⁶⁴ dalam bukunya *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal, Sebuah Perspektif Perbandingan*, budaya hukum memiliki pengertian sebagai berikut. Budaya berasal dari dua suku kata, yaitu *budhi* dan *daya*. *Budhi* adalah akal baik, sedangkan *daya* adalah kekuatan positif. Kemudian, hukum berarti seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengategorikan perilaku

⁶³Menurut Thomas S. Kuhn istilah *paradigm* dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama, yaitu: *pertama*, sebagai konstalasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempunyai cara pandang terhadap realitas objek kajian mereka; dan *kedua*, sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada. | Sumber 1): Khudzaifah Dimyati Dkk., 2017, *Hukum & Moral, Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A Hart*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 16. | Sumber 2): Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 70.

⁶⁴Ade Sapomo, 2013, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal, Sebuah Perspektif Perbandingan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Hal. 36-44.

benar dan salah, serta kewajiban dan hak. Pemahaman teori budaya hukum tidak serupa dengan penggabungan arti dari kata budaya dan hukum tersebut, tetapi lebih kepada penggalian mendalam secara filosofinya.

Budaya hukum adalah seperangkat gagasan, norma yang menjadi pedoman berucap, berperilaku, bertindak sesuai dengan harapan masyarakat setempat.⁶⁵ Jadi, budaya hukum merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun dari *budhi* dan daya masyarakat setempat serta terinternalisasi ke dalam kesadaran secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku, tindakan nyata pada tataran praktis di lain pihak yang diharapkan masyarakat. Budaya hukum dapat dimaknai sebagai nilai bersama.⁶⁶

Pada budaya hukum ini melekat apa yang dinamakan *local wisdom* (kearifan lokal). Ade Saptomo menjelaskan bahwa kearifan lokal tersebut adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat. Substansi kearifan lokal ini bersifat global, sedangkan kata “lokal” hanyalah menunjukkan tempat dan bahasa yang menjadi sumber kearifan tersebut. Budaya hukum di Indonesia adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga bersumber dari kearifan lokalnya.⁶⁷

Budaya hukum menjawab bagaimana hukum bergerak dan tumbuh dari dalam masyarakat setempat. Pada abad ke-19, Friederich Karl von Savigny menggambarkan bahwa hukum dipahami sebagai salah satu perwujudan jiwa

⁶⁵Ade Saptomo, 2013, *Ibid.*

⁶⁶Ade Saptomo, 2013, *Ibid.*

⁶⁷Ade Saptomo, 2020, *Hukum Bisnis Kepariwisataan Budaya Bali*, Channel Youtube Ade Saptomo Menjawab, Link: <https://youtu.be/lv9qlUvsunM>, diunduh pada tanggal 14 Januari 2021.

rakyat (*volksgeist*) yang paling penting dan terus bergulir bersama dalam sebuah budaya rakyat. Artinya, hukum memiliki sumber yang berasal dari kesadaran umum masyarakat setempat. Oliver Wendell Holmes juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda. Ia menyatakan bahwa hukum paling baik dipahami sebagai dokumen antropologi. Hukum lahir, tumbuh, dan berkembang melekat pada komunitas-komunitas masyarakat setempat.

W. Friedmann menerjemahkan pendapat Savigny bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat istiadat, dan konstitusi yang khas. Hukum berasal dari jiwa rakyat (*volksgeist*) di suatu tempat. Hukum mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh yurisprudensi. Jadi, di mana-mana hukum itu terwujudkan oleh kekuatan yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dari pembuat undang-undang.⁶⁸

Keterkaitan hukum dengan masyarakat juga mendapat perhatian khusus dari Max Weber yang menyebutkan bahwa perkembangan masyarakat selaras dengan perkembangan hukumnya. Begitu juga dengan Emile Durkheim dalam teorinya menyebutkan kehidupan sosial, khususnya di mana hukum dapat bertahan terus menerus, cenderung mengasumsikan sebuah bentuk terbatas dan masyarakat mampu mengorganisasi dirinya sendiri di mana hukum merupakan satu sarana pengorganisasian dan karena ada hukum, masyarakat dapat stabil. Jadi, yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat bergantung kepada tertib sosial. Artinya, kebebasan itu tidak ada dalam individu, tetapi dalam kerangka

⁶⁸Friedmann, W., 1990, *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Muhamad Arifin, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 60-61.

masyarakat. Jika dilihat dari teori Durkheim, maka bentuk masyarakat Indonesia sudah benar, dan justru bentuk masyarakat individualis ala barat yang salah.⁶⁹

Dalam konteks Indonesia, hukum yang dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat Indonesia adalah hukum yang tumbuh dalam jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemaksaan hukum Barat pada masa Pemerintah Hindia Belanda selalu menemui jalan buntu. Hukum adat Indonesia baru diperbincangkan pada 1848. Pada awal abad ke-20, Van Vollenhoven dan Ter Haar menjadi pelopor dalam mempertahankan hukum adat dan dilaksanakan sebagai hal yang sesuai bagi masyarakat bangsa Indonesia.⁷⁰ Kemudian, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, hukum adat yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia inilah yang terangkum dalam Pancasila⁷¹ yang menjadi pembukaan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi pokok Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Begitu juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pada penjelasannya disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah

⁶⁹ Ade Saptomo, 2015, *Awal Memahami Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Hal. 139-148.

⁷⁰ Soepomo, R., 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keempat belas, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 1-20.

⁷¹ Lima dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah: (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. | Sumber: Tim Redaksi BIP, 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Bhiana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, Hal. 10.

sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi sekaligus filosofi bangsa dan negara Indonesia sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, kandungan nilai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terbangun dari semangat yang bersumber dan bersesuaian dengan konstitusi, yaitu mewujudkan kemerdekaan pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Artinya, dalam konteks pers Indonesia, setiap individu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam menghasilkan produk pers dan melakukan interaksi di ruang publik, harus senantiasa berpedoman pada motor penggerak utama pers, yaitu etika dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi jembatan utama bagi cita-cita bangsa yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penguatan budaya hukum ini sangat dibutuhkan pada era digital ini yang sangat membuka ruang berinteraksi secara global dalam budaya yang berbeda.

Untuk menganalisis bagaimana budaya hukum ini bekerja, penelitian ini meminjam teori sistem hukum Lawrence Friedman dalam bukunya *The Legal System A Sosial Science Perspective*⁷². Friedman menganalogikan sistem hukum seperti program sistem komputer besar yang diberi kode untuk menangani berbagai problem yang diumpulkan setiap hari ke dalam mesin. Peraturan-

⁷²Friedman, Lawrence M., 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Judul Asli: *The Legal System, Sosial Science Perspective*, Cetakan IV, Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal. 1-29.

peraturan, yurisdiksi, dan prosedur adalah pengkodeannya. Peraturan-peraturan hukum dianggap sebagai buku petunjuk yang meliputi semua atau hampir semua sisi kehidupan untuk ditangani oleh hukum. Freidman merumuskan pola kerja sistem hukum ini dalam tiga elemen, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sistem hukum inilah yang akan berelasi dengan masyarakat Indonesia.

Seluruh elemen sistem hukum tersebut berinteraksi dalam satu organisme kompleks dalam mengolah *input* yang bersumber dari masyarakat, lalu mengubahnya menjadi *output*. *Input* terlebih dahulu masuk secara formal ke dalam struktur sistem hukum berupa komponen-komponen perangkat keras, misalnya dalam bentuk permohonan gugatan atau somasi, petisi atau pengajuan perkara. Dalam sebuah proses peradilan, misalnya, di pengadilan akan ada hakim, panitera, staf, dan seluruh komponen di dalamnya, yang berperan mengolah berkas yang masuk. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses *input* ini bergerak, termasuk pengacara dan lain-lain.⁷³

Pergerakan yang terjadi dalam struktur hukum tersebut sangat ditentukan oleh elemen berikutnya, yaitu substansi hukum. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang menjadi panduan berperilaku bagi institusi-institusi dalam struktur hukum tersebut. Untuk memperjelas konsep substansi hukum, Freidman memperkuatnya dengan pemikiran H. L. A. Hart dalam *The Concept of Law*, yaitu peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku, yaitu peraturan yang memberikan hak atau memaksakan kewajiban terhadap anggota komunitas, sedangkan

⁷³Friedman, Lawrence M., 2011, *Ibid.*

peraturan sekunder adalah peraturan yang menetapkan validitas peraturan primer.⁷⁴

Peraturan sekunder yang sangat fundamental terbagi dalam tiga elemen, yaitu peraturan pengenal (*the rule of recognition*), peraturan pengakuan (*the rule of change*), dan peraturan pengadilan (*the rule of adjudication*). Peraturan pengenal (*the rule of recognition*) merupakan norma-norma yang mengidentifikasi peraturan yang sah dan yang tidak sah. Peraturan pengakuan (*the rule of change*) merupakan peraturan yang menguasakan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memperkenalkan peraturan-peraturan primer yang baru dan menghapus peraturan-peraturan yang lama. Peraturan pengadilan (*the rule of adjudication*) merupakan peraturan yang memberikan kuasa kepada petugas pengadilan untuk melaksanakan proses peradilan jika terjadi konflik legal.⁷⁵

Kata kunci pada sistem peraturan ini terletak pada validasi, yaitu peraturan yang valid secara resmi dan juga dipatuhi secara umum, yaitu validasi normatif dan validasi faktual. Validasi normatif adalah peraturan yang valid secara resmi, yaitu jika kaidah atau norma-normanya merupakan bagian dari sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum tertentu itu saling menunjuk. Sistem peraturan seperti ini berada dalam satu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus tertumpu pada kaidah hukum umum yang lebih tinggi.

⁷⁴Hart, H.L.A., 2018, *Konsep Hukum*, Judul Asli: *The Concept of Law*, Cetakan III, Penerjemah: M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal. 146-151.

⁷⁵*Ibid.*

Validasi faktual adalah jika warga masyarakat mematuhi kaidah hukum tersebut.

Pada tahap inilah keberlakuan hukum disebut juga sebagai efektivitas hukum.⁷⁶

Dalam konteks penelitian ini fokus analisisnya adalah mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berarti harus valid dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, termasuk juga validasi standar etika pers, yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan pers dan para jurnalis di Indonesia (kode etik jurnalis). Validitas demikian adalah normatif, sedangkan validitas faktualnya adalah tingkat kepatuhan pers pada etika dan hukum pers.

Meuwissen, dalam *Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*⁷⁷, menempatkan keberlakuan sosial pada urutan pertama keberlakuan faktual, yaitu berkenaan dengan efektivitas kaidah hukum, lalu pada keberlakuan yang kedua adalah keberlakuan yuridis, yaitu berkenaan dengan keabsahan yuridis yang secara substansial tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Keberlakuan selanjutnya adalah keberlakuan moral, yaitu berkaitan dengan kualitas (legitimasi) dari hukum. Di sini tampak bahwa antara hukum dan etika terdapat hubungan-hubungan tertentu. Keberlakuan moral dari hukum berpretensi bahwa isi dari hukum secara etika atas dasar-dasar yang masuk akal dapat dibenarkan.

Struktur dan substansi hukum adalah komponen-komponen riil dari sistem hukum. Namun, dua elemen sistem hukum ini akan menjadi benda mati jika tidak

⁷⁶Bruggink, JJ. H., 2015, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Tentang Hukum*, Judul Asli: *Rechts Reflecties, Grondbegrippen Uit de Rechtstheorie*, Cetakan Ke IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 149-150.

⁷⁷Meuwissen, 2018, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Judul Asli: *Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*, Penerjemah: B. Arief Sidharta, Cetakan Kelima, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, Hal 46-47.

dingkahi dunia eksternalnya. Sistem hukum sangat bergantung kepada *input-input* dari luar sebab tanpa ada pihak yang berperkara, tidak akan ada pengadilan, tanpa ada masalah dan kehendak untuk menyelesaiannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial tersebut merupakan kekuatan yang mampu memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum dan menggerakkan hukum. Kekuatan tersebut dinamakan sebagai kultur hukum, yaitu elemen sikap dan nilai sosial. Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks yang di dalamnya terdapat struktur, substansi, dan kultur berinteraksi⁷⁸.

Gambaran mengenai sistem hukum inilah yang akan menjadi tolok ukur efektivitas budaya hukum pada pers. Soerjono Soekanto menyebutkan sejumlah faktor penentu yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri (dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum terebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁹

Pada intinya, mengurai sistem hukum (dalam hal ini adalah hukum pers) berarti memberi gambaran bagaimana hukum itu menampakkan dirinya atau

⁷⁸Friedman, Lawrence M., 2011, *Op. Cit.*

⁷⁹Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-16, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, Hal. 8.

bagaimana hukum itu dalam pengertian bekerjanya adalah sesuatu yang dinamakan hukum. Selain itu, sistem hukum juga bermakna meninjau secara menyeluruh tentang apa dan bagaimana hukum itu bekerja secara sistem. Bekerjanya hukum tidak terlepas dari adanya bangunan hukum sebagai bangunan sistematis yang memiliki struktur, kategori, dan konsep. Menurut Hari Chand, bekerjanya hukum ini disebabkan oleh adanya beberapa rasionalitas praktis yang memenuhi tiga aspek, yaitu *value, right and morals, relates to social and institutions*.⁸⁰

Konstruksi budaya hukum⁸¹ menggambarkan sebuah konsepsi ideal bagi pers dalam Negara Republik Indonesia, yaitu pers yang memiliki kekhasan nilai-nilai kearifan lokal di balik sifat kemerdekaannya yang bernilai universal. setiap Individu dalam komunitas pers Indonesia seharusnya menjawai filosofi bangsa Indonesia yang terpancar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai panduan hukum pers, dan Kode Etik Jurnalistik sebagai orientasi moralitasnya. Konsepsi filosofi, hukum, dan etika tersebut menjadi motor penggerak pers dalam bertindak, kemudian menghasilkan karya jurnalistik yang berlandaskan kaidah bernilai universal dan bermuatan kearifan lokal.

Peran Dewan Pers sangat diharapkan dalam memandu pers berjalan dalam koridor pers nasional, yaitu pers yang pada jiwanya memiliki budaya hukum sehingga menjadi pers yang bertanggung jawab dan sehat. Sejak lahirnya Undang-

⁸⁰Evita Isretno Israhadi, 2015, *Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia: *Lex Publica*, Volume II, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Hal. 277-278.

⁸¹Ade Saptono, 2013, *Op. Cit.*, Hal. 41-43.

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, keberadaan Dewan Pers sangat memengaruhi perubahan pers, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Pers telah mampu membangun skema kompetensi wartawan dan menerapkan standar pengelolaan perusahaan pers di Indonesia. Bahkan, keputusan-keputusan Dewan Pers yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang mempersoalkan etika pada pers juga dijalankan oleh pers dan secara umum juga dipatuhi oleh masyarakat yang mengadu. Selain itu, lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian juga menjalin kemitraan dengan Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pers.

Pola penyelesaian sengketa etika atau hukum dalam komunitas pers semacam ini sebetulnya sangat tepat. Walaupun tampak sederhana, sengketa kasus dapat terselesaikan dengan baik dan damai. Penyelesaian sengketa oleh Dewan Pers merupakan upaya konkret para pihak dalam menemukan hukumnya sendiri. Ade Saptomo dalam bukunya *Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*⁸² menyebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan yang berujung pada perdamaian telah lama dikenal bangsa Indonesia, bahkan upaya-upaya tersebut melembaga ke dalam peradilan desa.

Penyelesaian sengketa pada peradilan desa tersebut pada asasnya menjalankan pendidikan hukum yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa hukum diciptakan tidak untuk dilanggar, akan tetapi untuk ditaati dan dihormati agar tercapai perdamaian (*dading*). Pada saat itu, orang yang melanggar hukum dipandang sebagai pelanggar ketertiban umum. Peradilan desa sebagai *Disciplinaire Rechtspraak* (Pengadilan Ketertiban), yang diselenggarakan bukan untuk membala dendam atau membala kesalahan tetapi untuk membangun perdamaian. Penyelesaian sengketa pun diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam masyarakat pedesaan hingga kini semangat musyawarah seperti ini masih hidup dan

⁸²Ade Saptomo, 2013, *Op. Cit.*, Hal. 143-153

dalam pengamatan menunjukkan musyawarah dipandang lebih nalar dan para pihak tidak bertahan pada pendapatnya sendiri. Semua itu dilakukan untuk mencapai rasa keadilan. Penyelesaian sengketa di atas menunjukkan bahwa jika terjadi sengketa di antara warga masyarakat, mereka cenderung menyerahkan kepada pihak adat secara kekeluargaan, musyawarah mufakat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar forum peradilan formal telah lama ada dan hingga kini masih hidup dalam budaya masyarakat Indonesia.⁸³

Hakikat penyelesaian sengketa yang membangun perdamaian berdasarkan musyawarah mufakat tersebut memang menjadi landasan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang menginginkan kehidupan yang damai untuk mencapai rasa keadilan dalam negara Indonesia. Sistem penyelesaian sengketa seperti peradilan desa yang memang menjadi karakter budaya hukum seperti itulah yang kini hidup dan dipatuhi oleh komunitas pers di Indonesia. Setiap sengketa dalam konteks pers penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Pers. Bahkan, penyelesaian sengketa yang terjadi antara masyarakat dan pers pun bukan disebut sebagai keputusan Dewan Pers, melainkan Risalah Penyelesaian dan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi sehingga diksi penyelesaian sengketa terlihat bukan sikap mengatur atau mengendalikan, melainkan kesepakatan bersama.

Seperti halnya peradilan desa yang pada asasnya adalah menjalankan pendidikan hukum untuk tercapainya perdamaian, begitu juga yang dipraktikkan oleh Dewan Pers. Misalnya, ketika menyelesaikan sengketa pers Dewan Pers menemukan bahwa perusahaan pers belum terverifikasi sehingga tak memenuhi standar perusahaan pers, si penanggung jawab perusahaan pers tersebut diminta

⁸³*Ibid.*

segera menjalankan ketentuan tersebut. Biasanya diberi tenggang waktu enam bulan untuk menyelesaiakannya. Jika tidak diindahkan, Dewan Pers tidak bersedia lagi menangani sengketa pers yang melibatkan pers itu. Begitu juga jika Dewan Pers menemukan si penanggung jawab redaksi perusahaan pers tersebut belum mencapai kompetensi sebagai wartawan utama, Dewan Pers menyarankan untuk segera mengikuti alur kompetensi wartawan dengan konsekuensi jika tidak dihiraukan, Dewan Pers tidak bersedia lagi menangani sengketa pers yang melibatkan wartawan yang bersangkutan.

C. Kesadaran Hukum

Alat ukur untuk personal jurnalis (wartawan) dalam menjalankan aktivitasnya agar tetap berada dalam koridor hukum adalah teori kesadaran hukum. Konsep kesadaran hukum sangat berdekatan dengan budaya hukum dalam mengidentifikasi pemahaman dan makna hukum yang menyelimuti hubungan sosial. Perbedaannya adalah budaya hukum merujuk pada suatu fenomena derajat besaran (makro atau *group*), yaitu penekanan bagaimana hukum eksis dalam masyarakat pada umumnya, sementara kesadaran hukum merujuk pada hubungan sosial dalam derajat mikro, terutama cara-cara individu menginterpretasikan dan memobilisasi makna hukum dan tanda-tanda hukum.⁸⁴

Kesadaran hukum mengacu pada apa yang dilakukan orang tentang hukum. Penekanannya adalah pada cara-cara di mana hukum dialami dan diinterpretasikan oleh individu-individu. Jadi, kesadaran hukum ini timbul

⁸⁴Ade Saptomo, 2013, *Op. Cit.*, Hal. 44-45

apabila yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum itu sama dengan nilai-nilai yang tertanam lama ke alam pikiran warga masyarakat. Tentu sebaliknya, tidak sadar hukum atau tidak patuh terhadap aturan formal dari negara amat mungkin disebabkan oleh hukum negara yang tidak merekam kembali norma tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat.⁸⁵

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran hukum ini bukan hanya dilihat pada sisi pers dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pers, tetapi juga dilihat pada bagaimana masyarakat bersikap dan pemerintah berpikir serta pandangan dari lembaga peradilan. Kondisi faktual kinerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut dapat diukur dengan melihat bagaimana respons publik dalam menyikapinya, yaitu dari bagaimana publik menilai dampak dari kinerja pers dengan sarana kemerdekaan pers.

Jika berpedoman pada pemikiran Roscoe Pound bahwa tugas pokok hukum adalah *social engineering*, sudah sangat memadai jika hukum dianggap sebagai lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan masyarakat --tuntutan, permintaan dan pengharapan yang terlibat dalam masyarakat beradab-- dengan memberikan efek maksimal dan pengorbanan minimal, dengan satu penertiban kelakuan manusia melalui masyarakat yang diatur dengan sistem kenegaraan. Dengan menerapkan hukum dan asas-asas sosiologi yang telah ditetapkan untuk

⁸⁵*Ibid.*

mencapai tujuan sosial yang khusus dan diakui, hukum itu berguna bagi pembangunan masyarakat.⁸⁶

Teori Pound inilah yang masuk dalam teori realisme hukum dari Jerome Frank yang menyebutkan bahwa hukum pada situasi apa pun berkaitan dengan keputusan-keputusan aktual yang spesifik di masa lalu, dan prediksi tentang keputusan-keputusan aktual yang spesifik di masa depan.⁸⁷ Jadi, tujuan hukum adalah untuk membuat hukum menjadi responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum yang mendorong nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat penegak hukum.⁸⁸ Dengan demikian, hukum membantu berkembangnya kesopanan melalui dua cara, yaitu mengatasi parokialisme dalam moralitas komunal dan mendorong suatu pendekatan yang berpusat pada masalah dan integratif secara sosial terhadap krisis ketertiban umum.⁸⁹

Dalam konteks pers, khususnya media siber, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berkaitan dengan perubahan sosial sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membentuk komunitas virtual, dan juga memengaruhi pers dalam segala sisi, termasuk

⁸⁶Pound, Roscoe., 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Judul Asli: *An Introduction To The Philosophy*, Cetakan Ketiga, Penerjemah: Mohamad Radjab, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, Hal. 51.

⁸⁷Frank, Jerome., 2014, *Hukum dan Pemikiran Modern*, Judul Asli: Law and Modern Mind, Penerjemah: Rahmani Astuti, Cetakan II, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, Hal. 87-92.

⁸⁸Nonet, Philippe., dan Selznick, Philip, 2018, *Hukum Responsif*, Judul Asli: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Cetakan V, Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal. 59-60.

⁸⁹Nonet, Philippe., dan Selznick, Philip, 2018, *Ibid*, Hal. 102-103.

perilakunya. Perubahan sosial sangat berkaitan dengan perubahan hukum. Misalnya, perubahan teknologi adalah salah satu arah penting yang menyebabkan perubahan sosial,⁹⁰ bahkan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi pada pers. Masalah yang dihadapi saat ini adalah dalam mengadaptasi hukum untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi revolusioner teknologi informasi dan komunikasi.

D. Pers Pancasila

Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati keberadaan pers dan memberi keistimewaan yang tinggi, bahkan menempatkan sebuah citacita yang mulia untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Salah satu keistimewaan yang tertinggi adalah pers dapat mengatur dirinya sendiri, termasuk merumuskan kode etiknya sendiri, membangun struktur, dan memilih anggota lembaga yang menjadi simpul aktivitas pers di Indonesia, yaitu Dewan Pers.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa landasan filosofi pers adalah Pancasila dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat dan berpikir yang merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Landasan filosofi tersebut menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia dalam posisi hukum yang setara. Berdasarkan landasan filosofi itulah pers bergerak dalam landasan sosiologis yang menjadi pertimbangan fakta empiris bahwa pers, sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, harus yang bermanfaat positif bagi kehidupan bangsa dan keutuhan negara. Itulah sebabnya keberadaan pers di Indonesia diperkuat lagi

⁹⁰Catterell, Roger., 2016, *Sosiologi Hukum*, Judul Asli: *The Sociology of Law*, Cetakan III, Penerjemah: Narulita Yusron, Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal. 70.

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi landasan yuridisnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan idealisme yang sangat tinggi dan mulia untuk pers Indonesia, yaitu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo⁹¹, satu kaidah itu saja sudah cukup jelas menggambarkan watak pers, negeri ini memikul beban yang tidak ringan dengan meloloskan kaidah yang menempatkan idealisme pers Indonesia pada tingkat kemuliaan tertinggi di dunia.

Dalam konstruksi budaya hukum⁹² dapat digambarkan sebuah konsepsi ideal bagi pers di Indonesia, yaitu pers yang memiliki kekhasan nilai-nilai kearifan lokal di balik sifat kemerdekaannya yang bernilai universal. Setiap individu komunitas pers Indonesia harus menjiwai filosofi bangsa Indonesia yang terpancar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai panduan hukum pers, dan kode etik jurnalistik sebagai orientasi moralitasnya. Konsepsi filosofi, hukum, dan etika tersebut menjadi motor penggerak pers dalam bertindak, kemudian menghasilkan produk pers atau jurnalistik yang berlandaskan kaidah yang bernilai universal dan bermuatan kearifan lokal yang berlandaskan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Loc. Cit.*, Hal. 187.

⁹² Ade Sapomo, 2013, *Loc. Cit.*, Hal. 41-43.

Artinya, pers nasional yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah pers yang berakar pada filsafat dasar dan ideologi Pancasila, yaitu kemerdekaan pers yang harus diimbangi oleh tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial, selain tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, secara sosiologis, kemerdekaan pers di Indonesia adalah kemerdekaan fungsional, yaitu kemerdekaan dalam menjalankan fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagaimana tercantum pasal 2: (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial; (2) Di samping fungsi-fungsi yang tersebut pada Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

KONSEPSI pers yang bertanggung jawab dan sehat tersebut perlu dibangun dalam diri pers Indonesia sehingga mampu mengembangkan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ukuran pers yang bertanggung jawab, menurut Bagir Manan, adalah pers yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik secara benar, tepat, teratur, dan tertib. Pers yang sehat memerlukan berbagai persyaratan, yaitu⁹³ sebagai berikut:

Pertama, pers harus dijalankan atau berjalan atas dasar sejumlah tuntunan yang mesti diikuti, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntunan Etik. Pedoman pertama dan utama setiap pekerjaan profesi adalah etika yang akan menuntun pelaksanaan tugas atau pekerjaan dengan baik sesuai dengan ciri-ciri profesi. Aturan etik merupakan mahkota yang harus

⁹³Bagir Manan, 2014, *Op. Cit.*, Hal. 33-42

senantiasa dijunjung tinggi pekerjaan profesi, tidak terkecuali pekerja pers, khususnya wartawan. Tuntutan etik profesi bukan saja mengacu pada moral, melainkan juga mencakup pula tuntunan disiplin dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ada yang menyebut kode etik sebagai aturan disiplin. Ada pula yang menyebut kode etik sebagai aturan tingkah laku karena menentukan tingkah laku yang semestinya dari setiap anggota komunitas. Aturan nilai atau aturan moral menjadi sandaran kepatuhan pada hukum. Hukum yang baik adalah yang bersandar pada moral;

2. Tuntunan kesantunan atau sopan santun. Setiap wartawan atau pelaku pers sangat perlu menjaga sopan santun dengan menghormati tata krama pada saat menjalankan tugas jurnalistik;
3. Tuntunan hukum. Pers sebagai pelayan publik dan unsur kekuasaan sosial hendaknya menjadi simbol kepatuhan terhadap hukum dan menjadi pendorong ketaatan pada hukum.
4. Tuntutan integritas. Integritas adalah harkat kemuliaan (*dignity*) dan kehormatan (*honesty*) untuk senantiasa mengusahakan dan mencapai yang terbaik, dan
5. Tuntunan cita-cita. Pelaku pers menjalankan tugas jurnalistik dengan baik sebagai pembawa informasi, pertukaran pikiran, dan berbagai tuntutan kemanusiaan atau sosial dalam satu masyarakat demokratis.

Kedua, kompetensi dan profesionalisme. Pekerjaan atau tugas jurnalistik adalah pekerjaan profesi (suatu profesi). Setiap pekerjaan profesi menuntut kompetensi (otoritas) yang tinggi meliputi kompetensi pengetahuan (*knowledge*),

kompetensi keterampilan (*skill*), di samping tuntutan-tuntutan lain, seperti kewajiban menjunjung tinggi etik, menjaga kepercayaan klien (*client oriented*), dan lain-lain. Tanpa kompetensi yang tinggi, sikap, serta tindakan yang profesional, pekerja pers khususnya wartawan tidak akan dapat menghasilkan keluaran (*output*) jurnalistik yang dihargai masyarakat.

Ketiga, sistem pengelolaan. Pengelolaan (perusahaan dan penerbitan) pers yang baik merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari upaya membangun dan memelihara kepercayaan publik (*public trust*). Pengelolaan perusahaan adalah sesuai dengan standar minimal perusahaan pers dan kewajiban terhadap masyarakat. Dalam pengelolaan penerbitan, penyampaian berita sebagai fungsi utama pers diharapkan dapat sampai kepada publik, memenuhi segala syarat pemberitaan karena telah sesuai dengan kriteria etik dan hukum, serta mencerminkan kompetensi yang tinggi.

Keempat, sebagai penuntun masyarakat. Ungkapan bahwa pers sebagai pranata sosial atau lembaga sosial, pers milik publik, informasi publik dan lain-lain, telah menunjukkan tali ikatan antara pers dan masyarakat. Maka, tidak semestinya pers menjadi bagian dari suasana yang tidak menenteramkan atau kemerlutan. Pers yang sehat adalah pers yang menjadi penuntun ke arah yang lebih baik.

Pers yang tidak bertanggung jawab dan tidak sehat akan tergolong ke dalam kategori patologi pers, yaitu pers yang tidak diharapkan kehadirannya dalam sistem sosial-kultural atau pers yang menjadi bagian dari masalah sosial. Sebagai contoh adalah media massa yang menjadi bagian pemicu kerusuhan

masyarakat adalah pers yang bertingkah laku melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat, begitu juga media siber yang pemberitaannya mengumbar pornografi, sadisme, fitnah, dan berita bohong. Pers yang demikian itu telah melanggar dan memerkosa harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam landasan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pers yang seperti itu juga telah mengingkari landasan sosiologis, yaitu harapan bangsa Indonesia yang menghadiahkan kemerdekaan bagi pers agar dapat menyalurkan informasi yang sehat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dengan kekuatan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pers yang bergerak dalam era teknologi digital sekarang ini tidak hanya bertanggung jawab dan sehat pada substansinya saja, tetapi juga dituntut bertanggung jawab dan sehat pada sarana pendukungnya, yaitu teknologi. Hal ini karena teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan andalan pers saat ini menjadi pedang bermata dua, di satu sisi membawa banyak manfaat pada pers dan publik, di sisi lain juga ikut menyertakan masalah yang dapat merugikan publik atau konsumen pers itu sendiri. Berdasarkan data kasus pers yang masuk ke Dewan Pers, tergambaran kesenjangan yang menjadi kendala bagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam amanatnya bagi pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran tersebut. Secara garis besar, kendala yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku yang berkaitan dengan niat individu jurnalis yang terbangun dari beberapa motivasi kepentingan pribadi dalam mendirikan perusahaan pers

sehingga terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan bahkan pelanggaran hukum.

2. Teknologi yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran pers dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang menetapkan perlunya keandalan teknologi sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tidak merugikan publik.

Berkaitan dengan dua kendala yang harus ditindaklanjuti tersebut, yang paling utama perlu ditanamkan dalam diri pers adalah prinsip budaya hukum. Hal ini penting meskipun untuk menuju tingkat budaya hukum tersebut dibutuhkan kesadaran hukum pada pers dalam menaati kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pers dan wahana teknologi yang diberdayakan. Budaya hukum pers ini sangat penting untuk membangun sebuah pers yang sehat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam lima paradigma Pancasila, yaitu pers yang memiliki dan menghormati prinsip religius, tidak memecah belah bangsa, berkeadilan sosial, mengedepankan prinsip-prinsip damai dalam mencari solusi atas suatu permasalahan dalam rangka merawat hubungan sosial di masa depan, dan memiliki semangat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pers yang bertanggung jawab dan sehat tersebut dapat dilihat dengan cara mengidentifikasi jurnalisme yang baik. Menurut John Vivian, terdapat beberapa kriteria jurnalisme yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Akurasi, keseimbangan, dan kejujuran. Tekanan *deadline* dalam pelaporan berita dapat mengurangi akurasi, sedangkan keseimbangan dan kejujuran membutuhkan waktu. Beberapa kesalahan dapat dimaafkan, seperti pelaporan dalam pembajakan pesawat. Kesalahan yang tidak dapat dimaafkan antara lain kutipan dokter yang keliru, data di luar konteks, dan fitnah. Segitiga akurasi,

- keseimbangan, dan kejujuran amat diharapkan dalam kinerja media berita yang baik.
2. Interpretasi. Apakah jurnalis berusaha membantu audiens untuk memahami apa yang sedang terjadi? Aspek interpretatif jurnalisme amat sulit karena nilai individual jurnalis amat berpengaruh dan tidak selalu disetujui orang lain. Tantangan bagi konsumen berita adalah mengidentifikasi yang penilaianya bisa mereka percaya dalam memilah informasi dan menyajikannya dalam konteks yang bermakna.
 3. Isi orisinal. Organisasi berita mengemas informasi dari berbagai sumber. Begitu banyak informasi yang tersedia sehingga beberapa kantor berita, terutama dalam jaringan radio, hanya melakukan tindakan tak lebih dari mengemas berita. Mereka jarang mengirim reporter ke lapangan, apalagi ke daerah perang. Organisasi berita akan lebih unggul jika punya laporan langsung dari lapangan.⁹⁴

Jaringan radio seperti yang disebutkan oleh John Vivian di atas, jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, berkaitan dengan jaringan media siber. Sebagian media siber di Indonesia bermasalah tidak hanya dalam mengemas berita, tetapi juga plagiasi, yaitu pemberitaan dengan pola *copy paste* berita dari media berita lainnya. Artinya, jurnalisme yang hanya mengemas berita, lalu memublikasikannya dapat dipandang sebagai bukan jurnalisme yang baik, apalagi media berita yang melakukan plagiasi sehingga dalam beberapa kasus etika jurnalistik terjadi pelanggaran bersama-sama pada sejumlah media berita yang dilaporkan kepada Dewan Pers.

Alat ukur kinerja pers lainnya disajikan oleh Dennis McQuail, yaitu kebebasan, kesetaraan, keragaman, kebenaran dan tatanan sosial, serta akuntabilitas.⁹⁵ Oleh karena itu, asas moralitas menjadi sangat penting bagi jurnalis sebab segala yang disampaikannya ke publik memiliki dampak sosial. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga sangat dominan berisi pesan moral bagi pers, di antaranya jurnalis tidak menyiarkan

⁹⁴Vivian, John., 2008, *Op. Cit.*, Hal. 328.

⁹⁵McQuail, Denis., 2011, *Op. Cit.*, Hal. 212-240.

berita disebabkan oleh penyuapan, tidak merendahkan orang lain, tidak menyiarkan berita bohong, fitnah, dan juga tidak diskriminasi berdasarkan SARA (suku, adat, ras, dan agama) dan gender. Selain itu, jurnalis tidak mengorbankan masa depan orang lain, terutama berkaitan dengan korban kesusilaan dan kejahanan anak-anak. Jurnalis bahkan dituntut untuk segera meminta maaf kepada publik dan meralat berita yang tidak akurat atau keliru.

Pada pers melekat asas supremasi hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers dan jurnalis bukanlah pranata yang berada di atas hukum dan tidak kebal hukum. Pers dituntut patuh kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak dapat dijadikan pelindung bagi pers yang melanggar hukum dan tidak mematuhi kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers tersebut. Namun, penegakan hukum bukanlah untuk membelenggu pers, melainkan sebagai cara memelihara dan membesarkan tanggung jawab dan disiplin pers⁹⁶.

Pers yang bertanggung jawab perlu diikuti oleh konsepsi pers yang sehat yang kriterianya adalah sebagai berikut:⁹⁷

1. Memiliki kemauan dan kemampuan berkembang. Meskipun pers saat ini telah berkembang sebagai industri, penekanannya bukan hanya cakap mengelola industri pers untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga yang paling penting adalah peningkatan kualitas pers.

⁹⁶Bagir Manan, 2014, *Loc.Cit.*

⁹⁷Bagir Manan, 2014, *Ibid.*, Hal. 45-50

2. Kemandirian. Kemandirian adalah wujud dari independensi. Pers hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan, serta bermanfaat untuk kepentingan publik.
3. Pers menjalankan fungsi dengan baik. Pers harus memegang teguh objektivitas, berimbang, faktual, akurat, dan benar, dalam rangka mewujudkan asas *fairness* dan *impartiality* dalam pemberitaan pers, memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan menjauhi perbuatan sewenang-wenang.
4. Pers yang *mission oriented*. Pers tidak dapat melepaskan komitmen sebagai industri sosial yang melayani kepentingan publik. Sebagai pembawa berita, pers nasional hendaknya menjadi penuntun yang akan membentuk dan memengaruhi jalan menuju cita-cita bangsa sehingga wajib menjaga keseimbangan antara *social responsibility* dan *economic responsibility*.
5. Pers memiliki tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab mencakup *responsibility* dan *accountability*. Artinya, bukan hanya menemukan motif yang benar atas suatu tindakan, melainkan juga harus mencapai hasil yang objektif, termasuk memikul segala akibatnya.
6. Kesejahteraan. Pengabdian dan patriotisme tidak berarti membenarkan gaji yang rendah dan tidak cukup untuk hidup yang sejarnya sesuai dengan kemanusiaan. Ketiadaan kesejahteraan sangat mencederai pers. Pers berkolasji menjadi *pressure group* terhadap sumber berita. Kesejahteraan menjadi salah satu acuan dasar membangun pers yang sehat.

Kriteria pers yang profesional adalah pers yang independen, bersifat jasa, bekerja atas dasar keahlian, berorientasi atas kepentingan klien (publik), menjaga integritas, menjunjung tinggi etik, dan bukan pekerjaan pro bono.⁹⁸ Berkaitan dengan pers yang bertanggung jawab dan sehat tersebut, dibutuhkan sejumlah instrumen, antara lain adalah sebagai berikut.⁹⁹

1. Pers harus merdeka. Tanpa pers merdeka tidak mungkin ada pers yang sehat dan profesional;
2. Pers harus tunduk pada hukum dan kode etik. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang dibuat dan berlaku secara demokratis menurut asas-asas negara hukum. Kepatuhan kepada kode etik merupakan suatu keharusan yang tak dapat dielakkan.
3. Pers harus bermutu, yaitu mutu pada individual, terutama mutu wartawan atau jurnalisnya, dan mutu manajemen.
4. Pers harus ramah lingkungan. Sebagai pranata sosial, pers bukan hanya instrumen lingkungan, melainkan juga milik lingkungan. Pers tumbuh besar bersama lingkungan dan bukan sesuatu yang terpisah dari lingkungan.
5. Organisasi yang kuat, baik organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers.
6. Meningkatkan hubungan kemitraan, baik domestik maupun internasional.

Bagir Manan dalam bukunya *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*¹⁰⁰ menyebutkan bahwa pers dengan kemerdekaannya itu semestinya dapat menciptakan kebahagiaan. Namun, dalam kenyataannya pers yang bebas tidak

⁹⁸Bagir Manan, 2014, *Ibid*, Hal. 50-54

⁹⁹Bagir Manan, 2014, *Ibid*, Hal. 54-56

¹⁰⁰Bagir Manan, 2014, *Ibid*, Hal. 3.

begitu membahagiakan. Kemerdekaan pers di Indonesia telah melebihi takaran, terlalu bebas, kebebasan berlebihan. Harus diakui ada hal yang tidak proporsional, ada hal yang menyimpang. Oleh karena itu, Bagir Manan memberi empat poin penting bagi pers dalam menjalankan kemerdekaannya¹⁰¹, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memelihara demokrasi. Tidak akan ada kebebasan pers tanpa demokrasi. Begitu juga sebaliknya, tanpa pers yang bebas, demokrasi yang ada adalah demokrasi yang semu. Oleh karena itu, pers wajib mengembangkan terus demokrasi.
2. Memelihara dan mengembangkan negara hukum. Di sini pengertian negara hukum adalah negara hukum yang demokratis, baik dalam arti substantif maupun prosedural. Walaupun ada negara hukum yang menjamin kebebasan pers, tanpa diikuti oleh prosedur yang berdasarkan prinsip-prinsip, tentu dapat terjadi kesewenang-wenangan. Pers bukan pranata yang kebal hukum, siapa pun dapat keberatan dan menggugat pers. Namun, penegakan hukum bukanlah untuk membelenggu pers, melainkan sebagai cara memelihara dan membesarkan tanggung jawab dan disiplin pers.
3. Pers sendiri dan atas kemauan sendiri senantiasa memelihara tanggung jawab dan disiplin. Hal ini berkaitan dengan kode etik jurnalistik sebagai aturan disiplin dan aturan moral. Selain bekerja atas dasar profesionalisme, pers harus menjalankan asas dan kaidah pers dengan tepat dan baik, termasuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan kepatutan. Pers tidak sekadar memberitakan

¹⁰¹Bagir Manan, 2014, *Ibid*, Hal. 4-6.

kebenaran berita, tetapi juga harus memperhatikan akibat yang dapat timbul dari berita.

4. Menjaga kemerdekaan pers sebagai kehormatan. Pers akan menerima kehormatan yang lebih tinggi apabila sanggup memelihara kemerdekaan pers, baik dengan cara-cara terus berjuang maupun dengan cara-cara memelihara integritas pers sebagai pelayan publik yang tepercaya. Selain harus selalu diperjuangkan, kemerdekaan pers dipelihara cara pemakaiannya. Sesuatu yang berlebihan atau terlalu dinikmati tanpa tanggung jawab dapat pula menjadi penyebab kehilangan kemerdekaan pers.

E. Konstruksi Hukum

Makna konstruksi hukum dalam penelitian ini adalah peninjauan dalam konteks hukum dan etika jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum untuk menjamin kepastian hukum bilamana terdapat situasi adanya kekosongan hukum berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan kekosongan hukum). Setiap peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan tidak jelas harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum. Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan menemukan hukumnya karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas¹⁰².

¹⁰²Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Cetakan ke-5, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 34.

Dengan bersandar pada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak pula lengkap, konstruksi hukum pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Dalam hal perundang-undangannya tidak jelas, tersedia lah metode interpretasi atau metode penafsiran, penemuan hukum ini disebut hermeneutik yuridis atau metode yuridis.¹⁰³

Hermeuneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata sesuatu/teks yang dimaksud di sini dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dalam kitab suci, ataupun berupa pendapat dan hasil ijтиhad para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.¹⁰⁴ Metode penafsiran ini terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, histori, dan teleologis. Di samping itu, dikenal interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.¹⁰⁵

Konstruksi hukum untuk keperluan harmonisasi hukum berkaitan erat dengan asas-asas hukum yang sekaligus menjadi jiwa perundang-undangan. Dalam hal ini adalah pengkajian keberlakuan undang-undang yang di dalamnya terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut

¹⁰³Sudikno Mertokusumo, 2014, *Ibid*, Hal. 73-96.

¹⁰⁴Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta, Hal. 45.

¹⁰⁵Sudikno Mertokusumo, 2014, *Op. Cit*, Hal. 73-96.

mempunyai dampak positif. Artinya, undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut¹⁰⁶

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Agar hukum dipandang baik untuk masyarakat, Lon L. Fuller membagi dua jenis moralitas hukum, yaitu moralitas internal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang baik, dan moralitas eksternal yang terkait dengan isu-isu keadilan, hak asasi manusia, solidaritas, dan empati pada kaum tertindas. Berikut adalah delapan prinsip hukum yang baik yang berkaitan dengan moralitas internal hukum (*the internal morality of law*) dari Fuller.

The first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so they every issue must be decided on an ad hoc basic. The other routes are: (2) a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (3) the abuse of retroactive legislation, which only cannot it self guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since in puts them under the threat

¹⁰⁶Soerjono Soekanto, 2019, *Ibid*, Hal. 11-13.

*of retrospective change; (4) a failure to make rules understandable; (5) the enactment of contradictory rules or (6) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (7) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (8) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.*¹⁰⁷

Dari uraian Fuller di atas tergambaran bahwa ia tidak hanya mensyaratkan aturan yang tegas pada prinsip *pertama* (suatu aturan hukum harus mengandung aturan-aturan standar, tidak boleh memuat atau terdiri atas putusan-putusan *ad hoc*) dan *keempat* (sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti), tetapi juga mengharuskan adanya predikabilitas, yaitu pada prinsip *ketiga* (tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut), *kelima* (suatu aturan tidak boleh mengandung aturan-aturan yang saling kontradiksi satu sama lain, dan *ketujuh* (tidak boleh ada kebiasaan terlalu sering mengubah aturan karena menyebabkan orang kehilangan orientasi), dan akseptabilitas pada prinsip *kedua* (aturan yang sudah dibuat harus diumumkan agar orang mengetahui norma-norma tersebut dan dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku), dan *keenam* (aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan, dengan kata lain tidak boleh menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur).¹⁰⁸

Moralitas hukum tersebut tentu saja harus memiliki penguatan melalui kekuatan asas pemerintahan yang baik yang meliputi 13 (tiga belas) asas, yaitu kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, tidak mencampuradukkan

¹⁰⁷Fuller, Lon, L., 1969, *The Morality of Law (Revised Edition*, New Haven and London, Yale University Press, London, Inggris, Hal. 39.

¹⁰⁸Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 36-37.

setiap wewenang, *fair play*, keadilan dan kewajaran, kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, kebijaksanaan, dan kepentingan umum.¹⁰⁹ Asas pemerintahan yang baik ini sangat menentukan kinerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu menjadi satu kesatuan yang utuh dari seluruh sumber daya yang melingkupi undang-undang tersebut dalam proses penerapannya.

Berdasarkan pandangan di atas, kekuatan peraturan perundang-undangan dapat diprediksi dengan lima (5) tolok ukur yang sekaligus menjadi titik lemahnya, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1. Inkonsistensi secara vertikal dari sisi formatnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
2. Inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yaitu beberapa peraturan yang secara hierarki (misalnya sesama undang-undang), tetapi yang satu lebih dulu dari yang lain;
3. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yaitu peraturan atau undang-undang yang sejajar, tetapi substansinya bertentangan atau substansi peraturan yang satu lebih umum dari yang lain;
4. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuannya saja.

¹⁰⁹Evita Isretno Israhadi, 2016, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, Hal. 24-35.

¹¹⁰Sitti Mawar, 2016, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Jurnal Justisia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, link: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/index>, diunduh tanggal 27 November 2021.

5. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, contohnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Disharmoni sistem hukum diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Maka, terlihat apakah dalam substansi undang-undang yang dimaksud terjadi inkonsistensi secara vertikal dari sisi formatnya, inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, atau inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuannya saja sehingga dari pengujian tersebut terbentang salah satu sebab terjadinya dekonstruksi hukum dan etika jurnalistik di era digital.

D. Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum merupakan sebuah fenomena yang terjadi sebagai akibat perkembangan peradaban manusia. Perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri telah banyak berubah, yaitu peradaban zaman batu, peradaban zaman agraris, peradaban zaman industri, dan peradaban zaman teknologi informasi. Sesungguhnya hukum tidak menabuhkan perubahan. Tanpa perubahan, hukum akan ditinggalkan masyarakat. Pada tataran konkret, perubahan terjadi pada sistem dan peraturan hukum. Melawan perubahan hanya akan membuat hukum “melakukan bunuh diri” karena menjadi tak berguna untuk masyarakat.¹¹¹

Artinya, perubahan-perubahan dalam pergaulan hidup manusia tersebut mendorong terjadinya inovasi hukum. Hukum bekerja untuk melayani manusia.

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 59.

Hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹¹² Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya karena menginginkan ketertiban. Kemanusiaan menjadi awal dari segalanya. Hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, tetapi dari manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi primus di saat memberikan kedudukan pada hukum dalam masyarakat. Pertama-tama adalah kemanusiaan, kemudian datang hukum sekaligus dengan atribut dan permasalahannya. Kemanusiaan menjadi bingkai pada saat berbicara mengenai hukum.¹¹³

Dalam konteks pers, perubahan-perubahan hukum pada pers mengikuti perubahan peradaban pada manusia dan kemanusiaan yang berkaitan dengan alur politik dan hukum di sebuah negara, dan disertai dengan perkembangan teknologi. Pada masa Hindia Belanda hingga Indonesia menjadi negara merdeka dan bahkan sampai era reformasi, hukum pers masih berkelindan dengan suasana politik dan hukum. Di samping itu, pembaharuan hukum juga terjadi mengikuti perkembangan teknologi. Pembaharuan itu dimulai dengan pengaturan percetakan setelah ditemukannya mesin cetak untuk media cetak, kemudian pengaturan mengenai penggunaan frekuensi dan penyiaran setelah munculnya media elektronik, yaitu radio dan televisi. Pembaharuan hukum tersebut merupakan proses untuk memodernisasi hukum, mendifinamisasi hukum, mengadaptasi

¹¹²Satjipto Rahardjo, 2009, *Ibid*, Hal. 2.

¹¹³Satjipto Rahardjo, *Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi*, Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 1.

dengan praktik-praktik internasional, tajdid (memperbarui, peningkatan, dan pengembangan), dan ijtihad (pengerahan kemampuan untuk mengatasi yang sulit).

Pembaharuan hukum ini dilakukan untuk mendorong berjalannya fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sarana rekayasa sosial, sarana mekanisme integrasi, sarana pembangunan, dan sarana pemberdayaan sosial sehingga pembaharuan hukum dapat mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.¹¹⁴ Pembaharuan hukum dilakukan dalam kerangka sistem hukum yang meliputi substansi hukum, budaya hukum, struktur hukum (aparat penegak hukum), dan sarana prasarana.¹¹⁵

Sebagaimana dalam mengukur budaya hukum pada pers, inovasi hukum pada pers juga dapat diukur dengan teori sistem hukum. Dari empat kerangka sistem hukum tersebut, tiga di antaranya dapat dijelaskan sesuai dengan konsep sistem hukum Lawrence Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berkaitan dengan sarana dan prasarana hukum, penelitian ini mengambil pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* yang merupakan pidato pengukuhanya sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 1983.

Ruang lingkup struktur hukum sangat luas mencakup mereka yang langsung dan tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.¹¹⁶

¹¹⁴Zudan Arif Fakrulloh, 2020, *Pembaharuan Hukum*, Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Hal. 4.

¹¹⁵Zudan Arif Fakrulloh, 2020, *Ibid*, Hal. 4.

¹¹⁶Soerjono Soekanto, 2019, *Op. Cit*, Hal. 19.

Struktur hukum juga mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, misalnya, mencakup tatanan lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya.¹¹⁷ Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya dan cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum dan pencari keadilan. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah undang-undang. Undang-undang, dalam arti materiel, adalah peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat dan daerah yang sah.

Kinerja struktur hukum dan substansi hukum akan dilengkapi dengan budaya (sistem) hukum. Budaya (kultur) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harusnya diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah

1. nilai ketertiban dan ketenteraman,
2. nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak, dan
3. nilai kelanggengan/konservatism dan nilai kebaruan/innovativism.

Respons dari masyarakat juga sangat berpengaruh pada kemanfaatan hukum yang diterapkan. Untuk mengukurnya dapat dilihat dari prinsip dasarnya, yaitu dari sisi utilitasnya. Dalam khazanah filsafat hukum, pemahaman utilitas ini berasal dari mazhab utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham yang

¹¹⁷Soerjono Soekanto, 2019, *Ibid*, Hal. 59.

memiliki metafora mengenai utilitas yang diuraikan dalam bukunya *An Introduction To the Principles of Morals and Legislation*, yaitu sebagai berikut:

Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right or wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, we serve but to demonstrate and confirm it. In words a man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain, subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. System which attempt to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.¹¹⁸

Bentham dalam bukunya berjudul *The Theory of Legislation* menyebutkan bahwa undang-undang dibangun berdasarkan nilai kemanfaatannya, yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal dan meminimalkan penderitaan. Prinsip ini berkaca pada dua sisi alami yang berdaulat pada diri manusia, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk menciptakan kebaikan bagi publik, yakni manfaat umum dijadikan penalaran dalam sebuah undang-undang. Mengetahui kebaikan sejati masyarakat adalah hal yang membentuk ilmu legislasi dan ilmu tersebut tercapai dengan menemukan cara untuk merealisasikan kebaikan tersebut.¹¹⁹

John Stuart Mill memperdalam doktrin utilitarian tersebut sampai memiliki sofistikasi filosofis yang lebih besar dalam esainya yang berjudul *Utilitarianism*. Mill menguraikan bahwa keyakinan yang diterima sebagai fondasi moral, utilitas, atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan tindakan tersebut

¹¹⁸Bentham, Jeremy (1781)., 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, Hal. 14.

¹¹⁹Bentham, Jeremy., 2019, *Op. Cit.*, Hal. 25-29.

mengundang kebahagiaan, sedangkan yang disebut salah jika tindakan tersebut cenderung menghasilkan lawan dari kebahagiaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kenikmatan, dan ketiadaan rasa sakit, akibat ketidakbahagiaan, rasa sakit, dan ketiadaan kenikmatan.¹²⁰

*The creed which accept as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure. To give a clear view of moral standard set up by the theory, much more requires to be said, in particular, what things it includes in the ideas of pain and pleasure, and to what extent this is left an open question. But these supplementary explanations do not affect the theory of life on which this theory of morality is grounded—namely, that pleasure, and freedom from pain, are the only things desirable as ends; and that all desirable things (which are as numerous in the utilitarian as in any other scheme) are desirable either for the pleasure inherent in themselves, or as means to the promotion of pleasure and the prevention of pain.*¹²¹

Dari pendapat Mill tersebut, utilitarianisme menguat menjadi elemen utama dalam pemikiran moral kontemporer. Tidak ada penyangkalan yang berarti terhadap idealisme moral yang menganjurkan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan ini, baik dalam hubungan personal maupun dalam dunia pada umumnya.¹²² Namun, pada setiap tempat dan waktu yang berbeda terdapat kondisi dan keyakinan yang berbeda pula sehingga memengaruhi hukum dalam bekerja untuk mencapai kemanfaatannya tersebut. Hukum tidak dapat bekerja jika tidak tumbuh dari dalam masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan pernyataan Freidrich Carl von Savigny yang mengatakan bahwa undang-undang

¹²⁰Mill, John Stuart., 2020, *Op. Cit.*, Hal.12.

¹²¹Mill, John Stuart., 1861©, *Utilitarianism*, Published as 3 Articles in Fraser's Magazine, Published as a book ini 1863, Public Domain, Hal. 14.

¹²²Graham, Gordon., 2019, *Teori-teori Etika*, Judul Asli: *Eight Theories of Ethics*, Penerjemah: Irfan M. Zakkie, Cetakan II, Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal. 183-190.

tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat istiadat, dan konstitusi yang khas. Hukum berasal dari jiwa rakyat (*volksgeist*) suatu tempat. Hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh yurisprudensi. Jadi, di mana-mana (tempat di mana pun) hukum itu terwujudkan oleh kekuatan yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dari pembuat undang-undang.¹²³

Keterkaitan hukum dengan masyarakat juga mendapat perhatian khusus dari Max Weber yang menyebutkan bahwa perkembangan masyarakat selaras dengan perkembangan hukumnya. Begitu juga dengan Emile Durkheim dalam teorinya menyebutkan bahwa kehidupan sosial, khususnya di mana hukum dapat bertahan terus menerus, cenderung mengasumsikan sebuah bentuk terbatas dan masyarakat mampu mengorganisir dirinya sendiri di mana hukum merupakan satu sarana pengorganisasian dan karena ada hukum, masyarakat dapat stabil. Jadi, yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat bergantung kepada tertib sosial. Artinya, kebebasan itu tidak berada dalam individu, tetapi berada dalam kerangka masyarakat. Jika dilihat dari teori Durkheim, bentuk masyarakat Indonesia sudah benar, dan justru bentuk masyarakat individualis ala Barat yang salah.¹²⁴

Hukum yang dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat Indonesia adalah hukum yang tumbuh dalam jiwa bangsa Indonesia, yaitu yang disebut hukum adat. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, hukum adat yang berasal

¹²³Friedmann, W., 1990, *Loc. Cit.*

¹²⁴Ade Saptono, 2015, *Awal Memahami Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Hal. 139-148.

dari jiwa bangsa Indonesia inilah yang terangkum dalam Pancasila¹²⁵ yang menjadi pembukaan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pokok Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000. Begitu juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pada penjelasannya disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi sekaligus filosofi bangsa dan negara Indonesia sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, kandungan nilai dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers terbangun dari semangat yang bersumber dan bersesuaian dengan konstitusi, yaitu mewujudkan kemerdekaan pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi,

¹²⁵Lima dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah: (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lihat: Tim Redaksi BIP, 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Bhiana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, Hal. 10.

mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya.¹²⁶ Adapun proses bekerjanya hukum dapat diukur dengan beberapa variabel sosial, yaitu pendidikan/pengetahuan, jabatan/kekuasaan, religiusitas, tingkat kesejahteraan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan.¹²⁷

Berpedoman pada pandangan Montesquieu dalam *The Spirit of Law: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, pertumbuhan sangat tergantung pada tingkat pendidikan. Banyak unsur yang memberi kontribusi bagi pendidikan, baik berupa kondisi fisik, adat, profesi, maupun gaya hidup tertentu. Karakter setiap orang senantiasa dipengaruhi berbagai faktor pergaulan. Karakter tersampaikan dari satu orang ke orang yang lain. manusia terhubung secara tak kasatmata; sumber-sumber itu yang membuat salah satunya bergerak mempengaruhi yang lain.¹²⁸ Kondisi faktual kinerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut dapat diukur dengan melihat bagaimana respons publik dalam menyikapinya, yaitu bagaimana publik menilai dampak dari kinerja pers dengan sarana kemerdekaan pers.

Hukum membantu berkembangnya kesopanan melalui dua cara, yaitu mengatasi parokialisme dalam moralitas komunal, dan mendorong suatu pendekatan yang berpusat pada masalah dan integratif secara sosial terhadap krisis ketertiban umum.¹²⁹ Dari konsepsi hukum secara menyeluruh tersebut, akan teruji apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat berfungsi

¹²⁶Soerjono Soekanto, 2019, *Op. Cit.*, Hal. 37.

¹²⁷Zudan Arif Fakrulloh, 2020, *Op. Cit.*, Hal. 4.

¹²⁸Montesquieu., 1977, *The Spirit of Law: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Judul Asli: *The Spirit of Law*, Penerjemah: M. Khoiril Anam, Cetakan ke: 7, Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal. 429-433.

¹²⁹Nonet, Philippe., dan Selznick, Philip, 2018, *Ibid*, Hal. 102-103.

sebagai sarana pembangunan sebagaimana teori Mochtar Kusumaatmadja,¹³⁰ dan prorakyat serta prokeadilan seperti konsepsi hukum progresif dari Satjipto Rahardjo tentang hukum yang prorakyat dan prokeadilan, yaitu hukum untuk melayani manusia, bukan manusia yang melayani hukum.¹³¹ Dari konsep filosofi berbagai teori hukum tersebut mengalir model hukum humanis partisipatoris yang digagas oleh Zudan Arif Fakrulloh. Hukum humanis partisipatoris merupakan perwujudan dari hukum yang berdasarkan martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.¹³²

¹³⁰Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan ke-4, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, Hal. 88.

¹³¹Satjipto Rahardjo, 2009, *Op. Cit.*, Hal 2.

¹³²Zudan Arif Fakrulloh, 2009, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 18-19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian¹²⁸ ini merupakan salah satu pilar utama yang harus dijelaskan secara sistematis dan lengkap karena melalui metodologi penelitian ini diharapkan mampu memberi jawaban secara akademik terhadap permasalahan yang diteliti dalam buku ini. Metodologi penelitian merupakan alur atau peta jalan dalam pertanggungjawaban penelitian yang melingkupi empat faktor, yaitu etika, penelitian, penulisan, dan ilmu.¹²⁹ Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoretis yang dijadikan alat analisis, bagian penting dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan penggabungan dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal, yaitu penelitian normatif yang didukung oleh data-data empiris. Penggabungan dua jenis penelitian ini bertujuan untuk memetakan persoalan mendasar yang terjadi pada pers saat ini, terutama dalam hal pelanggaran etika jurnalistik di era digital sebagai dampak dari kemajuan teknologi itu sendiri.

¹²⁸Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungannya. | Sumber: Soerjono Soekanto, 2018, *Op. Cit.*, Hal. 3.

¹²⁹Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal. 39.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini konteksnya adalah kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian empiris atau nondoktrinal adalah penelitian hukum dari perspektif sosiologi, yaitu pengaruh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada komunitas pers di Indonesia dalam mencapai tujuannya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks penelitian ini, pada penelitian nondoktrinal, penulis menggunakan pendekatan anthro-empirik atau penelitian hukum empiris murni, yaitu hukum dalam wujud empiris sebagai gejala sosial yang berfungsi sebagai pengontrol hubungan sosial masyarakat¹³⁰. Maka fokus penelitian tertuju pada perilaku komunitas pers yang terdorong transformasi pers di era digital serta dampak baru pada sistem teknologi pers yang juga mengalami masalah pada validasi konten (berita) dan keandalan teknologi yang digunakannya.

B. Pendekatan Penelitian

Karena karakter pada pendekatan penelitian hukum empiris murni adalah meletakkan hukum dalam wujudnya yang empiris, penelitian ini membutuhkan penelitian lapangan. Oleh karena itu, metode penelitian menjadi kunci penelitian, bahkan dibutuhkan penguasaan bahasa dari komunitas yang

¹³⁰Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, Hal. 45.

diteliti.¹³¹ Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk menangkap fenomena yang terjadi dalam pers dalam mengatasi persoalannya sendiri yang berkaitan dengan konstruksi hukum dan etika jurnalistik di era digital. Sesuai dengan tema penelitian ini, maka penelitian tidak sekadar meneliti hukum-hukum yang melingkupi masyarakat pers di Indonesia dari tinjauan dogmatik, tetapi juga berkaitan dengan hukum dan peraturan yang diterima dan dijalankan oleh pers sebagai kelompok masyarakat atau komunitas pers yang didukung dengan fakta-fakta empiris.

Lazimnya penelitian yang bersifat antropologi hukum, penelitian ini masuk kepada penggunaan bahasa oleh pers dalam menyampaikan berita kepada publik, yaitu penggunaan bahasa yang menjadi rumusan khusus yang hidup dan menjadi acuan dalam kalangan pers. Pemahaman bahasa ini sangat penting dalam penelitian ini disebabkan inti dinamika pada pers pada akhirnya berwujud pada etika dalam penggunaan bahasanya.

Penelitian ini tak menutup kemungkinan menggabungkan berbagai macam penelitian hukum sebagaimana diklasifikasikan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai pendekatan yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu penelitian hukum secara umum dan penelitian hukum menurut tujuan penelitian hukum¹³².

¹³¹Ade Saptomo, 2009, *Ibid*, Hal. 126.

¹³²Soerjono Soekanto, 2018, *Op. Cit*, Hal. 50-51.

Penelitian hukum secara umum dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1. Sudut sifatnya yang meliputi penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris;
2. Sudut bentuknya meliputi penelitian diagnostif, preskriptif, dan evaluatif;
3. Sudut tujuannya meliputi penelitian *fact-finding*, *problem-identification*, dan *problem solution*;
4. Sudut penerapannya meliputi penelitian murni/mendasar/fundamental, berfokuskan masalah, terapan.

Penelitian dari sisi tujuan penelitian hukum adalah penelitian yang normatif dan empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian normatif meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum;
2. Posilogis atau empiris yang terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

C. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel

Berdasarkan variabel sebagaimana termaktub dalam judul penelitian ini, lokasi penelitian yang paling tepat adalah di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Pemilihan tempat ini karena keberadaan Dewan Pers yang berkantor di DKI Jakarta dan pola sentralistik yang terjadi pada

organisasi pers yang juga berkantor pusat di DKI Jakarta, misalnya Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selain itu, sejumlah media yang menjadi rujukan di Indonesia dan menjadi objek penelitian juga berlokasi di DKI Jakarta, misalnya *Group Tempo*, dan *Tirto.id* sebagai media yang mendapat serangan siber, serta lembaga pemerintahan yang relevan dengan penelitian ini.

Jenis sampel penelitian ini adalah sampel nonprobabilitas,¹³³ yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling* sistematis, kuota, aksidental, purposif, jenuh, dan *snowball*. Dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu pemilihan *sampling* yang selektif atau *subjective sampling*. Penggunaan teknik *sampling* ini dilakukan dengan pertimbangan sifat populasi dan cirinya yang telah diketahui serta tujuan penelitian yang sangat spesifik pada perilaku pers yang berkaitan erat dengan hukum pers di era digital. Menurut Russel L. Actoff, dalam *purposive sampling* ini peneliti: *select a subgroup the population, on the basis of available information, can be judged to be representative of the total population, take a complete count or sub-sample of this group.*¹³⁴

¹³³Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Hal. 95.

¹³⁴Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet-1, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta, Hal. 113.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini lebih mengutamakan titik lokasi penelitian di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebab seluruh instrumen yang berkaitan dengan kebijakan pers berada di lokasi tersebut. Misalnya, Dewan Pers adalah lembaga yang memang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi bagian penting dalam penanganan berbagai masalah yang terjadi pada pers, terutama berkaitan dengan etika jurnalistik dan membangun peta jalan untuk pendidikan pers yang sehat. Dewan Pers menjadi sentral perolehan data peraturan, kebijakan, dan laporan masyarakat.

Populasi dalam konteks penelitian ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik, di antaranya adalah Dewan Pers, AMSI, dan AJI. Adapun responden untuk memperoleh data ialah komunitas pers yang tergabung dalam Dewan Pers, AMSI, dan AJI. Dua organisasi pers ini akan mewakili perusahaan pers, yaitu AMSI dan yang mewakili para jurnalis adalah para anggota AJI. Pemilihan populasi ini disesuaikan dengan objek penelitian.

AMSI adalah organisasi baru yang menjadi wadah bagi perusahaan pers dalam kelompok media siber. Adapun AJI adalah organisasi jurnalis di Indonesia yang terlahir setelah runtuhnya pemerintahan rezim Orde Baru dan mengedepankan peran jurnalis yang independen serta menjunjung tinggi etika jurnalistik. Pemilihan penelitian pada LBH Pers berkaitan dengan penanganan kasus-kasus pers yang masuk ke ranah hukum formal.

Penelitian ini juga masuk ke ranah aktivitas Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) yang terkait dengan kebijakan tata kelola ruang siber atau

internet di Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan teknologi digital yang digunakan media siber, yaitu secara khusus berkenaan dengan ancaman siber yang menyertai teknologi digital pada media siber yang dapat merugikan publik dan media itu sendiri.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan data sekunder dari pustaka (*library research*) dan selanjutnya menggunakan analisis hukum (*legal research*). Adapun untuk memperoleh data primer studi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data empiris dari lokasi penelitian (*field research*). Penelitian ini difokuskan pada komunitas pers yang menjadi keharusan sebagaimana pilihan metode penelitian yang berbasis antropologi hukum.

Karena jenis penelitian ini adalah *nonprobability* dengan teknik *purposive sampling*, maka teknik pengumpulan data lapangan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi¹³⁵. Penjelasan mengenai 4 (empat) teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Terdapat tiga bentuk observasi dalam penelitian, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tidak

¹³⁵Sugiyono, 2020, *Op. Cit.*, Hal. 105-128.

berstruktur. Namun, dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif dan observasi terus terang atau tersamar. Artinya, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari komunitas pers. Peneliti melakukan pengamatan sambil mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sumber data, yaitu komunitas pers, khususnya media siber. Peneliti juga menyampaikan secara terbuka tentang maksud dan tujuan penelitian sehingga sumber data mengetahui proses penelitian dari awal sampai akhir.

2. Wawancara

Pada proses wawancara terdapat 3 (tiga) model wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Secara menyeluruh, peneliti menggunakan dua jenis wawancara, yaitu terstruktur dan semiterstruktur. Tujuan utama penggunaannya adalah untuk menemukan permasalahan pers di era digital secara terbuka, terutama yang berkaitan dengan konstruksi hukum dan etika jurnalistik pada penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan jenis pengumpulan data dengan teknik gabungan. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam teknik ini dilakukan verifikasi terhadap semua data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahan hukum *primer* yang menjadi postulat analisis secara normatif adalah yang menjadi norma atau kaidah dasar, yaitu sebagai berikut:
 - Nilai-nilai paradigmatis filosofis sebagaimana termaktub dalam dasar negara, yaitu Pancasila;
 - Nilai-nilai yang sifatnya paradigmatis konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta seluruh produk perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan pers dan teknologi informasi;
- b. Bahan hukum *sekunder* yang digunakan sebagai dasar hukum secara normatif untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur (*text books*) yang konten dan substansinya membahas teori-teori pers, hukum pers, media sosial, dan teknologi informasi atau teknologi digital; hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum pers, dan pers secara umum, serta penelitian mengenai media sosial;
- c. Bahan hukum yang sifatnya *tersier* adalah makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, misalnya penelitian pada tiga disertasi yang telah dilakukan untuk menjadi pembanding pada penelitian ini.
2. Untuk penelitian hukum empiris, data dikumpulkan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam konteks penelitian ini, sebagai contoh adalah penelitian yang telah dilakukan pada Dewan Pers dan AMSI, AJI, dan media seperti Group *Tempo* dan *Tirto.id*. Teknik penelitian hukum empiris ini dalam bentuk pendalaman penelitian, yaitu mewawancarai pihak-pihak yang menjadi sumber data. Seluruh sumber yang diwawancarai memiliki

keterkaitan langsung dengan materi pokok penelitian ini, yaitu hukum pers dan teknologi digital.

Pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan penanggung jawab penanganan laporan masyarakat terhadap pers di Dewan Pers, yaitu Arif Zulkifli, anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Dewan Pers, yaitu Lahyanto Nadie, Ketua Umum AMSI, yaitu Wenslaus Manggut, dan Ketua Komisi Etika AJI Abdul Manan. Selain itu, dikuatkan juga pengumpulan data perusahaan pers, data jurnalis yang tersertifikasi Dewan Pers, sengketa pers di Dewan Pers selama periode lima tahun, serta berbagai dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian.

Dalam kacamata penelitian empiris murni, sumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan¹³⁶ yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu informan pangkal, informan inti, dan informan biasa. Informan pangkal adalah orang yang memberikan informasi karena jabatan yang diemban. Informan inti adalah orang yang memberikan informasi karena terlibat langsung dalam kegiatan apa yang diteliti. Informan biasa adalah orang yang mengetahui segala hal yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Adapun tahapan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan observasi, yaitu mengamati gejala-gejala hukum yang berkaitan

¹³⁶Ade Saptoyo, 2009, *Op. Cit.*, Hal. 126.

dengan pers, kemudian *interview* mendalam, selanjutnya diikuti dengan dokumentasi.

D. Analisis Data

Peneliti menggunakan berbagai aspek disiplin ilmu, terutama yang berkenaan dengan khazanah ilmu sosial, komunikasi massa, dan teknologi informasi yang dalam hal ini berkaitan dengan teknologi digital dan ruang siber. Dalam analisis data, untuk merumuskan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan secara induktif dan deduktif. Pendekatan secara induktif dirumuskan dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum, sedangkan pendekatan secara deduktif adalah dirumuskan dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Penelitian hukum empiris murni dimulai dengan sebuah anggapan bahwa induktif hukum merupakan fenomena sosial¹³⁷ sehingga dengan menggabungkan metode penelitian, penelitian ini akan lebih mampu memperlihatkan hasil yang lebih cermat. Pemilihan metode analisis data seperti ini dalam penelitian yang berkaitan dengan etika jurnalistik sangat dibutuhkan karena kegiatan pers secara menyeluruh berada di ruang publik yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dapat memengaruhi budaya individu dalam interaksi sosial.

Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa setelah memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas *place, actor, dan activity*, peneliti selanjutnya memasuki tahapan analisis data. Analisis data pada

¹³⁷ Ade Saptoyo, 2009, *Ibid*, Hal. 93.

penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dengan metode Spradley James dalam bukunya *Participant Observation*. Tahapan analisis data model Spradley memiliki 4 (empat) alur, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, analisis tema kultural¹³⁸. Dalam konteks penelitian ini, keempat tahapan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahapan analisis domain, peneliti mendapatkan gambaran secara holistik mengenai situasi pers, khususnya media siber di Indonesia pada era digital yang tergambar dalam bentuk lanskap pers di era digital.
2. Pada tahapan analisis taksonomi, adalah peneliti menganalisis keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan oleh peneliti yang berkaitan dengan hukum dan etika jurnalistik di Indonesia pada era digital.
3. Pada tahapan analisis komponensial, peneliti mencari dan mengorganisasikan sejumlah perbedaan atau kondisi yang kontradiktif, yaitu elemen-elemen yang spesifik dan kontras dibandingkan dengan tujuan dan cita-cita pers nasional sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Pada tahapan analisis tema, peneliti mencari benang merah yang mengintegrasikan gambaran data secara keseluruhan yang mampu

¹³⁸Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-1, Penerbit Alfabeta, Bandung, Hal. 330-344.

mengonstruksikan hukum dan etika jurnalistik pada penerapan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers di era digital.

BAB IV

KONSTRUKSI HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK DI ERA DIGITAL

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers percaya kepada kemampuan pers nasional¹⁴¹ untuk memandu bangsa Indonesia menuju kebaikan yang sejati. Undang-undang tersebut menempatkan idealisme sangat tinggi dan mulia untuk pers nasional dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta secara khusus menyatakan perlindungan terhadap kemerdekaan pers¹⁴² sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat¹⁴³. Oleh karena itu, diberikan kemandirian kepada pers untuk mengatur diri sendiri (kemerdekaan pers), termasuk merumuskan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan moralitasnya.

Kemudian, dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, satu kaidah itu saja sudah cukup jelas menggambarkan watak pers. Negeri ini memikul beban yang

¹⁴¹Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

¹⁴²Dalam berbagai penulisan, antara istilah kemerdekaan pers dan kebebasan pers sering dipakai silih berganti. Oleh karena itu, peneliti lebih condong menerima pendapat yang mengidentikkan kedua istilah tersebut. | Sumber: J.T.C. Simorangkir, 1980, *Op. Cit.*, Hal. 8.

¹⁴³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada bagian *Menimbang* disebutkan (a) bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Kemudian, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemudian, pada Pasal 4 disebutkan bahwa (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran; (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; (4) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006, *Undang-Undang Pers Beserta Penjelasannya*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 1-6.

tidak ringan dengan meloloskan kaidah yang menempatkan idealisme pers Indonesia pada tingkat kemuliaan tertinggi di dunia¹⁴⁴.

Artinya pers Indonesia mendapatkan hak istimewa yang melampaui ketentuan hukum pada beberapa negara hukum modern. Kerajaan Inggris, contoh negara modern yang kemajuannya jauh melampaui Indonesia dari berbagai sisi, termasuk negara yang tidak mengenal hak istimewa khusus pers. Hukum Inggris mengizinkan setiap orang untuk berkata, menulis, dan menerbitkan apa yang dikehendakinya, tetapi jika menyalahgunakan kebebasan itu, tetap harus menerima konsekuensi hukum.¹⁴⁵

Posisi hukum pers di Inggris hanya merupakan bagian dari hukum pencemaran nama baik. Di Inggris, sesuai dengan asas *rule of law*, pers harus tunduk pada gagasan mengenai kesetaraan. Ketundukan universal semua kelompok manusia pada satu hukum yang dijalankan oleh pengadilan biasa telah dikembangkan hingga batas-batas maksimal di Inggris. Warga negara Inggris memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan tanpa landasan hukum. Kebebasan pers di Inggris hanyalah sebagai satu akibat dari superioritas universal hukum negara. Oleh karena itu, para pakar hukum di Inggris nyaris tidak mengenal istilah kebebasan pers, pelanggaran pers, sensor pers, dan semacamnya.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Loc. Cit.*, Hal. 187.

¹⁴⁵ Hukum Inggris adalah hukum kebebasan dan sejalan dengan kebebasan itu. Inggris tidak mengenal imprimatur, tidak diperlukan surat izin awal. Namun, jika seseorang menerbitkan surat kabar, ia akan berhadapan dengan sejumlah konsekuensi pidana, sebagaimana perbuatan yang lain, jika ilegal. Pernyataan kebebasan pers di Inggris itu hanyalah penerapan pada prinsip umum, bahwa tak seorang pun boleh dihukum, kecuali atas pelanggaran hukum tertentu. | Sumber: Dicey, A. V., 2014, *Op. Cit*, Hal. 299-308.

¹⁴⁶ Dicey, A. V., 2014, *Ibid*, Hal. 299-308.

Berkaitan dengan kemerdekaan pers, semua negara di dunia merujuk pada piagam PBB yang telah diratifikasi (Charter of the United Nations). Dalam piagam tersebut dapat ditemukan, baik dalam mukadimah maupun batang tubuh, pernyataan-pernyataan mengenai hak asasi manusia yang tentunya terkait dengan kemerdekaan pers. Kemudian dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang ditetapkan dalam sidang umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948, lebih detail lagi dijelaskan mengenai hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan dasar manusia, seperti bunyi Pasal 19: *everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*¹⁴⁷

Perjuangan kemerdekaan pers secara tegas berawal dari pidato John Milton pada 1644 yang terkenal, yaitu “*Areopagitica, a speech for unlicensed printing*”. Kreator asas kemerdekaan pers di Amerika adalah John Peter Zenger pada 1735 yang meletakkan dasar prinsip-prinsip pers merdeka. Pada pokoknya, pengertian kemerdekaan pers menentang sensor preventif dan mengakui adanya pembatasan represif.¹⁴⁸ Kemudian, John Stuart Mill menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari sarana pertahanan terhadap pemerintah yang bobrok dan kejam.¹⁴⁹ Kemerdekaan pers adalah keniscayaan.

Terdapat dua pandangan mengenai kemerdekaan pers, yaitu kemerdekaan pers dalam pengertian sempit dan pengertian dalam arti luas. Pemilahan dua

¹⁴⁷J.T.C. Simorangkir, 1980, *Op. Cit*, Hal. 25-27.

¹⁴⁸Oemar Seno Adji, 1977, *Op Cit*, Hal. 72.

¹⁴⁹Mill, John Stuart., 2005, *On Liberty -- Perihal Kebebasan*, Edisi 2, Penerjemah: Alex Lanur, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal. 30-31.

pengertian ini memiliki akibat hukum yang sangat berlainan. Oemar Seno Adji dalam bukunya *Mas Media dan Hukum* menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dalam arti sempit berkaitan dengan penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dalam bentuk tertulis. Sebaliknya, pengertian kemerdekaan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua *mass communication* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.¹⁵⁰

Ditegaskan oleh *Commission on the Freedom of the Press*, bahwa *It will be understood that we are using the term “press” to include all means of communicating to the public news and opinions, emotions and beliefs, whether by newspapers, magazines, or book, by radio broadcast, by television, or by films.* Dapatlah dikatakan bahwa pers dalam arti yang sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press*, sedangkan pers dalam arti yang luas dari *freedom of speech*, dari pada itu *freedom of speechs* dan kedua-duanya *freedom of the press* tercakup oleh pengertian *freedom of expression*.¹⁵¹

Pengaruh utama terhadap kemerdekaan pers tetaplah berjalan dalam koridor hukum di berbagai negara yang berbeda. Seperti halnya Indonesia, pengaturan pers sesuai dengan konstitusi yang mengedepankan kemerdekaan pers yang senada dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Namun, tidak berarti semua negara memiliki pandangan serupa. Kemerdekaan pers itu sendiri pun tidak semata-mata adalah bagian dari kehidupan demokrasi negara-negara barat, bahkan negara-negara sosialis pun menjamin kemerdekaan pers dalam konstitusinya, seperti halnya Rusia, Rumania, dan Hungaria.

Kemerdekaan pers dalam konsep sosialis ini sungguh berbeda dengan konsep Barat. Kemerdekaan pers negara sosialis tidak ditujukan untuk kebebasan

¹⁵⁰Oemar Seno Adji, 1977, *Op.Cit*, Hal. 13.

¹⁵¹Oemar Seno Adji, 1977, *Ibid*, Hal. 13.

berpendapat. Pers sosialis meletakkan kemerdekaan pers dalam arti terbebas dari belenggu kapitalis yang disebut sebagai penguasa kemerdekaan pers Barat untuk membentuk opini publik. Dapat dikatakan bahwa kemerdekaan pers menurut konsep demokrasi Barat merupakan suatu hak *in abstracto* untuk menyatakan sesuatu, mengandung suatu *freedom of expression*, sedangkan konsep negara-negara sosialis tidak begitu mempersoalkan hak tersebut, tetapi *access to the means of expression*.¹⁵²

Di negara-negara Asia terdapat sejumlah perbedaan penerapan kemerdekaan pers, misalnya antara Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Di saat Indonesia sudah meninggalkan era pengekangan pers dan menerapkan kemerdekaan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Malaysia justru sebaliknya tidak menempatkan kemerdekaan pers sebagai unsur penting dalam haluan negaranya. Pada Konstitusi Federal Pasal 10, Malaysia hanya menjamin kebebasan berekspresi dalam batasan tertentu. Akta 15, Akta Hasutan 1948¹⁵³ menjadi alat pemerintah Malaysia untuk membatasi pers. Hasutan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tak setia kepada raja atau kerajaan, membangkitkan rakyat agar menuntut perubahan secara tidak sah, membangkitkan perasaan tidak setia kepada keadilan, dan menimbulkan perasaan tak puas hati atau tidak setia di kalangan rakyat.

¹⁵²Oemar Seno Adji, 1977, *Ibid*, Hal. 27-28.

¹⁵³Tempo.co, 2020, *Malaysia dan Kebebasan Pers*, Link: <https://hukumtempo.co/read/1060537/malaysia-dan-kebebasan-pers>, diunduh tanggal 13 Oktober 2020.

Jika dibandingkan perspektif kebebasan pers antara Indonesia dan Malaysia yang sama-sama anggota PBB, terdapat perbedaan yang sangat prinsip. Indonesia memberikan kepercayaan penuh pada pers untuk ikut menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita negara untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Oleh karena itu, pers mendapat kemerdekaannya, yaitu kemerdekaan dalam kerangka menuju cita-cita bangsa Indonesia. Namun, Malaysia mengendalikan pers karena melihat sisi negatif pers yang berpotensi merusak kedamaian dan kenyamanan negara.

Posisi kemerdekaan pers di Indonesia sangat mirip dengan kemerdekaan pers dalam demokrasi barat, yaitu kemerdekaan pers yang berkaitan dengan kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat melalui pers. Posisi ini sangat berbeda dengan konsep kemerdekaan pers negara sosialis, yaitu kemerdekaan pers yang tidak mengandung arti *free expression*, tetapi disalurkan melalui *freedom of access to the means of expression* dan harus diletakkan dalam tangan pekerja yang dipelopori oleh partai komunis. Ideologi Indonesia tidak berkorelasi dengan tafsiran seperti itu. Maka di luar negara sosialis, *free press* mengandung unsur-unsur *free opinion* dan *free expression*¹⁵⁴

Kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berarti penerbitan pers dilakukan tanpa campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun, tidak dikenakan sensor, tanpa pembedelan, dan tidak membutuhkan perizinan untuk mendirikan perusahaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan

¹⁵⁴Oemar Seno Adji, 1977, *Ibid*, Hal. 27-28.

kemerdekaan pers dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, yaitu kemerdekaan berpendapat dan berekspresi.¹⁵⁵ Kemerdekaan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kebenaran adalah amanah konstitusi dan prinsip-prinsip esensial negara hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945).¹⁵⁶

Inti dari prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin kemerdekaan pers;
2. Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi manusia, yaitu berkaitan dengan kemerdekaan berpikir dan berpendapat;
3. Pers nasional melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya yang terbebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun; dan
4. Pers nasional yang berkeadilan sosial.¹⁵⁷

Poin penting dari konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dibangun dalam perspektif kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia;

¹⁵⁵Pustaka Pelajar, 2006, *Op. Cit*, Hal. 2-6.

¹⁵⁶Pada Amandemen Kedua Tahun 2000, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi penambahan satu Bab berisi 10 pasal, yaitu mengenai Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28E Ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian, pada Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. | Sumber: Tim Redaksi BIP, 2020, *Op. Cit.*, Hal. 147.

¹⁵⁷Pustaka Pelajar, 2006, *Op. Cit*, Hal. 1-2.

2. Secara empiris, untuk memberikan dukungan yang konkret guna terwujudnya kemerdekaan yang bebas, berkeadilan, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjadi instrumen bagi pers untuk mengatur dirinya sendiri di bawah koordinasi Dewan Pers¹⁵⁸, yaitu swaregulasi, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;
3. Sasaran akhir dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pers dan publik secara timbal balik.

Dari skema tersebut tergambar keterkaitan kemerdekaan pers dengan negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi,¹⁵⁹ sedangkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan jantung kemerdekaan pers, dan sebagai hak asasi -- kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi-- adalah esensial bagi suatu negara hukum. Dua hal saling terkait itu adalah bagian dari *political right and freedoms* yang diakui dan dilindungi serta diangkat pada garis internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*.¹⁶⁰

Dengan berlandaskan semangat kemerdekaan pers tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan fungsi utama pers Indonesia adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta lembaga ekonomi. Pers Indonesia juga diwajibkan menghormati norma-

¹⁵⁸Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006, *Ibid*, Hal. 8-9.

¹⁵⁹Ketetapan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, yaitu: (1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; dan (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006Media , *Ibid*, Hal. 105.

¹⁶⁰Oemar Seno Adji, 1977, *Op. Cit*, Hal. 70-71.

norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghormati kebhinnekaan. Namun, dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, pers terikat keharusan pada prinsip “tepat, akurat, dan benar”.

Pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah pers yang bebas dan kebal hukum, tetapi pers yang berada dalam koridor hukum yang berlaku. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur ketentuan pidana bagi pers yang melanggar hukum, bukan berarti pers kebal hukum. Justru sebaliknya, hal itu menjadi penegas bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab tidak mengatur secara khusus tentang pencemaran nama baik oleh pers. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebab pada penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik inilah terungkap sifat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pers, dalam hal ini termasuk pencemaran nama baik. Itulah sebabnya, untuk dibahas lebih lanjut perlu dibedah lanskap pers di Indonesia era digital yang terus runut hingga ke pelanggaran kode etik jurnalistik.

A. Lanskap Pers Indonesia di Era Digital

Setiap pembahasan atas permasalahan pers akan berkelindan dengan beberapa istilah lainnya, seperti jurnalis atau wartawan, jurnalistik, publisistik, media massa, dan komunikasi massa. Walaupun berkaitan, setiap istilah tersebut

memiliki makna yang berbeda. Istilah pers, jika ditinjau dari pendekatan bahasa, bersumber dari bahasa Belanda yang berarti ‘barang cetakan’, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *press* yang berarti ‘mencetak’. Istilah pers sangat berkaitan dengan generasi pertama pers yang berwujud barang cetakan seperti surat kabar dan majalah yang kemudian disebut media cetak.

Dalam pengertian yang lebih operasional, pers berarti publikasi atau pemberitahuan secara tercetak. Istilah pers biasanya juga digunakan dengan menggandengkannya dengan kata lain, seperti pers buruh (*arbeipers*), pers informasi (*information press*), pers murah (*penny press*), dan opini pers (*opinion press*). Istilah-istilah tersebut mengandung unsur “cetakan” atau media yang dicetak. Karena itu, dari pengertian tersebut muncul satu pemahaman bahwa ruang lingkup pers terbatas hanya pada kegiatan publikasi yang menggunakan media cetak. Namun, pada perkembangan selanjutnya pengertian pers meluas menjadi segala bentuk media.¹⁶¹

Makna pers tidak hanya ditinjau dari sudut pandang bahasa, tetapi juga dari sisi pendekatan historis sebagaimana disebutkan oleh John C. Merrill dalam bukunya *Global Journalism*, seperti pada konteks *press freedom or law* dan *power of the press* yang dipandang sebagai kekuatan yang mampu memengaruhi masyarakat secara massal¹⁶². Pendapat ini sejalan dengan perkembangan pers saat ini yang tidak hanya berbicara mengenai media cetak, tetapi juga media elektronik seperti radio dan televisi, dan media siber yang lahir pada awal era digital saat ini sebagai dorongan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pandangan mengenai pemahaman pers yang lebih luas tersebut selaras dengan pengertian pers sebagaimana terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu pers adalah lembaga sosial dan

¹⁶¹Asep Saeful Muhtadi, 2018, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Cetakan Ketiga, Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung, Hal. 15-16.

¹⁶²Asep Saeful Muhtadi, 2018, *Ibid.*

wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik¹⁶³ meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Terkait dengan *menyampaikan informasi* dalam bunyi pasal di atas tidak bermakna tunggal. Meskipun tidak disebutkan secara tersurat, *menyampaikan informasi* menunjukkan adanya lokasi dan penerima informasi. Singkatnya, pers menyampaikan informasi ke alamat yang bernama *ruang publik* yang diterima oleh *penghuninya*. Logika keterkaitan pers dengan ruang publik dan penghuninya tersebut dijelaskan oleh Jurgen Habermas dalam bukunya *Ruang Publik Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Habermas melacak pengertian ruang publik hingga sampai ke akarnya sejak zaman Yunani klasik.

Di dalam negara-Kota Yunani Kuno yang sudah maju, ruang (*sphere*) dalam pengertian *polis*, yang terbuka (*koine*) bagi setiap warga negara yang merdeka, jauh berbeda dari ruang dalam pengertian *oikos* karena di dalam ruang *oikos* setiap individu berada di dunianya sendiri-sendiri (*idia*). Kehidupan publik, *bios politikos*, berlangsung di tempat-tempat semacam pasar (*agora*). Sedangkan ruang publik terdapat di dalam diskusi-diskusi (*lexis*), yang dapat juga berarti konsultasi atau duduk di ruang pengadilan, atau bahkan dalam tindakan-tindakan bersama.¹⁶⁴

¹⁶³Jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah, dan media massa lainnya. | Sumber: Rosihan Anwar, 2004, *Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi*, Penerbit Media Abadi, Yogyakarta, Hal. 95-96.

¹⁶⁴Habermas, Jurgen., 2008, *Ruang Publik; Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Judul Asli: *The Structural Transformation of The Public Sphere; An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Yudi Santoso, Kreasi Kencana, Yogyakarta, Hal. 4.

Ruang publik¹⁶⁵ itu merupakan tempat-tempat terbuka bagi publik untuk berdiskusi dan mengekspresikan diri secara terbuka, baik di kafe-kafe, kedai kopi, maupun tempat-tempat publik lainnya. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, penerima informasi dari pers tersebut adalah setiap orang yang menghuni ruang publik yang berada dalam wilayah Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Pada ruang publik Indonesia terdapat apa yang disebut monumen kehidupan tertingginya, yaitu falsafah hidup bangsa yang telah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan kemuliaan tertinggi kepada pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, pers harus menyadari hakikat keberadaannya tersebut bahwa negara dan bangsa Indonesia memikul beban berat dengan meloloskan kaidah yang sangat mulia tersebut¹⁶⁶. Untuk menggerakkan harapan bangsa Indonesia pada pers, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tergambar lanskap seperti matriks berikut ini:

Matriks II: Lanskap Pers Indonesia

No.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang	Substansi	Keterangan
-----	---	-----------	------------

¹⁶⁵Habermas menggambarkan benang merah pers dan ruang publik berada pada titik awal abad 14, dimulai dengan pertukaran informasi para pedagang melalui surat menyurat tradisional yang dibawa sendiri oleh para saudagar. Informasi yang disampaikan melalui surat menyurat tersebut digunakan secara terbatas untuk mereka sendiri. Tak ada bagian informasi yang diperuntukkan bagi publik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan para saudagar lebih dikemas dalam bentuk *newsletter*, serangkaian hubungan surat-menyurat yang diorganisir secara komersial oleh pengolah berita. Ketika serangkaian informasi tersebut dapat diakses publik kebanyakan, maka pers juga bisa muncul dalam pengertiannya yang ketat mana kala dukungan reguler terhadap berita-berita menjadi publik yang mulai terjadi sejak abad 17. | Sumber: Habermas, Jurgen., 2008, *Ibid*, Hal 23-24.

¹⁶⁶Satjipto Rahardjo, 2010, *Op.Cit*, Hal. 187.

Pers			
1.	Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 9.	Perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.	Jenis media: 1. Media Siber 2. Media Cetak 3. Media Elektronik
2.	Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 3	Jurnalis atau wartawan merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.	Jurnalis atau wartawan yang berada dalam perusahaan pers tidak terikat. Tidak ada kewajiban jurnalis atau wartawan menjadi karyawan perusahaan pers.
3.	Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 3 Ayat (1)	Mengenai organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.	Organisasi wartawan beranggotakan wartawan, organisasi perusahaan pers beranggotakan perusahaan pers.
4.	Pasal 13	Perusahaan iklan	Mengatur iklan yang dilarang untuk pers.
5.	Pasal 15	Dewan Pers merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.	Menetapkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik, mendata perusahaan pers, meningkatkan kualitas profesi wartawan, memfasilitasi organisasi-organisasi pers.
6.	Pasal 17	Masyarakat atau publik.	Memantau dan melaporkan analisis pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan. Memberi usulan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers.

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Matriks lanskap pers tersebut menjelaskan bahwa pemaknaan pers merupakan gambaran satu kesatuan kegiatan jurnalistik pada lembaga sosial dan wahana komunikasi yang di dalamnya termasuk aspek bisnis dan penerapan teknologinya. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiaran, atau menyalurkan informasi.¹⁶⁷

Kehidupan seluruh perusahaan pers berada pada kegiatan jurnalistiknya walaupun dalam skema anatomi perusahaan pers terdapat dua bidang utama, yaitu redaksi dan bisnis. Bidang redaksi dikelola oleh jurnalis atau wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik. Para jurnalis atau wartawan menduduki jabatan dalam redaksi sesuai dengan kompetensi¹⁶⁸ masing-masing. Mereka menduduki empat tingkatan jabatan inti pada redaksi, yaitu pemimpin redaksi yang bertanggung jawab secara hukum dan etika serta kualitas produk pers, kemudian di bawahnya ada redaktur pelaksana yang bertindak sebagai pengatur roda kegiatan redaksi secara internal yang berkaitan dengan proses jurnalistik, lalu terdapat redaktur atau editor yang mengepalai rubrikasi, seperti politik, ekonomi, hukum, kriminal, dan lain-lain sesuai dengan kekhususan perusahaan persnya. Di bawah redaktur, bekerja para reporter, yaitu para jurnalis atau wartawan yang bertugas mengumpulkan informasi dari lapangan yang akan diolah menjadi berita.

169

¹⁶⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu: (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers; (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

¹⁶⁸ Kompetensi adalah kekuasaan bertindak (berbuat) dan atau membuat keputusan atas dasar keahlian (*expertise*), ketrampilan sesuai dengan syarat-syarat yang diakui hukum atau publik. | Sumber: Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Dewan Pers, Jakarta, Hal. 6.

¹⁶⁹ Skema jabatan dalam redaksi pada pers ini dapat dilihat pada susunan redaksi di seluruh media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Misalnya pada media cetak seperti surat kabar Kompas dan Majalah *Tempo* terdapat pada boks redaksi, sedangkan media siber seperti

Divisi bisnis perusahaan pers dipimpin seorang pemimpin perusahaan. Dia mengatur seluruh personel yang berada di luar keredaksi. Selain itu, yang paling penting adalah upayanya melakukan *monetize* produk jurnalistik dengan parameter jumlah tiras (keterserapan hasil cetak pada media cetak ke publik), *rating* (tingkat jumlah pemirsa pada televisi dan para pendengar pada radio), serta *traffic* (jumlah pengunjung pada media siber). Semua jenis media tersebut mengandalkan angka-angka yang mencerminkan jumlah orang yang menjadi pembaca/pemirsa/pengunjung sebagai poin utama untuk mendapatkan iklan. Pada media siber, ukurannya adalah semakin tinggi *traffic*-nya, semakin banyak pendapatan iklan media tersebut.

Masyarakat memperoleh sajian berita dari tiga wadah pers dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan karakter media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media siber. Media cetak mengandalkan teknologi percetakan yang ditemukan di Cina dan Korea, jauh sebelum Johannes Gutenberg yang dianggap sebagai penemu mesin cetak dari Jerman pada pertengahan abad ke-15¹⁷⁰. Mesin cetak ciptaan Gutenberg menggunakan prinsip metalurgi¹⁷¹ dalam proses cetaknya yang pernah dipakai China. Gagasan *movable metal type* (huruf logam yang dapat dipindah-pindahkan) memiliki kekuatan duplikasi sehingga mesin cetak tersebut membuat tulisan cetakan dapat disebarluaskan dan

Detik.com, Kumparan.com, Merdeka.com, dan lain-lain, terdapat *link* untuk kanal (katagori) redaksi atau tentang kami.

¹⁷⁰McQuail, Denis., 2011, *Op. Cit*, Hal. 27.

¹⁷¹Metalurgi adalah ilmu tentang penggerjaan logam secara kimiawi dan secara mekanis sehingga dari bijih kemudian diperoleh logam yang berguna. Kamus Besar Bahasa Indonesia, link: kbbi.web.id/metalurgi, diunduh pada 4 Juni 2021.

meningkatkan tingkat melek huruf secara dramatis.¹⁷² Hampir dua ratus tahun setelah penemuan mesin cetak, muncul surat kabar yang dapat dibedakan dari pamflet dan buletin yang mulai ada sejak abad ke-16 dan awal abad ke-17.¹⁷³

Sejarah pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan media cetak surat kabar sebagai pers tertua. Jejaknya terlacak sejak Pemerintahan Hindia Belanda yang melindungi kepentingan dagangnya yang dikendalikan oleh *De Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Badan dagang yang bahkan menjadi pemerintah di Hindia Belanda hingga akhir abad ke-18 tersebut dapat membangun dan juga membubarkan perusahaan pers. Contohnya adalah koran *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementes* yang terbit pada 1744 dan ditutup pada 1746 hanya karena VOC khawatir informasi dagang menjadi konsumsi banyak pihak dan dapat menjadi pesaing.¹⁷⁴ Setelah itu terbit varian media cetak lainnya seperti majalah dan tabloid. Tiga varian media cetak tersebut hingga kini masih beredar di publik walaupun muncul radio dan televisi yang mengirimkan pesan secara elektronik.

Radio sebagai salah satu media elektronik berkaitan erat dengan temuan rumus yang dapat mewujudkan gelombang elektromagnetik oleh James Maxwell pada 1865, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio. Rintisan media elektronik dimulai pada akhir 1800-an. Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan pertama dengan gelombang radio pada 1895.¹⁷⁵ Teknologi

¹⁷²Vivian, John., 2008, *Op. Cit.*, Hal. 10.

¹⁷³McQuail, Denis., 2011, *Op. Cit.*, Hal. 30.

¹⁷⁴Smith, Edward Cecil., 1986, *Sejarah Pembendalian Pers di Indonesia*, Judul Asli: *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Atmakanusumah dkk., Penerbit PT Pustaka Grafitipers, Jakarta Utara, Hal. 49-57.

¹⁷⁵Vivian, John., 2008, *Op. Cit.*, Hal. 12.

inilah yang mendasari munculnya radio sebagai media elektronik yang dipelopori oleh Lee De Forest di Amerika Serikat pada 1906 dan berkembang ke seluruh dunia,¹⁷⁶ termasuk Indonesia yang diawali dengan mengudaranya *Bataviase Radio Vereniging* pada 1925 di era Hindia Belanda.

Televisi merupakan pengembangan dari teknologi fotografis yang bergeser dari teknologi kimia ke teknologi elektronik. Perkembangan teknologi televisi ini beriringan dengan perkembangan teknologi baru di media cetak, yaitu setelah terjadi peleburan teknologi cetak dengan teknologi fotografi pada 1878 sehingga pembaca surat kabar tidak hanya dapat membaca, tetapi juga dapat melihat gambar.¹⁷⁷ Pada periode yang sama juga muncul usaha untuk membuat gambar bergerak hingga keberhasilan memproduksi film pada 1891.¹⁷⁸

Teknologi radio dan televisi juga erat hubungannya dengan temuan pantelegraf sebagai alat pertama yang mampu mentransmisikan gambar pada 1862. Setelah itu muncul teori Alexander Graham Bell pada tahun 1880 yang menyatakan bahwa perangkat telepon dapat mengirimkan suara dan gambar. Teori ini berhasil diwujudkan oleh ilmuwan Jerman yang mengirimkan gambar dengan sebutan teleskopelektrik pada 1884 sehingga lahirlah televisi dan berkembang di seluruh dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memulai tayang beragam siaran dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) sejak 1965.

Penggunaan frekuensi yang menjadi inti media elektronik membuat radio dan televisi tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

¹⁷⁶Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 2018, *Sejarah Singkat Perkembangan Radio*, Situs Resmi KPI, Link: <http://www.kpi.go.id/index.php?id/umum/38-dalam-negeri/34250-sejarah-perkembangan-radio>, diunduh pada tanggal 4 Juni 2021.

¹⁷⁷Vivian, John., 2008, *Op. Cit.*, Hal. 12-14.


¹⁷⁸Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 12-14.

1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga, terutama berkaitan dengan konten siaran yang dipancarkan secara serentak dan bebas serta diterima khalayak secara bersamaan, dinilai dapat mempengaruhi sikap publik. Maka, media elektronik tetap diawasi Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 7¹⁷⁹.

Perkembangan teknologi digital mendorong pers bertransformasi, di antaranya lahirlah media siber. Di Indonesia transformasi pers ini bergerak melambungkan pertumbuhan media siber di berbagai belahan dunia. Selain itu, pertumbuhannya telah melampaui media pendahulunya. Berikut ini merupakan data verifikasi media massa yang tercatat dalam basis data Dewan Pers yang terbagi sesuai dengan jenisnya sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik I
Jumlah Media Massa Berdasarkan Jenisnya

¹⁷⁹Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI; (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran; (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi; dan (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.



Sumber: diolah dari data Dewan Pers pada Mei 2021


Media siber di Indonesia diawali oleh kemunculan *tempointeraktif.com* (sekarang berganti menjadi *tempo.co*) pada 1996 dan *detik.com* pada 1998. Pada Mei 2020 tercatat 707 media siber dalam basis data Dewan Pers. Namun, jumlah media siber yang terverifikasi Dewan Pers sangat jauh dibandingkan dengan jumlah total media siber yang tidak terverifikasi Dewan Pers yang mencapai 47 ribu media¹⁸⁰, bahkan jika dibandingkan dengan keseluruhan media yang terverifikasi Dewan Pers yang berjumlah 1.490. Dari 47 ribu media tersebut, terdapat ratusan ribu wartawan yang belum masuk basis data Dewan Pers yang tentu saja didominasi media siber.

Pertumbuhan media siber tersebut berkorelasi dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang juga berkembang pesat. Di bawah ini adalah grafik perbandingan antara jumlah penduduk Indonesia dan pengguna internet:

Grafik II

¹⁸⁰Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Dari 47 ribu, baru 2.700 Media Online Terverifikasi Dewan Pers*, <https://www.amsi.or.id/dari-47-ribu-baru-2-700-media-online-terverifikasi-dewan-pers/>, diunduh Mei 2021.

Perbandingan Penduduk dan Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: diolah dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Mei 2021

Berdasarkan grafik di atas, pada 2018, dari jumlah penduduk Indonesia yang tercatat mencapai 264,16 juta jiwa terdapat 171,17 juta pengguna internet. Angkat tersebut meningkat pada 2019, yaitu dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 juta jiwa, tercatat pengguna internet 196,71 juta orang. Oleh karena itu, pertumbuhan media siber berkorelasi dengan perkembangan teknologi digital. Teknologi digital ini juga yang kemudian mendorong terbentuknya ruang publik baru, yaitu ruang siber.

Seperti pendahulunya, yaitu media cetak dan media elektronik, media siber juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Di samping itu, media siber terkait pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud reaksi atas perkembangan dan kemajuan

teknologi yang mengubah kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.¹⁸¹

Walaupun regulasi tersebut dapat memengaruhi pers dari sisi teknis penggunaan teknologi oleh pers, perhatian utama pada pers adalah dari sisi substansinya, yaitu pada produk jurnalistik yang menjadi konsumsi publik. Secara ideal, produk jurnalistik tersebut dapat memberikan wawasan yang baik dan benar kepada publik sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial; dan
2. Di samping fungsi-fungsi yang tersebut pada Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga telah memperhitungkan penyimpangan yang terjadi pada pers, yaitu pers yang tidak menjalankan fungsinya dengan tepat dan benar serta menyimpang dari kaidah-kaidah jurnalistik. Sebagai penjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers dan peran pers untuk kepentingan publik, dibentuklah Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen; dan

¹⁸¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada konsideran menimbang (c) bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers;
 - b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. Memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi; dan
 - f. Mendaftarkan perusahaan pers.

Dewan Pers mewarnai dinamika pers Indonesia sejak awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pemerintah membentuk Dewan Pers pada 17 Maret 1950. Dewan Pers di masa itu ditugasi mengajukan usul-usul tentang hal-hal berikut:

1. Pergantian undang-undang pers kolonial lama;
2. Pemberian dasar sosial ekonomis yang lebih kuat kepada pers Indonesia;
3. Peningkatan mutu jurnalisme di Indonesia; dan
4. Pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan-wartawan Indonesia.¹⁸²

¹⁸²Smith, Edward Cecil., 1986, *Op. Cit.*, Hal. 95.

Dewan Pers di masa itu tidak banyak membawa manfaat bagi kehidupan pers, seperti disampaikan Edward C. Smith dalam bukunya yang berjudul *A History of Newspaper Supression in Indonesia (Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia)* berikut ini:

Organisasi ini dan yang lain-lain dari para wakil media massa ternyata tidak bernilai banyak. Memang jenis-jenis organisasi ini sesuai bagi pers yang masih muda dan sedang tumbuh. Tetapi kekuasaan otoriter yang tak terlawan membuat organisasi-organisasi pers tak berikutik. Tidak terlihat bukti-bukti bahwa lembaga-lembaga ini berhasil membelokkan jalannya kegiatan-kegiatan antipers secara berarti. Beberapa wartawan yang tergabung dalam organisasi-organisasi tertentu menghendaki agar pemerintah memberi subsidi kepada usaha penerbitan. Sayangnya, para wartawan ini mendasarkan tuntutan mereka pada kebutuhan bantuan untuk menghadapi surat-surat kabar yang dibiayai modal asing (seperti yang dituduhkan kepada surat kabar berbahasa Belanda dan China).¹⁸³

Dalam *dewanpers.go.id*, laman resmi Dewan Pers, disebutkan bahwa Dewan Pers dibentuk pada 1968 yang didasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.¹⁸⁴ Dewan Pers menjadi perpanjangan tangan pemerintah selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Peran yang sama juga dijalankan oleh organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berdiri sejak 9 Februari 1946, dan organisasi penerbit surat kabar seperti Serikat Penerbitan Pers (SPS) yang lahir pada 8 Juni 1946.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Dewan Pers berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Lalu, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan. Perubahan terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 pada Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain. | Sumber: Dewan Pers, *Lembaga*, Link: <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>, Diunduh pada 23 Juni 2021.

Berikut ini adalah matriks peran Dewan Pers dalam tiga rezim kekuasaan di Indonesia.

Matriks III
Peran Dewan Pers dalam Tiga Rezim

Pemerintahan	Tugas	Hasil
Orde Lama	Pergantian Undang-Undang Pers Kolonial, pemberian dasar sosial ekonomis yang lebih kuat kepada pers Indonesia, peningkatan mutu jurnalisme di Indonesia, dan pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan Indonesia	Tidak maksimal karena terkendala pada pemerintahan yang otoriter, dan anggota Dewan Pers yang sangat tergantung pada kekuasaan.
Orde Baru	Dewan Pers berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional	Terlibat aktif dalam mengekang pers, dan merekomendasikan pembreidelan beberapa media yang kritis pada pemerintah.
Reformasi	Dewan Pers yang independen, hubungan struktural dengan pemerintah diputus, tidak ada lagi wakil pemerintahan pada Dewan Pers, melindungi kemerdekaan pers, menjadi tempat pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh pers.	Membentuk kode etik jurnalistik, menata perusahaan pers agar terverifikasi secara hukum dan memiliki tata kelola yang baik, membangun kompetensi jurnalis, dan menindak pers yang melanggar kode etik. Kendala sekarang adalah belum mampu mengejar tuntutan kemajuan teknologi.


Sumber: Studi Perpustakaan dan Penelitian ke Dewan Pers 2021

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers yang independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu

dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dewan Pers tidak lagi menjadi penasihat pemerintah, tetapi melindungi kemerdekaan pers. Hubungan struktural dengan pemerintah diputus, tidak ada lagi wakil pemerintahan pada Dewan Pers. Sejak saat itu, anggota Dewan Pers terdiri atas wartawan-wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pemimpin perusahaan pers yang dipilih organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Dewan Pers yang independen menjadi lebih hidup dalam perannya menangani berbagai sengketa pers, terutama berkaitan dengan etika jurnalistik. Selain itu, Dewan Pers juga mengembangkan pendidikan pada jurnalis, menata perusahaan pers di Indonesia, dan membangun pola kompetensi pada jurnalis seperti uji kompetensi dan sertifikasi wartawan bagi 17.260 orang wartawan di Indonesia. Berikut ini adalah grafik data wartawan yang sudah melalui proses uji kompetensi berbagai tingkatan dan telah mendapat sertifikasi wartawan dari Dewan Pers.

Grafik III
Jumlah Wartawan Indonesia dari Basis Data Dewan Pers



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Mei 2021

Keberadaan Dewan Pers tidak serupa dengan pembela pers. Lembaga ini berdiri tegak lurus pada kaidah-kaidah jurnalistik yang seharusnya dijalankan oleh pers agar tak merugikan masyarakat Indonesia. Setiap anggota masyarakat yang dirugikan oleh pers mendapat saluran pengaduan dan dilayani secara maksimal oleh Dewan Pers yang juga berperan menjadi mediator untuk penyelesaian sengketa pers. Jika ada pers dinyatakan melanggar etika jurnalistik, pers tersebut diwajibkan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan jika pers tidak menjalankan hasil mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers, hal itu akan berujung pada proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, Dewan Pers juga berkewajiban menjaga tegaknya kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan sehat sehingga penyelesaian

sengketa etika jurnalistik tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁸⁵

Organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang berdiri sejak 7 Agustus 1994 berperan memperjuangkan keadilan bagi wartawan, termasuk berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan. Organisasi ini tidak serta-merta membela wartawan, tetapi juga menindak anggotanya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Bahkan membuat larangan yang tegas bagi anggotanya jika menjadi wartawan yang tercela dan tidak menegakkan etika jurnalistik. Konsentrasi AJI yang paling utama adalah menegakkan etika jurnalistik sehingga martabat wartawan tetap terjaga dengan baik.¹⁸⁶

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang berdiri sejak 18 April 2017 merupakan wadah para pemilik media siber sehingga perjuangannya juga adalah untuk membangun kebersamaan dan penguatan sesama perusahaan media yang berbasis internet. AMSI berupaya meningkatkan kualitas pemberitaan dan kesejahteraan perusahaan yang bernaung di bawahnya. Salah satu penekanan yang penting bagi AMSI ini adalah dalam meningkatkan kualitas pemberitaan sebab AMSI lahir dalam suasana psikologis penuh keprihatinan pada masifnya berita bohong dan berita palsu di tengah masyarakat Indonesia. Apalagi, berita bohong dan berita palsu tersebut disebarluaskan melalui media sosial yang sering mengatasnamakan media siber sehingga tugas utama AMSI adalah menjalankan

¹⁸⁵ Wawancara Arif Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers, Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2021.

¹⁸⁶ Wawancara Abdul Manan, Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2021.

literasi untuk pembaca dan juga media siber itu sendiri sehingga tumbuh kembali jati dirinya sebagai sumber informasi tepercaya bagi masyarakat.¹⁸⁷

Kerangka konsepsi jurnalis yang ideal bertumpu pada upaya perusahaan pers melakukan penetrasi pasar, yaitu sumber pendapatannya dari iklan yang berdasarkan pada tingkat ketertarikan masyarakat pada masing-masing pers. Intinya adalah pesan (apakah itu berita atau program) yang meraup uang akan dicetak atau ditayangkan. Untuk merealisasikan orientasi profit, media untuk audiens besar akan memilih subjek acara yang menarik banyak audiens dan menyajikannya dengan cara yang mampu menarik banyak orang. Subjek yang menarik sedikit orang tidak akan dipublikasi oleh media. Televisi akan menghentikan program yang tidak bagus ratingnya.

Fungsi ekonomi media berita bergantung kepada pendapatan iklan. Semakin besar audiensnya, makin banyak pengiklan yang bersedia membayar untuk waktu dan ruang guna mempromosikan barang dan jasa. Sebanyak 1.490 media massa (media cetak, media elektronik, dan media siber) bersaing ketat untuk memperoleh bagian iklan. Menurut data dari Perusahaan Informasi dan Pengukuran Global, Nielsen, yang dipublikasikan berbagai media arus utama di Indonesia pada 22 April 2021, belanja iklan pada 2020 mencapai Rp221 triliun di semua tipe media. Angka itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat belanja iklan hanya mencapai Rp182 triliun.

Gambaran umum dari Nielsen menunjukkan bahwa televisi paling dominan memperoleh iklan yang mencapai 70 persen. Sisanya diperebutkan oleh

¹⁸⁷Wawancara Wenslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2021.

radio, media siber, dan media cetak. Sementara itu, media cetak cenderung terus menurun sejak tahun lalu. Tidak hanya menurun dari segi pembaca, media cetak juga terpukul dengan harga kertas yang terus meningkat. Sebaliknya audiens media siber makin meningkat. Data survei Nielsen pada 2021 menunjukkan bahwa jumlah pembaca media siber mencapai 6 juta orang, sedangkan pembaca media cetak hanya sebanyak 4,5 juta orang. Naik atau turunnya audiens pada pers sangat berkorelasi dengan pendapatan iklan.

Menjaring iklan sebagai sumber pendapatan pers merupakan penerapan fungsi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, undang-undang sudah memastikan bahwa segala upaya pers dalam menjalankan fungsinya, termasuk fungsi ekonomi, wajib berada dalam koridor hukum yang berlaku, terutama bagi pers yang tetap wajib berpedoman pada standar kerja jurnalistik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Profesor jurnalistik dari Amerika Serikat, John Vivian, dalam bukunya berjudul *The Media of Mass Communication*, membagi enam elemen landasan ekonomi pada pers¹⁸⁸, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan iklan. Para pengiklan membayar media massa agar mendapatkan akses ke konsumen potensial. Pengiklan membeli ruang di media cetak, membeli waktu di media siaran, dan kombinasi keduanya di media siber.

¹⁸⁸Vivian, John., 2008, *Op. Cit*, Hal. 20.

2. Pendapatan sirkulasi. Pendapatan ini umumnya terjadi pada media cetak seperti koran dan majalah, sedangkan radio dan televisi tidak menarik biaya dari audiensnya. Sementara media siber, menerapkan dua bentuk tersebut, di antaranya ada yang digratiskan dan ada pula yang dikutip bayaran pada konten tertentu.
3. Donasi audiens. Belum ada media di Indonesia yang mendapat donasi dari audiensnya.
4. Dukungan privat. Dukungan privat atau pihak swasta kebanyakan dari organisasi filantropi dan perusahaan raksasa.
5. Subsidi pemerintah. Sebagai contoh, di Indonesia perusahaan pers yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah *Radio Republik Indonesia* (RRI), *Televisi Republik Indonesia* (TVRI), dan Kantor Berita Antara. Pemerintah juga mewajibkan beberapa pengumuman resmi dilangsungkan di media massa, misalnya pelaksanaan tender, laporan keuangan, dan lain-lain.
6. Iklan pemerintah. Pemerintah Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintahan tingkat kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran untuk iklan di media massa.

Hukum Indonesia juga mengenal sejumlah pelarangan pemuatan beberapa jenis iklan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang itu disebutkan tiga jenis larangan iklan pada pers, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Vivian mengingatkan bahwa tekanan untuk mendapatkan iklan dapat memengaruhi media dengan cara yang buruk.¹⁸⁹ Dia memberi contoh, stasiun televisi yang kebanyakan menampilkan acara pemotongan pita sebuah toko baru biasanya dimotivasi menyenangkan pemasang iklan ketimbang komitmen untuk melaporkan berita. Ketergantungan pada pendapatan iklan membuat pengiklan memiliki kekuasaan besar yang mungkin bisa sampai mengancam akan menarik iklannya dari sebuah media jika media itu memuat berita negatif tertentu. Pada level yang lebih halus, kurangnya dukungan pengiklan dapat merugikan pesan tertentu. Konflik antara kepentingan idealisme jurnalisme dan orientasi profit perusahaan pers tersebut tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan periklanan.

¹⁸⁹Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 24-26.

1. Media Siber dan Media Sosial

Di saat media cetak berkembang pesat dan media elektronik mulai merangkak di awal abad ke-20, periset Walter Brattain, Jack Barden, dan William Shockley di Amerika Serikat telah menciptakan *chip* kecil bernama semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar *on-off* yang cepat pada 1947. Kemudian pada 1965, semikonduktor meningkat ke level baru dengan teknologi kompresi.¹⁹⁰ Perkembangan teknologi semikonduktor yang membuka jalan digitasi dan kompresi ini menjadi penopang teknologi internet yang berasal dari jaringan komputer Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diciptakan pada 1969.¹⁹¹

Perkembangan kemajuan pada kombinasi teknologi pada sistem informasi dan komunikasi tersebut menjadi faktor utama yang mendorong terjadi transformasi pada pers. Sejak abad ke-20, media massa telah berubah begitu banyak. Dari yang bersifat satu arah, internet mengubahnya menjadi banyak pilihan, yaitu satu untuk banyak (seperti media tradisional atau media lama), banyak untuk satu, (seperti *email* ke satu alamat sentral, banyaknya pengguna yang berinteraksi dengan satu *website*), dan banyak untuk banyak (*email*, milis, kelompok-kelompok baru). Internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih

¹⁹⁰Dengan *chip* semikonduktor, suara manusia dapat direduksi menjadi deretan digit – 1 untuk *on*, dan 0 untuk *off*—kemudian ditransmisikan dengan amat cepat, direkonstruksikan dengan amat cepat pula di tempat lain, lalu keluar suara seperti suara aslinya. Digitasi secara dramatis memperluas kapasitas sistem telepon dan merevolusioner komunikasi telepon, sedangkan teknologi kompresi adalah teknologi digital *on-off* yang mengandung pesan padat untuk ditransmisikan sehingga —secara tiba-tiba—dimungkinkan untuk memecah panggilan telepon menjadi aliran-aliran dan mentransmisikannya secara simultan di satu jalur, masing-masing aliran adalah seperti mobil yang naik di atas kereta, lalu masing-masing bergerak meninggalkan kereta menuju ke tujuannya masing-masing. | Sumber: Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 264-265.

¹⁹¹Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 266.

terdesentralisasi dan lebih demokratis daripada yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya.

Lompatan yang sangat dramatis pada perkembangan teknologi digital yang mendorong terjadinya transformasi pada pers secara nyata terdapat pada media baru, yaitu media siber. Media siber inilah wujud dari kemajuan teknologi informasi yang mendorong pers bertransformasi dan terserap masuk ke arus global. Dengan berbasis jaringan dasar pengantar pesan, yaitu internet dalam medium *web*¹⁹², media siber (*cyber media*)¹⁹³ mewujudkan kombinasi konten dalam bentuk teks, foto, infografis (ciri khas media cetak), audio (biasanya di radio), dan audiovisual (yang selama ini terdapat pada televisi), dan publik dapat berinteraksi secara langsung sebab media siber bersifat interaktif. Pers tradisional seperti media cetak (koran, majalah, dan tabloid) dan media elektronik (television dan radio) mengembangkan media siber yang diikuti dengan pesatnya perkembangan penerbitan pers baru (media siber).

Transformasi ini membawa dampak positif bagi industri pers, terutama berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan terbukanya kesempatan bagi jenis pekerjaan baru di bidang teknologi informasi. Hal ini karena untuk membangun sebuah media siber, perusahaan pers harus memiliki tenaga ahli di bidang

¹⁹²Istilah internet dan *web* sering dipakai bergantian untuk menyebut hal yang sama, dan menyebabkan banyak kebingungan. Jaringan dasar yang membawa pesan adalah internet, sedangkan *web* adalah struktur kode-kode yang mengizinkan pertukaran bukan hanya antarteks, melainkan juga grafis, video, dan audio. Istilah *web* berasal dari sistem hubungan jaringan jutaan komputer yang menyerupai jaringan laba-laba – jaringan yang selalu berubah-ubah yang bahkan sekor laba-laba tidak dapat membayangkan keruwetannya. Setiap hari jaringan ini semakin kompleks. | Sumber: Vivian, John.,2008, *Op.Cit*, Hal. 263

¹⁹³Awalan *cyber* dipakai untuk segala sesuatu yang melibatkan komunikasi lewat komputer. *Cyberspace* adalah tempat komunikasi terjadi. Istilah *cyberspace* diperkenalkan oleh novelis sains-fiksi William Gibson dalam bukunya yang berjudul *Neoromancer*. pada 1984. | Sumber: Vivian, John.,2008, *Ibid*, Hal. 264.

teknologi informasi, multimedia, dan desain grafis. Tiga bidang pekerjaan itu menjadi ciri khas media siber. Keunggulan itu berasal dari bawaan *web*, yaitu struktur kode-kode yang mengizinkan pertukaran antarteks, grafis video, audio. Bawaan *web* tersebutlah yang diterima secara universal. Semua pemilik komputer, modem, dan koneksi internet di mana pun dapat mengakses *web*.

Media siber sangat berkaitan dengan berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media siber bukan hanya menjadi pesaing ketat bagi media-media tradisional. Kehadirannya juga dipengaruh oleh media sosial di dalam blantika komunikasi massa di seluruh dunia yang dimasukkan dalam kategori media baru yang berdaya jangkau sangat luas dalam mengembangkan tatanan manusia. Bahkan kondisi tersebut tentu saja tidak pernah diperkirakan oleh pemikir-pemikir di masa lampau, seperti yang diungkapkan oleh F.A. Hayek dalam bukunya *The Collected of F.A. Hayek* sebagai berikut:

“Bahkan, Aristoteles, yang tak terlalu lampau, masih percaya bahwa tatanan manusia hanya bisa diperluas sejauh suara seorang penyebar berita dapat mencapainya, dan bahwa pada kondisi dengan orang berjumlah ratusan ribu itu tidak mungkin. Namun, apa yang menurut Aristoteles mustahil telah terjadi pada saat ia menuliskan kata-kata ini. Terlepas dari prestasinya sebagai seorang ilmuwan, Aristoteles berbicara dari nalurinya, dan bukan dari pengamatan ataupun refleksi, ketika ia membatasi tatanan manusia pada jangkauan pembawa berita.”¹⁹⁴

Pengertian media siber dalam penelitian ini adalah media siber dalam artian pers yang secara substansi serupa dengan media cetak dan elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang tidak menyebutkan

¹⁹⁴Hayek, F.A., 2020, *Kesombongan Fatal, Kecacatan Sosialisme*, Judul Asli: The Collected of F.A. Hayek, Penerjemah: Renanda Yafi Atolah, Cetakan Pertama, Penerbit BasaBasi, Yogyakarta, Hal. 25-26.

secara khusus mengenai pengertian media siber. Namun, jika dianalisis Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, secara tersirat media siber telah diikutkan dalam kelompok pers. Begitu juga dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pernyataan *media lainnya* dalam Pasal 1 Ayat (2) itu dapat diartikan juga termasuk media siber di dalamnya. Pengertian media siber secara spesifik terdapat dalam keputusan Dewan Pers mengenai Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diterbitkan 3 Februari 2012¹⁹⁵, yaitu media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Ternyata digitalisasi ini berkembang lebih revolusioner dengan *booming* media siber. Media arus utama kini telah menjadikan media siber sebagai bagian penting dalam kelompok medianya. Beberapa jenis media dalam grupnya gulung tikar dan menyatu dalam media siber yang semula hanyalah sebagai media tambahan. Adapun perbedaan antara media siber dan media massa pendahulunya dapat dilihat melalui identifikasi perbedaan media baru dan media lama yang disampaikan oleh Denis McQuail dalam bukunya *McQuail's Mass Communication*

¹⁹⁵Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, tanggal 3 Februari 2012, link: https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf, diunduh pada 8 Juni 2021.

Theory, terutama yang berkaitan dengan kepengarangan (dan performa), publikasi, produksi dan distribusi, serta penerimaannya¹⁹⁶. Singkatnya, perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk pengarang, terdapat peningkatan kesempatan jika menulis di internet, penerbitan sendiri, *blogging*, dan tindakan otonomi serupa yang dapat dihitung sebagai publikasi. Bagaimanapun, status dan penghargaan terhadap pengarang bergantung kepada signifikansi dan lokasi dari publikasi dan derajat serta perhatian dari publik yang diterima. Teknologi baru belum mengubah kondisi penghargaan dan kepercayaan publik, tetapi kondisi memiliki khalayak yang luas dan popularitas yang tersebar barangkali lebih sulit.
2. Bagi penerbit, perannya berlanjut, tetapi menjadi semakin ambigu. Hingga saat ini penerbitan umumnya adalah firma bisnis atau lembaga publik nirlaba. Media baru membuka bentuk publikasi alternatif dan memberi kesempatan dan tantangan bagi penerbitan tradisional.
3. Peranan khalayak, ada kemungkinan besar mengalami perubahan, terutama mengarah pada otonomi yang lebih besar dan kesetaraan dalam hubungan sumber dan pemasok. Anggota khalayak bukan lagi merupakan bagian dari massa, tetapi anggota jaringan yang dipilih sendiri, atau publik khusus, atau individu. Keseimbangan aktivitas khalayak bergerak dari penerimaan kepada pencarian, konsultasi, dan berinteraksi lebih personal. Sebagai tambahan, istilah khalayak perlu ditambah dengan istilah yang tumpang tindih, yaitu pengguna, dengan konotasi yang berbeda.
4. Batasan antara penerbit, produsen, distributor, konsumen, dan pengamat konten sudah semakin kabur. Hal ini menyebabkan keraguan terhadap kelayakan ide dari sebuah institusi sebagai sebuah organisasi sosial yang memiliki praktik dan norma bersama. Dalam kegagalan akan muncul perpecahan, lembaga khusus aktivitas media yang lebih rumit. Hal ini akan berdasarkan baik pada teknologi maupun pada penggunaan konten tertentu, misalnya berkaitan dengan jurnalisme, tanpa identitas lembaga bersama.

Identifikasi media baru tersebut tentu saja termasuk media siber di dalamnya. Jadi secara substansi, penelitian ini membedakan pengertian media

¹⁹⁶McQuail, Denis, 2011, *Ibid*, Hal. 152-155.

siber dengan media sosial. Secara faktual, media siber harus tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah jurnalistik umumnya, sedangkan media sosial tidak terpengaruh dengan hal itu walaupun dapat menerapkannya. Secara mendasar, perbedaan antara media siber dan media sosial terdapat pada regulasi yang mengaturnya. Jika media siber tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media sosial berada dalam hukum-hukum umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika menyangkut kriminal.

Sebagian media siber terkait dengan media pendahulunya, seperti media cetak dan media elektronik sehingga memiliki pola yang sama dalam penggarapan kontennya. Pembeda yang signifikan hanyalah pada penerapan teknologi, termasuk pada perubahan dalam berbagai hal lainnya seperti yang disampaikan Denis McQuail. Adapun media sosial akarnya adalah pemanfaatan teknologi dari sisi kebebasan internet dan tidak memiliki keterkaitan histori serta ideologi dengan jurnalisme.

Media sosial berawal dari lahirnya *Website Geocities* pada 1995 yang merupakan asal muasal lahirnya bermiliar website di dunia ini. Lalu, pada 1997 muncul *Sixdegree* dan *Classmates* sebagai media sosial komunitas pertama, tetapi dengan cakupan dan tujuan terbatas. Pada 2002 hadir *Friendsters* dengan cakupan dan pengguna lebih luas. Setelah itu lah menjamur berbagai media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Instagram*.

Perkembangan media sosial ini lebih revolusioner daripada media siber. Muncul dengan karakter kebebasan yang tanpa batas dan terkesan menjadi satu pojok brutal di ruang siber dan tidak memiliki parameter etika, media sosial

menempati tempat pertama yang dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia. Menurut laporan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019-2020, dari total pengguna internat yang berjumlah 196,1 juta orang, sebanyak 51,5 persen di antaranya menggunakan internet untuk membuka media sosial. Pencari informasi berita hanya 1,4 persen yang tentu saja masih kalah jauh dengan pengguna internet yang hanya menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan jumlah 32,9 persen.

Fakta dari survei tersebut menunjukkan ketidakberdayaan media siber dalam bersaing dengan media sosial. Bahkan, media siber menjadi pengguna media sosial yang sangat masif dalam mencari informasi. Selain itu, media siber juga menggunakan media sosial sebagai sarana promosinya. Perbedaan yang paling mendasar antara media siber dan media sosial dalam pengertian penelitian ini adalah pada produksi konten, baik teks, video, maupun foto. Jika dalam media siber (dalam artian pers) kontennya diproduksi oleh tim redaksi yang memang direkrut dan dididik untuk itu, dalam media sosial, kontennya mengandalkan publik untuk berpartisipasi aktif tanpa menghiraukan kompetensi dalam bentuk apa pun, termasuk hal yang paling mendasar pada pers, yaitu penggunaan bahasa. Walaupun demikian, dua jenis media ini pada kenyataannya tetap saling mempengaruhi dan saling membutuhkan.

Media sosial ini juga menjadi penting dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan media siber. Media sosial yang dimiliki oleh raksasa digital dan mendominasi penguasaan teknologi digital telah menguasai tiga aspek penting pada media berita yang telah berubah bertransformasi, di antaranya adalah

produksi, model bisnis, dan distribusi. Sebagian besar prosesnya dikuasai oleh *platform online*. Dampaknya adalah media sebagai *publisher* berita terpaksa menggantungkan sebagian besar jangkauan distribusi informasi di ranah digital pada korporasi digital. Ketimpangan ini sangat memengaruhi model bisnis media siber dan juga berpengaruh pada kualitas jurnalistik di ranah digital.¹⁹⁷

2. Berita dan Teknologi Digital

Pembahasan tentang berita dan teknologi digital di bagian ini berbicara tentang media siber yang bersenya dengan teknologi internet serta memiliki karakter yang sama dengan media komunikasi dalam arti yang luas, yaitu media yang melambangkan seperangkat hubungan sosial yang berinteraksi menggunakan teknologi baru dan berkelindan dengan kemunculan jenis masyarakat baru (komunitas virtual). Hal ini dicirikan dengan jaringan interaktif, yaitu seputar aktivitas komunikasi yang termediasikan oleh komputer (*computer mediated communication*) atau komunitas virtual yang juga dikenal dengan sebutan *netizen*.¹⁹⁸

Komunitas virtual atau masyarakat baru yang termediasikan oleh mesin tersebut cenderung mengurangi kesadaran akan keterhubungan dengan orang lain. Identitas *online* sering kali tidak asli atau tidak diungkapkan. Mereka adalah pesona yang diadopsi yang sering kali dirancang untuk menutupi aspek-aspek identitas sehingga dalam banyak diskusi *online* banyak pula peserta anonim dan sering kali menjadi bagian dari pertunjukan. Yang memprihatinkan adalah hadirnya penyusup yang bukan partisipan sama sekali. Komunitas virtual, jika

¹⁹⁷ Wawancara Wenslaus Manggut, *Op. Cit.*

¹⁹⁸ McQuail, Denis, 2011, *Ibid*, Hal. 148.

dimaknakan dalam komunitas yang mapan, dirusak oleh kurangnya transparansi dan keaslian kelompok yang dibentuk dengan cara *computer mediated communication*.¹⁹⁹

Pergerakan perkembangan teknologi juga ikut menjadi penentu berubahnya teori pers sebagaimana disampaikan oleh Werner J. Severin dan James W. Tangkar. Mereka mengemukakan bahwa teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan dan penyiaran sekarang bergabung, terjadi pergeseran dari kelangkaan media menuju media yang melimpah, bergeser dari mengarah kepuasan massa audiens kolektif menuju kepuasan grup atau individu, dan bergeser dari media satu arah kepada media interaktif.²⁰⁰ Selain itu, media massa (pers) dapat dilihat dari lima alat ukurnya, yaitu isi, daya navigasi, *link* eksternal, intuitif untuk dipakai, dan waktu *loading*.²⁰¹ Jurnalisme semakin tidak terpusat pada jurnalisnya, tetapi pada pengguna, sekaligus kehilangan batasnya yang jelas sebagai aktivitas profesional. Adapun sifat-sifat kuncinya adalah interaktivitas, hipertekstual, multimidalitas, dan asinkronitas.²⁰²

Teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah mendorong isi media lebih banyak dimasukkan dalam format digital dalam bentuk *bit* yang menggunakan teknologi internet dan merupakan bagian penting dari teknologi informasi dan komunikasi. Aspek paling mendasar pada teknologi informasi dan komunikasi ini adalah fakta digitalisasi, yaitu proses semua teks yang dapat dikurangi menjadi kode biner dan dapat mengalami proses produksi, distribusi,

¹⁹⁹McQuail, Denis, 2011, *Ibid*, Hal. 162-165.

²⁰⁰Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit*, Hal.4-5.

²⁰¹Vivian, John., 2008, *Op. Cit*, Hal. 277.

²⁰²McQuail, Denis, 2011, *Op. Cit*, Hal. 19.

dan penyimpanan yang sama. Media massa, dalam hal ini media siber, bukan lagi sekadar teknologi terapan untuk menyiaran konten simbolik tertentu atau menghubungkan partisipan ke dalam diskusi. Terdapat alasan sosial, ekonomi, dan teknologi atas pergeseran yang cukup nyata yang mengubah seluruh spektrum kemungkinan sosio-teknologi bagi komunikasi publik.²⁰³

Sisi paling mendasar persoalan tersebut mencerminkan perubahan perilaku pers. Hal itu di antaranya disebabkan oleh pola pemberitaan *clickbait*, ditambah dengan persaingan ketat antarsesama perusahaan pers. Tekanan inilah yang menyebabkan jurnalis dan editornya tergesa-gesa mempublikasi konten, apalagi terjadi pergeseran konsep perimbangan berita semenjak media siber meramaikan dunia pers. Jika sebelumnya dalam satu berita diwajibkan perimbangan konfirmasi, sekarang konfirmasi dapat menyusul dalam konten berbeda. Persoalan pers semakin kompleks dengan perilaku malas verifikasi fakta, berbagi rilis kelompok yang berkepentingan, *copy paste* berita, kepentingan politik, dan kepentingan pemilik modal.

Kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik hingga pemberitaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta adalah fakta yang menunjukkan bahwa pers di Indonesia mulai ceroboh dan mengabaikan prinsip paling mendasar pada pers, yaitu keharusan memverifikasi informasi. Vonis bersalah dari majelis hakim terkait pemblokiran internet di Papua itu dibacakan pada 3 Juni 2020. Dinamika muncul tatkala diberitakan Presiden Jokowi diharuskan meminta maaf yang

²⁰³McQuail, Denis, 2011, *Op. Cit*, Hal. 148.

ternyata tidak ada dalam diktum vonis. Sebanyak 27 media mengakui kesalahannya. Dewan Pers menganggap masalah itu telah selesai pada 10 Juni 2020. Walaupun mengakui kesalahan, telah memohon maaf, dan Presiden Joko Widodo juga tidak mengambil langkah hukum, tetapi saja kenyataan itu tidak menghapus gejala bahwa plagiarisme menjadi jamak dalam tubuh pers.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Jovan Kurbalija²⁰⁴ membagi dua kelompok isu internet. Isu utama terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu infrastruktur telekomunikasi, standar teknis dan layanan internet, serta standar isi dan aplikasi. Kelompok kedua berkaitan dengan kestabilan dan keamanan siber. Dari penjabaran Kurbalija tersebut tampak bahwa posisi media siber berada pada tingkatan ketiga dalam kelompok isu utama, yaitu standar isi dan aplikasi, sedangkan kestabilan dan keamanan siber telah otomatis menyertainya.

Dalam konteks media siber, dapat diterjemahkan penerapan teknologi yang digunakan oleh media siber, serta standar aplikasi dan isi pada konten atau berita yang diproduksi oleh media siber. Artinya, ada kebutuhan mengenai validasi terhadap teknologi yang diterapkan oleh pers, dan juga validasi terhadap konten ataupun berita yang diproduksi oleh media siber. Untuk mengukur validitas teknologi yang digunakan oleh media siber, panduan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur validasi teknologi media siber.

²⁰⁴Kurbalija, Jovan., 2011, *Loc. Cit.* Hal 39-40.

Perlu diketahui bahwa hukum telematika²⁰⁵ menuntut jaminan keamanan siber dari pelaku usaha yang berkaitan dengan internet, dalam hal ini tentu termasuk perusahaan pers. Peraturan ini semata-mata untuk melindungi publik dari penjahat siber sebab di balik layar siber terdapat penjahat-penjahat yang juga memiliki keahlian dalam teknologi siber. Mereka mampu mencuri data, memanipulasinya, bahkan mengganti konten-konten di media siber secara serempak di seluruh media di Indonesia sesuai dengan keinginan mereka.

Sangat memungkinkan muncul aktor yang berkepentingan untuk mengacaukan suatu keadaan, misalnya merusak pasar. Bahkan, aktor tersebut mampu memutarbalikkan informasi penting yang disampaikan oleh pemerintah. Si aktor hanya butuh langkah sederhana dan mudah, yaitu menggaet penjahat siber menyusupkan konten ke berbagai media, lalu memakai jasa *buzzer* untuk memviralkannya.

Di balik sejumlah persoalan mendasar di kalangan pers tersebut terdapat solusi, yaitu validasi teknologi media siber. Selain itu, diperlukan juga validasi teknologi ketahanan media siber sehingga tidak mudah disusupi penjahat siber. Upaya validasi teknologi ini sangat memungkinkan untuk diterapkan dan juga merupakan tuntutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum untuk mewujudkannya. Landasan hukum terhadap perlunya penerapan keandalan teknologi pada media siber adalah sebagai berikut:

²⁰⁵Hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet maupun tidak. | Sumber: Edmon Makarim, 2007, *Op. Cit*, Hal. 10.

1. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menggunakan teknologi yang andal dan aman serta bertanggung jawab.
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu (1) setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya; dan (2) penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Di samping untuk mengawal dan menjaga nilai-nilai filosofi kebangsaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut juga menyertakan pengaturan teknis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama berkaitan dengan keandalan teknologi yang diterapkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya; dan
2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Media siber wajib menerapkan teknologi yang andal dan aman bagi pembaca dan pemasang iklan yang telah menjadi konsumennya. Dalam istilah BSSN disebutkan bahwa semua *platform e-commerce* harus menerapkan standar keamanan, seperti Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks KAMI ini adalah aplikasi yang dirancang oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan asesmen dan evaluasi terhadap tingkat kesiapan yang mencakup kelengkapan dan kematangan keamanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Ketentuan dan alur pelaksanaan tersebut penting dilaksanakan untuk melindungi konsumen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks pers, konsumen adalah publik pembaca atau pengunjung masing-masing *website* media siber dan para pemasang iklan di media tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Dewan Pers belum mewajibkan perusahaan pers menggunakan teknologi yang andal dan aman serta bertanggung jawab. Dewan Pers, sebagaimana telah uraikan di atas, melaksanakan aktivitasnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

hanya pada tiga hal, yaitu (1) menentukan standar perusahaan pers dan melaksanakan verifikasinya; (2) menetapkan standar kompetensi jurnalis atau wartawan; dan (3) menentukan standar organisasi jurnalis dan perusahaan pers serta memverifikasikannya. Namun, untuk konten atau berita yang menjadi produk pers, Dewan Pers hanya berperan pasif. Dewan Pers baru bersikap setelah mendapat pengaduan dari masyarakat atau pers. Sejauh ini belum ada skema tindakan preventif yang berstandar teknologi untuk diterapkan pada perusahaan pers yang berkaitan dengan berita.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Dewan Pers belum menetapkan standar untuk validasi berita dengan menggunakan teknologi dan juga belum menentukan standar keandalan teknologi yang digunakan oleh pers selain hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Adapun pers yang sifatnya sangat khas dalam mengemban amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membutuhkan skema penilaian yang lebih terukur berkaitan dengan sarananya seperti teknologi dan desainnya dan yang paling penting ukuran pada substansinya, yaitu berita. Hal ini perlu dilakukan agar validasi teknologi dan berita dengan ukuran yang tepat dan sesuai dengan standar jurnalistik dan teknologi yang menjadi sarananya tidak hanya menjadi kebutuhan bagi pers, tetapi juga yang paling penting adalah menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih pers yang sehat.

B. Konstruksi Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Hukum pers yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Relasi antara hukum dan kode etik jurnalistik

terdapat dalam narasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Adapun perumusan Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut, ditetapkan dan diawasi oleh Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artinya, hukum dan etika memiliki keterkaitan sangat erat dalam pengaturan mengenai aktivitas pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, etika jurnalistik dimaksud juga harus valid pada hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, validitas etika jurnalistik juga harus sesuai dengan norma-norma dasar yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut juga tecermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Konstruksi Hukum Pers di Indonesia

Terdapat dua sudut pandang mengenai kemerdekaan pers atau dua kutub yang berbeda dari perspektif hukum pers, yaitu negara yang tidak mendeklarasikan kemerdekaan pers secara khusus dan negara-negara yang memproklamasikan kemerdekaan pers serta membuat pengaturannya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pada kutub pertama, Kerajaan Inggris menjadi contoh yang tepat bagi negara yang tidak memberi hak istimewa kepada pers. Adapun Perancis dapat dikatakan sebagai barometer pemberlakuan khusus kepada pers. Negara ini memproklamasikan kemerdekaan pers dan mencantumkannya dalam konstitusi.

Di Kerajaan Inggris, sesuai dengan asas *rule of law*, pers harus tunduk pada gagasan mengenai kesetaraan. Ketundukan universal semua kelompok manusia pada satu hukum yang dijalankan oleh pengadilan biasa telah dikembangkan hingga batas-batas maksimal di Inggris. Warga Inggris memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan tanpa landasan hukum. Secara umum, hukum Inggris tidak mengenal hak istimewa khusus pers. Hukum Inggris mengizinkan setiap orang untuk berkata, menulis, dan menerbitkan apa yang dikehendakinya. Namun, jika terjadi penyalahgunaan kebebasan itu, mereka harus dihukum. Posisi hukum pers di Inggris hanya merupakan bagian dari hukum pencemaran nama baik.²⁰⁶

Hukum Inggris adalah hukum kebebasan dan dalam pelaksanaannya sejalan dengan kebebasan itu. Aktivitas pers di Inggris tidak mengenal imprimatur serta tidak memerlukan surat izin awal. Akan tetapi, jika seseorang menerbitkan surat kabar, ia akan berhadapan dengan sejumlah konsekuensi pidana, sebagaimana perbuatan yang lain, jika ilegal. Pernyataan kebebasan pers di Inggris itu hanyalah penerapan pada prinsip umum bahwa tidak seorang pun boleh dihukum kecuali atas pelanggaran hukum tertentu. Kebebasan pers di Inggris hanyalah sebagai satu akibat dari superioritas universal hukum negara. Oleh karena itu, para pakar hukum di Inggris nyaris tak mengenal istilah kebebasan pers, pelanggaran pers, sensor pers, dan semacamnya.²⁰⁷

Pada kutub kedua adalah negara-negara yang memberi keistimewaan kepada pers, bahkan mendeklarasikannya. Secara hukum tertulis, kemerdekaan

²⁰⁶Dicey, A. V., 2014, *Op. Cit*, Hal. 299-308.

²⁰⁷Dicey, A. V., 2014, *Ibid*.

pers ini berakar dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Perancis 1791 yang memproklamasikan kebebasan berdiskusi dan kebebasan pers. Menyadur dari Duguit et Monnier dalam *Les Constitutions et les principals lois politiques de la France depuis 1789* (1898), Dicey menyebutkan bunyi asas-asas yurisprudensi Perancis, yaitu *La libre communication des pensees et des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi* (Kebebasan berdiskusi dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu hak manusia yang paling tinggi nilainya; jadi setiap warga negara dapat berbicara, menulis, dan mengeluarkan pikiran dengan bebas, kecuali menyalahgunakan kebebasan itu dalam kasus yang sudah ditetapkan oleh hukum).²⁰⁸

Sebelum memproklamasikan kebebasan pers, pemerintah Perancis mengontrol ketat seluruh literatur dan dijadikan perhatian khusus negara. Karakter yang khas dan represifnya hukum pers di Perancis di masa itu terlihat dari upaya preventif mencegah tersebarnya doktrin-doktrin dalam bentuk cetakan yang dianggap berbahaya dan menyesatkan. Siapa saja yang mencetak atau menjual karya-karya terlarang diberlakukan hukum pancung. Bahkan, setelah diproklamasikan pada 1791, pemerintah, dengan keseragaman yang mencengangkan, satu per satu memproklamasikan kebebasan dan memastikan kepatuhan pers. Pada satu titik sepanjang 1852-1870, pengontrolan surat kabar di Perancis sama ketatnya dengan semua jenis literatur lain sebelum 1789 (Revolusi

²⁰⁸Dicey, A. V., 2014, *Ibid*, Hal. 298.

Perancis). Masa kekaisaran kedua tersebut, setelah era Kekaisaran Napoleon Bonaparte, menunjukkan kemunduran, yaitu menuju prinsip-prinsip *Ancien Régime* yang sewenang-wenang. Meskipun saat itu menganut kekuasaan Republik, Kekaisaran Napoleon telah menghapuskan kebebasan pers yang tumbuh sebelum dan selama di bawah kekuasaan kerajaan. Namun tidak lama kemudian secara perlahan pengontrolan itu berakhir.²⁰⁹

Konstitusi Perancis yang meletakkan kebebasan pers dalam satu kesatuan kebebasan berdiskusi hampir mirip dengan konstitusi Kerajaan Belanda yang menegaskan penerbitan pers tidak dibutuhkan perizinan dan sensor. Akar kemiripan ini berkaitan dengan sejarah. Semula Belanda merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi dan menjadi negara merdeka pada 1648 dengan nama Republik Batavia. Kemudian, Kekaisaran Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte menaklukkan *Bataafse Republiek* (Republik Batavia) dan menjadikannya negara boneka bernama *Koninkrijk Holland* (*Kingdom of Holland*) pada 1806. Selanjutnya, Belanda kembali menjadi negara merdeka dalam bentuk kerajaan pada 1815.

Pengaruh hukum Romawi dan Perancis inilah yang mempengaruhi hukum-hukum di Belanda yang juga diterapkan di daerah jajahannya, yaitu Hindia Belanda. Setelah merdeka, Hindia Belanda yang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menganut *civil law*, yaitu hukum tertulis atau hukum yang dibakukan. Begitu juga dengan seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia

²⁰⁹Dicey, A. V., 2014, *Ibid*, Hal. 310-313.

adalah yang tertulis dan dibakukan atau depositifkan, termasuk ketentuan mengenai pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Indonesia yang menganut sistem negara hukum telah menjamin kemerdekaan pers secara *expressis verbis* (secara tegas) dalam Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Dasar 1945 menjaminnya secara *implied* (tersirat)²¹⁰. Dengan berasal dari ketentuan tersebut, kemerdekaan pers seharusnya berjalan secara ideal untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Hakikat kemerdekaan bagi setiap individu sebetulnya dibatasi oleh kemerdekaan individu lainnya. Jadi, ada ketentuan moral yang menimbangnya, baik dalam sebuah kelompok tertentu maupun dalam moral bersama yang lebih universal. Oleh karena itu, ketetapan PBB yang berkaitan dengan pers membentuk moralitas yang universal dalam perspektif kenegaraan dalam melindungi dan menghormati kebebasan atau kemerdekaan pers sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Namun, masing-masing negara memiliki perspektif sendiri dalam melihat posisi kebebasan pers dalam tujuan dan fungsi negara.

Di Indonesia pintu kemerdekaan pers memiliki riwayat yang panjang. Jejaknya terlacak sejak pemerintahan Hindia Belanda yang melindungi kepentingan dagangnya yang dikendalikan oleh De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Badan dagang yang bahkan menjadi pemerintah di Hindia Belanda hingga akhir abad ke-18 tersebut berkuasa membubarkan perusahaan pers. Contohnya, koran *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnemant* yang

²¹⁰Bagir Manan, *Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*, Link: https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/63/Kemerdekaan_Pers_dan_Industrialisasi_Media_Massa

terbit pada 1744 ditutup pada 1746 hanya karena VOC khawatir informasi dagang menjadi konsumsi banyak pihak dan dapat menjadi pesaing.²¹¹

Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan alat kontrol pers, yaitu *Regering Reglement* 1854 yang memberi hak kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pers. Hal itu kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Pers (*Drukpersreglement*) 1856. Undang-undang ini mewajibkan para pencetak dan penerbit untuk menyerahkan satu salinan semua artikel sebelum diterbitkan kepada pejabat hukum di Hindia Belanda.²¹² Kemudian, lahirlah pasal tentang Pers dalam Regering Reglement 1854 yang diperkuat dengan Undang-Undang Pers (*Drukpersreglement*) 1856. Poin pentingnya adalah pemerintah Hindia Belanda diberi hak mengawasi pers dan melaksanakan sensor pracetak.²¹³

Sensor Undang-Undang Pers 1856 ini berakhir pada 1906. Namun, pengekangan dihidupkan melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch India* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada 1914 yang dilengkapi dengan *Haatzaai Artikelen* (pasal-pasal tentang penyebar kebencian). Pasal 154 dan 155 mengatur pidana bagi yang menyebarkan tulisan atau gambar yang membangkitkan atau mendorong perasaan benci kepada Pemerintah Belanda atau Hindia Belanda.

Pengekangan pers diperkuat lagi dengan *Presbreidel Ordonantie* pada 7 September 1931 sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1931 Nomor 394 dan

²¹¹Smith, Edward Cecil., 1986, *Op. Cit.*, Hal. 49-57.

²¹²Smith, Edward Cecil., 1986, *Ibid.*

²¹³Smith, Edward Cecil., 1986, *Ibid.*, Hal. 54-55.

Staatsblad 1931 Nomor 40.²¹⁴ Jepang yang masuk ke Indonesia pada 1942-1945 melanjutkan pengekangan pers dengan peraturan sensor pracetaknya melalui Undang-Undang Nomor 16 pada 25 Mei 1942 tentang Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan dan Pemilikan Pengumuman dan Penerangan. Undang-undang tersebut memberlakukan sistem izin terbit. Selain itu, barang cetak sebelum diedarkan harus diperiksa oleh bagian sensor bala tentara Jepang. Selanjutnya, pengekangan pers diterapkan dengan Osamu Seirei Nomor 6 Tahun 1944 yang diberlakukan pada 3 Februari 1944.²¹⁵

Setelah memasuk masa kemerdekaan yang ditandai oleh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Soekarno (Orde Lama) yang belum mantap dan belum yakin tentang dirinya sendiri tidak dapat menerima kritik-kritik yang tajam. Akibatnya, terjadi pertentangan dengan pers. Pemerintah terang sang mengambil tindakan tegas dan memaksa pers tunduk di bawah kekuasaan otoriter. Cara-cara pengendalian politik digali dari masa kolonial dan diterapkan dengan semakin ketat sampai 1965.²¹⁶

Konstitusi Indonesia secara tersirat mengakui kemerdekaan pers, yaitu Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Namun, makna “ditetapkan dengan undang-undang” inilah yang menjadi landasan bagi Orde Lama menghidupkan *Presbreidel Ordonantie* pada 7

²¹⁴Dewi Yuliati, 2018, *Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia*, Jurnal Anuva (Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi) Vol. 2 No. 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3673/2053>, Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 258.

²¹⁵Dewi Yuliati, 2018, *Ibid.*

²¹⁶Smith, Edward Cecil., 1986, *Op.Cit.*

September 1931 dan *Haatzaai Artikelen*. Selain itu, pers diwajibkan berafiliasi dengan partai politik sebagaimana Keputusan Menteri Penerangan Nomor 29/SK/M/65 tanggal 26 Maret 1965 tentang Norma-Norma Dasar untuk Badan Usaha Pers dalam Rangka Meningkatkan pers Indonesia.

Kemerdekaan pers belum pulih meskipun pemerintahan Orde Lama berganti dengan era Presiden Soeharto yang mulai berkuasa sejak 1 Oktober 1965. Di masa Presiden Soeharto diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Undang-Undang Pokok Pers).²¹⁷ Sebetulnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers tersebut menyuratkan kemerdekaan pers, yaitu tanpa sensor dan pembedahan (Pasal 4), menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi manusia (Pasal 5), serta setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers sesuai dengan hakikat Pancasila, dan tidak diperlukan izin terbit (Pasal 8). Namun, terdapat juga pasal yang menyebutkan pers harus memiliki izin terbit dalam masa peralihan (Pasal 20). Kemudian, sepanjang Orde Baru, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers tersebut menjadi pegangan pemerintah dalam mengendalikan pers.²¹⁸ Selanjutnya, pengekangan pers makin dalam setelah berlakunya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan dasar Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomor 1 Tahun 1984.

²¹⁷Hill, David T., 2010, *Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang*, Judul Asli: *Journalism and Politics in Indonesia, A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author*, Penerjemah: Warief Djajanto Basorie & Hanna Rambe, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hal. 119-121.

²¹⁸Hill, David T., 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Judul Asli: *The Press in New Order Indonesia*, Penerjemah: Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hal. 35.

Pengekangan pers di Indonesia tutup buku setelah berakhirnya Orde Baru pada 21 Mei 1998. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyingkirkan tembok pengekangan pers, seperti izin penerbitan pers yang tidak diberlakukan lagi, dan siapa pun yang menghambat berjalannya kemerdekaan pers diancam dipidana dua tahun penjara atau denda Rp500 juta sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pers. Maka, perusahaan pers tumbuh dengan berbagai dinamikanya. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang mendorong transformasi pers, kemerdekaan pers pun berkelindan dengan internet yang memiliki karakter bebas dan berada dalam arus global.

Dari gambaran di atas berikut ini dijelaskan dalam bentuk matriks mengenai berbagai kebijakan tentang pers di Indonesia dalam sejumlah rezim yang pernah berkuasa.

Matriks IV
Dinamika Hukum Pers di Indonesia

Rezim	Kebijakan Pers	Dasar Hukum
Hindia Belanda	Kontrol Pers	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Regering Reglement</i> 1854 2. Undang-Undang Pers (<i>Drukpersreglement</i>) 1856 3. Pasal tentang Pers dalam <i>Regering Reglement</i> 1854 4. Undang-Undang Pers (<i>Drukpersreglement</i>) 1856 5. <i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch India</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1914 yang dilengkapi <i>Haatzaai Artikelen</i> 6. <i>Presbreidel Ordonantie</i> pada 7 September 1931
Jepang	Kontrol Pers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 pada 25 Mei 1942 tentang Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan dan Pemilikan Pengumuman dan Penerangan 2. Osamu Seirei Nomor 6 tahun 1944

Orde Lama	Kontrol Pers	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Presbreidel Ordonantie</i> pada 7 September 1931 dan <i>Haatzaai Artikelen</i> 2. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 29/SK/M/65 tanggal 26 Maret 1965 tentang Norma-Norma Dasar untuk Badan Usaha Pers
Orde Baru	Kontrol Pers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers 2. Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomor 1 Tahun 1984, mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
Reformasi	Kemerdekaan pers	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sumber: *Riset Perpustakaan dan Penelitian pada Dewan Pers 2021*

Kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berarti penerbitan pers tanpa campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun, tidak dikenakan sensor, tanpa pembedahan, dan tidak membutuhkan perizinan untuk mendirikan perusahaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan kemerdekaan pers dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, yaitu kemerdekaan berpendapat dan berekspresi.²¹⁹ Kemerdekaan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kebenaran adalah amanah konstitusi dan prinsip-prinsip esensial negara

²¹⁹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemudian pada Pasal 4: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembedahan, dan pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006, *Undang-Undang Pers Beserta Penjelasannya*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 2-6.

hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945).²²⁰

Inti dari prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin kemerdekaan pers;
2. Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi manusia, yaitu berkaitan dengan kemerdekaan berpikir dan berpendapat;
3. Pers nasional melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya yang terbebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun; dan
4. Pers nasional yang berkeadilan sosial.²²¹

Poin pentingnya adalah sebagai berikut:

²²⁰Pada Amandemen Kedua Tahun 2000, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi penambahan satu bab berisi 10 pasal, yaitu mengenai Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28E Ayat (3) disebutkan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian, pada Pasal 28F disebutkan: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. | Sumber: Tim Redaksi BIP, 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Bhiana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, Hal. 147.

²²¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada poin *menimbang* disebutkan: (a) bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin; (b) bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (c) bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun; (d) bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006, *Op. Cit*, Hal. 1-2.

1. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dibangun dalam perspektif kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia;
2. Secara empiris, untuk memberikan dukungan yang konkret agar terwujud kemerdekaan yang bebas, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjadi instrumen bagi pers untuk mengatur dirinya sendiri di bawah koordinasi Dewan Pers,²²² yaitu swaregulasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;
3. Sasaran akhir dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah untuk memberi kepastian hukum bagi kegiatan pers dan publik secara timbal balik.

Dari skema tersebut tergambar keterkaitan kemerdekaan pers dengan negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi.²²³ Adapun kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi sebagai jantung kemerdekaan pers dan sebagai hak asasi -- kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi-- adalah

²²²Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15: (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen; (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (b) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (c) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (d) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (e) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006, *Ibid*, Hal. 8-9.

²²³Ketetapan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, yaitu: (1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; dan (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006, *Ibid*, Hal. 105.

esensial bagi suatu negara hukum. Dua hal saling terkait itu juga bagian dari *political right and freedoms* yang diakui dan dilindungi serta diangkat pada garis internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*.²²⁴

Dengan berlandaskan semangat kemerdekaan pers tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa fungsi utama pers Indonesia adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers Indonesia juga diwajibkan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, atas praduga tidak bersalah, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan menghormati kebhinnekaan. Namun, dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, pers terikat keharusan pada prinsip “tepat, akurat, dan benar”.

2. Kode Etik Jurnalistik

Habermas mendeteksi keberadaan pers dalam ruang publik sejak abad ke-14. Vivian menemukan kode etik bagi jurnalis sejak 1923, yaitu *Canons of Journalism of the American Society of News Paper Editor*, sedangkan di Indonesia, perhatian terhadap etika jurnalistik baru muncul di era kemerdekaan pers, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pemerintah tidak mencampuri lagi pers. Penilai pers sepenuhnya berada dalam genggaman masyarakat. Konsekuensinya adalah apakah pers akan menjalankan hakikat kemerdekaan pers sesuai dengan harapan bangsa dan Negara Republik Indonesia, atau sebaliknya tidak mampu mempertanggungjawabkan hak kemerdekaannya

²²⁴Oemar Seno Adji, 1977, *Op. Cit.*, Hal. 70-71.

sehingga berwujud pada patologi pers yang merugikan negara dan bangsanya sendiri dengan memproduksi “polusi” di ruang publik.

Konsekuensi yang penting dipahami oleh jurnalis ialah bahwa pada dirinya melekat prinsip utama yang sangat abstrak, yaitu wartawan mempunyai kewajiban terhadap nurani. Setiap wartawan, dari redaksi hingga dewan redaksi, harus memiliki etika dan tanggung jawab personal (panduan moral), yaitu Kode Etik Jurnalistik²²⁵. Karena kemerdekaannya itu, pers memiliki tanggung jawab sosial²²⁶ yang bermakna bahwa pers, selain bertujuan untuk memberi informasi, menghibur, dan mencari untung, juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi.²²⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belum mampu menggeser ketergantungan pers pada kepercayaan publik walaupun secara dramatis telah mendorong transformasi pers. Pers tetap terpengaruh pada signifikansi dan lokasi dari publikasi dan derajat serta perhatian dari publik. Keterkaitan antara pers dan publik, sepanjang hubungan antara pers dan publik di ruang publik tersebut hanyalah dalam fungsi pedagang berita dan pembelinya, persoalan belum cukup rumit dan tajam. Namun, peran pers terus bertransformasi dari yang semula sebagai pedagang berita menjadi penjaja opini publik. Bahkan, sejak paruh abad ke-19, pers berubah menjadi alat manipulasi yang diperjualbelikan.²²⁸

²²⁵Kovach, Bill dan Rosenstiel, Tom., 2003, *Op. Cit.*, Hal. 239-240.

²²⁶Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit.*, Hal. 377-379.

²²⁷Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Ibid.*

²²⁸Ketika pers memperbesar pemasarannya, ia menjadi sebuah institusi bagi partisipasi di ruang publik dalam kapasitasnya sebagai individu *privat*. Persisnya, pers menjadi gerbang yang melaluiinya kepentingan *privat* yang diistimewakan menginvasi ruang publik. Aspek-aspek

Perihal lainnya adalah tentang jurnalisme yang menjadi bagian inti dari lingkup pers itu sendiri. Jurnalisme adalah seni, bukan sains. Tidak ada dua jurnalis yang memandang berita dengan cara yang persis sama²²⁹ sehingga menimbulkan keragaman berita dalam ruang publik dengan penilaian yang berbeda-beda pula. Apakah itu yang sifatnya positif yang bernilai manfaat bagi publik yang mengakses ruang publik, atau sebaliknya yang bersifat negatif dan menyampahi ruang publik sehingga merugikan publik yang mengaksesnya.

John Vivian menguraikan beberapa variabel yang memengaruhi berita²³⁰ yang pada akhirnya menjadi pelanggaran etika jurnalistik, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh pengiklan. Pengiklan sering sangat kuat memengaruhi berita, terutama jika terkait dengan kepentingan pemasang iklan. Ancamannya adalah memutus kontrak iklan. Meskipun tidak semua media terpengaruh dengan tekanan seperti ini, secara umum media massa berada dalam cengkeraman pengiklan, apalagi jika memiliki nilai materi yang besar.
2. Kebijakan perusahaan. Walaupun jurnalis mungkin berkomitmen kuat untuk mencari kebenaran dan memberitakan kebenaran, para atasan sering mempunyai kekuasaan untuk memberi keputusan. Mereka adalah pemilik, penerbit, manajer, dan para kaki tangannya. Para

transformasi struktural pers yang berkaitan dengan sosiologi kegiatan bisnis tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan umum menuju pengonsentrasi dan pemusatan bisnis. | Sumber: Habermas, Jurgen., 2008, *Op. Cit.* Hal 254-260.

²²⁹Jurnalis di setiap waktu senantiasa bertanya apakah ada cara yang lebih baik untuk menjalankan tugasnya. Yang dapat dilakukan semua jurnalis adalah berusaha mencari kebenaran dan menyampaikannya secara akurat. Walau begitu, kompleksitas pengumpulan berita modern – yang melibatkan banyak orang, masing-masing punya kesempatan untuk mengubah atau bahkan menghapus berita—menyebabkan ada ketidakakuratan dan kesalahan dalam berita. Kutipan dari buku: Vivian, John.,2008, *Op. Cit.*, Hal. 329.

²³⁰Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 316-319.

eksekutif terkadang membuat keputusan tentang peliputan berita berdasarkan kepentingan mereka sendiri.

3. Tekanan dari sumber berita. Tekanan eksternal ini dapat terjadi secara langsung, misalnya sumber penting di pengadilan yang marah ketika berita yang muncul tidak sesuai dengan keinginannya. Selain itu, hubungan jurnalis dan publisis juga dapat menyusahkan. Publisis selalu ingin mendapat liputan sesuai dengan kepentingan kliennya ketimbang mengungkap kebenaran, bahkan berusaha memanipulasi jurnalis dengan menciptakan acara-acara tertentu, misalnya kesan palsu, merekayasa foto, dan aksi para *sales* di pasar.

Secara umum, di Indonesia terdapat sejumlah krisis yang terjadi pada pers, yaitu krisis perilaku jurnalis, krisis substansi pers yang mengungkap informasi tanpa etika, krisis komitmen dalam menjalankan fungsi pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, krisis komitmen pada cita-cita reformasi khususnya untuk ikut memajukan pendidikan, krisis standar manajemen pers, dan krisis masyarakat yang kurang begitu kritis dan agresif dalam menyikapi suatu pemberitaan.²³¹

Dari uraian di atas tergambar kebutuhan terhadap aturan yang disebut Kode Etik Jurnalistik, yaitu hukum pers yang mengatur harmonisasi kemerdekaan pers dan publik yang berinteraksi dalam ruang publik sehingga dengan skema harmonisasi tersebut tercipta pers yang bertanggung jawab dan sehat serta memiliki nilai manfaat yang membahagiakan bagi publik. Kode Etik Jurnalistik

²³¹Edmon Makarim, 2017, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 220.

jugaberfungsi sebagai kriteria evaluatif yang mengukur validitas berita serta menjamin hak-hak masyarakat. Bagaimanapun juga penetrasi pemberitaan dari pers dilakukan oleh setiap orang yang berada di ruang publik, yaitu masyarakat. Maka, masyarakat menjadi korban ketika pers mengabaikan kaidah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Keterkaitan antara pers dan masyarakat serupa dengan hubungan antara produsen dan konsumen. Dari kacamata pelindung konsumen, publik memiliki hak untuk terlindungi dari konten-konten negatif dan semena-mena. Konsumen atau publik dalam kaitannya dengan pers memiliki sejumlah hak untuk memperoleh (1) kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; dan (2) informasi yang benar, jelas, dan jujur dan didengar pendapat dan keluhannya, dan hak-hak lainnya.²³²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers wajib menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan. Pers juga terikat pada prinsip-prinsip standar pers, yaitu tepat, akurat, dan benar. Selain itu, dalam undang-undang tersebut pers diamanahkan untuk dikembangkan menjadi pers yang berkualitas, berstandar moral tinggi, serta mampu membangun sebuah peradaban bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seluruh kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut merupakan garis batas yang tegas bagi moralitas pers.

²³²Abdullah Sulaiman, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Bahan Materi Teori Hukum S-3 Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta

Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya, ditegaskan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ini dimaksudkan sebagai landasan moral/etika profesi yang dapat menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Kode Etik Jurnalistik selengkapnya sesuai dengan matriks di bawah ini.

Matriks V
Kode Etik Jurnalistik

Pasal	Bunyi	Penafsiran
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk	<ul style="list-style-type: none"> a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	<p>Cara-cara profesional adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati privasi;

		<ul style="list-style-type: none"> c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; dan h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguji informasi berarti melakukan <i>check and recheck</i> tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu

		birahi.
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	<p>a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak.</p> <p>b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.</p>
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	<p>a. Menyalahgunakan profesi adalah segala Tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.</p> <p>b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.</p>
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas dan keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan <i>off the record</i> sesuai dengan kesepakatan.	<p>a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.</p> <p>b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.</p> <p>c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.</p> <p>d. <i>Off the record</i> adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.</p>
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	<p>a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahui secara jelas.</p> <p>b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.</p>
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber	<p>a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.</p>

	tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Segera berarti bertindak dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan kesalahan terkait dengan substansi pokok.
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk memperbaiki kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang diperbaiki.

Sumber: Diolah dari Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik pada Juli 2021.

Berdasarkan panduan moral tersebut, pers diwajibkan menempuh cara-cara yang etis dalam memperoleh dan menyiaran berita dengan prinsip tepat, akurat, dan benar. Pers harus menghormati asas demokrasi dan supremasi hukum yang diterapkan dengan cara profesional sehingga perjuangan untuk mencapai keadilan dan kebenaran dapat dicapai dan tervalidasi sampai pada landasan filosofi hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemanfaatan bagi publik itu juga tecermin dari asas yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik, di antaranya adalah asas demokrasi. Hal ini sesuai

dengan yang disampaikan oleh Bagir Manan bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa pers yang bebas. Demokrasi bagi pers adalah mengutamakan kepentingan publik, menyiarkan berita secara berimbang, serta memberikan kesempatan yang sama untuk semua pihak yang terlibat. Asas demokrasi ini juga berkelindan dengan prinsip-prinsip keadilan bagi pers dalam pemberitaannya. Hal ini tecermin dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Pers yang menaati asas demokrasi akan bertindak adil dan tidak menzalimi.

Penopang utama asas demokrasi dan keadilan tersebut adalah kompetensi seorang jurnalis yang tentu saja alat ukurannya adalah tingkat pendidikannya sehingga jurnalis dapat menjalankan profesinya secara benar, baik secara teknis maupun filosofis. Namun, Dewan Pers belum menetapkan standar minimal terkait dengan pendidikan formal bagi jurnalisnya, bahkan dalam standar kompetensi wartawan yang sudah ditetapkan juga belum ada standar pendidikan formal bagi wartawan.

Kode Etik Jurnalistik membantu memandu pers dalam bekerja dan menjadi parameter publik untuk menilai. Namun, etika tetap saja tidak sederhana, misalnya mengenai etika yang berkaitan dengan penghormatan privasi seseorang yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari etik jurnalistik, pers dituntut menghormati martabat, privasi, hak, dan kesejahteraan orang di setiap waktu. Namun, persoalan privasi ini menjadi kalah penting manakala seorang pejabat terlibat kasus korupsi dan menggunakan sebagian uangnya untuk membiayai teman selingkuhannya.

Pers membeberkan perilaku pribadi beberapa koruptor yang berkaitan dengan perempuan simpanan, di antaranya adalah Ahmad Fathonah, orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Ia merupakan koruptor kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan ditangkap saat bersama seorang mahasiswi di dalam Hotel Lee Meredien pada 2013. Pers juga mengulas perilaku pribadi Luthfi Hasan yang terlibat korupsi dan memiliki tiga istri. Begitu juga dengan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi. Pers memublikasikan tiga istrinya.

Dalam persoalan privasi ini, pers lebih sering mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan privasi. Persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat. Misalnya, pada 1998, Miami Herald mengamati kehidupan calon Presiden Amerika Serikat, Gary Hart, saat dia bertemu perempuan simpanannya di sebuah rumah di Washington, Amerika Serikat.²³³ Bahkan pers Amerika Serikat membeberkan kisah cinta Presiden Amerika, Bill Clinton, dengan perempuan simpanannya yang juga stafnya di kantor presiden, Monica Lewinsky, termasuk mengulasnya sampai pada aktivitas seksual mereka. Televisi Amerika, BBC, menayangkan wawancara khusus dengan Monica Lewinsky pada April 1999 terkait skandalnya dengan Bill Clinton.

Selain persoalan privasi ini, masalah pengabaian etika juga terjadi pada pers berkenaan dengan komitmen dan ketepatan waktu. Secara umum, media

²³³ Vivian, John.,2008, *Op.Cit*, Hal. 620.

dituntut untuk akurat dan tepat waktu. Namun, akurasi sering terganggu ketika jurnalis harus terburu-buru karena *deadline* atau persaingan sesama media massa untuk saling mendahului dalam menurunkan laporannya. Padahal, dibutuhkan waktu untuk memperoleh konfirmasi detail dan akurasi, sedangkan pendalaman informasi berisiko menyebabkan informasi diperoleh tidak tepat waktu. Fenomena lainnya adalah keharusan berimbang dalam berita. Selain persoalan ketergesa-gesaan, keberimbangan juga sering menjadi miring ketika pemberitaan sangat bergantung kepada *public relation* yang lebih mengutamakan kepentingan klien yang dilayani.²³⁴

Kode etik tidak hanya berhadapan dengan persoalan-persoalan tersebut di atas, tetapi juga dengan sejumlah masalah moral yang sulit yang membuat kode etik menjadi kurang memadai sebagai panduan utama.²³⁵ Masalah moral yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban pada diri sendiri. Misalnya, ketika wartawan ekonomi mendapat undangan liputan sebuah produk di sebuah tempat di luar negeri, seluruh biaya ditanggung pengundang. Ini akan menjadi liputan yang menyenangkan. Kantor pun terbebas dari biaya keberangkatan. Selain itu, liputan berita juga didapatkan. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana tanggung jawab media massa kepada audiensnya yang mengharapkan kejujuran. Dapatkah jurnalis memenuhi harapan pembaca setelah ia menerima berbagai fasilitas

²³⁴ Vivian, John.,2008, *Ibid*, Hal. 620-621.

²³⁵ Vivian, John.,2008, *Ibid*, Hal. 620-621.

tersebut. Jika pun tidak terpengaruh, tetap saja ada kewajiban kepada atasan dan setia pada komitmen kejujuran.

2. Kewajiban kepada audiens. Pembaca menyukai berita-berita kekerasan dan kriminal. Namun, ketika pers memublikasikan berita kriminal, akan muncul dampak negatif, di antaranya adalah kondisi menakutkan sebagai akibat dari pembaca yang menyimpulkan tentang kondisi daerahnya yang menakutkan karena peristiwa kriminal. Selain itu, pemberitaan kriminal ini juga menjadi dilema ketika berita justru terjerumus seperti mengajarkan berbuat kriminal.
3. Kewajiban kepada atasan. Pertanyaannya adalah apakah seorang jurnalis harus loyal kepada majikannya tinimbang memegang teguh prinsip memperjuangkan keadilan dan kebenaran ketika ia menemukan kesepakatan bisnis yang curang yang dilakukan perusahaannya? Persoalan ini semakin besar setelah media massa berkonsolidasi dalam beberapa perusahaan konglomerat atau perusahaan raksasa. Sebagai contoh, bagaimana menjamin adanya kejujuran pada media di bawah grup *BeritaSatu* yang dimiliki oleh pemilik Group Lippo, Muchtar Riady. Apakah media tersebut mampu bertindak jujur pada kasus yang menimpa perusahaan satu grupnya? Pertanyaan yang sama juga akan muncul pada Group Media di bawah *Metro TV* milik Surya Paloh, *TVOne* milik Aburizal Bakri, *Detik.com* milik Chairul Tanjung, *MNC* milik Hary Tanu, dan *Kumparan.com* yang dimiliki oleh Group Djarum.

4. Kewajiban kepada profesi. Ini sering berkaitan dengan bisnis pers, terutama dengan iklan. Misalnya, sampai titik mana seorang agen iklan yang etis mengungkap klaim menyesatkan oleh orang iklan lainnya.
5. Kewajiban kepada masyarakat. Apakah kewajiban kepada masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan diri sendiri para jurnalisnya, audiens, atasan, dan rekannya? Di sini pertaruhannya adalah ideologi pers sebagai *sense of duty* dari jurnalis terhadap masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana jurnalis komunis yang bermotivasi tinggi dalam memberitakan Joseph Stalin, di Indonesia juga dapat dilihat bagaimana jurnalis sejumlah media dikendalikan oleh partai politik dalam memberitakan politik. Selain itu, dapat dilihat juga beberapa media massa yang berafiliasi dengan Islam garis keras dalam memberitakan kasus terorisme.

Kode Etik Jurnalistik tetap dipandang sebagai pedoman yang baik, tetapi tetap saja ada sejumlah persoalan moral yang sulit dihadapi. Etika membutuhkan proses intelektual dalam memilah-milah komitmen media, ekspektasi audiens, dan prinsip-prinsip lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan keputusan moral sebagai jalan tengah (*golden mean*). Terkait dengan hal ini, Filsuf Yunani, Aristoteles, yang menulis sekitar 2.400 tahun lalu, menyebutkan bahwa jalan tengah (*golden mean*) merupakan dasar pembuatan keputusan moral. Keseimbangan dan keadilan jurnalistik modern didasarkan pada prinsip ini.²³⁶

²³⁶ Vivian, John.,2008, *Ibid*, Hal. 620-621.

Prinsip Aristoteles sangat bermanfaat bagi pers saat akan mengambil keputusan moral selama mereka tidak melepaskan kekuatan nalar. Dibutuhkan pemikiran, bukan rumus tetap, untuk menentukan keadilan. Dibutuhkan juga otak yang cerdas dalam memilah-milah isu keseimbangan dan keadilan sebab tidak ada dua orang yang memiliki pemikiran yang persis sama. Jalan tengah (*golden mean* akan melibatkan penilaian individu yang tidak selalu sama. Elemen pada penilaian moral inilah yang sangat menarik secara intelektual.²³⁷ Dengan memaknai pesan narasi ini, logika yang menyebutkan negeri ini menanggung beban yang tidak ringan dengan memberikan kemuliaan pada idealisme pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran adalah sangat tepat. Hal ini karena profesi pers menuntut keseimbangan antara kekuatan nalar dan moral sehingga dibutuhkan tingkat kecerdasan yang tidak rendah.

Pers Indonesia belum memiliki standar pendidikan bagi jurnalisnya, termasuk ketentuan Dewan Pers terkait dengan kompetensi wartawan (wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama) yang memiliki pengalaman bekerja dan pengakuan organisasi wartawan. Padahal, pengalaman bekerja sebagai wartawan dan pengakuan organisasi wartawan belum tentu memiliki kemampuan menyeimbangkan antara kekuatan nalar dan moralnya ketika menjalani aktivitas jurnalistik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa substansi etika pada pers adalah pada penggunaan bahasa dalam berita sebab di sutilah terletak simpul utama pers yang berhubungan dengan hak asasi manusia, terutama dengan

²³⁷Vivian, John.,2008, *Ibid*, Hal. 620-621.

kemerdekaan pers. Sebagaimana juga tecermin dalam landasan filosofis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Landasan filosofi tersebut di atas tervalidasi sampai pada hierarki hukum tertinggi, yaitu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam konteks pers, inti yang dibahas di sini adalah kebebasan dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat, yang melahirkan konsepsi kemerdekaan pers dan berkaitan erat dengan karya jurnalistik yang berbentuk narasi teks, foto, video, dan grafis.

Pendek kata, bagaimana pers menyampaikan pesannya kepada publik yang menjadi audiensnya, yaitu tentang bahasa yang digunakan oleh pers sehingga mudah dimengerti oleh publik secara luas. Hal ini mirip dengan cara penyampaian pesan di daerah adat tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia dengan bahasanya sendiri dan mudah dipahami sehingga pesan yang disampaikan dipahami khalayak

setempat. Begitu juga pers yang telah merumuskan pola penyusunan bahasa yang dapat dipahami khalayak. Misalnya, media yang terbit di Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyampaian berita sehingga dapat dipahami secara tepat oleh publik. Artinya, fungsi bahasa pada pers serupa dengan fungsi bahasa pada umumnya, yaitu sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi dan adaptasi sosial, dan alat kontrol sosial²³⁸. Secara umum, pers memiliki rumusan dan ciri khas tersendiri dalam menyampaikan pesan melalui karya jurnalistik yang salah satunya adalah berita. Rosihan Anwar, dalam bukunya *Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi*, menyebutkan bahwa sifat khas jurnalistik adalah singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik.²³⁹

Bahasa jurnalistik berada pada prinsip baku, menarik, dan benar. Bahasa jurnalistik juga memiliki kekhasan diksi dengan menghemat kata, memperhatikan tanda baca, mudah dipahami, dan menggunakan kalimat yang mampu membangkitkan minat serta memicu selera pembaca. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memasukkan bahasa pers atau bahasa jurnalistik sebagai salah satu dari empat ragam bahasa. Tiga ragam lainnya adalah ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Karakter bahasa jurnalistik selanjutnya dirincikan sebagai berikut:²⁴⁰

1. Sederhana, yaitu lebih memilih kalimat tunggal dan sederhana.

²³⁸A.M. Dewabratia, 2004, *Kalimat Jurnalistik Panduan Mencermati Penulisan Berita*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 23.

²³⁹Rosihan Anwar, 2004, *Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi*, Penerbit Media Abadi, Yogyakarta, Hal. 95-96.

²⁴⁰Haris Sumadiria, 2014, *Jurnalistik Indonesia*, Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung, Hal. 2.

2. Singkat, yaitu kalimat yang langsung ke pokok masalah.
3. Padat, yaitu bahasa jurnalistik yang singkat mampu menyampaikan informasi yang lengkap.
4. Lugas, yaitu tidak ambigu dan sesuai dengan makna yang dituju.
5. Jelas, yaitu informasi yang disampaikan mudah dipahami pembaca.
6. Jernih, berarti tidak menyembunyikan sesuatu yang bersifat negatif seperti prasangka dan fitnah.
7. Menarik, yaitu menggunakan diksi yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang.
8. Demokratis, yaitu bahasa yang tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang disapa dan yang menyapa.
9. Populis, yaitu kalimat yang akrab di telinga, di mata, dan di benak masyarakat.
10. Logis, yaitu setiap kalimat yang disampaikan tidak bertentangan dengan akal sehat.
11. Gramatikal, yaitu mengikuti kaidah tata bahasa yang baku.
12. Menghindari kata tutur, yaitu kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari secara informal.
13. Menghindari kata dan istilah asing sebab berita yang terlalu banyak kata atau istilah asing menjadi tidak informatif dan tidak komunikatif, serta membingungkan.
14. Pilihan diksi yang tepat. Setiap kata yang dipilih harus tepat dan akurat sesuai dengan tujuan pesan pokok yang hendak disampaikan kepada publik.
15. Kalimat aktif sehingga mudah dipahami dan lebih disukai khalayak.
16. Menghindari kata atau istilah teknis sebab bahasa jurnalistik ditujukan untuk umum sehingga harus sederhana, mudah dipahami, dan mudah dibaca.
17. Tunduk pada kaidah etika. Pers wajib menggunakan serta tunduk pada kaidah dan etika bahasa baku.

Seluruh media berita (pers) pada dasarnya berpedoman pada standar dasar dalam penyajian berita yang memenuhi unsur 5 (lima) W dan 1 (satu) H, yaitu *who* (siapa), *what* (apa), *why* (mengapa), *where* (di mana), *when* (kapan), dan *how* (bagaimana). Artikel yang mengandung lima unsur tersebut sudah memenuhi standar dasar layak berita pada karya jurnalistik dalam pers.²⁴¹ Selain itu, ada kewajiban pada karya jurnalistik memenuhi syarat data dan fakta yang akurat.

²⁴¹Mardiyah Charmin dkk. 2017, *Jurnalistik Dasar Resep Dari Dapur Tempo*, Penerbit Tempo Institute, Jakarta, Hal. 44

Ketentuan penting lainnya pada karya jurnalistik ini berkaitan dengan pemberitaan yang wajib berimbang dan terkonfirmasi sehingga informasi yang diterima publik berasal dari berita yang sudah jernih dan bersih serta beretika.

Secara lebih lengkap, Dewan Pers dalam keputusan mengenai Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diterbitkan pada 3 Februari 2012²⁴² menyebutkan pada poin ke-2 mengenai ketentuan verifikasi dan keberimbangan berita sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi;
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan;
- c. Ketentuan pada butir (a) di atas dikecualikan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;
 - 3) Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

²⁴²Dewan Pers, *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, tanggal 3 Februari 2012, link: https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf, diunduh pada 8 Juni 2021.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi. Setelah verifikasi diperoleh, hasilnya dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan menautkan pada berita yang belum terverifikasi.

Walaupun ketentuan Dewan Pers tersebut di atas bukan sebuah kelonggaran pada pemberitaan media siber, Dewan Pers tidak memberi alasan yang logis mengenai hal tersebut. Persoalannya adalah media siber cenderung mengabaikan ketentuan wajib verifikasi yang ditentukan oleh Dewan Pers. Bahkan, untuk pemberitaan mengenai Presiden Joko Widodo yang memiliki juru bicara dan kementerian yang mudah dihubungi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memiliki divisi Hubungan Masyarakat, sejumlah media siber cenderung mengabaikan upaya verifikasi yang menjadi kewajibannya.

Sebagai contoh adalah laporan masyarakat ke Dewan Pers mengenai pemberitaan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang divonis bersalah terkait pemblokiran internet di Papua. Majelis hakim membaca putusan Jokowi bersalah pada 3 Juni 2020. Masalah muncul ketika 27 media memberitakan bahwa dalam vonis diputuskan Jokowi harus meminta maaf. Bahkan media yang menuliskannya termasuk media arus utama di Indonesia, yaitu *kompas.com*, *tempo.co*, *detik.com*, *merdeka.com*, *tirto.id*, *tribunnes.com*, *bbc.com*, *vivanews.com*, *antaraneWS.com*, *cnnindonesia.com*, *idntimes.com*, dan *katadata.id*.

Antara berita dan vonis hakim terdapat fakta yang bertolak belakang. Dalam diktum putusan tidak tercantum tentang presiden harus minta maaf. Dewan Pers menyatakan bahwa dalam perkara ini 27 media siber telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan murni sebagai masalah dalam profesionalisme pers karena memberitakan begitu saja sesuatu yang menyimpang dari fakta tanpa proses verifikasi sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Seluruh media tersebut mengakui kesalahannya.

Kewajiban pers mengenai substansi bahasa jurnalistik adalah kesetaraan dan keberimbangan serta didukung oleh fakta dan data akurat serta objektivitas. Kealpaan dalam menjalankan kaidah bahasa jurnalistik tersebut dapat menghasilkan *input* negatif seperti dalam kasus pemberitaan tersebut di atas. Sebuah berita adalah rangkaian kata yang dapat diverifikasi dan tidak memiliki unsur inferensi atau penilaian.²⁴³ Inferensi adalah pernyataan tentang sesuatu yang tidak terlihat berdasarkan sesuatu yang terlihat, misalnya berbagai pernyataan tentang hasil pemikiran seseorang. Ketika seseorang menggebrak meja, nada suaranya tinggi, dan wajahnya merah padam, semua itu adalah aspek-aspek yang terlihat. Jika kemudian dibuat sebuah pernyataan tentang tindakannya itu, misalnya “Si Pulan Marah”, hal itu adalah pernyataan tentang sesuatu yang tidak terlihat, yaitu tentang emosi orang tersebut. Adapun penilaian adalah ekspresi kesetujuan atau ketidaksetujuan atas sebuah kejadian, orang, atau objek. Kadang

²⁴³ Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit.*, Hal. 116.

kala sumber sebuah cerita di media massa menyatakan penilaian dan penting sekali bagi seorang jurnalis untuk tidak melakukan hal itu.

Bahasa yang digunakan jurnalis dalam beritanya akan memunculkan bermacam persepsi bagi para audiensnya. Di satu sisi, pers melalui beritanya menginginkan berita yang dipublikasikan sampai kepada audiensnya mendapat respons persis seperti yang dimaksud di dalam berita. Di sisi lain, teori persepsi menyatakan bahwa proses penginterpretasian pesan sangat kompleks. Ketika audiens memahami informasi atau berita yang sampai kepadanya, ada berbagai persoalan yang ia alami sehingga terjadi persepsi selektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Werner J. Severin dan James W. Tankar dalam bukunya *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Dalam buku itu ia menjelaskan bahwa persepsi selektif merupakan kecenderungan persepsi manusia yang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, sikap-sikap, dan faktor-faktor psikologi lainnya. Persepsi selektif sangat berperan dalam komunikasi. Persepsi secara umum dipengaruhi oleh asumsi (sering dalam kondisi tanpa sadar), harapan budaya, kebutuhan, suasana hati, dan perilaku.²⁴⁴

Di sini juga perlu dibahas mengenai beberapa karakteristik bahasa²⁴⁵ yang sangat berkaitan dengan seni merangkai kata yang diperlakukan pers, yaitu sebagai berikut:

1. Bahasa bersifat statis. Karakteristik ini bertolak belakang dengan sifat realitas yang sangat dinamis. Realitas yang digambarkan para jurnalis

²⁴⁴Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit.*, Hal. 83.

²⁴⁵Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Ibid*, Hal 105-119.

sangat dinamis, tetapi jurnalis menggunakan tata bahasa yang tidak berubah dalam kurun waktu tertentu yang bersifat baku dan statis. Kota-kota dan penduduknya berubah, tetapi kata-kata yang disampaikan jurnalis biasanya tetap sama.

2. Bahasa bersifat terbatas. Kosakata sekarang ini sudah memadai untuk percakapan sehari-hari, tetapi sering dijumpai kasus-kasus kosakata mulai terbatas.
3. Bahasa bersifat abstrak. Abstraksi adalah proses pemilihan sejumlah detail dengan meninggalkan detail-detail yang lain. Berbagai penggunaan bahasa melibatkan sejumlah abstraksi. Abstraksi merupakan fitur bahasa yang paling penting. Ia memungkinkan setiap orang berpikir dalam kategori-kategori dan memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk menggeneralisasi. Oleh karena itu, bahasa memaksa semua orang untuk menekankan kesamaan dan mengabaikan perbedaan. Terdapat kesamaan di antara hal-hal yang berbeda dan terdapat perbedaan di antara hal-hal yang sama.
4. Asumsi terbentuk dari bahasa. Struktur dan kosakata setiap bahasa mengandung banyak asumsi tentang sifat realitas. Suatu contoh asumsi tersembunyi dalam bahasa Indonesia adalah tentang *jihad*. *Jihad* diasumsikan sebagai kekerasan seperti terorisme. Begitu juga asumsi mengenai tersangka dalam wilayah hukum, terutama di kepolisian. Meskipun ada asas praduga tak bersalah, ketika seseorang menjadi tersangka, ia akan menjadi praduga bersalah. Apalagi, asumsi ini

dikuatkan dengan simbol-simbol pakaian tahanan berwarna oranye di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika seseorang dijadikan sebagai tersangka koruptor. Ia sudah dihukum sebelum proses hukumnya selesai.

Karena banyak dampak dalam hal penggunaan bahasa, dalam jurnalistik dilakukan pengetatan pada wilayah etika dalam penulisan berita. Di antara yang paling penting dalam penelitian ini adalah etika jurnalistik yang menjadi standar minimal bagi jurnalis (dalam hal ini pers) dalam menjalankan profesi dan bisnis pers, apalagi media siber, dalam konteks penelitian ini, sangat terpengaruh dengan berbagai perilaku sebagai akibat dari dorongan teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, ada sejumlah pengaruh lainnya yang mendorong penggunaan bahasa yang diarahkan untuk berbagai kepentingan di balik bahasa yang tersirat dan tersurat di dalam berita.

3. Pelanggaran Etika Jurnalistik

Satu-satunya lembaga independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah Dewan Pers. Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membuka ruang bagi masyarakat melakukan kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, yaitu berupa (a) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; dan (b) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Keberadaan Dewan Pers menjadi sangat sentral dalam pengembangan pers secara menyeluruh. Hal itu sesuai dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan
- f. Mendaftarkan perusahaan pers.

Untuk menjawab harapan peraturan perundang-undangan tersebut, Dewan Pers membentuk beberapa komisi yang berkorelasi dengan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut.

Matriks VI
Tujuh Komisi pada Dewan Pers

Komisi	Peran
Komisi Pengaduan Masyarakat	Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan, dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
Komisi Hukum	Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, dan

	memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.
Komisi Pendidikan	Pelatihan dan Pengembangan Profesi. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri	Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi	Mendata perusahaan pers.
Komisi Pemberdayaan Organisasi	Melakukan pemberdayaan organisasi.
Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi	Melakukan tata kelola sumber pembiayaan Dewan Pers.

Sumber: Website Dewan Pers, dewanpers.or.id

Dengan menilik komisi yang ada pada Dewan Pers, penelitian ini lebih difokuskan pada Komisi Pengaduan Masyarakat dan Komisi Hukum. Komisi ini menjalankan kegiatannya berdasarkan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang ditetapkan pada 12 Juli 2017 dalam menangani kasus pers. Kasus pers yang dimaksud adalah perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yaitu himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Penanganan kasus pers yang dilaksanakan Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers adalah kasus pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik dan kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Adapun ruang lingkupnya tercantum dalam Pasal 2 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yaitu sebagai berikut:

- a. Karya jurnalistik, perilaku, dan/atau tindakan wartawan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik;
- b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; dan
- c. Iklan yang dinilai melanggar etika.

Pengertian tentang karya jurnalistik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yaitu berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat (7) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers disebutkan bahwa kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dalam rangka menjalankan tugas, peran, dan fungsi pers, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain penanganan kasus di wilayah redaksi perusahaan pers, Dewan Pers juga menangani perkara etika yang berkaitan dengan bisnisnya, yaitu periklanan. Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa susila masyarakat;

- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Peragaan wujud rokok dan/atau penggunaan rokok.

Pengaduan ke Dewan Pers juga ditentukan batas waktu karya jurnalistik yang dapat diadukan, yaitu disiarkan atau diterbitkan selama-lamanya 2 (dua) bulan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Batas waktu itu tidak berlaku untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan, ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Dewan Pers tidak menangani kasus yang sudah dilaporkan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali karena hal-hal berikut:

- a. Pengadu bersedia mencabut pengaduannya untuk diselesaikan oleh Dewan Pers;
- b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;
- c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia; dan
- d. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

Berkaitan dengan pihak yang mempersoalkan karya jurnalistik, Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers tidak membatasi pada prinsipielsenya saja. Pada Pasal 1

Ayat (2) disebutkan bahwa pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers. Sedangkan pihak yang teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.

Proses penanganan etika jurnalistik pada Dewan Pers berlangsung dengan tahapan sebagai berikut.²⁴⁶

1. Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan/atau melanggar Kode Etik Jurnalistik. Jika terkait dengan karya jurnalistik, yang teradu adalah penanggung jawab media.
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis, mencantumkan identitas diri, dan ditujukan kepada Dewan Pers.
3. Pengadu menyebutkan nama media yang diadukan, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan.
4. Dewan Pers menangani kasus etik jurnalistik di Sekretariat Dewan Pers di Jakarta atau di tempat lain yang ditentukan Dewan Pers.

²⁴⁶Pointer tahapan penanganan kasus pers tersebut sepenuhnya disarikan dari Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang ditetapkan pada 12 Juli 2017, dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, Arif Zulkifli, di Jakarta Selatan, pada April 2021.

5. Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengawali penanganan dengan penjelasan tertulis kepada pengadu dan teradu tentang detail pengaduan, proses yang dilaksanakan, dan hasil pengaduan. Proses penanganan kasus pers ini dilakukan paling lambar 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
6. Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di *website* resmi Dewan Pers. Pengaduan ini pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.
7. Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pihak pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan. Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi, dan ajudikasi.
8. Pada prinsipnya penanganan kasus pers yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan/atau Kode Etik Jurnalistik berada dalam jalur mediasi, yaitu upaya penyelesaian pengaduan antara pengadu dan teradu melalui pertemuan tatap muka atau dalam bentuk komunikasi lain.
9. Hasil mediasi dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Hasil mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.
10. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi yang ditetapkan

melalui rapat pleno dan disampaikan kepada para pihak serta diumumkan secara terbuka.

11. Pengadu melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers. Teradu wajib melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi pada kesempatan pertama. Teradu wajib memuat atau menyiarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi di media bersangkutan.
12. Jika teradu tidak melaksanakannya, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

Berdasarkan tahapan tersebut di atas, Dewan Pers menangani setiap pengaduan masyarakat yang memperkarakan karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik. Dari data kasus pers yang ditangani Dewan Pers terungkap pelanggaran etika paling dominan terjadi pada berita yang tanpa konfirmasi dan lemah verifikasi. Pada basis data Dewan Pers, sebagian besar pengaduan masyarakat tersebut disimpulkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran yang terjadi umumnya adalah pelanggaran Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai tidak akurat, tidak berimbang, tidak konfirmasi, serta menyiarkan identitas korban kejadian terhadap kesusilaan.

Terdapat fakta bahwa sengketa pers yang terdata dengan baik di Dewan Pers baru ada sejak 2013. Bahkan, pendataan antara 2013 sampai 2017 dilakukan berdasarkan surat masuk secara keseluruhan ke Dewan Pers terkait pengaduan,

belum dihitung per kasusnya. Adapun penghitungan per kasus dilaksanakan sejak 2018.

Berikut ini tabel data pengaduan masyarakat ke Dewan Pers sejak 2015-2020.²⁴⁷

Tabel I
Data Pengaduan Masyarakat ke Dewan Pers 2015-2020


Nomor	Tahun	Jumlah Pengaduan	Langsung	Tembusan
1	2015	824	422	402
2	2016	721	420	301
3	2017	626	Tidak terdata	Tidak terdata
4	2018	582	371	211
5	2019	645	397	248
6	2020	803	555	248
	Jumlah	4.204	2.165	1.410

Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Desember 2020.

Tabel di atas, jika ditampilkan dalam bentuk grafik, menunjukkan tren peningkatan pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang masuk ke Dewan Pers. Adapun grafik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Grafik IV
Pengaduan Masyarakat (Sengketa Pers) 2015-2020

²⁴⁷Sumber data dari Dewan Pers. Data diperoleh berdasarkan hasil penelitian langsung oleh peneliti ke Kantor Dewan Pers. Selain itu, data juga diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan bagian penerima pengaduan di Dewan Pers, Reza Andreas.



Sumber: diolah dari data Dewan Pers pada Desember 2020.

Selanjutnya, penyebab terjadinya kasus pers secara garis besar dibagi dalam tiga jenis, yaitu (1) internal perusahaan pers, (1) eksternal perusahaan pers, dan (3) pengaruh kombinasi kedua-duanya. Penyebab penyimpangan etik jurnalistik tersebut koheren dengan variabel yang mempengaruhi bekerjanya hukum,²⁴⁸ yaitu pendidikan dan/atau pengetahuan, jabatan dan/atau kekuasaan, religiusitas, hubungan keluarga dan/atau ras, tingkat kesejahteraan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan.

Bagir Manan menyebutkan bahwa tingkah laku pers atau internal pers yang bermutu rendah, tidak memiliki pengelolaan yang baik, tidak menghormati kode etik dan peraturan perundang-undangan, dapat merusak kemerdekaan pers. Begitu juga dengan pers partisan yang berpihak pada kekuatan politik tertentu.²⁴⁹ Kebijakan internal perusahaan juga termasuk dalam faktor internal pers, sedangkan faktor eksternalnya terjadi melalui tekanan pengiklan, sumber berita itu sendiri, dan juga dari pemerintahan. Bahkan, netizen (merujuk pada komunitas

²⁴⁸Zudan Arif Fakrulloh, 2020, *Pembaruan Hukum*, Materi 18 pada Kuliah Semester 2, Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta.

²⁴⁹Bagir Manan, 2012, *Op. Cit.*

media sosial di dunia maya) dan *hacker* (peretas) adalah ciri khas baru di era digital yang dapat menekan pers.

Jika merujuk pada pendapat Bagir Manan tersebut, ada beberapa media yang dapat dijadikan sebagai contoh, misalnya kasus wartawan *MetroTV*, Hilman Mattauch. Saat Setya Novanto yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjadi buronan KPK karena korupsi e-KTP, Hilman Mattauch, justru bertindak menyopiri koruptor itu. Kasus ini terungkap karena kendaraan roda empat yang mereka kendalai menabrak tiang listrik pada 16 November 2017. Perbuatan si wartawan tersebut melanggar kode etik jurnalistik karena membantu koruptor. Sebagai wartawan, seharusnya ia menginformasikan kepada publik mengenai keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan si wartawan tersebut membantu koruptor mlarikan diri. Apalagi koruptor tersebut adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI, seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai kasus ini. Perbuatan itu melanggar Kode Etik Jurnalistik pada poin pertama, yaitu wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Akibat peristiwa itu, manajemen *MetroTV* memberhentikannya.²⁵⁰ Sebelumnya, ia juga pernah melanggar etika. Pada 16 Juni 2016, *MetroTV* pernah memberhentikan Hilman karena menghalangi wartawan meliput di KPK. Namun, ia kembali menjadi wartawan *MetroTV* hingga terjadi kasus dengan Setya Novanto.

²⁵⁰Tempo.co, *Wartawan Hilman Mattauch Sopir Setya Novanto Dipecat Metro TV*, Link berita: <https://nasional,tempo.co/read/1035097/wartawan-hilman-mattauch-sopir-setya-novanto-dipecat-metro-tv>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Bentuk lain perilaku jurnalis yang melanggar etik adalah dengan memanfaatkan statusnya sebagai wartawan untuk menekan pihak lain. Contohnya, pada 1 Desember 2010, Dewan Pers memutuskan empat wartawan melanggar etik sebab terlibat dalam kasus pembelian saham perdana PT Krakatau Steel. Empat wartawan yang bekerja pada *Metro TV*, *Harian Seputar Indonesia*, *Harian Kompas*, dan *Detik.com* tersebut meminta hak istimewa pembelian saham penawaran umum perdana (IPO) Krakatau Steel. Oleh karena itu, mereka diputuskan telah menyalahgunakan profesi wartawan dan jaringannya untuk mendapatkan saham.²⁵¹

Pengaruh internal pers berikutnya adalah dari eksekutif perusahaan pers. Mereka adalah pemilik, penerbit, manajer, dan kaki tangannya. Walaupun para jurnalis berkomitmen kuat mencari kebenaran dan memberitakan kebenaran, para atasan sering mempunyai kekuasaan untuk memberi keputusan. Para eksekutif terkadang membuat keputusan tentang peliputan berdasarkan kepentingan sendiri, dan seperti itulah gambaran rantai komando bekerja.²⁵² Hal ini, misalnya, dapat dilihat pada Group *MetroTV*, Surya Paloh, yang berpotensi bias pemberitaan. Surya Paloh adalah pebisnis yang dekat dengan pusat kekuasaan sejak kekuasaan Soeharto hingga Joko Widodo. Ia juga pendiri partai politik Nasdem pada 26 Juli 2011 dan menjadi ketua umum.²⁵³ Posisi ini hampir mirip dengan Aburizal Bakrie, bos Bakrie Grup, pemilik *tvOne*, *ANTV*, dan media siber *vivanews.com*.

²⁵¹Tempo.co, *Inilah Keputusan Dewan Pers Soal Skandal Saham Krakatau Steel Itu*, Link: <https://nasional.tempo.co/read/296013/inilah-keputusan-dewan-pers-soal-skandal-saham-krakatau-steel-itu>

²⁵²Vivian, John., 2008, *Op. Cit*, Hal. 317.

²⁵³Merdeka.com, *Surya Paloh*, Link berita: <https://www.merdeka.com/surya-paloh/profil/>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Selain pebisnis, Aburizal Bakrie, juga mantan Ketua Umum Partai Golkar.²⁵⁴ Bahkan, dua grup media menunjukkan sikap berlawanan pada pemilihan presiden 2019. *MetroTV* memihak Joko Widodo, sedangkan *tvOne* memihak Prabowo Subianto.

Perusahaan pers lain yang dekat dengan kekuasaan adalah grup media Multinational Corporation (MNC) –televisi *RCTI*, media siber *Okezone.com*, dan koran *Sindo*. Pemiliknya, Hary Tanoeoedibjo, adalah pebisnis yang juga pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo.²⁵⁵ Sementara itu, Trans Corp --*TransTV* dan *detik.com*—dimiliki oleh Chairul Tanjung, pebisnis dan orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pendiri Partai Demokrat. Ini sewarna dengan grup media *Jawa Pos*. Pemiliknya adalah Dahlan Iskan yang juga kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun media Lippo Group, yaitu *BeritaSatu TV*, koran *Investor Daily*, *Suara Pembaruan*, serta media siber *beritasatu.com* lebih kuat pada kepentingan kelompok bisnisnya. Pemiliknya adalah James Riady yang mengedepankan kepentingan bisnisnya.²⁵⁶

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak hanya terjadi pada pers partisan yang melindungi kepentingan kelompok bisnis, tetapi juga terjadi pada media yang tanpa pengaruh atau campur tangan eksekutifnya, seperti Majalah *Tempo*. Misalnya, Majalah *Tempo* edisi 22-26 Juni 2019 yang berjudul sampul “Tim

²⁵⁴Tirto.id, *Sejarah Lumpur Lapindo dan Ganti Rugi yang Berlarut-larut*, Link berita: <https://tirto.id/sejarah-semburan-lumpur-lapindo-dan-ganti-rugi-yang-berlarut-larut-fDqz>, diunduh 9 Agustus 2020. Bandingkan dengan link dari media Bakrie Grup: *viva.co.id*, *Profesor Stephen Miller: Lumpur Sidoarjo Bencana Alam*, Link berita: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/508197-profesor-stephen-miller-lumpur-sidoarjo-bencana-alam>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

²⁵⁵Merdeka.com, *Hary Tanoeoedibjo*, Link berita: <https://www.merdeka.com/hary-tanoeoedibjo/profil/>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.


²⁵⁶Merdeka.com, *Profil James Riady*, Link: <https://www.merdeka.com/peristiwa/inilah-profil-james-riady.html>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Mawar dan Rusuh Sarinah” yang dilaporkan ke Dewan Pers. Dalam Pernyataan dan Penilaian Rekomendasi (PPR) Nomor 25/PPR-DP/VI 2019 tentang Pengaduan Mayjen TNI (Purn.) Chairawan terhadap Majalah *Tempo*, Dewan Pers memutuskan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik pada judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”. Alasan Dewan Pers adalah Tim Mawar yang disebut terlibat dalam kerusuhan di Sarinah, Jakarta Pusat, pada 21-22 Mei 2019, telah bubar. Majalah *Tempo* diwajibkan memuat hak jawab dan meminta maaf karena memberi atribusi kepada pengadu sebagai pemimpin dari Tim Mawar.²⁵⁷

Bersama dengan sejumlah kasus etika yang disebutkan di atas, dalam basis data Dewan Pers 2015-2020 tercatat 486 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang ditangani Dewan Pers. Dalam grafis di bawah ini, data tersebut terbagi dalam tiga jenis media, yaitu media siber, media cetak, dan media elektronik.

Grafik V **Sengketa Pers Berdasarkan Jenis Media**

²⁵⁷Kompas.com, *Dewan Pers Putuskan Tim Mawar di Judul Tempo Langgar Kode Etik Jurnalistik*, Link: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/13/16335431/dewan-pers-putuskan-tim-mawar-di-judul-tempo-langgar-kode-etik-jurnalistik?page=all>, diunduh tanggal 9 Oktober 2020.




Sumber: Diolah dari data Dewan Pers Mei 2021.

Data tersebut mengungkapkan bahwa sejak 2016 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik didominasi oleh media siber, sedangkan media cetak mulai menurun pada 2015, dan media elektronik cenderung sangat sedikit kasusnya. Kondisi ini tidak terlepas dari faktor makin berkembangnya media siber yang tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia sesuai dengan yang diharapkan.

Kecenderungan lain ialah sebagian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang mengarah pada pelanggaran hukum juga tecermin dalam pola penanganan kasus yang dihasilkan oleh Dewan Pers. Dalam membedakan kasus ini, Dewan Pers membagi dua jenis keputusannya, yaitu (1) Risalah Penyelesaian; dan (2) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Jumlah kasus yang dibedakan dalam jenis penyelesaiannya oleh Dewan Pers adalah dalam bentuk grafik sebagai berikut.

Grafik VI

Sengketa Pers Berdasarkan Jenis Penyelesaian pada Dewan Pers



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers Mei 2021.

Dua jenis penanganan kasus pers tersebut menunjukkan perbedaan substantif dalam penyelesaian kasus Kode Etik Jurnalistik ini, yaitu:

“Risalah Penyelesaian Dewan Pers merupakan kesepakatan antara pihak pers dan pengadu dalam mediasi yang dilakukan Dewan Pers. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Dewan Pers bahwa pengaduan tersebut adalah sebuah kesalahan atau bukan. Artinya, pada Risalah Penyelesaian para pihak yang bersengketa menyepakati bersama penyelesaiannya sesuai dengan mediasi. Risalah juga ditandatangani oleh para pihak dan Dewan Pers sebagai mediator. Sementara pada Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers diterbitkan sebab para pihak tidak bersepakat sehingga Dewan Pers perlu menerbitkan penilaian dan rekomendasinya atas kasus pelanggaran etika jurnalistik tersebut.”²⁵⁸

Format narasi pada dua jenis keputusan dari Dewan Pers tersebut juga berbeda. Risalah Penyelesaian Dewan Pers isinya adalah kesepakatan para pihak dalam penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh kedua pihak dan juga Dewan Pers. Adapun Pernyataan dan Rekomendasi Dewan Pers isinya berkaitan

²⁵⁸Wawancara Arif Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers, Jakarta, Berkaitan dengan Penanganan Kasus Pers di Dewan Pers, pada tanggal 25 Mei 2021.


dengan berbagai kesalahan yang dilakukan teradu, jenis pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistiknya, dan pengadu juga dapat menindaklanjuti laporannya ke proses hukum lainnya.

Berita-berita yang menjadi kasus pers yang ditangani oleh Dewan Pers berdasarkan data hasil penelitian ini terbagi dalam tiga jenis berita, yaitu sebagai berikut:

1. Berita ekonomi adalah berita-berita yang berkaitan dengan berbagai isu-isu ekonomi di Indonesia.
2. Berita politik adalah berita yang berkaitan dengan kasus dan informasi politik di Indonesia, baik pada proses pemilihan umum, aktivitas partai politik, pemerintahan, maupun pemberitaan dari parlemen.
3. Berita hukum adalah berita berkaitan dengan berita-berita hukum dan kriminal yang terjadi di Indonesia.

Berikut grafik penyelesaian kasus pers oleh Dewan Pers tahun 2015-2020.


Grafik VII
Sengketa Etika Berdasarkan Kategori Berita



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Mei 2021

Berikut ini adalah kasus pers berdasarkan pemberitaan yang diselesaikan secara mediasi yang menghasilkan Risalah Penyelesaian Dewan Pers 2015-2020.


Grafik VIII
Risalah Penyelesaian Dewan Pers 2015-2020



Sumber: diolah dari data Dewan Pers Mei 2021

Berikut ini kasus-kasus pers berdasarkan pemberitaan sesuai dengan karakter rubrikasinya yang diselesaikan oleh Dewan Pers dengan menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers sejak 2015 hingga 2020:

Grafik IX
Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers 2015-2020



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers Mei 2021.

Dari pemaparan data kasus pers yang ditangani oleh Dewan Pers terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di atas, tergambaran bahwa berita-berita hukum paling tinggi angka kasusnya. Tercatat, dari 486 kasus yang telah diselesaikan dalam rentang waktu 2015 sampai 2020, sebanyak 58 persen di antaranya adalah kasus yang terjadi di berita hukum, yaitu berjumlah 280 kasus. Bahkan, kasus hukum juga mendominasi penyelesaian dalam mediasi, yaitu mencapai 125 kasus dari total 237 kasus. Begitu juga dengan kasus-kasus yang penyelesaiannya direkomendasikan untuk diselesaikan dengan hukum lain (pidana dan/atau perdata) tercatat mencapai 155 kasus dari total 249 kasus pers. Artinya, angka kasus pers yang juga direkomendasikan penanganannya di peradilan umum lebih tinggi, yaitu 155 kasus pers, daripada penyelesaian mediasi yang tercatat 125 kasus pers.

Kasus berikutnya adalah berita politik yang tercatat 111 kasus dari total 486 kasus yang telah diselesaikan dari rentang waktu 2015 hingga 2020. Dari jumlah tersebut, 50 kasus diselesaikan dengan pola mediasi oleh Dewan Pers, sedangkan 61 kasus berkaitan dengan berita politik lainnya diterbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi oleh Dewan Pers. Posisi kasusnya hampir mirip dengan penyelesaian kasus hukum, yaitu lebih tinggi kasus pers yang direkomendasikan ke peradilan umum dibandingkan dengan penyelesaian yang tuntas pada tingkat mediasi di Dewan Pers.

Pada kasus pers yang terkait dengan berita-berita ekonomi tercatat hanya 95 kasus sepanjang 2015 hingga 2020. Dari total kasus berita ekonomi tersebut,

62 kasus di antaranya diselesaikan hingga tuntas di Dewan Pers, sedangkan 33 kasus pers berita ekonomi lainnya juga direkomendasikan untuk ditangani ke peradilan umum. Artinya, kasus yang dapat dituntaskan dengan mediasi lebih tinggi daripada angka kasus yang terbuka penanganannya di peradilan umum.

Dari gambaran data tersebut tampak bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pelanggaran etika jurnalistik belum maksimal. Substansi undang-undang yang menyiratkan kepercayaan kepada kemandirian penerbitan pers ternyata menghidupkan beragam pola pemberitaan yang bertentangan dengan hakikat moralitas pers. Sikap yang menyimpang dari substansi undang-undang dan etika jurnalistik dapat merusak nilai-nilai kemerdekaan pers, baik secara sadar maupun tidak sehingga dengan sendirinya menghancurkan akuntabilitas pers, merugikan masyarakat, maka risikonya adalah penurunan kepercayaan publik kepada pers.²⁵⁹

Indikasinya adalah, menurut survei Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019, kepercayaan publik kepada pers (66,3 persen) lebih rendah daripada DPR-RI (76,0 persen), TNI 93,3 persen, Lembaga Kepresidenan 91,3 persen, KPK 89,0 persen, Polri 83,4 persen, dan pengadilan 80,9 persen.²⁶⁰ Jadi, persoalan yang terjadi pada pers tidak hanya pada substansi dan struktur

²⁵⁹Bisnis pers sebagai bisnis kepercayaan harus meletakkan fondasi pada kepentingan publik. Pers yang kredibel akan menjamin loyalitas audiensnya. Untuk membangun dan menjaga kredibilitasnya, pers dituntut mampu secara teguh menjalankan tugas profesinya, yakni menyampaikan kebenaran demi kepentingan publik. Oleh sebab itu, pers harus bersikap independen dalam setiap pemberitaannya dan mengacu pada kepentingan publik. | Sumber: Dewan Pers dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama), 2019, *Op. Cit.*, Hal 11.

²⁶⁰Kompas.com, *Kepercayaan Publik ke Pers Lebih Rendah Daripada ke Polri dan DPR*, Link berita: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/19245431/kepercayaan-publik-ke-pers-lebih-rendah-daripada-ke-polri-dan-dpr> diunduh tanggal 7 Agustus 2020.

hukumnya, tetapi juga pada aspek berikutnya, yaitu substansi produk yang dihasilkan oleh individu yang berada di dalam tata kelola pers.²⁶¹

Pers Indonesia belum memiliki standar yang baku mengenai tata kelola pers, khususnya dalam mengikuti panduan moralnya. Pers Indonesia tidak memiliki kode moral yang sama pada setiap penerbitan pers. Tiap-tiap penerbit menerjemahkan standar moral dengan sudut pandang sendiri-sendiri sehingga memengaruhi budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya). Hal ini sebagaimana disampaikan Ade Saptomo bahwa budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan²⁶².

Kasus Etika Berita Hukum

Pelanggaran etika jurnalistik pada berita hukum merupakan kasus pers yang tertinggi dalam basis data penanganan kasus pers pada Dewan Pers 2015-2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa sejumlah kasus pelanggaran etika jurnalistik pada berita hukum tidak dilaporkan kepada Dewan Pers meskipun mereka telah menjadi korban tindakan pemberitaan yang semena-mena dari pers. Sebagai contoh adalah dua kasus beredarnya video pornografi yang diduga Gisel Anastasia, seorang artis dan penyanyi.

Kasus beredarnya video pornografi dengan terduga adalah seorang artis, Gisel Anastasia di penghujung 2020. Seluruh pemberitaan di berbagai media massa cenderung melanggar etika dan menghakimi Gisel sebelum lembaga peradilan memutuskan bersalah atau tidak. Pola pemberitaan yang menghakimi tersebut bergulir berkesinambungan sepanjang

²⁶¹Friedman, Lawrence M., 2001, *Op. Cit.*

²⁶²Ade Saptomo, 2013, *Loc. Cit.*

November-Desember 2020. Bahkan beberapa media sampai mengeksploitasi putri Gisel Anastisia yang masih di bawah umur dan menyebarluaskan foto-fotonya yang sama sekali tidak terkait dengan kasus yang menimpa Gisel.

Terhadap pemberitaan Gisel tersebut, menurut hasil monitoring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan cenderung mengeksploitasi secara berlebihan dan memunculkan stigma terhadap Gisel berupa *blaming* dan *shaming* di masyarakat, seolah-olah Gisel merupakan pelaku utama kasus tersebut. Selain itu, didapati juga berita-berita yang sifatnya seksi dengan menuliskan kata-kata seperti “Video Syur” dengan memuat potongan gambar video yang telah beredar tersebut. Bahkan sangat banyak berita mengenai Gisel yang tidak mempertimbangkan sensitivitas gender.²⁶³

Semua pola pemberitaan terhadap Gisel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Seharusnya, dalam pemberitaan seperti ini pers wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyatakan bahwa setiap wartawan berkewajiban bersikap independen, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Selain itu, pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik juga disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan tidak menyiarkan identitas korban kejadian terhadap kesusilaan. Bahkan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menegaskan mengenai hak setiap orang atas perlindungan

²⁶³Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengingatkan (1) pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan secara akuntabel, profesional, dan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki korban dalam mengusut kasus ini; (2) Dewan Pers untuk melakukan pengawasan kepada media massa yang berpotensi secara masif melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik; dan (3) pihak media dan wartawan untuk mematuhi ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik dalam meliput serta memberitakan kasus terkait dugaan video porno, dan pihak media juga wartawan untuk melindungi identitas para pihak dan tidak memberitakan secara berlebihan hingga cenderung mengeksploitasi korban. | Sumber: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, *Pemidanaan GA dan Masifnya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*, link: <https://lbhpers.org/pemidanaan-ga-dan-masifnya-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik/> diunduh tanggal 1 Juli 2021.

data pribadi, kehormatan dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, pers mengeksplorasi identitas korban dan bahkan anak di bawah umur. Pemberitaannya juga cenderung membuka peluang perundungan terhadap tokoh dalam berita tersebut.

Kasus sebelumnya, yang berkaitan dengan kesesilaan yang terjadi di Langsa, Aceh Timur, sampai berujung pada bunuh diri seorang gadis yang dalam pemberitaan pers dituduh sebagai pelacur.

Pada September 2012, media di Aceh menuliskan berita mengenai seorang gadis bernama Putri yang ditangkap Wilayatul Hisbah Kota Langsa di Lapangan Merdeka, Langsa, Aceh Timur, 3 September 2012. Surat Kabar Harian *Pro Haba*, terbitan Banda Aceh, menuliskan berita tersebut dengan judul “Dua Pelacur ABG *Dibeureukah*” pada 4 September 2012. Surat kabar ini menstigma gadis berusia 16 tahun tersebut sebagai pelacur tanpa klarifikasi, bahkan narasumber berita tidak ada yang menyebutnya pelacur. Pada tanggal yang sama, Harian *Waspada* menuliskannya dengan judul “WH Amankan Dua Remaja Putri”. Di dalam tubuh berita surat kabar terbitan Medan, Sumatera Utara, tersebut dicantumkan alamat lengkap remaja putri tersebut dan ia disebut sebagai pelaku mesum dan anak *broken home* yang terjun ke dunia hitam karena alasan ekonomi. Seluruh uraian naskah berita yang menghakimi tersebut tanpa konfirmasi.

Dua hari kemudian, tepatnya pada 6 September 2012, gadis Putri bunuh diri di kamarnya. Ia meninggalkan sepucuk surat yang berisi permohonan maaf dan bersumpah tidak pernah menjual diri. Cuplikan suratnya, “*Ayah, maafin putri ya yah, Putri udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri berani sumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu putri cuma mau nonton kibot di Langsa, terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan Putri*”. Walaupun keluarga Putri tidak menggugat pers dalam kasus tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, pada 17 September 2012, menerbitkan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa dua media tersebut telah melanggar kode etik, dan menyebut pers telah mencemarkan nama baik keluarganya serta menjadi penyebab remaja putri tersebut bunuh diri sebab pemberitaan pers menyebabkan tekanan psikologis.²⁶⁴

²⁶⁴ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, *Sikap AJI Banda Aceh terhadap Kasus Pemberitaan Bunuh Diri Remaja di Langsa*, link terkait <https://ajibanda.org/sikap-aji-banda-aceh-terhadap-kasus-pemberitaan-bunuh-diri-remaja-di-langsa/> diunduh 25 Mei 2021.

AJI Banda Aceh menguraikan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh dua media massa tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk;
2. Melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mensyaratkan pemberitaan yang berimbang dan tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
3. Melanggar Pasal 4 Kode Etik jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
4. Melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejadian terhadap kesusilaan dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejadian;
5. Melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani;
6. Melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik yang mengamanahkan bahwa wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.


Selain itu, *Pro Haba dan Waspada* disebutkan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Melanggar Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial;
2. Melanggar Pasal 5 Ayat (1), yaitu pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
3. Melanggar Pasal 6 huruf (c), yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; huruf (d), yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan huruf (e), yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
4. Melanggar Pasal 7 Ayat (2), yaitu wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
5. Pemberitaan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dewan Pers dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers bernomor 15/PPR-DP/X/2012 pada 1 November 2012 menyebutkan tidak

menemukan adanya korelasi antara pemberitaan *Pro Haba* dan kematian gadis tersebut, tetapi menilai berita *Pro Haba* yang berjudul “Dua Pelacur ABG *Dibeureukah WH*” melanggar Kode Etik Jurnalistik. Menyikapi PPR Dewan Pers, manajemen *Pro Haba* menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Putri. Namun, keluarga Putri tidak pernah membawa kasus pemberitaan pers tersebut ke ranah hukum. Meskipun Gisel dan Putri serta sejumlah korban kesewenang-wenangan pers tidak melakukan perlawanan, dalam basis data Dewan Pers kasus pelanggaran etika pada berita hukum tertinggi dibanding kasus-kasus pers lainnya.

Grafik X
Pelanggaran Etika Jurnalistik pada Berita Hukum




Sumber: diolah dari data Dewan Pers Mei 2021

Sepanjang 2015-2020, dari 486 kasus pers yang ditangani Dewan Pers terdapat 58 persen kasus pers dalam berita hukum, yaitu 280. Dari grafik tersebut, pada berita hukum yang ditangani oleh Dewan Pers paling dominan perkara yang berakhir dengan diterbitkannya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan

Pers. Hal ini berarti dalam kasus tersebut terdapat persoalan lain selain pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, di antaranya adalah media yang tidak memiliki badan hukum, perusahaan pers yang tidak terverifikasi Dewan Pers, atau penanggung jawab redaksi di media massa tersebut belum memiliki kompetensi wartawan utama.

Media siber paling banyak melanggar Kode Etik Jurnalistik pada berita hukum, yaitu mencapai 205 kasus dari 280 kasus pada 2015-2020 sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini.

Grafik XI
Pelanggaran Etika Berita Hukum Menurut Jenis Media



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers Mei 2021.

Dari seluruh kasus pelanggaran etika jurnalistik pada berita hukum tersebut terdapat pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik yang paling sering dilanggar. Berikut ini adalah matriks pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik yang paling sering dilanggar oleh pers dalam berita hukum.

Matriks VII
Pelanggaran Etika pada Berita Hukum

Pasal	Bunyi Pasal yang Dilanggar	Jumlah Pelanggaran
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk.	133
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	105
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	174
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	8
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan tidak menyiarkan identitas korban kejahanan terhadap kesusilaan, serta tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahanan.	7
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	1
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas dan keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan <i>off the record</i> sesuai dengan kesepakatan.	0
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	2
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	0
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.	0
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	0

Sumber: Data Dewan Pers 2015-2020 dan Kode Etik Jurnalistik.

Data dari Dewan Pers ini jelas menunjukkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam berita hukum. Data ini juga menunjukkan sikap jurnalis yang mengabaikan prinsip fundamental dalam penegakan hukum, yaitu asas praduga tak bersalah dan supremasi hukum. Perilaku pers tersebut, selain melanggar Kode Etik Jurnalistik, juga melanggar dua pasal pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 secara tegas menyebutkan bahwa pers nasional adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum;
2. Pasal 5 secara tegas menyebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta atas praduga tak bersalah.

Ditinjau dari sudut pandang etika, sikap ini tidak mengindahkan hak-hak orang lain yang setara dengan hak jurnalis sebagaimana manusia, melanggar hukum-hukum moral yang merupakan hukum universal yang berasal dari akal budi manusia. Pendek kata sikap tersebut telah menyimpang dari enam ukuran moral yang disebutkan oleh Frans Magnis Suseno²⁶⁵, yaitu kejujuran, otentik, tanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan kerendahan hati. Oleh karena itu, dari perspektif budaya hukum, pers secara keseluruhan wajib menjalankan asas praduga tak bersalah sebelum pengadilan memutuskan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.

Jurnalis perlu mengetahui bahwa perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berkenaan dengan asas praduga tak bersalah tersebut sangat terkait dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh

²⁶⁵*Ibid.*

kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan tersebut berkorelasi dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Garis hukum mengenai asas praduga tak bersalah ini sangat tegas. Setiap orang, termasuk jurnalis, wajib mematuhiinya. Meskipun seorang tersangka telah tertangkap tangan, asas praduga tak bersalah masih melekat. Asas ini bukan bermakna hendak melindungi tersangka atau terdakwa, melainkan untuk peradilan yang berimbang sebab dalam sistem hukum apa pun yang ada di dunia ini, posisi tersangka/terdakwa lebih lemah daripada penegak hukum. Adanya jaminan tentang hak tersangka/terdakwa juga menunjukkan adanya asas praduga tak bersalah sehingga terjadi keserasian antara tuduhan dan hak seseorang, penyeimbangnya adalah asas praduga tak bersalah.²⁶⁶ Asas praduga tak bersalah bukan hanya ada ketika seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, tetapi sejak mula pada setiap orang melekat asas tersebut. Penjiwaan pers terhadap asas praduga tak bersalah tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga dan tidak mengganggu proses peradilan yang adil sehingga ketika pers melenceng dari alur ketentuan tersebut, terjadilah *trial by the press*.

Trial by the press dapat terjadi pada berita yang sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan setelah sidang pengadilan. Pemberitaan sebelum sidang akan membentuk opini yang mengarah pada kesalahan tersangka. Begitu juga opini kesalahan terhadap terdakwa bisa dibentuk

²⁶⁶Loeby Loqman, 2010, *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*, Jurnal Dewan Pers Edisi Nomor 2, November 2010, Jakarta, Hal. 4-7.

oleh pers selama sidang sedang berlangsung. Adapun pemberitaan yang salah setelah sidang, sebagai akibat salah tulis atau salah penafsiran terhadap putusan pengadilan, juga termasuk *trial by the press*.²⁶⁷ Contoh kasus *trial by the press* setelah putusan pengadilan adalah pemberitaan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang divonis bersalah terkait pemblokiran internet di Papua. Majelis hakim membaca putusan Jokowi bersalah, pada 3 Juni 2020. Masalah muncul ketika 27 media memberitakan bahwa dalam vonis disebutkan Jokowi harus meminta maaf. Faktanya, dalam diktum putusan tidak tercantum ihwal Jokowi harus meminta maaf. Akhirnya, 27 media mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

Bagir Manan menyebutkan pers semacam itu telah melanggar asas menjamin independensi hakim, peradilan yang *fair*, imparsial untuk memutuskan perkara secara benar, tepat, dan adil. Bahkan, pelanggaran etika dalam berita hukum tersebut dapat menjadi bagian dari *contempt of court* (pelecehan terhadap tatanan peradilan).²⁶⁸ Namun, Negara Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang *Contempt of Court*. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari *trial by the press* adalah kepatuhan pers pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, dibutuhkan tradisi pers sebagai kaidah atau asas yang bersifat *self discipline* atau *self restrain* sebagai suatu tatanan moral pers yang bermartabat, terhormat, dan bertanggung jawab.

²⁶⁷Loeby Loqman, 2010, *Ibid.*

²⁶⁸Bagir Manan, 2016, *Op. Cit.*, Hal. 55-57.

Secara komprehensif, pandangan tersebut sejalan dengan konsep budaya hukum sebagaimana pandangan Ade Saptomo.²⁶⁹ Dari refleksi budaya hukum dapat ditinjau kaitan pers dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum, dan pers wajib sifatnya mendukung supremasi hukum, dan pada puncaknya adalah keadilan dan kebenaran dalam pemberitaan. Jika dilihat dari perspektif budaya hukum, dalam jiwa seorang jurnalis sudah tertanam refleks sikap budaya hukum, yaitu satu kesatuan hukum yang melingkupi seluruh aktivitasnya, mulai dari pemahaman mengenai paradigma Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga Kode Etik Jurnalistik. Jurnalis bekerja untuk keutuhan negara Republik Indonesia dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi rakyat Indonesia.

Dari perspektif kesadaran hukum,²⁷⁰ pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tersebut menunjukkan belum adanya kesadaran hukum dalam kalangan pers. Dalam arti kata, setiap orang yang masuk dalam komunitas pers atau jurnalis belum sepenuhnya mengikuti setiap aturan yang telah hidup dalam komunitas pers. Pendek kata, komunitas pers Indonesia belum memiliki karakter yang menjadi magnet untuk memengaruhi setiap orang yang masuk dalam komunitas mengikuti budaya hukum yang sudah terbangun dalam komunitas pers. Analogi sederhana dalam kesadaran hukum ini dapat dilihat pada bagaimana kekuatan aturan hukum di negara Singapura yang membuat setiap warga asing yang datang ke sana mengikuti dengan baik setiap aturan yang belaku. Warga asing yang datang sadar bahwa ada aturan hukum yang harus diikuti agar tidak terkucil atau justru mendapat hukuman.

²⁶⁹Sesuai dengan teori yang telah dibahas dalam BAB II *Kerangka Teoretik* pada hasil penelitian ini, yaitu *Budaya Hukum*.

²⁷⁰*Ibid.*

Kasus Etika Berita Politik

Keterlibatan pers dan bahkan keberpihakan pers dalam politik, khususnya di Indonesia, sudah ada sejak penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang. Sikap pers di masa itu sangat jelas berpihak kepada kepentingan publik. Tujuannya pun benar-benar mulia, yaitu agar rakyat Indonesia terlepas dari penjajahan. Terbukti pers masa itu menjadi bagian dari perjuangan meraih kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Pers Indonesia lahir dari penderitaan dan kemarahan rakyat yang berkobar. Pengawasan Pemerintahan Hindia Belanda menghambat pers Indonesia dengan ketat sejak kelahiran media cetak (pers Indonesia) yang pertama kalinya, yaitu *Bromartini*, yang terbit di Surakarta pada 1855. Pers Indonesia dan dorongan ke arah kemerdekaan nasional tumbuh bersama-sama dan memupuk satu sama lain. Perasaan nasionalisme Indonesia serta tekad untuk merdeka dari Belanda yang memberi dorongan pada pers Indonesia.²⁷¹

Latar belakang kemuliaan dalam perjuangan tersebutlah yang menempatkan marwah pers begitu tinggi dalam moralitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga menaruh harapan yang tinggi dan meletakkan kemerdekaan pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Namun, jika dibandingkan antara perjuangan pers Indonesia di masa penjajahan Belanda dan Jepang dengan pers Indonesia sejak zaman kemerdekaan Negara Republik Indonesia, terdapat orientasi yang berbeda, yaitu lebih menonjol kepentingan bisnis daripada kepentingan publik.

²⁷¹Smith, Edward Cecil., 1986, *Op. Cit*, Hal. 60-62.

Sebagian pers secara sadar masuk dalam kelompok partisan tanpa menghiraukan kepentingan publik dan hakikat kemerdekaan pers. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta aktivitas pers di musim politik, khususnya pada pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah, selalu saja muncul pers penerbit politik. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sepanjang sejarah politik di Indonesia setelah kemerdekaan. Di masa Orde Lama, sejumlah pers dilegalkan untuk berada dalam partai politik. Di masa Orde Baru, pers juga terseret dalam politik kekuasaan. Misalnya, Harmoko yang adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga pemimpin Koran *Pos Kota*, belakangan menjadi Ketua Golkar, kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan, hingga duduk menjadi Ketua DPR-RI. Di era Presiden Abdurrahman Wahid tampil Wahyu Muryadi yang adalah Redaktur Pelaksana Majalah *Tempo* menjadi juru bicara presiden. Berikutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan Dahlan Iskan, bos *Jawa Pos* Group, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan menempatkan bos Trans TV Group Chairul Tanjung ke posisi Menteri Perekonomian. Setelah itu di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah wartawan menjadi pekerja narasi pemerintahan di Kantor Staf Kepresidenan.

Di era Jokowi juga terjadi gesekan politik pemilihan presiden yang ikut membelah pers ke dalam dua kubu kelompok kepentingan politik. Media massa terpolarisasi ketika pemilihan presiden pada 2014 dan pada 2019, yaitu antara media di bawah Group *MetroTV* yang mendukung Joko Widodo sebab pemilik media (Surya Paloh) adalah bagian dari tim suksesnya, dan Group *TV-One* yang


pemiliknya adalah Aburizal Bakrie sebagai pendukung Prabowo Subianto. Dua media ini mem-*framing* pemberitaan untuk kepentingan calon presiden dan partai yang didukungnya, yaitu berperan sebagai media kampanye untuk mempengaruhi publik demi kepentingan politik masing-masing media. Di samping itu, bermunculan media-media yang dibentuk untuk kepentingan politik atau calon presiden dan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Salah satunya adalah Tabloid *Obor Rakyat* yang muncul menjelang pemilihan presiden, yaitu pada Mei 2014. Edisi pertama berjudul *Capres Boneka*. Gambar sampulnya adalah karikatur Jokowi mencium tangan Megawati. Kemudian edisi kedua berjudul *1001 Topeng Jokowi*. Tim Jokowi melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu pada 4 Juni 2016. Selain itu, Dewan Pers menegaskan *Obor Rakyat* bukan produk jurnalistik.

Akibatnya *Obor Rakyat* masuk ke wilayah pengusutan kriminal di Kepolisian Republik Indonesia. Dua pengelola *Obor Rakyat*, yaitu Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diganjar hukuman 8 bulan penjara pada 22 November 2016. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, mereka juga divonis bersalah menista Jokowi dan hukuman menjadi satu tahun penjara.²⁷²

Berikut ini adalah grafik untuk 111 kasus etika berita politik dari data Dewan Pers yang terbagi dalam dua penyelesaian, yaitu Risalah Penyelesaian serta Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers:

²⁷²Detik.com, *Pemred-Redaktur Obor Rakyat Dibui 1 Tahun di LP Cipinang*, <https://news.detik.com/berita/d-4011732/pemred-redaktur-obor-rakyat-dibui-1-tahun-di-lp-cipinang>, diunduh tanggal 6 Agustus 2020.


Grafik XII Pelanggaran Etika Berita Politik



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Mei 2021

Perbandingan pelanggaran etika jurnalistik dalam berita politik menurut jenis media dapat tergambar dalam grafik berikut ini:

Grafik XIII Pelanggaran Etika Berita Politik Menurut Jenis Media



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Mei 2021

Hampir sama dengan kasus pers dalam berita hukum, dari grafik pelanggaran etika jurnalistik dari berita politik tersebut tampak bahwa banyak kasus penyelesaiannya diserahkan kepada pengadu untuk menempuh hukum lain. Pelanggaran etika jurnalistik juga terbanyak dilakukan oleh media siber walaupun

terjadi penurunan pelanggaran dalam berita politik. Jenis pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan keputusan Dewan Pers juga mirip dengan berita hukum yang tergambar dalam matriks di bawah ini

Matriks VIII
Pelanggaran Etika pada Berita Politik

Pasal	Bunyi Pasal	Jumlah
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk.	67
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	19
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	83
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	7
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahanan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahanan.	0
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	1
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas dan keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan <i>off the record</i> sesuai dengan kesepakatan.	0
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	2
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	0
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat diserta dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	0
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	0

Sumber: Data Dewan Pers 2015-2020 dan Kode Etik Jurnalistik.

Hampir sama dengan kesalahan mendasar dalam berita-berita hukum dan kriminal, pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada berita politik juga terlihat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan adalah persoalan yang paling mendasar dalam jurnalistik, yaitu pemberitaan yang harus akurat, independen, dan tidak

beritikad buruk, profesional, berimbang, sesuai dengan fakta, dan berlandaskan asas praduga tak bersalah. Semua unsur utama pada karya jurnalistik tersebut juga secara jelas diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mencita-citakan pers nasional untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kewajiban pers untuk menjaga sikap yang tidak beritikad buruk, tidak menghakimi, bersikap berimbang, dan profesional menjadi titik perhatian pada berita politik sehingga wartawan tidak menjadi pekerja narasi politik yang merugikan masyarakat. Menjaga sikap pers yang profesional ini penting untuk membawa pendidikan politik bagi publik Indonesia. Di sinilah pentingnya menjaga makna kemerdekaan pers yang sesungguhnya sebab kemerdekaan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut: kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Berdasarkan rumusan etika yang dideskripsikan sebelumnya,²⁷³ jurnalis yang menulis berita politik yang telah melanggar etika patut diduga sebagai sebuah kesengajaan sebab bagaimanapun di balik penyimpangan dan pelanggaran tersebut terdapat agenda dan kepentingan politik. Apalagi pers partisan akan bekerja sesuai dengan agenda politik tertentu untuk kepentingan partai politik tertentu. Perhatian mengenai pers partisan semacam itu telah lama menjadi perhatian publik. Max Weber menyebutnya sebagai penerbit politis, dan terutama

²⁷³Sesuai dengan teori yang telah dibahas dalam BAB *Kerangka Teoretik* pada hasil penelitian ini, yaitu *etika*.

wartawan, merupakan representasi paling penting spesies demagogis. Wartawan berperilaku demikian –yang berkaitan dengan politik— ditempatkan dalam kasta paria, yang selalu dipandang masyarakat berkenaan dengan representasi etisnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi*, Weber menyatakan sebagai berikut:

Godaan serius yang tiada taranya dan kondisi-kondisi lain yang menyertai kerja jurnalistik membuatkan hasil-hasil yang mengondisikan publik untuk melihat pers dengan perpaduan antara cemoohan dan kepengecutan yang menyedihkan. Tentu saja bukan persoalan yang bisa diabaikan bahwa sering di ruang tamu orang kuat di dunia terlihat sama ramai dan kerap disanjung semua orang karena orang takut, meskipun tahu betul dengan nyaris tidak pernah menutup pintu sang tuan rumah barangkali harus menjustifikasi keterkaitannya dengan para pemakan bangkai dari dunia pers di hadapan para tamunya itu. Perilaku dangkal semacam ini telah kehilangan martabat dengan menelanjangi diri, suatu hal yang amat mengerikan. Tidak mengherankan bahwa banyak sekali wartawan menemui kegagalan dan menjadi manusia tak berguna.²⁷⁴

Karakter pers atau wartawan yang masuk ke dalam kepentingan politik seperti ini tidak akan pernah memperhitungkan pertimbangan moralitas pers sebagaimana terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik, apalagi jika membangun perusahaan pers untuk kamuflase kepentingan politik atau bisnisnya. Artinya, memang ada semacam rencana yang terstruktur untuk membangun perusahaan pers dan merekrut para wartawan agar bekerja sesuai dengan kepentingan politik atau bisnisnya. Salah satu pola yang dilakukan oleh pers yang *partisanship* semacam itu adalah dengan memelintir berita. Ini menjadi ciri khas pers partisan untuk mencapai tujuan politiknya.

²⁷⁴Weber, Max., 2009, *Sosiologi*, Judul Asli: *From Max Weber: Essays in Sociology*, Penerjemah: Noorkhlish dan Tim Penerjemah Promethea, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 113-117.

Motif pers yang menjadi pekerja politik atau yang merancang narasi-narasi untuk kepentingan politik adalah sebagai berikut:²⁷⁵

1. Berita politik menjadi objek berita yang menarik bagi publik dan meningkatkan rating (*traffic*) pers.
2. Dorongan *partisanship* yang menggiring untuk memelintir berita merupakan bagian dari pers yang terlibat langsung dalam persaingan politik.
3. Dorongan kebencian dan keinginan merendahkan kualitas, kapasitas, dan martabat sumber berita di hadapan publik.
4. Dorongan meningkatkan intensitas politisasi berita.
5. Mengaburkan makna esensial suatu pernyataan atau kenyataan dengan tujuan menimbulkan kebingungan publik bukan diskursus publik.
6. Motif pemerasan (*black mailing*), baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan politik tertentu.

Ditinjau dalam jangka panjang, pelintiran berita justru merugikan pers itu sendiri sebab taruhannya adalah kepercayaan publik yang merosot, apalagi jika ada reaksi negatif semacam protes dari publik. Dari tatanan demokrasi, tingkah laku pers semacam itu adalah *intolerable* karena merupakan suatu wujud *unfair competition*. Dalam demokrasi, yang dijamin dan dilindungi adalah kebebasan berpendapat dan hak berbeda pendapat yang dilakukan secara terbuka dan jujur.²⁷⁶ Berita-berita politik dengan pola pelintiran tidak hanya berlangsung selama

²⁷⁵Bagir Manan, 2016, *Op. Cit.*, Hal. 100-101.

²⁷⁶Bagir Manan, 2016, *Ibid.*

musim politik, bahkan di luar musim politik seperti pemilihan umum presiden dan legislatif pun pola semacam itu tetap terjadi.

Banyak tokoh politik disibukkan oleh liputan media karena mereka tahu kekuatan media. Selama bertahun-tahun mereka mengembangkan mekanisme untuk memengaruhi liputan pers demi keuntungan mereka sendiri. Banyak pemimpin politik bergadang sampai larut malam untuk mencari tahu cara memengaruhi media. Permainan menyiasati berita bukan hal baru. Theodore Roosevelt memilih hari Minggu untuk mengeluarkan banyak pengumuman. Roosevelt mengetahui bahwa editor yang memproduksi koran Senin biasanya kekurangan berita karena di akhir pekan tak ada banyak berita, karena kantor dan bisnis tutup. Karena itu pengumuman Roosevelt mendapat lebih banyak perhatian dalam edisi Senin. Roosevelt mengklaim dia “telah menemukan Senin.”²⁷⁷

Dampak dari pelanggaran etika pada berita politik ini adalah pada keberlangsungan demokrasi yang semestinya dikawal oleh pers sebab pers adalah bagian dari demokrasi. Tanpa demokrasi, tidak pernah ada kemerdekaan pers. Oleh karena itu, pers yang bertindak sesuai dengan asas demokrasi dan keadilan adalah pers yang merawat kemerdekaan pers. Merawat kemerdekaan pers di Indonesia harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi. Politik yang bersandarkan pada prinsip demokrasi membutuhkan pers yang memiliki martabat, menjaga kehormatannya, dan tindakannya mencerminkan refleksi dari budaya hukum yang merasukinya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika membaca karakter atau perilaku pers melalui perspektif budaya hukum, dalam jiwa pers nasional, baik komunitas, perusahaan, maupun individu jurnalis, tertanam sikap budaya hukum yang melingkupi seluruh aktivitasnya, mulai dari pemahaman mengenai paradigma Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga Kode Etik Jurnalistik.

²⁷⁷Vivian, John., 2008, *Op. Cit*, Hal. 573-574.

Pers bekerja untuk keutuhan Negara Republik Indonesia dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi rakyat Indonesia. Begitu juga dalam perspektif kesadaran hukum²⁷⁸ bahwa komunitas pers harus memiliki karakter kesadaran hukum sehingga setiap orang yang masuk dalam komunitas pers dengan sendirinya menjadi bagian dari kesadaran hukum yang hidup dalam pers. Selain itu, sangat perlu diberikan pemahaman bagaimana pers Indonesia sejak awal telah tumbuh dan berjuang bersama-sama dengan rakyat, dan berawal dari bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Kasus Etika Berita Ekonomi

Pemberitaan mengenai perusahaan dan *launching* produk dari perusahaan, merupakan berita ekonomi mikro, yaitu berkaitan dengan perkembangan ekonomi secara praktis. Pendek kata, pemberitaan itu hanya memberitakan tingkah laku perusahaan, perorangan, dan industri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pemberitaan yang berdampak luas, terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional, dapat digolongkan ke dalam ekonomi makro, seperti mengenai moneter, suku bunga, dan sektor lain seperti pariwisata.

“Pemberitaan dari dua sisi tersebut menjadi konten yang dipublikasi oleh pers yang disampaikan ke publik. Namun, dalam pemberitaan ekonomi sering terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pers dan sangat merugikan publik. Salah satu skandal yang paling menonjol dalam satu dasawarsa ini adalah sejumlah wartawan meminta jatah saham ketika PT Krakatau Steel melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO), yakni penjualan pertama sahamnya kepada investor atau kepada masyarakat umum. Peristiwa ini melibatkan sejumlah wartawan media arus utama di Indonesia, yaitu harian *Kompas* (media cetak), harian *Seputar Indonesia* (media cetak), *Detik.com* (media siber), dan *MetroTV* (media elektronik).

²⁷⁸Sesuai dengan beberapa teori yang telah dibahas dalam BAB II *Kerangka Teoretik* pada hasil penelitian ini, yaitu *Budaya Hukum*.

Krakatau Steel melepaskan 3.155.000.000 saham baru ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010.

Namun, di balik itu pers menemukan sejumlah kecurangan pada proses IPO ini. Sejumlah wartawan meminta hak istimewa dalam pembelian saham tersebut. Sebagai imbalannya, para pers yang terlibat tidak mempublikasikan kecurangan tersebut. Persoalan itulah yang mendorong Dewan Pers melakukan penelusuran yang berujung pada keputusan pelanggaran kode etik yang diterbitkan pada 1 Desember 2010. Dalam keputusannya, Dewan Pers menyebutkan telah terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha yang dilakukan oleh wartawan untuk mendapatkan saham IPO PT Krakatau Steel dengan menggunakan jaringannya sebagai wartawan.”

Tindakan tersebut dinilai menimbulkan konflik kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa Efek Indonesia, mereka juga berusaha terlibat dalam proses jual-beli saham untuk kepentingan pribadi. Perilaku tersebut melanggar Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Beberapa wartawan yang terlibat akhirnya mengakuinya dan mengundurkan diri dari medianya, seperti wartawan *Kompas*, *Detik*, dan *Seputar Indonesia*. Wartawan yang terlibat dalam kasus permintaan saham ini sangat mungkin akan memelintir berita untuk kenaikan harga saham sehingga menguntungkan pribadi si wartawan itu sendiri.

Berita bisnis juga dapat membangun potensi konflik antarsuku. Salah satu contohnya adalah berita yang dipublikasi oleh dua media siber, yaitu *Banjarhits.id* dan *Kumparan.com*, yang berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” dan diunggah pada 9 November 2019. Berbeda dengan Gisel dan Putri yang tidak melakukan perlawanan hukum terhadap tindakan semena-mena dari pers, tokoh utama dalam pemberitaan *Banjarhits.id*

dan *Kumparan.id*, yaitu Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Kalimantan Selatan yang juga warga suku Dayak di Desa Cantung Kira Hilir, Kalimantan Selatan, melakukan perlawanan secara hukum. Ia mengadu ke Dewan Pers, bahkan membawa persoalan pemberitaan tersebut ke ranah hukum pidana.

“Substansi berita berjudul “Tanah Dirampus Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang dipublikasi oleh *Banjarhits.id* dan *Kumparan.com* menceritakan sengketa lahan perkebunan di Kalimantan Selatan. Jhonlin adalah nama pendek dari Jhonlin Agro Raya, sebuah grup perusahaan sawit yang dibangun pengusaha bernama Andi Syamsudin Arsyad. Artikel *Banjarhits.id* mengutip Sukirman yang dalam berita disebut mengecam dan menuduh keberadaan perkebunan kelapa sawit milik Jhonlin Agro Raya dapat menciptakan konflik antara masyarakat Dayak dan Bugis.

Ketegangan akibat berita tersebut tercermin dari penggunaan narasumber berita. Sukirman adalah warga suku Dayak di Desa Cantung Kira Hilir, Kalimantan Selatan, sedangkan Andi Syamsudin Arsyad yang membangun bisnis di Kalimantan Selatan berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang adalah representatif suku Bugis.

Setelah berita dipublikasi, Sukirman melapor kepada polisi setempat bahwa substansi berita tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Bahkan ia melaporkan *Banjarhits.id* yang menjadi anggota jaringan *Kumparan.com* ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan tuduhan menyebarkan berita yang bersifat ujaran kebencian serta memancing konflik etnis. Maka, Pemimpin Redaksi *Banjarhits.id* yang juga wartawan *Kumparan.com*, yaitu Diananta Putra Sumedi menjadi tertuduh. Ia juga mengadu ke Dewan Pers.

Terhadap pengaduan Sukirman, Dewan Pers sudah menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) bertanggal 5 Februari 2020. Isi PPR tersebut ialah *Kumparan.com* dan *Banjarhits.id* melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan melampirkan prasangka atas dasar perbedaan suku. Selain itu, diwajibkan memberi hak jawab bagi pengadu untuk menjelaskan persoalan versi pengadu dan meminta maaf serta menghapus berita yang dipersoalkan. Namun, penyelesaian di Dewan Pers belum menghentikan proses hukum pidana yang

terus bergulir hingga ke vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Atas pemberitaan tersebut, Diananta Putera Sumedia divonis bersalah melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).


Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut tertera dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Majelis hakim menilai karya jurnalistik Diananta bermuatan SARA dan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, laman *Banjarhits.id* juga tidak memiliki badan hukum. Oleh karena itu, dalam putusan majelis hakim yang dibacakan pada 10 Agustus 2020, Diananta dihukum penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Namun, dalam proses hukum terhadap Diananta, posisi

Kumparan.com terlihat terabaikan, padahal *Banjarhits.id* adalah bagian dari *Kumparan.com*. Bahkan Dewan Pers menyatakan bahwa posisi badan hukum *Banjarhits.id* tidak bisa dipisahkan dari *Kumparan.com* sebab merupakan satu kesatuan. Laman *Banjarhits.id* dapat diakses langsung melalui *Kumparan.com*.

Selain kasus *Banjarhits.id* dan *Kumparan.com*, selama rentang waktu dari tahun 2015-2020 terdapat 95 kasus pers terkait berita-berita ekonomi, sebagaimana grafik di bawah ini.


Grafik XIV
Pelanggaran Etika Berita Ekonomi



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Mei 2021.

Dari data kasus berita ekonomi tersebut, terlihat Dewan Pers lebih banyak mengeluarkan Risalah Penyelesaian yang berjumlah 62 kasus dibandingkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang berjumlah 33 kasus pada berita ekonomi. Selanjutnya, pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik pada media siber mencapai 63 kasus sebagaimana basis data Dewan Pers berikut ini.

Grafik XV
Pelanggaran Etika Berita Ekonomi Menurut Jenis Media



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Mei 2021.

Dari dua matriks data mengenai kasus pers yang berkaitan dengan berita ekonomi dapat dilihat bahwa sangat banyak kasus yang penyelesaiannya juga diserahkan kepada pengadu untuk menempuh hukum lain, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Selain itu, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh media siber yang sangat berkaitan dengan jumlah media siber yang kini sedang berkembang dengan masif. Adapun jenis pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang telah dilakukan dapat ditinjau dari data keputusan Dewan Pers berikut ini.

Matriks IX **Pelanggaran Etika dalam Berita Ekonomi**

Pasal	Bunyi Pasal	Jumlah
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk.	58
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	12
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	74
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	2
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejadian susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejadian.	1
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	2

7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas dan keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan <i>off the record</i> sesuai dengan kesepakatan.	1
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarakan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	0
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	0
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	0
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	0

Sumber: Data Dewan Pers 2015-2020 dan Kode Etik Jurnalistik.

Secara garis besar, persoalan pemberitaan pada bidang ekonomi dalam pers juga serupa dengan pemberitaan pada politik dan hukum, yaitu kesalahan pada akurasi, independensi, dan beritikad buruk, profesional, berimbang, sesuai fakta, dan berlandaskan atas praduga tak bersalah. Semua unsur utama pada karya jurnalistik tersebut juga adalah secara jelas diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mencita-citakan pers nasional memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kewajiban pers menjaga sikap yang tidak beritikad buruk dan profesional menjadi titik perhatian pada berita ekonomi sehingga pers juga dapat menjalankan fungsi yang mendidik publik dalam menyikapi perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan posisi pers dalam berpihak kepada kepentingan publik.

Pelanggaran etika pada berita ekonomi mengedepankan kepentingan pribadi, baik jurnalis secara pribadi dan/atau kepentingan bisnis perusahaan pers itu sendiri. Kepentingan seperti ini juga terdapat pada pelanggaran etika pada berita politik, begitu juga pada berita hukum yang melibatkan kelompok bisnis

media bersangkutan, serta perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keterikatan iklan dan afiliasi lainnya. Pada dasarnya, potensi ancaman pelanggaran etika dalam berita ekonomi ini sangat rentan disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang dimasukkan ke dalam ruang publik sehingga karya jurnalistik dan aktivitas jurnalis mengabaikan kepentingan publik.

Simpul utama pada pelanggaran etika dalam berita ekonomi adalah konflik kepentingan antara subjek dan objek berita. Dalam pandangan etika, tergambar penyimpangan yang sangat mendasar, yaitu kejujuran, autentik, tanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan kerendahan hati. Artinya, berita yang disajikan diikuti dengan upaya manipulatif sehingga berita menjadi tidak autentik lagi. Di samping itu si jurnalis tidak memiliki kemandirian dan keberanian moral dalam menyajikan kejujuran, disertai dengan kesombongan dalam menjalankan profesi sebagai jurnalis ataupun ketika ia berada dalam perusahaan pers yang tergolong kelompok bisnis yang besar.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tersebut juga mencerminkan bahwa Sebagian komunitas pers yang melanggar Kode Etik Jurnalistik tersebut belum sepenuhnya memiliki refleksi budaya hukum sebagaimana dinyatakan oleh Ade Saptomo.²⁷⁹ Jika pelanggaran etika pada berita ekonomi ditelisik dengan budaya hukum, hal itu menyimpang dari prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, pers dituntut menjadi bagian dari upaya menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia dan keutuhan negara Indonesia.

²⁷⁹Sesuai dengan berbagai teori yang telah dibahas dalam BAB II *Kerangka Teoretik* pada hasil penelitian ini, yaitu *Budaya Hukum*.

Pelanggaran itu juga menyimpang dari paradigma keadilan yang menjadi tonggak utama konstitusi.

Puncaknya adalah pers semacam itu tidak akan dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers yang memberikan kemerdekaan pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Namun sebaliknya, pers dapat memunculkan makna negatif kemerdekaan pers sebagai kebebasan yang tanpa panduan moral, yaitu etika. Jika ditinjau dari perspektif budaya hukum, dalam jiwa seorang jurnalis sudah tertanam refleks sikap budaya hukum, yaitu satu kesatuan hukum yang melingkupi seluruh aktivitasnya, mulai dari pemahaman mengenai paradigma Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga Kode Etik Jurnalistik. Jurnalis bekerja untuk keutuhan negara Republik Indonesia dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi rakyat Indonesia.

Begitu juga dalam tinjauan kesadaran hukum. Pers yang melanggar etika pada berita ekonomi menjadi bagian dari penentang kesadaran hukum yang sedang dibangun oleh komunitas pers, dalam hal ini adalah Dewan Pers. Hal itu juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya tumbuh dalam komunitas pers. Dalam arti kata, setiap orang yang masuk dalam komunitas pers atau jurnalis belum sepenuhnya mengikuti setiap aturan yang hidup dalam komunitas pers sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

C. Faktor-Faktor Pendorong Pelanggaran Etika Jurnalistik

Faktor pendorong terjadinya pelanggaran etika jurnalistik dapat dilihat dari pemetaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh sejumlah media itu sendiri,

terutama berdasarkan dua pengelompokan media berita dari Dewan Pers, yaitu media berita yang telah menempuh alur verifikasi Dewan Pers, dan media yang tidak mendaftar ke Dewan Pers sehingga tidak dilakukan verifikasi. Verifikasi media berita ini juga menjadi faktor penilai dan penentu atas tata kelola media berita dengan baik dan benar.

Dewan Pers telah menetapkan sejumlah persyaratan bagi media berita untuk masuk dalam daftar media berita yang sudah diverifikasi oleh dewan pers. Syarat utamanya adalah berbadan hukum dan sertifikasi wartawan utama untuk pemimpin redaksi. Selain itu, Dewan Pers juga akan memeriksa proses penggajian wartawan yang diharuskan minimal pada upah minimum regional, pemberian asuransi kesehatan, taat dalam membayar pajak, memiliki alamat yang jelas, kantor dan perlengkapan pers yang memadai (seperti komputer, kamera, ruang kerja, ruang rapat, dan lain-lain), standar perlindungan wartawan, Ombudsman internal, serta memiliki penasihat hukum atau advokat untuk melindungi pers bersangkutan. Ketentuan tersebut juga merupakan salah satu upaya Dewan Pers untuk menjaga kestabilan kesejahteraan para wartawan.

Faktanya adalah jumlah media siber yang terverifikasi Dewan Pers hingga 2021 tercatat 707 media siber. Hal ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan jumlah total media siber di Indonesia yang mencapai 47 ribu. Artinya, perusahaan pers yang peduli pada kesejahteraan wartawannya tidak mencapai dua persen dari jumlah media siber yang ada. Latar belakang kesejahteraan ini justru menjadi salah satu pendorong pelanggaran etika jurnalistik. Angka tersebut berkorelasi dengan pelanggaran etika jurnalistik pada media berita.

Berikut ini adalah data media-media yang melanggar etika jurnalistik dan sudah diproses oleh Dewan Pers.

Tabel II
Daftar Media Siber yang Pernah Melanggar Kode Etik Jurnalistik

No.	Media	Verifikasi	Keterangan
1	108jakarta.com	Belum	Aktif <i>online</i>
2	Aksesjambi.com	Belum	Aktif <i>online</i>
3	Aktual.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
4	Akurat.co	Sudah	Aktif <i>online</i>
5	Anoatimes.com	Belum	Aktif <i>online</i>
6	Antaranews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
7	Arusnews.com	Belum	Tidak aktif lagi
8	Asumsi.co	Belum	Aktif <i>online</i>
9	Balitribun.com	Belum	Aktif <i>online</i>
10	Bangkapos.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
11	Bangsaonline.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
12	Bantenraya.com	Belum	Aktif <i>online</i>
13	Baskomnews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
14	Baraknews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
15	Batamnews.co.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
16	Batam.tribunnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
17	Berantas.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
18	Berantasonline.com	Belum	Aktif <i>online</i>
19	Beritabatam.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
20	Beritabatavia.com	Belum	Aktif <i>online</i>
21	Beritagar.com	Belum	Tidak aktif lagi
22	Beritahukum.com	Belum	Aktif <i>online</i>
23	Beritajatim.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
24	Beritajowo.com	Belum	Aktif <i>online</i>
25	Beritalima.com	Belum	Aktif <i>online</i>
26	Beritamerdekaonline.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
27	Beritarakyat.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
28	Beritasatu.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
29	Beritautama.net	Belum	Aktif <i>online</i>
30	Bernas.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
31	Betawipos.com	Belum	Aktif <i>online</i>
32	Borgolnews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
33	Binpers.com	Belum	Tidak aktif lagi
34	Bisnis.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
35	Bizlaw.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
36	Bogor.tribunnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
37	Breakingnews.co.id	Belum	Tidak aktif lagi
38	Cakradunia.co	Belum	Aktif <i>online</i>
39	Cnnindonesia.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
40	Corongnews.co.id	Belum	Tidak aktif lagi

41	Detail.id	Belum	Aktif <i>online</i>
42	Detakbanten.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
43	Detik.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
44	Detikkasus.com	Belum	Aktif <i>online</i>
45	Duta.co	Belum	Aktif <i>online</i>
46	Faktanews.id	Belum	Aktif <i>online</i>
47	Floresa.co	Belum	Aktif <i>online</i>
48	Gatra.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
49	Garuda-news.id	Belum	Aktif <i>online</i>
50	Garudapos.com	Belum	Aktif <i>online</i>
51	Geotimes.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
52	Gentaonline.com	Belum	Aktif <i>online</i>
53	Gresnews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
54	Haluankepri.com	Belum	Aktif <i>online</i>
55	Harianberantas.co.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
56	Harianhaluan.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
57	Harianjayapos.com	Belum	Aktif <i>online</i>
58	Harianmetro.id	Belum	Tidak aktif lagi
59	Harianterbit.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
60	Hidayatullah.com	Belum	Aktif <i>online</i>
61	Iglobalnews.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
62	Indopos.co.id	Belum	Tidak aktif lagi
63	Indeksberita.com	Belum	Aktif <i>online</i>
64	Inforakyatindonesia.com	Belum	Aktif <i>online</i>
65	Inilah.com	Belum	Aktif <i>online</i>
66	Inilahkoran.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
67	Japos.co	Sudah	Aktif <i>online</i>
68	Jawapos.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
69	Jejakkasus.com	Belum	Tidak aktif lagi
70	Jpnn.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
71	Jurnalsumut.com	Belum	Aktif <i>online</i>
72	Kabar1.com	Belum	Tidak aktif lagi
73	Kabar6.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
74	Kabari.id	Belum	Aktif <i>online</i>
75	Kabarjabarnews.com	Belum	Tidak aktif lagi
76	Katafakta.id	Belum	Aktif <i>online</i>
77	Katakabar.com	Belum	Aktif <i>online</i>
78	Katta.id	Belum	Tidak aktif lagi
79	Keizalinnews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
80	Kendaripos.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
81	Kontan.co.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
82	Kompas.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
83	Koranjakarta.com	Belum	Aktif <i>online</i>
84	Koranmerdeka.com	Belum	Tidak aktif lagi
85	Koranpotensi.com	Belum	Aktif <i>online</i>
86	Kumparan.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
87	Kupang.tribunnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
88	Kupasmerdeka.com	Belum	Aktif <i>online</i>

89	Lampost.id	Belum	Tidak aktif lagi
90	Lampuhijau.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
91	Lampungjaya.net	Belum	Tidak aktif lagi
92	Lampung-rilis.com	Belum	Tidak aktif lagi
93	Lampungvisual.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
94	Lapan6online.com	Belum	Aktif <i>online</i>
95	Lasernewstoday.com	Belum	Tidak aktif lagi
96	Law-justice.co	Sudah	Aktif <i>online</i>
97	Lensaperistiwa.com	Belum	Aktif <i>online</i>
98	Lensasriwijaya.com	Belum	Aktif <i>online</i>
100	Lidik.net	Belum	Tidak aktif lagi
101	Lintaslima.com	Belum	Tidak aktif lagi
102	Liputan6.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
103	Lintas10.com	Belum	Aktif <i>online</i>
104	Liputanindonesia.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
105	Liramedia.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
106	Malang-news.com	Belum	Tidak aktif lagi
107	Malang-post.com	Belum	Aktif <i>online</i>
108	Malutpos.co.id	Belum	Tidak aktif lagi
109	MataTelinga.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
110	Medanbisnisdaily.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
111	Medanbicara.com	Belum	Aktif <i>online</i>
112	Medanseru.co	Belum	Aktif <i>online</i>
113	Medan.tribunnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
114	Mediaindonesia.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
115	Medialampung.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
116	Mediapanglima.co	Belum	Aktif <i>online</i>
117	Mediarakyatnusantara.com	Belum	Tidak aktif lagi
118	Mediatransparency.com	Belum	Aktif <i>online</i>
119	Menara62.com	Belum	Aktif <i>online</i>
120	Merdeka.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
121	Merdekanews.co	Belum	Aktif <i>online</i>
122	Metroaceh.com	Belum	Aktif <i>online</i>
123	Metrolangkat-binjai.com	Belum	Aktif <i>online</i>
124	Metronews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
125	Metrotvnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
126	Modusaceh.co	Sudah	Aktif <i>online</i>
127	Monitornews.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
128	Monitorkeadilan.com	Belum	Aktif <i>online</i>
129	Mulajadinews.com	Belum	Tidak aktif lagi
130	Nawacitapost.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
131	Neraca.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
132	Newsindonesia.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
133	Newsmetroonline.com	Belum	Tidak aktif lagi
134	Netanews.com	Belum	Tidak aktif lagi
135	Netralnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
136	Nova.grid.id	Belum	Aktif <i>online</i>
137	Okezonews.com	Belum	Tidak aktif lagi

138	Opinirakyat.co.id	Belum	Tidak aktif lagi
139	Otoplaza.com	Belum	Tidak aktif lagi
140	Otomotif.com	Belum	Tidak aktif lagi
141	Orbitdigitaldaily.com	Belum	Tidak aktif lagi
142	Okezone.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
143	Palpres.com	Belum	Aktif <i>online</i>
144	Papuanews.id	Belum	Tidak aktif lagi
145	Pedomansulsel.com	Belum	Tidak aktif lagi
146	Penarakyatnews.com	Belum	Tidak aktif lagi
147	Pojoksatu.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
148	Portalrim.com	Belum	Tidak aktif lagi
149	Poskotanews.com	Belum	Tidak aktif lagi
150	Postkeadilan.com	Belum	Aktif <i>online</i>
151	Pikiranmerdeka.com	Belum	Aktif <i>online</i>
152	Prokal.co	Sudah	Aktif <i>online</i>
153	Progresifjaya.id	Belum	Aktif <i>online</i>
154	Publikasinews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
155	Publiksatu.com	Belum	Tidak aktif lagi
156	Purnamanews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
157	Putrapena.com	Belum	Aktif <i>online</i>
158	Radarbanten.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
159	Radarkepri.com	Belum	Aktif <i>online</i>
160	Radaronline.id	Belum	Aktif <i>online</i>
161	Radarpekanbaru.com	Belum	Aktif <i>online</i>
162	Rakyatmerdekanews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
163	Rakyatpos.com	Belum	Aktif <i>online</i>
164	Reaksinews	Belum	Aktif <i>online</i>
165	Redaksikota.com	Belum	Aktif <i>online</i>
166	Reformata.com	Belum	Aktif <i>online</i>
167	Republika.co.id	Belum	Aktif <i>online</i>
168	Riauinvestigasi.com	Belum	Aktif <i>online</i>
169	Riausky.com	Belum	Aktif <i>online</i>
170	Rmol.co	Sudah	Aktif <i>online</i>
171	Rmoljabar.id	Belum	Aktif <i>online</i>
172	Rmoljakarta.com	Belum	Aktif <i>online</i>
173	Sekilasindo.com	Belum	Tidak aktif lagi
174	Sentananews.com	Belum	Tidak aktif lagi
175	Seputarbabel.com	Belum	Aktif <i>online</i>
176	Sigap88.com	Belum	Aktif <i>online</i>
177	Silabuskepri.co.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
178	Sinarlampung.com	Belum	Tidak aktif lagi
179	Sinarkeadilan.com	Belum	Aktif <i>online</i>
180	Sindonews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
181	Sketsindonews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
182	Sriwijayaonline.com	Belum	Aktif <i>online</i>
183	Starindonews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
184	Suara.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
185	Suarahukum.com	Belum	Aktif <i>online</i>

186	Suaralira.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
187	Suaramerdeka.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
188	Suarapublik.com	Belum	Tidak aktif lagi
189	Sultrakini.com	Belum	Aktif <i>online</i>
190	Sumek.co	Belum	Tidak aktif lagi
191	Sumselterkini.com	Belum	Aktif <i>online</i>
192	Surabayapagi.com	Belum	Aktif <i>online</i>
193	Surabayaposkota.net	Belum	Tidak aktif lagi
194	Tabloidmerapinews.com	Belum	Tidak aktif lagi
195	Tabloidnova.com	Belum	Aktif <i>online</i>
196	Tangerangnews.com	Belum	Aktif <i>online</i>
197	Tangerangtribun.com	Belum	Aktif <i>online</i>
198	Telenews.id	Belum	Aktif <i>online</i>
199	Tempo.co	Sudah	Aktif <i>online</i>
200	Teropongnias.com	Belum	Tidak aktif lagi
201	Timesbanyuwangi.com	Belum	Aktif <i>online</i>
202	Tiraspost.com	Belum	Aktif <i>online</i>
203	Tirto.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
204	Tribunmanado.co.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
205	Tribunnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
206	Tribunsatu.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
207	Tribun-timur.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
208	Tribunus.id	Belum	Tidak aktif lagi
209	Urbanasia.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
210	Viva.co.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
211	Voiceofjabar.com	Belum	Tidak aktif lagi
212	Wantaranews.com	Belum	Tidak aktif lagi
213	Warta9.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
214	Wartaekonomi.co.id	Sudah	Aktif <i>online</i>
215	Wartaekspres.com	Belum	Aktif <i>online</i>
216	Wartakota.tribunnews.com	Sudah	Aktif <i>online</i>
217	Zonariau.com	Belum	Aktif <i>online</i>

Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, September 2021.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terdapat 217 media siber yang melakukan pelanggaran sepanjang 5 tahun (2015-2020). Dari total jumlah tersebut, terdapat 63 media siber yang sudah terverifikasi Dewan Pers dan 154 media siber belum terverifikasi. Artinya, sangat banyak media siber yang tidak menghiraukan kesejahteraan wartawannya. Sebanyak 45 media siber yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers tersebut sudah tidak *online* lagi. Beberapa domain sudah berganti menjadi situs judi *online* dan beberapa yang lain diperjualbelikan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hasil penelitian ini membagi dua kelompok utama faktor yang menjadi pendorong pelanggaran etika jurnalistik di Indonesia, yaitu faktor ekonomi dan faktor teknologi digital. Pendorong utama pelanggaran etika jurnalistik pada faktor ekonomi termasuk di antaranya adalah prinsip kapitalisme yang masuk melalui fungsi ekonomi pers, yaitu periklanan dan kesejahteraan jurnalis atau wartawan. Pada faktor kedua, teknologi digital memiliki sifat yang ikut mendorong jurnalis untuk melakukan pelanggaran etika jurnalistik, dan teknologi digital ini memiliki karakter bawaan kelemahan dari sisi serangan siber yang ikut mengancam kemerdekaan pers dan merugikan publik.

1. Faktor Ekonomi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers juga menjalankan fungsi ekonomi di samping fungsi-fungsi lainnya. Secara lebih lengkap hal itu terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut: (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi ekonomi tersebut berarti perusahaan pers adalah bagian dari industri pers yang dibolehkan mencari keuntungan dalam menjalankan bisnis perusahaan pers. Fungsi ekonomi ini bukan berarti pers dapat melakukan berbagai cara untuk mencari keuntungan. Batasan-batasannya sudah sangat jelas terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik.

Pada dasarnya fungsi lembaga ekonomi pada perusahaan pers bergerak pada periklanan. Iklan menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan pers. Keberadaan iklan sudah mendapat kritikan sejak awal mula meramaikan konsumen pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perdebatan berkepanjangan terfokus pada layak atau tidaknya iklan-iklan yang dimuat di media massa. Berikut ini adalah sepuluh catatan negatif mengenai iklan:²⁸⁰

1. Menonjolkan nilai-nilai yang sebenarnya tidak penting.
2. Memunculkan perspektif keliru tentang mutu suatu produk sehingga lebih sering menyesatkan daripada memberitahukan.
3. Menurunkan standar etika karena terlalu sering melontarkan bujukan.
4. Mengacaukan dan melencengkan berita.
5. Memboroskan terlalu banyak sumber daya kayu dan bahan kimia, dan mengganggu pemandangan alam dan keasyikan mendengarkan acara radio.
6. Memperlambat pemilihan obat yang tepat.
7. Menciptakan banyak kesulitan bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya.
8. Menjadikan masyarakat terlalu memuja mode, gaya, dan perilaku boros.
9. Menyurutkan kegiatan usaha karena menelan biaya terlalu banyak.

²⁸⁰Rivers, William L., dkk., 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Judul Asli: *Mass Media and Modern Society*, Edisi Kedua, Penerjemah: Haris Munandar dan Dudy Priatna, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 337-338.

10. Memicu monopoli karena iklan cenderung digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja.

Permasalahan yang terdapat pada iklan tersebut menggejala di seluruh media massa, termasuk di Indonesia. Upaya untuk mengendalikan iklan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 13 yang mengatur sejumlah batasan iklan yang dilarang diterbitkan oleh pers, yaitu (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; (b) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (c) peragaan wujud rokok dan penggunaan rokok.

Pengaturan mengenai iklan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 17 Ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

- e. Mengeksplorasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Pengaturan yang ketat terhadap iklan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Fungsi ekonomi pada pers, yaitu iklan, menjadi pintu masuk prinsip kapitalisme dalam bisnis perusahaan pers. Periklanan bisnis hanyalah satu dari sekian banyak fenomena kapitalisme lanjut (*advanced capitalism*) walaupun sudah banyak menjadi unsur pembentuk paling mencolok bagi ekonomi pasar dan meraih suatu jangkauan yang amat berharga hanya di dalam proses pengonsentrasi yang menandai kapitalisme industrial pada paruh abad ke-19.²⁸¹ Kapitalisme merupakan sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas.²⁸² Sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam memperoleh keuntungan.

Sebagai pelaku dari sistem tersebut, pemilik modal menjadi seorang kapitalis. Pribadinya adalah titik tolak dan titik balik uang. Valorisasi (kenaikan/stabilisasi) nilai merupakan tujuan subjektifnya dan hanya sejauh perampasan kekayaan abstrak lebih banyak lagi merupakan satu-satunya daya dorong di balik operasi-operasinya ini. Ia berfungsi sebagai seorang kapitalis, yaitu sebagai kapital dipersonifikasikan dan diberkati dengan kesadaran dan suatu kehendak. Oleh karena itu, nilai-nilai pakai jangan dipandang sebagai tujuan yang sesungguhnya dari si kapitalis, demikian pula dengan laba pada satu transaksi tunggal. Proses pembuatan

²⁸¹Habermas, Jurgen., 2008, *Op. Cit*, Hal. 265.

²⁸²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), link: <https://kbbi.web.id/kapitalisme>, diunduh tanggal 5 Desember 2021.

laba yang penuh kegelisahan dan tanpa akhir itu saja yang menjadi tujuannya.²⁸³

Di bawah sistem kapitalisme, berbagai faktor dikombinasikan sedemikian rupa untuk menciptakan kemungkinan terbesar bagi tercapainya penimbunan keuntungan (di mana untuk setiap perusahaan yang ingin memiliki masa depan, proses produksi juga berarti kontrol maksimum akan sumber daya, dan peningkatan maksimum investasinya dan kehadirannya di pasar dunia).²⁸⁴

Sebagai contoh, manajemen perusahaan prinsipnya tidak mempunyai kepedulian untuk membuat kerja lebih nyaman, mengharmoniskan produksi dengan keseimbangan alam dan kehidupan manusia, atau menjamin bahwa produk-produknya hanya berhenti pada apa yang telah dipilih oleh masyarakat bagi dirinya. Proses produksi pada prinsipnya hanya peduli untuk menghasilkan nilai tukar maksimal bagi setiap biaya yang dikeluarkan. Untuk melakukan itu, ia harus memberikan prioritas kepada kinerja dan daya tahan mesin-mesin yang jauh lebih mahal biaya pemeliharaannya atau apabila harus diganti, daripada untuk kesehatan fisik dan psikis para pekerja yang sewaktu-waktu dapat digantikan dengan biaya yang rendah. Prioritasnya adalah untuk menekan biaya produksi serendah mungkin daripada melestarikan keseimbangan ekologis, yang kerusakannya tidak akan menjadi beban bagi perusahaan secara finansial. Ia harus memproduksi segala sesuatu yang dapat dijual dengan harga tertinggi walaupun barang-barang lebih murah bisa jadi lebih berguna bagi masyarakat. Semuanya diabdikan untuk kebutuhan dan kepentingan modal: sifat produk, teknologi produksi, kondisi kerja, ukuran dan struktur pabrik.²⁸⁵

Sistem kapitalisme yang disampaikan Karl Marx pada abad ke-19 hingga era digital masih relevan. Perbedaannya adalah pada metode yang dijalankan oleh para kapitalis era Revolusi Industri 4.0 yang mengedepankan dan menguasai teknologinya, yaitu teknologi digital. Sebagai contoh adalah raksasa teknologi

²⁸³Karl Marx, 2004, *Kapital, Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, Judul Asli: *Das Capital*, Penerjemah Oey Hay Djoen (dari edisi Bahasa Inggris berjudul: *Capital*), Penerbit Hasta Mitra, Jakarta, Hal. 137-138.

²⁸⁴Andre Gorz, 1975, *Anarki Kapitalisme*, Judul Asli: *Ecologie et Politique* (Bahasa Prancis), *Ecology as Politic* (Bahasa Inggris), Penerjemah: Hendry Heyneardhi dkk. Penerbit: Resist Book, Yogyakarta, Hal. 4-5.

²⁸⁵Andre Gorz, 1975, *Ibid*.

dunia, *Google*, yang menciptakan mesin pencari di internet, merumuskan ketergantungan audiensnya, dan sekaligus menjadi agen iklan terbesar di dunia melalui *Google Adsense*. Media siber di Indonesia menjadikan *Google* sebagai salah satu tempat bergantung pendapatan iklannya sekaligus sebagai kiblat *traffic* melalui berbagai fasilitas yang disediakannya, di antaranya adalah *Google Analytics*. Media siber juga harus menyesuaikan diri dengan algoritma *Google* agar berbagai konten (teks, foto, dan video) dapat terbaca mesin pencarinya.

Untuk memperoleh pendapatan dari iklan yang disediakan oleh *Google Adsense*, media siber harus mengejar *traffic*. Karena *traffic* berkorelasi langsung dengan pendapatan iklan, muncullah pola pemberitaan yang disebut *clickbait*. Google tidak menghiraukan mutu konten, standar etika, dan batasan-batasan yang berkaitan dengan hukum yang disajikan media siber. Sebagaimana prinsip-prinsip yang terdapat pada kapitalisme, *Google* hanya peduli pada arus uang dan *traffic* yang diperolehnya. Sebaliknya, *Google* tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh konten dari seluruh media siber yang ada di Indonesia.

Sistem kapitalisme juga menjadi pola perusahaan pers dalam memperoleh uang melalui iklan dengan berbagai cara, di antaranya dengan menyiasati celah undang-undang yang mengatur larangan-larangan iklan tersebut. Misalnya, iklan rokok disiasati melalui desain *banner* iklan. Secara harfiah, iklan seperti itu tidak berwujud peragaan rokok atau penggunaan rokok, tetapi secara tersirat menampilkan simbol-simbol merek rokok tertentu. Di iklan rokok dari merek Djarum, misalnya, akan muncul warna khas kotak merah hitam. Simbol khas dari rokok merek Dji Sam Soe juga akan muncul pada iklannya walaupun tidak

menampilkan peragaan wujud tokok dan penggunaan rokok. Perusahaan pers juga menayangkan iklan yang dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran penayangan iklan yang disamarkan mirip berita. Kasus seperti ini lazim terjadi pada acara-acara *launching* produk-produk baru dan iklan-iklan untuk kepentingan politik. Iklan tersebut disebut *native advertising*. Semua media berita *online* (media siber) di Indonesia menayangkan iklan semacam ini.

Di musim politik, pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Pemilu Presiden, hingga kepala daerah banyak iklan tokoh politik yang berisi janji-janji berpihak kepada rakyat dengan pemerintahan yang bersih. Selain dalam bentuk iklan yang terang-terangan, juga iklan tersamar menyerupai berita. Media berita hanya menjadi sarana bagi pemublikasian biografi-biografi privat ke dalam ruang publik. Pesan-pesan yang disampaikan dalam berbagai jenis iklan ataupun berita tersebut sering berbeda dengan kenyataannya, yaitu banyak kepala daerah tidak menepati janjinya dan bahkan masuk penjara dalam perkara korupsi uang negara. Menurut data dari Presiden Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, terdapat 426 kepala daerah dan wakil kepala daerah terlibat kasus hukum sepanjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sejak 2005-2020. Hal ini berarti jumlahnya mencapai 78,5 persen dari total 542 daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁸⁶.

Pada level pemasang iklan dengan nilai nominal yang besar dalam arti kata memberi keuntungan besar bagi perusahaan pers atau setidaknya dapat memengaruhi keuangan perusahaan pers secara signifikan, pengiklan mampu

²⁸⁶Republika.co.id, 2020, *426 Kepala Daerah Terlibat Kasus Hukum*, Link berita sebagai berikut: <https://www.republika.co.id/berita/qlsb4e396/20052020-426-kepala-daerah-terlibat-kasus-hukum>, diunduh 5 Desember 2021.

memengaruhi arah pemberitaan, termasuk mengatur peliputan berita. Upaya memengaruhi berita tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga oleh kalangan pemerintahan dan kepentingan politik. Persoalan persoalan semacam itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara maju, seperti Amerika Serikat. Hal tersebut tecermin dari pandangan John Vivian,²⁸⁷ profesor jurnalis dari Amerika, yang menyebutkan bahwa kelompok kepentingan tertentu terkadang berusaha menekan berita atau menuntut pemberitaan dari sudut pandang tertentu. Biasanya usaha ini dilakukan diam-diam di kalangan eksekutif. Kadang kala tekanan terhadap media dilakukan oleh pengiklanan yang diam-diam memengaruhi kantor berita (pers).

Walaupun jurnalis mungkin berkomitmen kuat untuk mencari kebenaran dan memberitakan kebenaran, para atasan sering punya kekuasaan untuk memberi keputusan. Mereka ini adalah pemilik, penerbit, manajer, dan kaki tangannya. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah eksekutif bisnis meskipun sebelumnya adalah jurnalis. Para eksekutif terkadang membuat keputusan tentang peliputan berdasarkan kepentingan mereka sendiri, dan seperti itulah rantai komando bekerja.²⁸⁸

Rantai komando yang bekerja sebagaimana disebutkan oleh John Vivian tersebut juga terjadi di Indonesia, khususnya pada media-media berita yang berada di bawah bisnis grup milik konglomerat, misalnya kelompok bisnis *Bakrie Group* akan memanfaatkan media berita yang dimilikinya, yaitu jaringan televisi (*tvOne* dan *ANtv*) dan media siber, *vivanews.co.id* (*viva.co.id*), sebagai sarana kepentingan politik dan bisnisnya. Ketika menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri menggunakan media berita miliknya sebagai sarana pencitraan politiknya. Pada pemberitaan kasus Lumpur Lapindo yang menenggelamkan

²⁸⁷Vivian., John., 2008, *Op. Cit.*, 316-319.

²⁸⁸Vivian, John., 2008, *Op. Cit.*, Hal. 316-319.

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, seluruh media berita dalam *Group Bakrie* menyebut kasus tersebut “Lumpur Sidoarjo” dan sebaliknya seluruh media yang bukan *Group Bakrie* memberi atribusi “Lumpur Lapindo”.

Dua atribusi pada pemberitaan dengan isu yang sama tersebut memiliki dua substansi yang berbeda dan konsekuensi yang bertolak belakang. Pada berita beratribusi Lumpur Lapindo, substansi pemberitaan adalah mengenai bencana lumpur panas di Sidoarjo yang disebabkan oleh kecerobohan PT Lapindo Brantas (perusahaan *Group Bakrie*) dalam proses pengeboran minyak di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur panas menyembur sejak 29 Mei 2006 di lokasi pengeboran Lapindo Brantas. Lumpur panas ini menggenangi kawasan pemukiman penduduk, pertanian, dan perindustrian di kawasan tersebut dan ikut memengaruhi ekonomi di Jawa Timur. Konsekuensinya, pada pemberitaan beratribusi Lumpur Lapindo, kerugian masyarakat menjadi beban Lapindo Brantas, sebaliknya pada berita beratribusi Lumpur Sidoarjo substansinya beritanya adalah menganggap kasus tersebut sebagai bencana alam dan menempatkan negara sebagai pihak yang menanggung kerugian masyarakat.

Media yang berada di bawah *Group Bakrie* menanggung beban menjaga kepentingan bisnis grup dan keluarga pemilik modal. Ketika Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum Partai Golkar, seluruh media di bawah *Group Bakrie* menjaga kepentingan politik Aburizal Bakrie. Sifat seperti itu juga dimiliki oleh perusahaan pers yang berada dalam *Media Group* seperti *MetroTV* dan *Media Indonesia* serta media siber *medcom.id*. Media-media itu akan menjaga

kepentingan politik pemiliknya, yaitu Surya Dharma Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) serta kepentingan bisnisnya. Contohnya adalah pada pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan Gatot Pujo Kusumo, Gubernur Sumatera Utara periode 14 Maret 2013 – 4 Agustus 2015. Pada kasus tersebut, sejumlah media mengaitkan keterlibatan Surya Paloh. Sebaliknya, seluruh media berita di bawah *Media Group* tidak mencantumkan nama Surya Paloh dalam setiap pemberitaan kasus yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Media yang berada di bawah *Group Lippo*, yaitu kelompok media *BeritaSatu*, menjaga kepentingan bisnis keluarga Mochtar Riady dan seluruh unit bisnis di bawah *Lippo Group*. Contohnya adalah ketika seluruh media nasional memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap kasus suap dalam perizinan (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan, hingga Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi Kompleks Apartemen Meikarta di bawah manajemen PT Lippo Cikarang. Namun, berita-berita pengungkapan di tahap awal tersebut tidak diberitakan oleh *BeritaSatu*. Sebaliknya, Group *BeritaSatu* bekerja memperbaiki citra *Lippo Group* dan Meikarta.

Perilaku perusahaan pers yang berada dalam grup bisnis tersebut terindikasi melakukan praktik kapitalisme. Perusahaan pers tersebut juga mengabaikan aturan hukum pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan aturan main pers sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan lebih mengedepankan kepentingan bisnis serta pribadi.

Harus dikatakan bahwa pemilik media sangat sensitif terhadap tanggung jawab jurnalistik untuk mencari kebenaran dan memberitakannya serta bertindak cerdas dalam mencampuri pemberitaan. Mereka menginvasi pers di ruang publik untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jurnalis yang merasa terganggu oleh keputusan yang merugikan kebenaran berita hanya memiliki tiga pilihan, yaitu (1) membujuk pemilik perusahaan untuk memperbaiki kesalahan mereka; (2) patuh pada kemauan pemilik; atau (3) mengundurkan diri dan mencari kerja di organisasi berita lain yang lebih terhormat.²⁸⁹

Pada skala yang lebih rendah upaya memengaruhi pemberitaan dilakukan oleh *public relation* yang mewakili perusahaan tertentu yang menjadi kliennya. Mereka menyiapkan sejumlah anggaran untuk menuap wartawan agar menulis berita dan memublikasikannya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dalam praktiknya, dalam kasus seperti ini terdapat satu wartawan yang menjadi korlap (koordinator lapangan) yang bertindak mendistribusikan uang suap dan berita yang telah disiapkan kepada para wartawan yang bersedia melakukan perbuatan seperti itu. Umumnya wartawan yang terlibat berasal dari media *medioker* (media kelas menengah) ke bawah yang jurnalisnya bergaji rendah, bahkan sebagian di antaranya tidak digaji oleh perusahaannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan kenyataan bahwa mereka hanya membutuhkan biaya suap Rp300.000–Rp1.000.000 untuk sekali pemberitaan. Biaya tersebut bukan menjadi *income* perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi masing-masing wartawan tersebut.

²⁸⁹Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 316-319.

Bagir Manan mengaitkan persoalan pers yang berkolusi atau menjadi *pressure group* terhadap sumber berita tersebut dengan kesejahteraan jurnalis atau perusahaan pers. Hampir di setiap pertemuan di lingkungan pers, Bagir Manan dihadapkan dengan diskusi atau pertanyaan penerimaan uang para wartawan yang sangat rendah.²⁹⁰ Menurut hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada Januari-Februari 2021, upah yang layak bagi wartawan minimal adalah Rp8.300.000. Pada survei AJI yang melibatkan 100 responden tersebut ditemukan 98 persen wartawan belum mendapatkan upah yang layak.

Menurut Dewan Pers, ketidaklayakan upah memengaruhi sikap korupsi wartawan. Meskipun Dewan Pers telah menentukan upah minimum, cukup banyak perusahaan pers tidak memenuhi standar minimum tersebut. Pers yang sehat tidak mungkin mewujudkan kondisi semacam itu. Bahkan lebih jauh, ketiadaan kesejahteraan sangat mencederai pers, seperti pers abal-abal. Bagir Manan bahkan menyebutkan upah itu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Segala bentuk eksplorasi, termasuk membiarkan kemiskinan, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Maka, kesejahteraan hendaknya dijadikan sebagai acuan dasar membangun pers yang sehat. Tanpa kesejahteraan, sulit membangun pers yang sehat.²⁹¹

Lebih lanjut, Bagir Manan menyebutkan bahwa ketiadaan kesejahteraan sangat mencederai pers, seperti pers abal-abal. Fenomena pers abal-abal ini menjadi ciri khas di Indonesia dan sulit dimengerti oleh kalangan pers internasional. Di Indonesia banyak orang mendirikan media berita bukan untuk

²⁹⁰Bagir Manan, 2014, *Op. Cit*, Hal. 49-50.

²⁹¹Bagir Manan, 2014, *Ibid*, Hal. 49-50.

tujuan jurnalisme, tetapi untuk dijadikan alat pemerasan. Pemerasan dikemas dengan kamuflase berita yang dirancang memojokkan, bahkan cenderung memfitnah pejabat atau pengusaha. Targetnya adalah mendapatkan bayaran sebagai biaya menghentikan berita. Bayaran dapat berupa uang atau iklan untuk media bersangkutan.²⁹²

Media abal-abal dapat diidentifikasi melalui kegiatan mereka yang tanpa badan hukum, menggunakan alamat palsu atau tanpa mencantumkan alamatnya, tidak memiliki penanggung jawab redaksi. Banyak media abal-abal menggunakan nama menyerupai lembaga negara seperti KPK (*Koran Pemberita Korupsi* dan *Koran Penelusuran Kasus*). Media abal-abal KPK tersebut memiliki ciri khas memeras kepala desa dan kepala sekolah. Tanda pengenal mereka juga dibuat mirip dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tujuan mereka adalah meneror dan menakut-nakuti untuk memperoleh uang. Persoalan ini sudah dinyatakan sebagai hal yang terlarang oleh Dewan Pers pada 2014. Media-media semacam itu ada di setiap kabupaten di Indonesia, 90 di antaranya adalah media *online*. Media abal-abal tumbuh dengan cara memeras.²⁹³

2. Faktor Teknologi Digital

Hingga era digital ini setidaknya terekam tiga jejak perkembangan teknologi yang mendorong transformasi pada pers yang sangat dramatis. Hal itu dimulai setelah Johannes Gutenberg berhasil menciptakan inovasi yang memungkinkan mencetak halaman dengan menggunakan huruf logam pada

²⁹²Yosep Adi Prasetyo, 2017, *Praktik Abal-abal Versus Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers Edisi 18, Jakarta, Hal. 13-17

²⁹³Yosep Adi Prasetyo, 2017, *Ibid*.

pertengahan tahun 1430-an. Seratus tahun kemudian muncul abad komunikasi massa. Kekuatan duplikasi mesin ciptaan Gutenberg mengubah dunia secara dramatis sampai ke level meningkatnya daya baca di seluruh dunia.²⁹⁴ Media cetak dari berbagai varian bermunculan, pertukaran karya ilmiah semakin cepat melalui publikasi-publikasi khusus. Revolusi komunikasi ini juga melahirkan produk hukum-hukum baru di masa itu, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai barang cetakan hingga berbagai peraturan yang mengatur kemerdekaan pers dan mengekang pers.

Di saat teknologi Gutenberg mendorong revolusi komunikasi massa, Guglielmo Marconi berhasil mentransmisikan pesan pertamanya melalui gelombang radio pada 1895,²⁹⁵ lalu muncul varian baru media massa, yaitu radio. Saat media cetak dan radio sedang berkembang, Philo Framsworth berhasil menciptakan tabung yang memuat gambar bergerak untuk transmisi siaran langsung pada 1927, dan terciptalah televisi²⁹⁶. Kehadiran media elektronik, yaitu televisi dan radio, tidak begitu mengganggu media cetak, bahkan saling mengisi di antara keduanya. Namun, kehadiran media elektronik ini juga menjadi faktor lahirnya hukum-hukum yang berkaitan dengan elektronik dan penyiaran serta penggunaan frekuensi.

Belum selesai revolusi komunikasi massa karena pengaruh teknologi percetakan dan media elektronik, embrio teknologi informasi dan komunikasi terbaru sedang menggeliat. Dimulai pada akhir periode 1960-an, Pemerintah Amerika Serikat mensponsori pengembangan Proyek Penelitian Tingkat Lanjut

²⁹⁴Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 10-12.

²⁹⁵Vivian, John., 2008, *Ibid*, Hal. 10-12.

²⁹⁶Vivian, John., 2008, *Ibid*.

Jaringan Lembaga Pertahanan sebagai sumber daya komunikasi yang tangguh. Setelah ditemukan *Transmission Control Protocol* (Protokol Kontrol Transmisi)/*Internet Protocol* (Protokol Internet) pada periode 1970-an, jaringan ini berkembang menjadi yang dikenal sekarang sebagai internet.²⁹⁷

Internet pada dasarnya adalah jaringan dari banyak komputer yang saling tersambung satu sama lain. Tentunya, agar komputer dapat berbicara satu sama lain, diperlukan “bahasa” yang dimengerti oleh semua komputer tersebut. Di semua komputer, “bahasa” tersebut dikenal dengan protokol komunikasi data atau komputer. *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol* adalah sekelompok protokol yang mengukur komunikasi data komputer di internet. Komputer di internet berkomunikasi dengan menggunakan TCP/IP. Berhubung menggunakan bahasa yang sama, perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak menjadi masalah.²⁹⁸

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membentuk era baru, yaitu era digital yang dikenal juga dengan istilah Revolusi Industri 4.0.²⁹⁹ Era digital ini secara dramatis telah membuka ruang publik baru bagi kehidupan manusia, yaitu ruang siber yang merupakan realitas yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multidimensi artifisial, atau virtual.

²⁹⁷ Kurbalija, Jovan., 2011, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, Judul Asli: *An Introduction to Internet Governance*, Cetakan-1 (Bahasa Indonesia), Cetakan-4 (Bahasa Inggris), Penerjemah: Andreas Adianto & Swastika Nohara, Penerbit APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta, Hal. 9.

²⁹⁸ Onno W. Purbo, 2018, *Internet-TCP/IP: Konsep & Implementasi*, Diterbitkan Penerbit ANDI, Yogyakarta, Hal. 1.

²⁹⁹ Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah *cyber physical system* yang mengolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Sedikitnya ada lima ciri khas Revolusi Industri, yaitu (1) *Internet of Things* yang menggunakan sistem *interrelated connection* perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet; (2) *Big Data*. Istilah ini menggambarkan volume data yang besar, tetapi yang paling penting adalah pengelolaan data yang berkaitan dengan analisis dan pengambilan keputusan atau strategi bisnis yang lebih baik; (3) *Artificial Intelligence* (AI), yaitu teknologi komputer yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan dapat diatur sesuai dengan keinginan manusia. Basis kerjanya adalah mempelajari data; (4) *Cloud Computing*, yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Pengguna komputer diberi hak akses menggunakan *cloud* untuk mengkonfigurasi *server* melalui internet; dan (5) *Addictive Manufacturing* atau *3D Printing*, yaitu terobosan baru industri manufaktur berupa teknologi yang mampu mewujudkan gambar desain digital menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya. | Sumber: Website resmi Kominfo, 2020, *Revolusi Industri 4.0*, link: aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/ diunduh 26 Juli 2021

Dalam realitas ini, ketika setiap komputer adalah jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik dan bukan representasi objek-objek fisik, tetapi lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi pembuatan data, dan pembuatan informasi murni.³⁰⁰

Perkembangan teknologi ini mendorong transformasi pers dan membentuk lanskap baru pers, yaitu terjadinya perubahan mendasar dengan lahirnya jenis pers baru yang disebut dengan media siber, kemudian ditransmisikan melalui internet ke komputer (seluler, laptop, dan desktop) yang tersebar di seluruh dunia. Karakter media massa juga berubah, yaitu dari pers yang semula bersifat satu arah, kini bersifat satu untuk banyak, banyak untuk satu, dan banyak untuk banyak. Media yang menggunakan internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis daripada yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya.

Perwujudan transformasi pers bukan lagi sekadar teknologi terapan untuk menyiarkan konten simbolik tertentu atau menghubungkan partisipan ke dalam diskusi. Terdapat alasan sosial, ekonomi, dan teknologi atas pergeseran yang cukup nyata yang mengubah seluruh spektrum kemungkinan sosioteknologi bagi komunikasi publik. Media siber berkelindan dengan kemunculan jenis masyarakat baru yang dicirikan dengan jaringan interaktif, yaitu seputar komunikasi yang termediasikan komputer (*Computer Mediated Communication*) atau komunitas virtual.³⁰¹

³⁰⁰Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit.*, Hal. 445.

³⁰¹McQuail, Denis., 2011, *Op. Cit*, Hal. 148.

Perkembangan teknologi informasi ini ikut menggerakkan perubahan teori pers. Teknologi yang dulu berbeda dan terpisah (seperti percetakan dan penyiaran) kini telah bergabung, terjadi pergeseran dari kelangkaan media menuju media yang melimpah, dan dari media satu arah menjadi interaktif.³⁰² Pola kerja pers juga pada akhirnya ikut berubah, terutama berkaitan dengan distribusi berita yang sangat vital sebab akan langsung berkaitan dengan pendapatan iklan. Adapun nama besar dari media terkenal tidak begitu berpengaruh lagi dalam dunia maya. Akhirnya, pers mempelajari cara kerja mesin untuk meningkatkan *traffic*-nya, di antaranya dengan riset *keyword* untuk menyesuaikan kata kunci yang paling dicari di mesin pencari Google, menggunakan saluran media sosial, hingga meningkatkan *Search Engine Optimization* (SEO). Upaya mengejar *traffic* tersebut menjadi faktor utama munculnya fenomena *clickbait* pada pers.

Teknologi siber ini juga menyertakan ancaman baru pada pers berupa kejahatan-kejahatan baru yang terkait dengan teknologi baru tersebut yang secara umum disebut ancaman siber. Akibatnya, media siber juga mengubah pola pikirnya dengan mengedepankan teknologi dibandingkan peningkatan kualitas berita. Hasil survei Asosiasi Media Siber Indonesia 2021 menemukan fakta bahwa sebanyak 28 persen pemilik media menyebutkan kunci sukses media siber terletak pada inovasi teknologi,³⁰³ sedangkan yang masih percaya pada kekuatan kualitas jurnalisme adalah 24 persen. Selebihnya, 20 persen percaya pada peluang iklan dan bisnis lokal, dan 16 persen responden menyatakan kekuatannya terletak pada kerja sama dengan audiens untuk menghasilkan produk yang relevan.

³⁰²Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit.*, Hal. 4-5.

³⁰³Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Laporan Survei Lanskap Media Digital di Indonesia: Kondisi Media Siber di Jakarta dan Luar Jakarta*, Jakarta.

Berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri media pada 2-3 tahun terakhir ini, pemilik media memberi lima poin penting untuk dicermati, yaitu sebagai berikut:³⁰⁴

1. Kualitas jurnalisme kian tergerus. Di saat yang sama disrupsi kian deras, dan banyak yang terlambat mengantisipasi.
2. Perubahan terjadi seperti yang sudah banyak diprediksi para ahli, pandemi memang menjadi faktor sendiri yang mengejutkan.
3. Media cetak sudah menjadi masa lalu. Semua orang sekarang terhubung di internet. Ini sesuatu yang alamiah yang harus diikuti. Jurnalisme tidak akan pernah mati. Wadahnya saja yang berubah.
4. Perubahan teknologi itu tidak terelakkan. Namun, mengembangkan teknologi juga membutuhkan modal dan strategi khusus.
5. Perubahan demikian cepat. Media harus adaptif dengan cara-cara baru mengikuti perilaku audiens.

Fenomena Jurnalisme *Clickbait*

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi moralitas pers. Teknologi yang memudahkan riset melalui internet dan dorongan kecepatan penyajian berita membuat jurnalis lemah dalam verifikasi fakta. Jurnalis juga menggunakan media sosial sebagai sumber awal informasinya. Survei Dewan Pers menunjukkan bahwa 76 pers jurnalis (responden) memanfaatkan media

³⁰⁴Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Ibid.*

sosial dalam melakukan pekerjaan jurnalistik.³⁰⁵ Ini menimbulkan persoalan tersendiri sebab media sosial adalah sarana penyebaran *hoax* (berita sampah atau berita bohong).

Teknologi yang mendorong terbentuknya lanskap baru pers juga ikut menggerakkan perubahan perilaku wartawan dalam mencari berita. Internet mempermudah semuanya, mulai dari riset hingga berhubungan dengan sumber beritanya. Di satu sisi, teknologi menggerakkan transformasi pers ke era globalisasi. Di sisi lain moralitas pers bergerak mundur tanpa kualitas dan terjebak dalam kedangkalan kualitas disebabkan oleh ketergesa-gesaan, juga terpengaruh oleh media sosial yang meningkahi pergerakan pers.³⁰⁶

Pers yang tergesa-gesa berakibat pada kemerosotan kualitas produknya, bahkan mengabaikan konteks, khususnya pada media siber dan rentan pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Ketika menjadi *trainer* di media yang berada di bawah Group Media Nusantara Citra (MNC), penulis menemukan kenyataan bahwa tidak satu pun wartawan menempatkan konteks dan mengabaikan akurasi, serta cenderung mengutamakan sensasional dalam pemberitaannya. Ketergesa-gesaan menjadi inti utama persoalan ini. Wartawan dan editor didorong untuk memproduksi berita sebanyak-banyaknya dengan panduan kuota (jumlah berita) yang telah ditetapkan. Wartawan diwajibkan minimal 10 berita, sementara editor

³⁰⁵ Mengenai penggunaan konten di media sosial untuk informasi peliputan dan penulisan berita oleh jurnalis, 76 persen responden memanfaatkan informasi di *Facebook/Twitter* dalam melakukan pekerjaan jurnalistik untuk sarana memantau informasi perkembangan peristiwa, 46 persen sebagai sumber ide berita dan 36 persen menggunakan untuk sarana *monitoring* atau evaluasi berita yang sudah dibuat oleh media. | Sumber: Dewan Pers dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama), 2019, *Op. Cit.*, Hal. 9.

³⁰⁶ Wawancara Anggota Pokja Pendidikan Dewan Pers, Lahyanto Nadie, di Jakarta, pada 10 Oktober 2020.

diwajibkan 20 *editing* untuk dipublikasi. Kondisi yang melelahkan inilah yang dapat menggeser pentingnya kualitas dan kemanfaatan berita bagi publik.

Kondisi tergesa-gesa, mencari judul sensasional, dan kadang kala tidak memiliki konteks dengan tubuh beritanya menjadi kebiasaan dalam pemberitaan media siber. Akibatnya, terjadilah *clickbait*,³⁰⁷ yaitu pemberitaan yang hanya bersandarkan pada pemilihan judul sensasional yang memprovokasi publik untuk mengeklik konten. Fenomena *clickbait* ini sangat berbahaya bagi berita-berita yang berdampak pada perasaan keadilan publik. Sebagai contoh kasus adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya berkaitan dengan berita-berita yang bernuansa, yaitu berita mengenai kasus video pornografi yang diduga dilakukan oleh Gisel dan kisah Putri yang mendapat stigma sebagai pelacur akibat pemberitaan pers sehingga ia bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu yang tertahankan.

Menurut Severin dan Tankard, media sering kali memasukkan kritik dan cara bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu yang disebutnya fungsi korelasi pada pers. Dalam menjalankan fungsi korelasi, media sering kali dapat menghalangi ancaman terhadap stabilitas sosial dan memonitor atau mengatur opini publik. Namun, korelasi menjadi disfungsi ketika media terus-menerus melanggengkan *stereotype* dan menumbuhkan kesamaan, menghalangi perubahan sosial dan inovasi, mengurangi kritik dan melindungi serta memperluas kekuasaan yang mungkin perlu diawasi. Salah satu bentuk

³⁰⁷ *Clickbait* adalah judul bombastis dan memberikan informasi yang tidak utuh sehingga membuat pembaca penasaran ingin tahu dengan cara mengeklik tautan berita. | Sumber: Yayat D. Hidayat, 2019, *Clickbait di Media Online Indonesia*, Jurnal Pekomnas No. 1 Edisi April 2019 (e-Jurnal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), Jakarta, Hal. 3.

disfungsi utama pada korelasi adalah pembentukan kejadian palsu atau pembentukan kesan atau kepribadian.³⁰⁸

Disfungsi korelasi ini juga dipengaruhi oleh informasi sepotong-potong yang menjadi fenomena tersendiri pada media siber. Pemberitaan yang mengabaikan konteks dapat menimbulkan beragam tafsiran selaras dengan suasana hati pembacanya, apalagi dengan dorongan ketergesa-gesaan dari pers, ditambah *clickbait* dengan pola judul sensasional untuk mempengaruhi pembaca mengeklik berita. Selain itu, *clickbait* ini terjadi akibat tekanan persaingan di antara media siber yang berefek pada rating atau rangking di Alexa dan berdampak pada pendapatan iklan.

Kecenderungan pada *clickbait* ini membuat editor atau jurnalis media siber mencampuradukkan antara fakta dan opini pada judul berita dan mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik, misalnya dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan keterkejutan, seperti “*wow, astaga, unik, dan lain-lain*” yang kadang-kadang isi beritanya tidak sesuai dengan judul. Targetnya adalah mendulang *traffic* (jumlah banyaknya pengunjung pada *website*) yang berkorelasi dengan iklan.

Semakin tinggi data pengunjungnya, semakin mudah mencari iklan, apalagi iklan yang berbasis *hit* atau kunjungan seperti *Google Adsense* (program periklanan yang diselenggarakan oleh *Google Inc.*). Hampir semua media siber berupaya meningkatkan *traffic* agar dapat menggali pendapatan dari *Google Adsense*. Padahal, *Google* adalah perusahaan yang berbasis di California,

³⁰⁸Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Op. Cit*, Hal. 387-388.

Amerika Serikat, yang artinya tunduk pada hukum-hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Akibatnya, berbagai iklan yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan rakyat Indonesia muncul dalam media siber Indonesia, terutama iklan yang berkonotasi seksual.³⁰⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengakui fungsi ekonomi pada penerbitan pers. Namun, prinsip hukum ekonomi di Indonesia juga berlandaskan atas kepastian yang adil, keadilan yang pasti, dan kebergunaan bagi kehidupan masyarakat. Tanpa kebergunaan, perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat.³¹⁰ Oleh karena itu, pers dalam mengembangkan fungsi ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers haruslah membawa kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. Adapun *traffic* dan pengukuran kuantitatif lainnya (sirkulasi, jangkauan, penetrasi, kunjungan, dan *hit*) memang berguna bagi pengiklan, tetapi tidak banyak membantu masyarakat yang ingin memilih sumber berita untuk memenuhi kebutuhan mereka.³¹¹

Pers tidak dapat menjadikan alasan kecepatan dan *traffic* sebagai pemberi untuk mengabaikan akurasi dan kebenaran informasi yang dipublikasikannya. Itulah sebabnya Max Weber menyebutkan tidak seorang pun bisa mengerti bahwa pencapaian jurnalistik yang bagus mensyaratkan kejeniusan

³⁰⁹Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hal. 14.

³¹⁰Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 13 menyebutkan bahwa Perusahaan Iklan dilarang memuat iklan: (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; (b) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. | Sumber: Pustaka Pelajar, 2006, *Op. Cit*, Hal. 8.

³¹¹Vivian, John., *Op. Cit*, Hal 328.

seperti disyaratkan pencapaian kesarjanaan yang mana pun juga, khususnya karena desakan untuk memproduksi seketika dan berdasarkan perintah, tampil lebih efektif di bawah kondisi yang sangat berbeda. Nyaris tidak pernah diakui bahwa tanggung jawab wartawan jauh lebih besar dan bahwa pengertian tanggung jawab bagi setiap wartawan terhormat adalah, secara umum, sama sekali tidak lebih rendah sedikit pun dibandingkan dengan tanggung jawab intelektual. Hal ini disebabkan oleh, sebagaimana kenyataan yang ada, ingatan pada pencapaian jurnalistik yang tidak bertanggung jawab dan efeknya yang sering mengerikan.³¹²

Terlebih lagi pada pers nasional (Negara Republik Indonesia) yang sangat jelas parameter dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah refleksi kemuliaan pers Indonesia masa lalu yang berjuang bersama rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Pers yang diinginkan oleh masyarakat adalah pers yang bicermin pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kejahatan Siber dan Ancaman Baru bagi Pers

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya membuat segalanya mudah bagi pers. Sebaliknya, teknologi membuka ruang baru untuk membungkam pers. Salah satu titik lemah teknologi informasi ini adalah pada cacat bawaannya, yaitu kerawanan pada sisi keamanan sibernya (*cyber security*). Kelemahan pada keamanan siber akan memengaruhi semua ragam informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan kemerdekaan menyatakan pendapat. Serangan siber itu sangat

³¹²Weber, Max., 2009, *Op.Cit.*

banyak. Selain menyerang swasta, serangan siber juga membidik pemerintah dan pelayanan publik.³¹³ Kelemahan teknologi informasi inilah yang melahirkan pola baru untuk membungkam pers, yaitu pers yang berteknologi tinggi dapat dibungkam dengan kelemahan teknologinya sendiri sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan keilmuan yang memadai dalam bidang teknologi informasi dapat mengganggu pers. Mereka disebut peretas, pembawa ancaman ke dalam ruang siber.

Secara lebih luas terdapat empat trend ancaman di dalam ruang siber, yaitu sebagai berikut:³¹⁴

1. *Technology trend (cross-platform malwer, security incidents will ries, distributed denial of service (DDoS), loss of situational awareness).*
2. *Economic trend yaitu economy is stimulated by mobile devices (mobile banking, mobile medicane, farming, agriculture).*
3. *Culture trend (social protest, reach voters, influence public policy, corruption, mobile technology, and transnational organized crime).*
4. *Geopolitical trend (economic espionage; cyber offensive capability is an element of geopolitical superiority and commad; cyber opertions are ver attractive to actor).*

Pemetaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai ancaman siber adalah:³¹⁵

³¹³Edmon Makarim, 2017, *Op. Cit*, Hal. 294.

³¹⁴Sulistyo, 2021, *Op. Cit*.

³¹⁵Badan Siber dan Sandi Negara, 2019, *Op.Cit.*, Hal. 21-28.

1. Kejahatan siber *influence*, yaitu penyebaran disinformasi, berita palsu, dan ujaran kebencian yang dilakukan secara individu dan terorganisasi.
2. Kebocoran dan perusakan data sebagai akibat semakin berkembangnya penggunaan siber yang berkorelasi dengan pesatnya lalu lintas data.
3. Potensi ancaman lainnya masuk ke ranah perang siber, ancaman terhadap infrastruktur kritis, serta *cyber fraud*, yaitu pencucian uang dengan menerapkan teknologi finansial.

Badan Intelijen Negara (BIN) memetakan beragam teknik yang digunakan peretas untuk melakukan kejahatan siber itu, yaitu *account hijacking*, *DDoS*, *malware*, *malvertising*, dan sejumlah jenis lainnya. Dari berbagai jenis serangan itu yang paling banyak adalah *phising*, *identity thef*, *hacking*, dan *online harassment*. Contoh kejahatan siber yang paling menonjol di Indonesia adalah kasus pembobolan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peretasan *website* Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (periode 2004-2009 dan 2009-2014). Kejahatan siber akan terus berkembang beriringan dengan semakin baiknya infrastruktur telekomunikasi dan makin majunya perangkat komunikasi yang digunakan.³¹⁶

Berkaitan dengan serangan siber terhadap pers, maka menurut data BSSN teridentifikasi lima (5) serangan siber yang dapat mengancam media siber³¹⁷, yaitu:

³¹⁶Tim Dewan Analis Strategis-Badan Intelijen Negara (DAS-BIN), 2017, *Op. Cit*, Hal. 25-26.

³¹⁷Suharyanto, 2021, *Membangun Integritas Jurnalistik dengan Cyber Security*, Disampaikan pada seminar: *Edukasi dan Literasi Keamanan Informasi Sektor Media*, Diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerjasama dengan Dewan Pers, Jakarta, 14 Desember 2021.

1. *DDoS (Distributed Denial of Service).* Serangan siber berupa permintaan layanan tertentu ke sebuah media siber dengan memanfaatkan program komputasi sehingga layanan data berita di media siber tersebut terganggu bahkan tidak bisa diakses.
2. *Malvertising.* Serangan siber berupa penyampaian konten iklan yang telah dimodifikasi menjadi konten yang kurang pantas dan/atau konten iklan tersebut telah disisipi program malware. Serangan seperti ini sangat berbahaya bagi pengunjung atau audiens media siber, karena sekilas tampak normal tetapi malware yang ditanam dapat menjangkiti komputer bahkan jaringan dari pengunjung media siber tersebut.
3. *Ransomware.* Serangan siber berupa penyanderaan atau pengambilalihan data yang kemudian dienkripsi dan permintaan tebusan. *Ransomware* menyerang pusat data laporan redaksi di media online, karena penyerang memanfaatkan media berbagi online (aplikasi kolaborasi atau email) dari para jurnalis dan bagian redaksi yang kurang kesadaran keamanan siber.
4. *Defacement.* Serangan siber berupa perubahan konten berita untuk kepentingan pihak tertentu. *Defacement* yang menggunakan teknologi canggih dapat berdampak seperti serangan DDoS, karena sumber lalu lintas internet bisa terkuras dan menyebabkan kegagalan layanan untuk pengunjung.
5. *Phising.* Serangan siber bentuk pola penipuan untuk mencuri identitas diri. Sasarannya adalah data pribadi jurnalis yang kurang peka terhadap

keamanan sibernya. Tujuannya untuk mendapatkan akses jurnalis dan mencuri data berita sebelum dikirimkan ke redaktur media siber. Target *phising* juga menyasar pengunjung atau audiens media siber dengan konsep pengiriman penawaran tertentu ke pengunjung media siber melalui email dengan meminta informasi melalui pengisian form.

Seluruh serangan siber dan berbagai jenis ancaman siber tersebut menjadi ancaman baru bagi pers di era digital. Fakta bahwa serangan siber itu terjadi pada pers sudah berada dalam data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.³¹⁸ Sepanjang 2020, terjadi 12 kali serangan siber (LBH Pers menyebutnya serangan digital) yang meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan 2019 yang tercatat 5 kasus. Serangan tersebut dibagi dalam dua jenis, yaitu *doxing* dan serangan siber. Pada 2020, kasus *doxing* terjadi 7 kali, sedangkan serangan siber terjadi 5 kali. LBH Pers menilai serangan siber ini sangat penting menjadi perhatian khusus sebab media siber sangat rentan mengalami serangan di era digital.

Media siber yang menjadi sasaran serangan siber pernah dialami oleh situs berita *Tempo.co* dan *Tirto.id*. Berkaitan dengan teknologi siber yang menjadi unsur penting media siber, *Tempo.co* dan *Tirto.id* memiliki kelemahan teknologinya sehingga peretas dapat menembus sistem sibernya dan menghapus artikel yang telah dipublikasi, serta menggantinya dengan artikel yang sesuai dengan keinginan si peretas.

³¹⁸Tim LBH Pers, 2021, *Demokrasi Tenggelam Pers Dibungkam, Kebebasan Pers di Tengah Pandemi*, Penerbit LBH Pers, Jakarta, Hal. 23-24.

Peretasan *Tirto.id* pada 18 Agustus 2020 dimulai dengan mengakses akun pribadi dua editor *Tirto.id*, dan mencoba mengakses sejumlah email dan dokumen-dokumen. Kemudian, pada 20 Agustus 2020, tim redaksi *Tirto.id* menemukan sejumlah berita dengan tulisan “Eror 404, Halaman Tak Ditemukan”. Naskah ditemukan ada di bagian *trash* pada *content management system* (CMS) *Tirto.id*, pertanda naskah yang sudah dipublikasikan telah dihapus. Pada penelusuran berikutnya, tim redaksi menemukan 7 naskah yang dihapus. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan satu akun milik editor, padahal penghapusan dilakukan pada saat editor yang dimaksud sedang dalam posisi tidak *login* di CMS. Peretasan berlanjut pada 21 Agustus 2020. Peretas menghapus dua naskah lagi. Pada hari yang sama, tim editor *Tirto.id* berhasil mengembalikan naskah yang telah dihapus tersebut. Berikutnya pada 22 Agustus 2020, peretas mengubah naskah yang telah dipublikasi oleh *Tirto.id*. Salah satunya adalah berita berjudul “Soal Obat Corona Kepentingan BIN-TNI Melangkahi Disiplin Sains” diubah menjadi “Atasi Sembelit pada Bayi, Penyebabnya Bisa karena MPASI.”³¹⁹

Peretasan *Tempo.co* terjadi pada 21 Agustus 2020. Peretas yang telah memasuki sistem teknologi milik *Tempo.co* memulai peretasan dengan menutup akses publik dan tampilan layar *Tempo.co* berganti dengan tulisan *403 forbidden*, lalu berubah menjadi warna hitam dengan irungan lagu *Gugur Bunga*. Si peretas kemudian menyampaikan pesannya dengan tulisan “*Stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers. Jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Deface by @xdigeembook.*” Tim *Tempo* dapat mengambil alih situsnya yang sempat dikuasai peretas selama beberapa jam.

Contoh dua peretasan tersebut menunjukkan bahwa peretasan dapat terjadi bahkan sampai ke level media kelas utama di Indonesia, seperti *Tempo.co* dan *Tirto.id*. Artinya, jika peretas mampu menembus media yang manajemen dan teknologinya telah mapan, sangat mudah bagi peretas untuk meretas ribuan media

³¹⁹Wawancara Pemimpin Redaksi *Tirto.id*, Sapto Anggoro, pada tanggal 23 Agustus 2020, di Jakarta.

massa yang levelnya di bawah dua media tersebut. Jadi, jika pada sistem teknologi yang sangat rentan dengan ancaman siber ini media massa tidak memperkokoh keamanan sibernya, korban utamanya adalah publik. Hal ini karena publik akan mengonsumsi bacaan dari media massa yang ternyata telah dipalsukan para peretas. Ini berdampak pada sesatnya informasi dan dapat memicu berbagai masalah sosial lainnya. Kemudian *input* yang didapatkan media berupa hukuman opini publik dan menurunkan kredibilitas konten media massa.

Kejahatan siber yang merusak media siber bukan hanya sebatas mengubah, mengganti, dan menghapus konten saja. Peretas juga dapat memanfaatkan media siber untuk kepentingan finansial secara ilegal. Kasus seperti ini terungkap dari hasil riset Palo Alto Networks, perusahaan keamanan siber AS, terhadap 10.000 situs *web* teratas di Alexa (anak perusahaan *Amazon.com* yang berbasis di California, Amerika Serikat). Hasil riset itu mengungkapkan bahwa banyak situs *web* diinfeksi skrip penambang mata uang kripto atau *cryptocurrency* (*crypto miners*) dan skrip *skimming* kartu kredit. Salah satunya adalah situs berita *Pojoksatu.id* yang berada di bawah Jawa Pos Group. Dampak peretasan tersebut, menurut hasil riset Palo Alto Networks, jika setiap orang mengakses *Pojoksatu.id*, skrip *coinminer* secara otomatis berjalan dan mulai menambang untuk peretas. Akibatnya, beban komputer (CPU) pengguna akan meningkat. Sebelumnya, masalah serupa dialami *Beritasatu.com* pada 2017. Bentuk kejahatan siber lainnya adalah peretas merusak iklan situs *web* dan

menyertakan tautan yang mengarahkan pengguna ke *web* berbahaya yang telah diinjeksi peretas dengan skrip *coinminer JSEcoin*.³²⁰

Selain pembungkaman pers dengan teknologi dan menggunakan pers untuk tujuan finansial secara ilegal, teror terhadap jurnalis juga ikut bergeser ke teknologi. Sebelumnya, teror terhadap jurnalis yang kritis dilakukan dengan ancaman fisik. Kini teror bergeser ke pola pemanfaatan teknologi yang disebut *doxing* atau menyebarluaskan informasi pribadi si jurnalis ke ruang siber. Hal ini disebut juga persekusi *online*. *Doxing* bertujuan menyerang, membunuh karakter, dan melemahkan seseorang sehingga merusak privasinya. Sejumlah jurnalis mengalami *doxing*, seperti wartawan *Liputan6.com* dan *Detik.com*.³²¹

Jovan Kurbalija dalam bukunya *Sebuah Pengantar tentang Tata Kelola Internet*³²² membagi dua kelompok isu internet. Isu utama terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu infrastruktur telekomunikasi, standar teknis dan layanan internet, serta standar isi dan aplikasi. Kelompok kedua berkaitan dengan kestabilan dan keamanan siber³²³. Berdasarkan pengelompokan oleh Kurbalija tersebut, posisi media siber berada pada tingkatan ketiga dalam kelompok isu utama, yaitu standar

³²⁰Palo Alto Networks, 2020, *Op. Cit.*

³²¹Kompas.com, *Jurnalis Jadi Korban Doxing, Bagaimana Dampak dan Cara Pencegahannya*, Link: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/12/152900065/jurnalis-jadi-korban-doxing-bagaimana-dampak-dan-cara-mencegahnya?page=all>, diunduh 8 Oktober 2020.

³²²Kurbalija, Jovan., 2011, *Op. Cit.*, Hal. 39-40.

³²³Teknologi digital telah mendorong konvergensi telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang terwujud dalam penyelenggaraan sistem komunikasi elektronik berbasiskan sistem komputer. Telekomunikasi yang semula berbasiskan “*circuit switching*” telah berubah menjadi penyelenggaraan sistem komunikasi yang berbasiskan “*packet switching*”. Sangat mengagumkan dari sisi kecepatan dan kemudahan komunikasi berikut keberagaman bentuk konten informasi (*data, voice, image*, dan lain-lain) yang dapat diolah dan dikomunikasikan, namun hal tersebut membawa cacat bawaan yakni kerentanan pada sistem keamanan (*lack of security*). Secara makro hal itu akan berdampak strategis kepada suatu bangsa dan negara. Internet menyimpan potensi implikasi global. | Sumber: Edmon Makarim, 2017, *Op. Cit.*, Hal. 283.

isi dan aplikasi. Adapun kestabilan dan keamanan siber telah otomatis menyertainya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum menjangkau semua kelompok dan tingkatan pada internet tersebut. Dewan Pers juga tidak berwenang merumuskan peraturan yang dapat memaksa media untuk mematuhi seingga Dewan Pers belum menerapkan standar yang baku sebagai panduan bagi perusahaan pers. Oleh karena itu, dua isu utama yang dibahas Jovan Kurbalija itu, dalam konteks Indonesia, termasuk ke dalam ranah peraturan perundang-undangan bidang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika). Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Era digital telah mendorong pers bertransformasi membentuk karakter pers baru yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media berita baru, yaitu media siber, adalah salah satu wujud nyata perubahan pers di seluruh dunia. Di Indonesia pertumbuhannya melampaui media cetak dan media elektronik. Media siber membawa pembaruan pada pers, yaitu (a) pada penyajian berita (dapat menyatukan teks, foto, dan video), (b) pendistribusian konten, (c) peran audiens yang interaktif, dan (d) membentuk pola baru bisnis pers.

Perkembangan media berita tidak hanya memudahkan audiens (pengunjung atau pembaca) dalam menjangkau produk pers, tetapi juga ikut memunculkan persoalan baru yang berdampak pada pelanggaran kode etik jurnalistik dan hukum pers sehingga menjadi kendala bagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam membentuk watak pers nasional yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Menurut data penelitian ini, pelanggaran kode etik jurnalistik dan cenderung melanggar hukum terjadi pada tiga jenis berita, yaitu (1) berita hukum, (2) berita politik, dan (3) berita ekonomi.

Pada berita hukum, pemberitaan masih mengabaikan asas praduga tak bersalah, menghakimi, dan *trial by the press*. Pada berita politik, pemberitaan yang melanggar etika mencerminkan pers yang tidak

bermartabat dan tidak menghiraukan kepentingan publik. Pers cenderung tidak menghargai asas demokrasi yang justru berkaitan langsung dengan kemerdekaan pers.

Selanjutnya, pada berita ekonomi pemberitaan yang melanggar etika lebih mengedepankan kepentingan finansial personal jurnalis, kelompok, atau perusahaan persnya. Bahkan, untuk kepentingan finansial sampai mengorbankan idealisme dengan ikut bekerja sama dalam kecurangan. Dari perspektif budaya hukum, pers semacam ini telah mengingkari hakikat pers dalam ruang publik, yaitu memandu audiens untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat agar terwujud kesejahteraan sosial.

2. Dua faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran etika jurnalistik adalah ekonomi dan teknologi digital. Pelanggaran etika jurnalistik terjadi akibat pengaruh dari kepentingan pemilik media yang berkolusi dengan politik, kekuasaan, dan melindungi kepentingan bisnis kelompoknya. Mereka memengaruhi pemberitaan sesuai dengan kepentingannya. Kesejahteraan wartawan, yaitu upah yang minim bagi wartawan, membuatnya berkolusi atau berada di bawah tekanan kelompok kepentingan sehingga memengaruhi pemberitaannya atau peliputan yang dilakukannya.

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mendorong transformasi pers, tetapi juga meningkatkan kompetisi antarsesama media siber dan munculnya saingan baru bagi pers, yaitu media sosial sehingga mendorong perubahan perilaku pers. Simpul persaingan tersebut terdapat

pada satu titik, yaitu berlomba-lomba meningkatkan *traffic* (rating) yang berkorelasi langsung dengan pendapatan media dari iklan. Dampaknya, terjadi penurunan kualitas karya jurnalistik karena kecenderungan pada berita-berita sensasional dengan judul-judul provokatif dan bahkan tidak memiliki konteks dengan tubuh berita. Pola kerja seperti ini dikenal dengan sebutan fenomena *clickbait* di kalangan pers. Fenomena *clickbait* ini sangat berbahaya pada berita-berita yang berdampak pada perasaan keadilan publik. Bahkan, *clickbait* ini menjadi salah satu pemicu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Teknologi juga menyertakan masalah tersendiri, yaitu ancaman siber. Dewan Pers dan juga komunitas pers belum menetapkan standar keandalan teknologi yang digunakannya. Bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga belum mengatur mengenai teknologi yang digunakan oleh media siber.

B. Saran

1. Solusi yang dapat ditempuh atas sejumlah kendala penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pelanggaran etika jurnalistik di era digital adalah dengan mengembalikan marwah pers, yaitu pers yang berbudaya hukum, memperkuat Dewan Pers, baik dari sisi lembaganya maupun anggarannya, dan Dewan Pers membangun sistem teknologi digital agar relevan dengan pertumbuhan pers. Mengembalikan marwah pers tersebut dapat dicapai dengan perubahan dan penambahan

beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai anggaran Dewan Pers yang perlu dibebankan kepada negara, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga memperkuat Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya untuk mengembangkan kehidupan pers yang bertanggung jawab dan sehat sesuai dengan hakikat kemerdekaan pers. Perubahan ini berpegang pada prinsip bahwa pers bekerja untuk kepentingan publik;
 - b. Penambahan Ketentuan Pidana pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlu penambahan ketentuan pidana mengenai media berita atau pers yang sengaja melakukan pencemaran nama baik sehingga terjamin kemerdekaan pers dan hak-hak masyarakat serta merawat demokrasi, serta pidana pada lembaga dan atau perseorangan yang bukan pers yang sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Berkaitan dengan faktor yang memengaruhi pers melanggar kode etik jurnalistik, dibutuhkan langkah preventif sebagai berikut:
- a. Pada pengaruh ekonomi dan kesejahteraan wartawan, perlu ada penambahan pasal yang mengatur batasan-batasan pemilik modal atau perusahaan pers dalam pemberitaan media berita, perlu juga ada penambahan pasal mengenai batasan-batasan iklan yang memengaruhi

pemberitaan, menetapkan kewajiban bagi perusahaan pers menjamin kesejahteraan wartawan yang disertai sanksi pidana bagi pemilik perusahaan pers. Perlu pula penambahan pasal yang mengatur pidana bagi media berita yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban berbadan hukum dan verifikasi Dewan Pers. Perlu pengaturan secara tegas mengenai *reward* bagi wartawan yang telah menempuh sertifikasi wartawan.

- b. Berkaitan dengan pengaruh teknologi digital, dibutuhkan penambahan pasal yang mengatur teknologi digital yang digunakan oleh media siber, terutama berkaitan dengan keandalan siber pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- _____, 2013, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal, Sebuah Perspektif Perbandingan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- _____, 2015, *Awal Memahami Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- A.M. Dewabrata, 2004, *Kalimat Jurnalistik Panduan Mencermati Penulisan Berita*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Aristoteles, 2017, *Politik*, Judul Asli: *Politic*, Penerjemah: Saut Pasaribu, Cetakan Pertama, Penerbit Narasi-Promothea, Yogyakarta.
- _____, 2020, *Etika Nikomakea*, Judul Asli: *Nicomachean Ethics*, Penerjemah: Ratih Dwi Astuti, Cetakan Pertama, Penerbit Basabasi, Bantul, Yogyakarta.
- Asep Saeful Muhtadi, 2018, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Cetakan Ketiga, Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung.
- Bagir Manan, 2014, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Cetakan III, Penerbit Dewan Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Dewan Pers, Jakarta.
- Bentham, Jeremy (1781)., 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener.
- _____, 2019, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Judul Asli: *The Theory of Legislation*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan V, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Bertens, K., 2011, *Etika*, Cetakan Kesebelas, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bruggink, JJ. H., 2015, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Tentang Hukum*, Judul Asli: *Rechts Reflecties, Grondbegrippen Uit de Rechtstheorie*, Cetakan Ke IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Catterell, Roger., 2016, *Sosiologi Hukum*, Judul Asli: *The Sociology of Law*, Cetakan III, Penerjemah: Narulita Yusron, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Dicey, A. V., 2014, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Judul Asli: *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan IV, Penerbit Nusamedia, Bandung.

Durkhem, Emile., 1991, *Sosiologi dan Filsafat*, Judul Asli: *Sociology and Philosophy*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Soedjono Dirdjosisworo, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Edmon Makarim, 2017, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2017, *Konstitusi dan Telematika, Hak dan Kewajiban Konstitusional Terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Cetakan ke-1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Evita Isretno Israhadi, 2016, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Penerbit Cintya Press, Jakarta.

Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Frank, Jerome., 2014, *Hukum dan Pemikiran Modern*, Judul Asli: Law and Modern Mind, Penerjemah: Rahmani Astuti, Cetakan II, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.

Friedman, Lawrence M., 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Judul Asli: *The Legal System, Sosial Science Perspective*, Cetakan IV, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Friedmann, W., 1990, *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Muhamad Arifin, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.

Fuller, Lon, L., 1969, *The Morality of Law (Revised Edition)*, New Haven and London, Yale University Press, London, Inggris.

Graham, Gordon., 2019, *Teori-teori Etika*, Judul Asli: *Eight Theories of Ethics*, Penerjemah: Irfan M. Zakkie, Cetakan II, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Habermas, Jurgen., 2008, *Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Judul Asli: *The Structural Transformation of The*

Public Sphere; An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society, Cetakan Kedua, Penerjemah: Yudi Santoso, Penerbit Kreasi Kencana, Yogyakarta.

Haris Sumadiria, 2014, *Jurnalistik Indonesia*, Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung.

Hart, H.L.A., 2018, *Konsep Hukum*, Judul Asli: *The Concept of Law*, Cetakan III, Penerjemah: M. Khuzim, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Hayek, F.A., 2020, *Kesombongan Fatal, Kecacatan Sosialisme*, Judul Asli: The Collected of F.A. Hayek, Penerjemah: Renanda Yafi Atolah, Cetakan Pertama, Penerbit BasaBasi, Yogyakarta.

Hill, David T., 2010, *Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang*, Judul Asli: *Journalism and Politics in Indonesia, A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author*, Penerjemah: Warief Djajanto Basorie & Hanna Rambe, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

_____, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Judul Asli: *The Press in New Order Indonesia*, Penerjemah: Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

I Dewa Gede Atmadja dkk., 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Penerbit Stara Press (Kelompok Intrans Publishing, Malang, Jatim).

Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Kant, Immanuel., 2018, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, Judul Asli: *Critique Of Practical Reason*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Khudzaifah Dimyati Dkk., 2017, *Hukum & Moral, Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A Hart*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom., 2003, *Sembilan Elemen Jurnalis: Apa yang seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*, Judul Asli: *The Elements Of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*, Penerjemah Yusi A. Pareanom, Editor: Andreas Harsono, Cetakan Pertama, Penerbit Pantau, Jakarta.

Kurbalija, Jovan., 2011, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, Judul Asli: *An Introduction to Internet Governance*, Cetakan-1 (Bahasa

- Indonesia), Cetakan-4 (Bahasa Inggris), Penerjemah: Andreas Adianto & Swastika Nohara, Penerbit APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta.
- Kusnadi & Bintan Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Magnis-Suseno, Frans., 1987, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cetakan ke-17, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Mardiyah Charmin dkk., 2017, *Jurnalistik Dasar Resep Dari Dapur Tempo*, Penerbit Tempo Institute, Jakarta.
- Marx, Karl., 2004, *Kapital, Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, Judul Asli: *Das Capital*, Penerjemah Oey Hay Djoen (dari edisi Bahasa Inggris berjudul: *Capital*), Penerbit Hasta Mitra, Jakarta.
- McQuail, Denis., 2011, *Teori Komunikasi Massa Mcquail*, Judul Asli: *Mcquail's Mass Communication Theory*, Penerjemah: Putri Iva Izzati, Buku 1, Edisi 6, Penerbit Salemba Humanik, Jakarta.
- Meuwissen, 2018, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Judul Asli: *Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*, Penerjemah: B. Arief Sidharta, Cetakan Kelima, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Mill, John Stuart., 1861©, *Utilitarianism*, Published as 3 Articles in Fraser's Magazine, Published as a Book in 1863, Public Domain.
- _____, 2005, *On Liberty -- Perihal Kebebasan*, Edisi 2, Penerjemah: Alex Lanur, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- _____, 2020, *Utilitarianisme, Prinsip Kebahagiaan Terbesar*, Judul Asli: *Utilitarianism*, Cetakan Pertama, Penerjemah: Artika Sari, Penerbit Basa Basi, Yogyakarta.
- Montesquieu, 1977, *The Spirit of Law: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Judul Asli: *The Spirit of Law*, Penerjemah: M. Khoiril Anam, Cetakan ke: 7, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan ke-4, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Penerbit PT Alumni, Bandung.

- Nonet, Philippe & Selznick, Philip., 2018, *Hukum Responsif*, Judul Asli: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Cetakan V, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media dan Hukum*, Cetakan Ke-2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Onno W. Purbo, 2018, *Internet-TCP/IP: Konsep & Implementasi*, Diterbitkan Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Bandung.
- Pound, Roscoe., 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Judul Asli: *An Introduction To The Philosophy*, Cetakan Ketiga, Penerjemah: Mohamad Radjab, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Rawls, John., 2019, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Judul Asli: *A Theory Of Justice*, Cetakan III, Penerjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rivers, William L., dkk., 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Judul Asli: *Mass Media And Modern Society*, Edisi Kedua, Penerjemah: Haris Munandar dan Dudy Priatna, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Rosihan Anwar, 2004, *Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi*, Penerbit Media Abadi, Yogyakarta.
- Samsul Wahidin, 2012, *Dimensi Etika dan Hukum Profesional Pers*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa*, Judul Asli: *Communication Theories: Origins, Methods, & Uses in the Mass Media*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Edisi Kelima, Cetakan ke-6, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Simorangkir, J.T.C., 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Smith, Adam., 2002, *Teori Sentimen-sentimen Moral*, Judul Asli: *The Theory of Moral Sentiment*, Penerjemah: Barikatul Hikmah, Penerbit Freedom Institute dan Touth Freedom Network, Jakarta.

Smith, Edward Cecil., 1986, *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*, Judul Asli: *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Atmakusumah dkk., Penerbit PT Pustaka Grafitipers, Jakarta Utara.

Soepomo, R., 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keempat Belas, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-16, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.

_____, 1998, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Madju, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Cetakan ke-5, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Vivian, John., 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Judul Asli: *The Media of Mass Communication*, Penerjemah: Tri Wibowo BS, Edisi Kedelapan, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Weber, Max., 2009, *Sosiologi*, Judul Asli: *From Max Weber: Essays in Sociology*, Penerjemah: Noorkhlish dan Tim Penerjemah Promothea, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Zudan Arif Fakrulloh, 2009, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Disertasi, Jurnal, dan Makalah

- Ade Saptomo, 2020, *Norma Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa*, J-PeHII: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 01, Nomor 01, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris), Semarang.
- Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya*, Jurnal Pekomnas Vol. 3 No. 1, April 2018, Jakarta.
- Dewi Yuliati, 2018, *Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia*, Jurnal Anuva (Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi) Vol. 2 No. 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3673/2053>, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Evita Isretno Israhadi, 2015, *Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia: *Lex Publica*, Volume II, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta
- I Made Mangku Pastika, 2019, *Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*, Disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.
- Loeby Loqman, 2010, *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*, Jurnal Dewan Pers Edisi Nomor 2, November 2010, Jakarta.
- Sitti Mawar, 2016, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Jurnal Justisia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, link: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/index>, diunduh tanggal 27 November 2021.
- Wikrama Iryans Abidin, 2013, *Perlindungan Konstitusional Kemerdekaan Pers: Absennya Jaminan UUD 1945 Terhadap Kemerdekaan Pers Indonesia pada Sebelum dan Sesudah Reformasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Yayat D. Hidayat, 2019, *Clickbait di Media Online Indonesia*, Jurnal Pekomnas No. 1 Edisi April 2019 (e-Journal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), Jakarta.

Yosep Adi Prasetyo, 2017, *Praktik Abal-abal Versus Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers Edisi 18, Jakarta

Zainal Arifin, 2017, *Kebijakan Formulasi Pemberatan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Menjalankan Tugas Profesi Jurnalistik*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

C. Buku Panduan dan Survei

Abdullah Sulaiman, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Bahan Materi Teori Hukum S3-Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Laporan Survei Lanskap Media Digital di Indonesia: Kondisi Media Siber di Jakarta dan Luar Jakarta*, Jakarta.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), 2019, *Roadmap 2019-2020: Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia*, Penerbit: Badan Siber dan Sandi Negara, Jakarta.

Dewan Pers, 2019, *Penelitian: Kepercayaan Publik Terhadap Media Arus Utama, Kerja Sama Dewan Pers dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama)*, Jakarta.

Pustaka Pelajar, 2006, *Undang-Undang Pers Beserta Penjelasannya*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, *Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi*, Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Tim Dewan Analis Strategis - Badan Intelejen Negara (DAS-BIN), 2017, *Siber Indonesia 2018-2030: Ancaman, Serangan, dan Mitigasi*, Penerbit: Dewan Analis Strategis - Badan Intelejen Negara, Jakarta.

Tim LBH Pers, 2021, *Demokrasi Tenggelam Pers Dibungkam, Kebebasan Pers di Tengah Pandemi*, Penerbit LBH Pers, Jakarta.

Tim Redaksi BIP, 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.

Zudan Arif Fakrulloh, 2020, *Pembaharuan Hukum*, Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.

D. Website Resmi dan Media Massa

Ade Saptomo, 2020, *Hukum Bisnis Kepariwisataan Budaya Bali*, Channel Youtube Ade Saptomo Menjawab, Link: <https://youtu.be/lv9qlUvsunM>, diunduh pada tanggal 14 Januari 2021.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, *Sikap AJI Banda Aceh Terhadap Kasus Pemberitaan Bunuh Diri Remaja di Langsa*, link terkait <https://ajibanda.org/sikap-aji-banda-aceh-terhadap-kasus-pemberitaan-bunuh-diri-remaja-di-langsa/> diunduh tanggal 25 Mei 2021.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Dari 47 ribu, baru 2.700 Media Online Terverifikasi Dewan Pers*, <https://www.amsi.or.id/dari-47-ribu-baru-2-700-media-online-terverifikasi-dewan-pers/>, diunduh Mei 2021.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII.or.id), 2020, *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>, situs resmi APJII diunduh pada tanggal 10 Januari 2021.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), 2018, *Indeks Keamanan Informasi (KAMI)*, Link: <https://bssn.go.id/indeks-kami/>, diunduh dari situs resmi BSSN pada 29 Desember 2020.

Bagir Manan, *Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*, Link: https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/63/Kemerdekaan_Pers_dan_Industrialisasi_Media_Massa

Detik.com, *Pemred-Redaktur Obor Rakyat Dibui 1 Tahun di LP Cipinang*, <https://news.detik.com/berita/d-4011732/pemred-redaktur-obor-rakyat-dibui-1-tahun-di-lp-cipinang>, diunduh tanggal 6 Agustus 2020.

Dewan Pers (dewanpers.go.id), 2020, *Data Perusahaan Pers*, link: <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>, website resmi Dewan Pers, diunduh untuk penelitian disertasi ini dilakukan pada 24 Agustus 2020.

_____ (dewanpers.go.id), 2020, *Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/VI/2020 tentang Profesionalisme Media dalam Meliput Masalah Politik*, Link: [https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan_Dewan_Pers-edit_revisi_final_\(1\).pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan_Dewan_Pers-edit_revisi_final_(1).pdf), diunduh pada tanggal 11 Januari 2021.

_____ (dewanpers.go.id), 2021. *Lembaga*, Link: <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>, diunduh pada 23 Juni 2021.

_____ (dewanpers.go.id), 2012 *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, link: https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf, diunduh pada tanggal 8 Juni 2021.

_____ (dewanpers.go.id), 2020, *Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/VI/2020 tentang Profesionalisme Media dalam Meliput Masalah Politik*, Link: [https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan_Dewan_Pers-edit_revisi_final_\(1\).pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan_Dewan_Pers-edit_revisi_final_(1).pdf), diunduh pada tanggal 11 Januari 2021.

Humas-FISIP Unair, 2018, *Tulis Disertasi Mengenai Wartawan, Moch Syahri Berhasil Raih Doktor*, Link: <http://fisip.unair.ac.id/berita/read/630/tulis-disertasi-mengenai-wartawan-moch-syahri-berhasil-raih-gelar-doktor>, diunduh dari situs resmi Universitas Airlangga pada 29 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, link: kbbi.web.id/metalurgi, diunduh pada tanggal 4 Juni 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id), 2020, *Percepat Migrasi ke Digital, Kominfo Bangun Infrastruktur TIK*, Link: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30987/percepat-migrasi-ke-digital-kominfo-bangun-infrastruktur-tik/0/berita_satker, situs resmi Kominfo diunduh 26 Desember 2020.

_____ (kominfo.go.id), 2020, *Revolusi Industri 4.0*, link: aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/ diunduh tanggal 26 Juli 2021.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018, *Making Indonesia 4.0: Strategi Indonesia Masuki Revolusi Industri ke-4*, Web Resmi, Link terkait: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4>, diunduh tanggal 2 Juli 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 2018, *Sejarah Singkat Perkembangan Radio*, Situs Resmi KPI, Link: <http://www.kpi.go.id/index.php?id/umum/38-dalam-negeri/34250-sejarah-perkembangan-radio>, diunduh pada tanggal 4 Juni 2021.

Kompas.com, 2020, *Dewan Pers Putuskan Tim Mawar di Judul Tempo Langgar Kode Etik Jurnalistik*, Link: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/13/16335431/dewan-pers-putuskan-tim-mawar-di-judul-tempo-langgar-kode-etik-jurnalistik?page=all>, diunduh tanggal 9 Oktober 2020.

_____, *Kepercayaan Publik ke Pers Lebih Rendah Daripada ke Polri dan DPR*, Link: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/19245431/kepercayaan-publik-ke-pers-lebih-rendah-daripada-ke-polri-dan-dpr> diunduh tanggal 7 Agustus 2020.

_____, *Jurnalis Jadi Korban Doxing, Bagaimana Dampak dan Cara Pencegahannya*, Link Berita: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/12/152900065/jurnalis-jadi-korban-doxing-bagaimana-dampak-dan-cara-mencegahnya?page=all>, diunduh 8 Oktober 2020.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, *Pemidanaan GA dan Masifnya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*, link: <https://lbhpers.org/pemidanaan-ga-dan-masifnya-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik/> diunduh tanggal 1 Juli 2021

Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPSI), 2019, *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, Link: <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>, website resmi LIPI yang diunduh pada 29 Desember 2020.

Merdeka.com, *Surya Paloh*, Link berita: <https://www.merdeka.com/surya-paloh/profil/>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

_____, *Hary Tanoesoedibjo*, Link berita: <https://www.merdeka.com/hary-tanoesoedibjo/profil/>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

_____, *Profil James Riady*, Link berita: <https://www.merdeka.com/peristiwa/inilah-profil-james-riady.html>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Palo Alto Network, 2020, *Top Alexa Sites Infected With Malicious Coinminers and Web Skimmer*, Link: <https://unit42.paloaltonetworks.com/malicious-coinminers-web-skimmer/>, situs resmi Palo Alto Network yang diunduh pada 29 Desember 2020.

Republika.co.id, 2020, *426 Kepala Daerah Terlibat Kasus Hukum*, Link berita sebagai berikut: <https://www.republika.co.id/berita/qlsb4e396/20052020-426-kepala-daerah-terlibat-kasus-hukum>, diunduh 5 Desember 2021.

Tempo.co, *Wartawan Hilman Mattauch Sipor Setya Novanto Dipecat Metro TV*, Link berita: <https://nasional.tempo.co/read/1035097/wartawan-hilman-mattauch-sipor-setya-novanto-dipecat-metro-tv>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Tempo.co, 2020, *Malaysia dan Kebebasan Pers*, Link: <https://hukum.tempo.co/read/1060537/malaysia-dan-kebebasan-pers>, diunduh pada 13 Oktober 2020.

_____, *Inilah Keputusan Dewan Pers Soal Skandal Saham Krakatau Steel Itu*, Link: <https://nasional.tempo.co/read/296013/inilah-keputusan-dewan-pers-soal-skandal-saham-krakatau-steel-itu>

Tirto.id, *Sejarah Lumpur Lapindo dan Ganti Rugi yang Berlarut-larut*, Link berita: <https://tirto.id/sejarah-semburan-lumpur-lapindo-dan-ganti-rugi-yang-berlarut-larut-fDqz>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Viva.co.id, *Profesor Stephen Miller: Lumpur Sidoarjo Bencana Alam*, Link berita: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/508197-profesor-stephen-miller-lumpur-sidoarjo-bencana-alam>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

E. Wawancara

Abdul Manan, Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, Berkaitan dengan Etika Jurnalistik, pada tanggal 30 Mei 2021.

Arif Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers, Jakarta, Berkaitan dengan Penanganan Kasus Pers di Dewan Pers, pada tanggal 25 Mei 2021.

Lahyanto Nadie, Anggota Pokja Pendidikan Dewan Pers, *Berkaitan dengan Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pendidikan Wartawan*, di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2020.

Sapto Anggoro, Pemimpin Redaksi *Tirto.id*, *Berkaitan dengan Peretasan Media Siber Tirto.id*, di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2020.

Sulistyo, Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Berkaitan dengan Ancaman Siber di Indonesia*, pada tanggal 1 Mei 2021.

Wenslaus Manggut, *Berkaitan dengan Tata Kelola Media Siber di Indonesia*, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2021.

PENULIS



Nurlis Effendi, lahir di Uleeglee, Pidie Jaya, Aceh, pada tanggal 28 Desember 1967, anak pertama dari ayah, Ismail Syam (almarhum), dan ibu, Nurhayati (almarhumah). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sigli (Kabupaten Pidie) 1979, menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SD) Negeri 1 Sigli (Kabupaten Pidie) 1982, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Samalanga (Kabupaten Bireuen) 1985.

Pada 1990 menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Pada 2015 kuliah di Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Batam dan tamat pada 2018. Jenjang pendidikan pada Program Doktor Hukum Universitas Borobudur berjalan sejak 2019 hingga 2022.

Pengalaman kerja sebagai jurnalis diawali di Majalah *GATRA* di Jakarta 1994-1999, editor Majalah *Forum* 1999-2000, dan Penanggung jawab rubrik di Majalah *Tempo* 2000-2008, Kepala Kompartemen di *Vivanews.com* 2008-2009, dan Redaktur Eksekutif *Beritasatu.com* 2017-2019.

Pada 2013 menjabat pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtadaroy, Banda Aceh. Tenaga ahli pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Batam 2016 dan tenaga ahli anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sejak 2019 hingga sekarang. Sejak 2019 menjadi dosen di Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Pada Februari 2022 dipercayakan sebagai Rektor Institut Kesehatan Indonesia di Jakarta.

Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain berjudul “*A Comparative Evaluation of the Aceh Government Law with The Pancasila Paradigm*” yang dipublikasikan dalam *Proceeding Book “Legal Culture and Fundamental Right International Webinar*, Kerja Sama Universitas Borobudur dan Hankuk University of Foreign Studies, 21 Maret 2020, dan “*Analysis of Public Information Disclosure on the Budget for the Management of Covid-19 Related to the Press and Information Disclosure Law*”, dipublikasikan dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Ecomics, and Education, ICLSSEE 2021*, 6 Maret 2021.

Sebelum menerbitkan buku ini, penulis telah menghasilkan beberapa karya buku, di antaranya Anatomi Korupsi di Indonesia (Go To Hell Koruptor) pada 2009, Jejak Sang Yatim Penakluk Badai pada 2018, dan Pengantar Filsafat Hukum (Buku Ajar).



Nurlis Effendi, lahir di Uleeglee, Pidie Jaya, Aceh, pada tanggal 28 Desember 1967, anak pertama dari ayah, Ismail Syam (almarhum), dan ibu, Nurhayati (almarhumah). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sigli (Kabupaten Pidie) 1979, menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SD) Negeri 1 Sigli (Kabupaten Pidie) 1982, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Samalanga (Kabupaten Bireuen) 1985.

Pada 1990 menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Pada 2015 kuliah di Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Batam dan tamat pada 2018. Jenjang pendidikan pada Program Doktor Hukum Universitas Borobudur berjalan sejak 2019 hingga 2022.

Pengalaman kerja sebagai jurnalis diawali di Majalah GATRA di Jakarta 1994-1999, editor Majalah Forum 1999-2000, dan Penanggung jawab rubrik di Majalah Tempo 2000-2008, Kepala Kompartemen di Vivanews.com 2008-2009, dan Redaktur Eksekutif Beritasatu.com 2017-2019.

Pada 2013 menjabat pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtadaroy, Banda Aceh. Tenaga ahli pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Batam 2016 dan tenaga ahli anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sejak 2019 hingga sekarang. Sejak 2019 menjadi dosen di Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Pada Februari 2022 dipercayakan sebagai Rektor Institut Kesehatan Indonesia di Jakarta.

Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain berjudul "A Comparative Evaluation of the Aceh Government Law with The Pancasila Paradigm" yang dipublikasikan dalam Proceeding Book "Legal Culture and Fundamental Right International Webinar, Kerja Sama Universitas Borobudur dan Hankuk University of Foreign Studies, 21 Maret 2020, dan "Analysis of Public Information Disclosure on the Budget for the Management of Covid-19 Related to the Press and Information Disclosure Law", dipublikasikan dalam Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Ecomics, and Education, ICLSSEE 2021, 6 Maret 2021.

Sebelum menerbitkan buku ini, penulis telah menghasilkan beberapa karya buku, di antaranya Anatomi Korupsi di Indonesia (Go To Hell Koruptor) pada 2009, Jejak Sang Yatim Penakluk Badai pada 2018, dan Pengantar Filsafat Hukum (Buku Ajar).

ISBN 978-623-6725-33-7

